

**DISRUPSI KECERDASAN BUATAN TERHADAP HAK CIPTA
SUARA SESEORANG**

SKRIPSI



Oleh:

Zidan Azkiya Sutrisno

NIM: 211102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2025

**DISRUPSI KECERDASAN BUATAN TERHADAP HAK CIPTA
SUARA SESEORANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Zidan Azkiya Sutrisno

NIM: 211102020002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**DISRUPSI KECERDASAN BUATAN TERHADAP HAK CIPTA
SUARA SESEORANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Zidan Azkiya Sutrisno

NIM: 211102020002

Disetujui Pembimbing



Achmad Hasan Basri, M.H.

NIP. 19880413201903100

DISRUPSI KECERDASAN BUATAN TERHADAP HAK CIPTA SUARA SESEORANG

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


M. Syifaul Hisan, M.S.I
NIP.199008172023211041

Sekretaris


Dwi Hastuti, M.P.A
NIP.198705082019032008

Anggota:

1. Rumawi, M.H.I
2. Achmad Hasan Basri, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

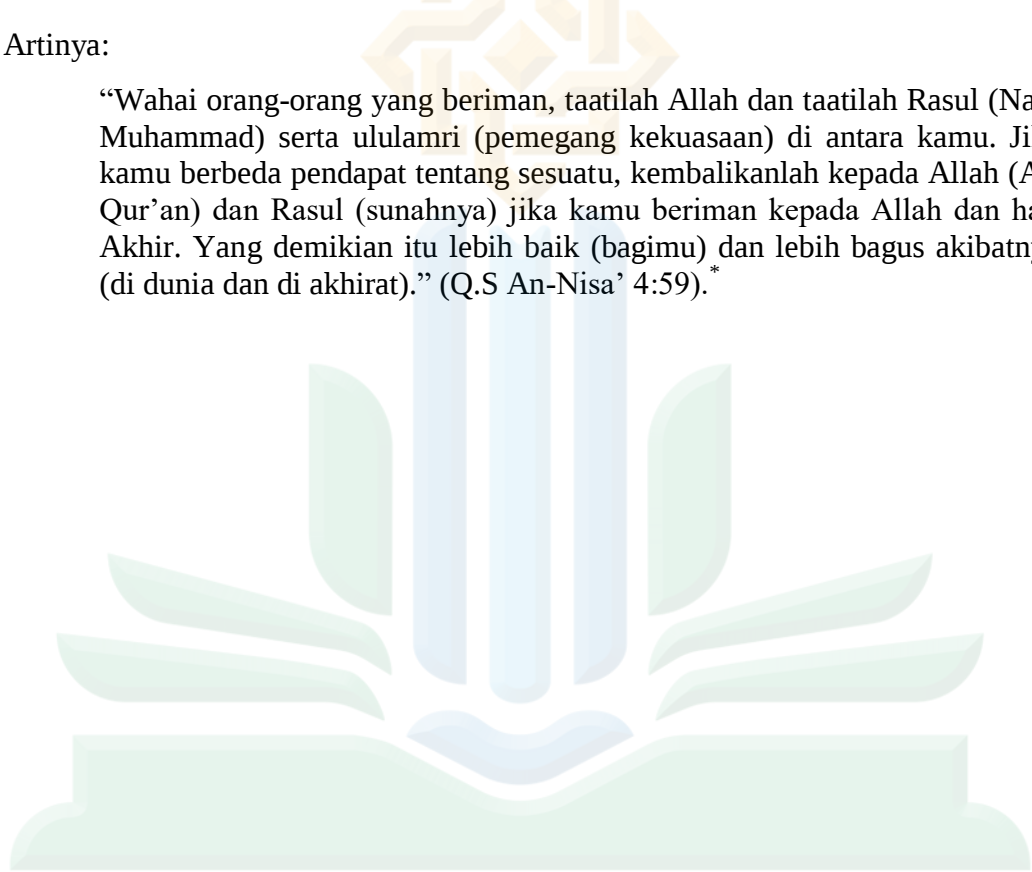


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa' 4:59).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “*An-Nisa'*”, Qur'an Kemenag, diakses pada 18 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Allah *subhanahu wata'ala* sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang diperolehnya, serta kepada keluarga penulis, Bapak Sutrisno, S.Ag., Ibu Muryati, Aula Alfa Shabrina Sutrisno, S.Pd, dan Kennes Agniya Sahla Sutrisno yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* yang telah menjadikan Islam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarganya, sahabatnya, dan setiap muslim yang tegak diatas sunnahnya.

Skripsi ini merupakan karunia dari Allah *subhanahu wata'ala*, tidak ada daya dan upaya bagi penulis kecuali dengan hidayah-Nya. Selain daripada itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung terselesaikannya skripsi ini, meliputi:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan;
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah yang telah menerima pengajuan judul skripsi ini;

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersedia membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mengajarkan penulis keilmuan hukum sebagai fondasi terselesaikannya skripsi ini;
7. Saudari Vais yang telah membantu penulis menyempurnakan skripsi ini;

8. Rekan-rekan penulis, utamanya Alumni SMP Al-Furqan Angkatan 2018, Alumni SMA Negeri 1 Jember Angkatan 2021, dan Mahasiswa UIN KHAS seluruhnya;
9. Furina de Fontaine dan tokoh lain dalam serial Genshin Impact yang telah menginspirasi penulisan skripsi ini;
10. Serta pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga perlu perbaikan lebih lanjut di masa mendatang

Jember, 19 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Zidan Azkiya Sutrisno, 2025: Disrupsi Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta Suara Seseorang.

Kata Kunci: Kloning Suara, Kecerdasan Buatan, Hak Cipta.

Kehadiran teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan telah memungkinkan penciptaan suara sintetis yang dapat meniru karakteristik suara seseorang. Teknologi tersebut sering kali disalahgunakan untuk mengeksploitasi karya yang dilindungi hak cipta atau hak terkait, sehingga mengancam kepastian hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan.

Penelitian ini berfokus menjawab dua permasalahan: 1) Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam terhadap eksploitasi suara menggunakan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan?; 2) Bagaimana urgensi legitimasi perlindungan hak cipta atas suara seseorang di era revolusi industri 4.0?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan enam pendekatan yang meliputi: perundang-undangan; historis; konseptual; filosofis; kasus; dan perbandingan. Bahan penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis, yakni identifikasi fakta hukum, inventarisasi norma hukum, dan penerapan norma hukum.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Terdapat indikasi pelanggaran hak cipta dan hak terkait pada kloning suara berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan ciptaan dan produk hak terkait sebagai data input tanpa seizin pemegang hak. Kendati demikian, hak-hak pencipta dan subyek hak terkait yang dirugikan belum terekonomikan sepenuhnya oleh ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dikarenakan adanya celah normatif yang berpotensi disalahgunakan sebagai dalil justifikasi terhadap eksploitasi ciptaan dan produk hak terkait melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan; 2) Pada era revolusi industri 4.0, terdapat urgensi untuk melegitimasi hak cipta atas suara seseorang melalui penambahan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dikarenakan suara pada konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai karya seni auditori yang dapat direproduksi melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan. Legitimasi tersebut selaras dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia dan doktrin umum hak kekayaan intelektual yang diakui secara global; 3) Berdasarkan dalil shahih, Islam melarang hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi diri seseorang maupun orang lainnya, maka termasuk pula eksploitasi suara tanpa seizin pemiliknya. Melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan, suara dapat direproduksi dan memiliki sifat yang memenuhi kriteria sebagai al-amwal atau harta benda. Adapun suara yang dihasilkan dengan melibatkan daya intelektualitas, maka haq al-ibtikar dapat

diberlakukan atasnya, sehingga segala bentuk pemanfaatan tanpa seizin pemegang hak merupakan hal yang diharamkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15

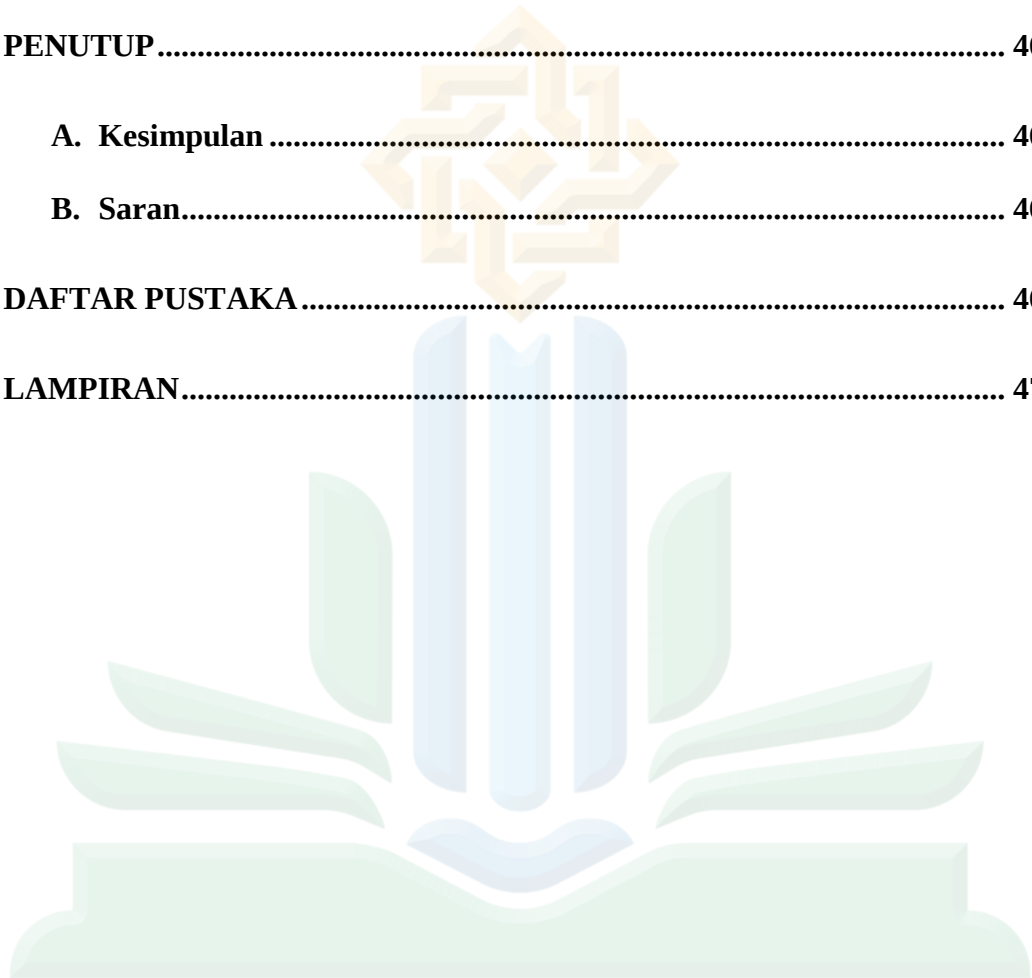
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	26
1. Revolusi Industri	26
2. Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan	36
3. Pengisi Suara Konten Digital	48
4. Hak Kekayaan Intelektual	54
5. Regulasi Hak Cipta dan Hak Terkait Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	96
6. Regulasi Hak Milik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	109
7. Regulasi Terkait Penggunaan Teknologi Dalam Peraturan Perundang-undangan	119
8. Teori Hukum Ideal Dan Penemuan Hukum	131
9. Etika Berteknologi Dalam Islam.....	137
10. Al-Mal dan Cara Perolehannya Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	149
11. <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	151
BAB III.....	153
METODE PENELITIAN	153
A. Jenis Penelitian	153

B. Pendekatan Penelitian.....	153
C. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	156
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	158
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	159
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	160
G. Tahapan Penelitian	161
BAB IV	163
PEMBAHASAN	163
A. Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	163
1. Analisis Muatan Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Pada Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan	165
a. Analisis Terhadap Cara Perolehan Data Input Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan	166
b. Analisis Terhadap Mekanisme Pemrosesan Data Input Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan.....	207
c. Fair Use Sehubungan Dengan Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan	250
2. Celah Normatif Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Eksploitasi Suara Melalui Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan	260
B. Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0.....	279

1. Urgensi Peningkatan Perlindungan Hak Atas Suara Seseorang Pada Era Revolusi Industri 4.0	279
2. Legitimasi Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Kerangka Multi-Regulasi.....	282
a. Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945	283
b. Konstruksi Hukum Terhadap Suara Seseorang Sebagai Ciptaan Independen Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	286
c. Kelayakan Suara Seseorang Sebagai Objek Hak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	313
d. Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Mengenai Teknologi	339
3. Justifikasi Teoretis Terhadap Suara Seseorang Sebagai Kekayaan Intelektual Kontemporer Di Era Revolusi Industri 4.0.....	367
a. Justifikasi Konseptual.....	367
b. Justifikasi Pragmatis.....	379
c. Justifikasi Filosofis	388
d. Justifikasi Historis.....	396

4. Reformulasi Regulasi Hak Cipta Guna Menanggulangi Eksploitasi Suara Di Era Revolusi Industri 4.0.....	400
a. Idealitas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Teori Hukum Ideal.....	400
b. Rekomendasi Revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	411
C. Eksploitasi Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hukum Islam	419
1. Etika Penggunaan Teknologi Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	419
a. Etika Berdasarkan Dalil Al-Qur'an Dan Hadits.....	419
b. Pedoman Produksi Konten Digital Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial	439
2. Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Di Era Revolusi Industri Dalam Perspektif Hukum Islam	446
a. Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Harta Yang Dapat dikuasai Kepemilikan	446
b. Keselarasan Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dengan Prinsip Maqashid Asy-Syariah	453
c. Keselarasan Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dengan Fatwa Majelis Ulama	

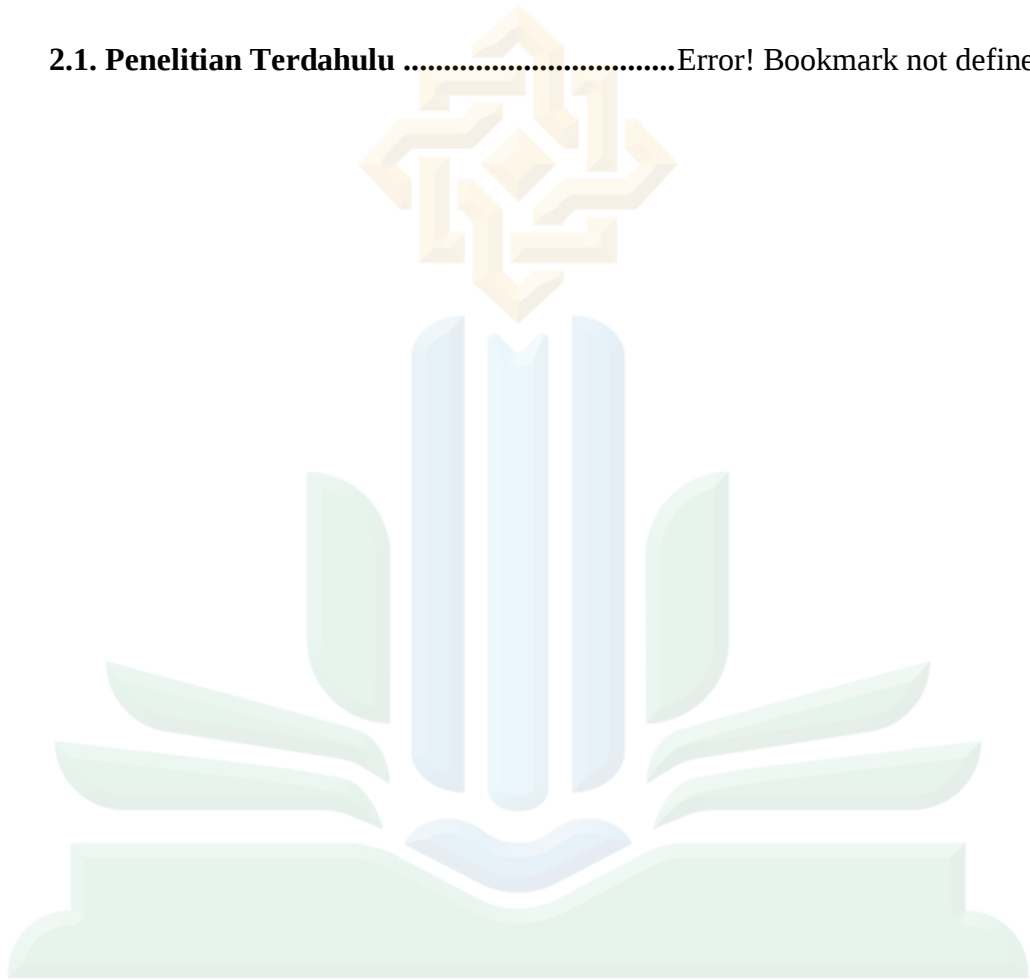
Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang	
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	458
PENUTUP.....	460
A. Kesimpulan	460
B. Saran.....	462
DAFTAR PUSTAKA.....	463
LAMPIRAN.....	475



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian TerdahuluError! Bookmark not defined.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah manusia menorehkan berbagai catatan peradaban yang telah usai, setiap peradaban memberikan kontribusi untuk kepentingan peradaban setelahnya, akumulasi hal tersebut mengantarkan manusia kepada kemajuan teknologi yang mempermudah berbagai pekerjaan. Sudut pandang lain menyatakan bahwa berkembangnya kebutuhan manusia merupakan faktor pendorong utama adanya pengembangan teknologi yang berkelanjutan.¹ Keberadaan teknologi pada suatu masa diperuntukkan untuk mengakomodir kebutuhan saat itu, disisi lain perkembangan teknologi juga menyebabkan kebutuhan manusia menjadi beragam, mendorong pengembangan teknologi yang lebih modern dan efisien. Selain kebutuhan manusia, keinginan yang didukung daya kreativitas merupakan faktor lain yang mempengaruhi perkembangan teknologi, ketika manusia memiliki impian untuk menciptakan sesuatu, maka mereka akan berupaya mewujudkannya.² Berbagai penemuan baik dalam ilmu pengetahuan teoretis maupun penerapan praktis terus dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga membawa kemajuan teknologi kepada tingkat yang lebih mutakhir.

¹ Lena Wati Asry, "Hubungan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," *Biram Samtani Sains* 4, no. 1 (2020). 1–2, <https://doi.org/10.55542/jbss.v4i1.82>.

² Dedi Putra, "Mengungkap Sejarah Pesawat Terbang: Kontribusi Wright Brothers dalam Menciptakan Momen Revolusioner," *Radio Republik Indonesia*, 06 Mei, 2024, diakses pada 15 Mei 2024 pukul 09:56, <https://www.rii.co.id/ipitek/671868/mengungkap-sejarah-pesawat-terbang-kontribusi-wright-brothers-dalam-menciptakan-momen-revolusioner>.

Pesatnya perkembangan teknologi diawali dengan ditemukannya alat bantu hitung sederhana berupa sempoa oleh Bangsa Babilonia pada sekitar 2400 sebelum masehi, berfungsi memudahkan penghitungan sederhana secara manual.⁴ Kemudian pada tahun 1642, ditemukan alat hitung mekanik yang disebut *Pascaline*, berfungsi menghitung dan menjumlahkan angka secara efisien. Penemuan tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 1834 dengan munculnya alat hitung bertenaga uap yang dapat mengingat suatu program atau operasi matematika sederhana. Pada tahun 1942, konsep perangkat tersebut dikembangkan kembali menjadi perangkat komputer modern pertama yang diberi nama Mark I.⁵ Pada tahun 1956, dicetuskan sebuah ide untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*, yakni suatu program komputer yang dapat meniru pola pikir manusia serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan logika selayaknya manusia.⁶ Pada era revolusi industri 4.0, teknologi kecerdasan buatan kemudian diintegrasikan sebagai basis analisis dan rekonstruksi data digital baru berdasarkan data lain yang sudah ada, baik data teks, data visual, maupun data audiovisual.

Integrasi kecerdasan buatan pada bidang pengolahan data audio digital telah memunculkan program komputer yang dapat melakukan *voice cloning* atau kloning suara. Teknologi tersebut dapat menghasilkan *artificial voice* atau

⁴ Amala Bilqis Ahmad, "Peran Media Sempoa Sebagai Alat Bantu Stimulasi Kemampuan Berhitung Siswa," *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 2 (2021). 344.

⁵ Fahmi Aditya Abdi et al., "Analisis Perkembangan Dan Klasifikasi Komputer Dari Awal Konsep Hingga Era Modern," *Nusantara Journal Of Multidisciplinary Science* 2, no. 1 (2024). 17–18, <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/242/211>.

⁶ Edi Wijaya, "Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search Dalam Konsep Artificial Intellegencia," *Jurnal TIMES* 2, no. 2 (2013). 18–19, <https://doi.org/10.51351/jtm.2.2.20136>.

suara buatan yang memiliki karakteristik serupa dengan suara seseorang. Proses kloning suara diawali oleh model kecerdasan buatan yang mempelajari karakteristik elemen penyusun suara seseorang, semisal nada, intonasi, dan aksen, kemudian dari data analisis tersebut, model akan menciptakan suara buatan sesuai perintah pengguna atau *user*.⁷ Suara buatan yang dihasilkan akan memiliki karakteristik suara serupa dengan karakteristik suara *input*, hal tersebut dikarenakan model kecerdasan buatan menduplikasi elemen suara seseorang untuk menciptakan audio suara tiruan. Maraknya penggunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan menimbulkan berbagai polemik berkenaan dengan eksploitasi suara tanpa izin oleh pihak tidak bertanggung jawab.⁸ Problematika tersebut membuka pembahasan baru dalam berbagai bidang keilmuan, baik hukum, sosial, maupun ekonomi.

Pada bidang ekonomi, potensi negatif yang muncul dari penyalahgunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan dapat menjadi ancaman serius, utamanya pada sektor perdagangan dan sektor hiburan. Pada sektor perdagangan, umumnya perusahaan melakukan pemasaran produk melalui iklan elektronik guna meningkatkan angka penjualan, sering kali perusahaan menyewa jasa pengisi suara agar iklan yang disajikan menjadi lebih atraktif.⁹ Namun dengan adanya teknologi kloning

⁷ Fatima M Inamdar et al., "Voice Cloning Using Artificial Intelligence and Machine Learning: A Review," *Journal of Advanced Zoology* 44, no. S7 (2023). 419, <https://doi.org/10.17762/jaz.v44is7.2721>.

⁸ Kitti Palmai, "Teknologi kloning suara kian diminati aktor hingga penjahat siber, seperti apa kecanggihannya?," *BBC News Indonesia*, 20 Juli, 2021, diakses pada 15 Mei 2024 pukul 10.00, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57804303>.

⁹ Asnawi Asdinardju Septia Dwi Lestari, "Pengaruh Penggunaan Selebriti Dalam Iklan Terhadap Minat Beli Konsumen Dengan Citra Merek Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Manajemen Bisnis* 6, no. 1 (2015): 346–47.

suara berbasis kecerdasan buatan, perusahaan dapat melakukan kloning suara secara sepihak tanpa harus menyewa jasa pemilik suara. Pada sektor hiburan, jasa pengisi suara umumnya dipergunakan sebagai pendukung audio konten digital, semisal film atau animasi kartun.¹⁰ Namun dengan adanya teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan, suara dapat direproduksi secara digital tanpa harus menyewa jasa pemilik suara, sehingga merugikan pemilik suara secara moral dan finansial. Kedua contoh permasalahan ekonomi tersebut menggambarkan besarnya potensi negatif yang dapat diakibatkan oleh teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan, sehingga menuntut diadakannya ketentuan hukum guna mengatur penggunaannya.

Pengisian suara pada konten digital memerlukan kemampuan khusus untuk menghasilkan karakteristik suara yang sesuai, tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut, sehingga suara bagi seorang pengisi suara, suara merupakan “komoditas” dagang jasa yang memiliki nilai ekonomis. Seorang pengisi suara harus menguasai berbagai teknik olah suara guna menghasilkan karakteristik suara tertentu, semisal pengaturan nafas, nada, aksentuasi, intonasi, hingga ekspresi suara atau emosi yang ingin disampaikan melalui suara.¹¹ Selain kemampuan khusus, karakteristik suara asli seseorang juga memiliki nilai tersendiri yang dapat menjadi representasi ikonik terhadap

¹⁰ Nora Azizah, “Profesi Voice Actor Kian Dicari di Industri Film,” *Republika*, 30 Maret, 2020, diakses pada 15 Mei 2024 pukul 14:47, <https://ameera.republika.co.id/berita/q809at463/profesi-voice-actor-kian-dicari-di-industri-film?question-index=>.

¹¹ Jatmiko, “Teknik Apa yang Digunakan Untuk Memastikan Tone yang Konsisten Dalam Voice Over?,” *INVOICE*, 15 Februari, 2023, diakses pada 15 Mei 2024 pukul 15:12, <https://invoice.com/blog/teknik-voice-over-memastikan-tone-konsisten>.⁹⁴

tokoh fiksi tertentu.¹² Suara juga merepresentasikan identitas diri dan reputasi pemilik suara, sehingga penggunaan suara seorang yang terkenal dalam sebuah produksi iklan atau film tertentu akan menguntungkan pihak penyewa jasa pengisi suara.

Teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan telah umum digunakan di Indonesia, sebagai contoh video pada platform video digital Youtube berjudul “Laskar Pelangi – Spongebob Squarepants (AI Cover)” yang menggunakan suara tokoh utama dari serial animasi Spongebob Squarepants.¹³ Video berdurasi 3 menit 45 detik tersebut menggunakan suara dari pengisi suara tokoh Spongebob Squarepants yang dikloning menjadi sebuah video digital. Walaupun hingga saat ini, penggunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan di Indonesia belum menimbulkan sengketa hukum, namun tanpa pengaturan hukum yang jelas, maka penyalahgunaan teknologi tersebut dapat mendatangkan berbagai permasalahan di masa mendatang.

Potensi sengketa bukan tanpa alasan, namun didasarkan pada refleksi terhadap beberapa sengketa pencurian suara di beberapa negara maju semisal Amerika Serikat. Sengketa yang dimaksud merujuk kepada kasus pencurian suara yang dilakukan oleh perusahaan teknologi “LOVO” terhadap suara dari seorang pengisi suara bernama Paul Skye Lehrman. Pada kasus tersebut, pihak perusahaan dengan tanpa izin melakukan kloning suara dan menggunakannya

¹² Keaton Robbins, “The Most Famous Voice Actors of All Time,” *Voices Blog*, 18 Maret, 2024, diakses pada 15 Mei 2024 pukul 15:15, <https://www.voices.com/blog/most-famous-voice-actors/>.

¹³ Kotak Biasa, “Laskar Pelangi - SpongeBob SquarePants 『AI Cover』,” *YouTube*, video, 3:43, 7 Juni, 2023, <https://youtu.be/41lPOC7oPW>

untuk kepentingan bisnis platform digital.¹⁴ Kasus tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran para musisi dunia, sebagaimana diberitakan bahwa terdapat 200 musisi dunia yang melayangkan surat keberatan kepada perusahaan penyedia jasa kloning suara berbasis kecerdasan buatan atas eksploitasi teknologi terhadap karya musik.¹⁵ Refleksi tersebut diperkuat dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang melaporkan bahwa teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan telah menjadi alat yang umum digunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat.¹⁶ Bukti-bukti sebagaimana dijelaskan menunjukkan bahwa permasalahan kloning suara merupakan isu global, tidak terkecuali di Indonesia.

Secara umum, teknologi kloning suara yang tersedia secara komersial baru dikembangkan beberapa tahun belakangan, sehingga belum sepenuhnya terakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan menyiratkan urgensi perlindungan hak bagi pemilik suara dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan. Apabila dibandingkan dengan kegiatan plagiarisme karya cipta sebagaimana larangan atasnya diatur melalui Undang-undang Nomor 28 tahun

¹⁴ Ben Derico, "A Tech Firm Stole Our Voices - Then Cloned and Sold Them," *BBC News*, 1 September, 2024, <https://www.bbc.com/news/articles/c3d9zv50955o>

¹⁵ Wasis Sapto, "Viral Kloning Suara Artis oleh AI, Ini Bahaya Serius Bagi Industri Musik dan Hak Cipta," *Kuatbaca.com*, June 10, 2025, accessed June 19, 2025, <https://kuatbaca.com/teknologi/viral-kloning-suara-artis-oleh-ai-ini-bahaya-serius-bagi-industri-musik-dan-hak-cipta-1749520469818-1333256>.

¹⁶ Alfian Akbar Gozali, "Potensi dan Ancaman Dibalik Kloning Suara AI," *KOMPAS.com*, 5 April, 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2024/04/05/13432897/potensi-dan-ancaman-di-balik-kloning-suara-ai?page=all>.

2014 Tentang Hak Cipta, kloning suara tanpa izin juga merupakan bentuk perampasan hak yang merugikan seseorang secara moral dan material.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, Peneliti menganggap perlunya meninjau penggunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan dalam kerangka hukum hak cipta. Sehingga Peneliti dalam hal ini mengangkat skripsi berjudul **“Disrupsi Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta Suara Seseorang”** yang akan membahas secara terperinci mengenai tinjauan hukum hak cipta terhadap penggunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan di Indonesia, sekaligus menguraikan urgensi legitimasi perlindungan hak cipta atas suara sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Peneliti berfokus menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam terhadap eksploitasi suara menggunakan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan?
2. Bagaimana urgensi legitimasi perlindungan hak cipta atas suara seseorang di era revolusi industri 4.0?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti bermaksud mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam terhadap eksploitasi suara menggunakan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan.
2. Mengkaji urgensi legitimasi perlindungan hak cipta atas suara seseorang di era revolusi industri 4.0.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan bahwa penelitian yang diselesaikannya dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum, diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Peneliti berharap bahwa penelitian yang akan diselesaikannya dapat berkontribusi bagi pengembangan aspek teoretis hukum, setidaknya dalam dua hal:

a. Bagi Pengembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi tonggak pembaharu hukum hak cipta di Indonesia terhadap penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan, mengingat bahwa pengembangan hukum di Indonesia cenderung lambat dalam menanggapi problematika terkini. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya regulasi spesifik yang mengatur penggunaan kloning suara berbasis kecerdasan buatan, utamanya berkenaan dengan pembahasan hak cipta.

b. Bagi Pengembangan Hukum Secara Umum Di Indonesia

Peneliti berharap dengan diselesaikannya penelitian ini, dapat menjadi langkah awal reformulasi hukum positif Indonesia untuk

mengatur unsur penggunaan kecerdasan buatan pada berbagai bidang hukum, semisal hukum pidana, hukum perdata, dan bidang hukum lain. Menolak penggunaan kecerdasan buatan bukan menjadi solusi yang tepat, karena teknologi tersebut akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat di masa mendatang. Maka perlu adanya penyesuaian hukum guna mengantisipasi kekacauan yang akan ditimbulkan dari penggunaannya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti juga berharap bahwa penelitian yang akan diselesaikannya dapat memiliki manfaat praktis nyata dalam proses implementasi hukum teoretis. Manfaat praktis yang dimaksud dalam hal ini meliputi:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberi manfaat pribadi bagi Peneliti dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, serta menunjukkan konsistensi Peneliti dalam berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya pada hukum hak cipta.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal bagi civitas akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam mengembangkan penelitian hukum terhadap penggunaan kecerdasan buatan, khususnya pada hukum hak cipta. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti di universitas lain, sehingga menaikkan reputasi Universitas

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam rancah akademik nasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi masyarakat sehubungan dengan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Keberadaan penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pemahaman terkait batasan wajar penggunaan kecerdasan buatan guna menghindari konflik dan sengketa.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan berdampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi pihak yang secara konsep bahwa haknya telah dilanggar oleh penyalahgunaan kecerdasan buatan, namun tidak mendapat keadilan akibat minimnya pengaturan hukum yang tersedia.

e. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Pada saat penelitian ini diselesaikan, belum terdapat sengketa hukum serius terkait penggunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Kendati demikian, Peneliti berharap pemerintah tidak lambat merespons dan meregulasi penggunaan teknologi tersebut, sehingga dapat terwujud ekosistem digital yang berkeadilan di masa mendatang.

E. Definisi Istilah

1. Disrupsi

Secara bahasa, kata “Disrupsi” diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai “hal yang tercabut dari akarnya” dan “interupsi (penyelaan atau pemotongan) pada proses atau kegiatan yang telah berlangsung secara berkesinambungan”.¹⁷ Kata “Disrupsi” merupakan kata serapan dari kata “*Disruption*” dalam Bahasa Inggris.¹⁸ Kata “*Disruption*” secara historis mulai populer sejak tahun 1997 dengan diterbitkannya buku *The Innovator’s Dilemma* yang ditulis oleh Clayton M. C.¹⁹ Apabila ditinjau secara literatur Bahasa Inggris, kata “*Disruption*” diartikan sebagai berikut:

- a. “*to cause (something) to be unable to continue in the normal way; to interrupt the normal progress or activity of (something)*”, artinya “menyebabkan (sesuatu) tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang biasa; menginterupsi kemajuan atau aktivitas dari (sesuatu)”.²⁰
- b. “*the action of preventing something, especially a system, process, or event, from continuing as usual or as expected; the action of completely changing the traditional way that an industry or market operates by using new methods or technology*”, artinya “perbuatan yang mencegah sesuatu, utamanya sebuah sistem, proses, atau

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Disrupsi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disrupsi>

¹⁸ Dr. Abdurrahman Misno BP, MEI., “Disrupsi Bidang Ekonomi dan Bisnis Syariah Pasca Covid-19”, *Institut Agama Islam Sahid*, diakses pada 9 Juni, 2024, <https://web.archive.org/web/20240617210627/https://inais.ac.id/disrupsi-bidang-ekonomi-dan-bisnis-syariah-pasca-covid19/>

¹⁹ Johanis Ohoitumur, “Disrupsi: Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi,” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 2 (2018). 144–46.

²⁰ Britannica, “Disrupt”, *The Britannica Dictionary*, edited by Merriam-Webster Incorporated, diakses pada 19 Oktober, 2024, www.britannica.com/dictionary/disrupt

peristiwa, dari keberlanjutan sebagaimana biasanya atau seperti yang diharapkan; aksi yang mengubah secara keseluruhan tata cara tradisional yang (menyebabkan) sebuah industri atau pasar beroperasi dengan menggunakan metode atau teknologi baru”.²¹

- c. *“the act or process of disrupting something : a break or interruption in the normal course or continuation of some activity, process, etc”*, artinya “perbuatan atau proses pendistrupsian sesuatu: jeda atau interupsi dalam proses yang normal dari kelanjutan suatu aktivitas, proses, dan lain sebagainya”.²²

Maka, secara singkat, kata “Disrupsi” dapat dimaknai sebagai “perubahan besar-besaran secara fundamental akibat adanya inovasi tertentu”.²³

2. Kecerdasan Buatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kecerdasan Buatan” merujuk kepada “Program komputer dalam meniru kecerdasan manusia (seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, serta karakteristik manusia lainnya)”.²⁴ Istilah kecerdasan buatan merupakan kata serapan dari kata dalam Bahasa Inggris *“Artificial*

²¹ Cambridge University, “Disruption”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 19 Oktober, 2024, www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disruption

²² Merriam Webster, “Definition of DISRUPTION”, *Merriam-webster*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/disruption>

²³ Hafidz, “Strategi Media dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Digital”, *Universitas Indonesia*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://www.ui.ac.id/strategi-media-dalam-menghadapi-disrupsi-teknologi-digital/>.

²⁴ Ai Gumiar, “Kecerdasan Buatan Kata Tahun Ini yang Ramai Peminat,” *Balai Bahasa Kalimantan Tengah*, diakses 24 Oktober 2024, <https://balaibahasakalteng.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Kecerdasan-Buatan-Kata-Tahun-Ini-yang-Ramai-Peminat-Ai-Gumiar.pdf>.

Intelligence” sebagaimana terdaftar pada KBBI Versi Daring Edisi VI pada tahun 2023.²⁵

Adapun “*Artificial Intelligence*” bermakna “*the simulation of human intelligence by a system or a machine*”, artinya “suatu simulasi atas kecerdasan manusia oleh sebuah sistem atau mesin”, dan “simulasi” yang dimaksud adalah “*can think like humans and mimic human behaviours, including perceiving, reasoning, learning, planning, predicting, and so on*”, yang artinya “dapat berfikir layaknya manusia dan meniru perilaku manusia, termasuk mempersepsikan, mempertimbangkan, mempelajari, merencanakan, memprediksi, dan sebagainya”.²⁶

3. Hak Cipta

Secara Bahasa, hak cipta merupakan kata serapan dari kata dalam Bahasa Inggris “*Copyright*” yang bermakna “*The legal right to control all use of an original work, such as a book, play, movie, or piece of music, for a particular period of time*” atau “Hak yang legal (sah secara hukum) untuk mengontrol segala bentuk penggunaan karya cipta orisinal, seperti buku, drama, film, atau karya musik, untuk jangka waktu tertentu”. Adapun menurut Kamus *Black Law*, “*Copyright*” secara istilah bermakna “*incorporeal right granted by statute to the author or originator of certain literary or artistic productions, whereby he is invested, for a limited period, with the sole and exclusive privilege of multiplying copies of the*

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kecerdasan Buatan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kecerdasan%20Buatan>

²⁶ Yongjun Xu et al., “Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research,” *The Innovation* 2, no. 4 (2021). 1, <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100179>.

same and publishing and selling them”, atau “hak tak berwujud yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik atau pencipta suatu karya sastra atau karya seni tertentu yang dengan hak itu dia dapat menginvestasikannya dalam jangka waktu tertentu, yakni dengan hak tunggal istimewa untuk dapat menggandakan, mempublikasikan, dan menjual karya-karya tersebut”.

Adapun hak cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, menggubah musik)”.²⁷ Definisi hak cipta secara istilah hukum dimuat didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁸

4. Suara Seseorang

Kata “Suara” merupakan bentuk kata serapan dari kata “Svara (स्वर)” yang dalam Bahasa Sanskerta yang diterjemahkan sebagai “sesuatu yang dapat didengar”.²⁹ Menurut KBBI Daring Edisi VI, “Suara”

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Hak Cipta”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 21 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20cipta>

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 1 angka 1.

²⁹ Sir Monier Williams, *Sanskrit English Dictionary* (India: Oxford University Press, 1899), diakses pada 26 Oktober, 2024, <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.31959/page/n1321/mode/2up>

dimaknai dengan beberapa pengertian, namun Peneliti dalam hal ini mengambil pemaknaan “Suara” sebagai “bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia (seperti pada waktu berbicara, menyanyi, tertawa, dan menangis)”, sehingga kata “Suara” sudah secara khusus menunjuk kepada “bunyi” yang “dikeluarkan dari mulut manusia”, mengecualikan dari pemaknaan sebagai bunyi secara umum.³⁰ Adapun kata “Seseorang”, dimaknai sebagai “seorang yang tidak dikenal”, yang penggunaannya diperuntukkan sebagai kata ganti orang ketiga dalam sebuah kalimat.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan format urutan yang diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait pendahuluan, terdiri latar belakang permasalahan yang dibahas, hal yang menjadi fokus masalah penelitian, dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai manfaat yang Peneliti harapkan tercapai dengan diselesaikannya penelitian ini.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu memuat

³⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Suara”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Suara>

³¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Seseorang”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Seseorang>

beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tema serupa dengan penelitian yang Peneliti kerjakan, adapun kajian teori memuat teori-teori yang diperlukan Peneliti untuk menganalisis permasalahan di bab selanjutnya.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, serta jenis pendekatan yang digunakan oleh Peneliti. Kemudian dijelaskan pula teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data permasalahan hingga kesimpulan dapat dihasilkan.

4. BAB IV Pembahasan

Bagian ini merupakan inti penelitian, memuat pembahasan terhadap pokok permasalahan, yakni uraian mengenai analisis Peneliti terhadap data permasalahan hingga menemukan informasi lanjutan yang menjadi hasil penelitian

5. BAB V Penutup

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari semua pembahasan pokok. Bagian ini merupakan penghujung akhir penelitian

karena memuat hasil penelitian beserta saran yang diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi secara umum membutuhkan validasi mengenai kebaruan, keautentikan, dan keaslian pada hal-hal yang dibahas di dalamnya. Berdasarkan anggapan yang demikian, diperlukan adanya pembuktian sisi kebaruan dari sebuah penelitian melalui komparasi antara satu penelitian dengan penelitian lain yang serupa. Adapun sisi kebaruan dari skripsi yang Peneliti susun, dibuktikan dengan uraian berikut:

1. Tesis berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi *Artificial Intelligence* Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*” yang ditulis pada tahun 2024 oleh M. Syafrie Ramadhan, S.H., seorang alumni Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara umum, tesis tersebut membahas tentang penggunaan teknologi *artificial intelligence* dalam kajian hak cipta, kemudian di analisis kesesuaiannya dengan perspektif kajian hukum Islam menggunakan teori *maqashid asy-syari'ah*.

Menurut tesis tersebut, hak cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dapat mengakui teknologi *artificial intelligence* sebagai pencipta karena berbagai hal, dan berujung kepada tidak memungkinkannya karya hasil buatan *artificial intelligence* untuk mendapat perlindungan hak cipta. Maka berdasarkan prinsip *maqashid asy-syari'ah*, diperlukan pembaharuan pengaturan hukum

mengenai hak cipta untuk dapat mengakomodir peristiwa hukum yang timbul akibat penggunaan *artificial intelligence*.³²

Persamaan antara tesis tersebut dengan skripsi yang sedang Peneliti susun, terletak pada kesamaan pembahasan mengenai penggunaan teknologi *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan serta pengaturannya berdasarkan kerangka hukum hak cipta yang diperkuat dengan penerapan kajian Islam. Adapun perbedaannya, bahwa tesis tersebut menggunakan pendekatan utama kajian Islam berupa prinsip *maqashid asy-syari'ah*, kemudian berkesimpulan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum hak cipta guna mengakomodir karya hasil *artificial intelligence*. Sedangkan skripsi yang Peneliti susun, berfokus kepada perlindungan hukum bagi pemilik suara atas eksploitasi suara menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta.

2. Tesis berjudul “Konstruksi Pengaturan Produk *Artificial Intelligence* sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPs” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Muhammad Febriyan Saputra, seorang alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Secara umum, tesis tersebut membahas mengenai kedudukan dan konstruksi pengaturan hukum atas karya yang dibuat menggunakan *artificial intelligence* dalam perspektif *The Agreement*

³² M. Syafrie Ramadhan, “Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi Artificial Intelligence Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65667/1/22203011004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Perjanjian TRIPs. Sebagaimana telah diketahui bahwa TRIPs merupakan pendorong bagi negara yang bersepakat di dalamnya untuk membuat regulasi hak kekayaan intelektual yang memiliki batas pengaturan minimum tertentu. Teknologi berbasis *artificial intelligence* pada masa ini membutuhkan tinjauan hukum mengenai kejelasan status hak kepemilikannya sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual yang layak melindunginya. Maka tesis tersebut menggunakan perspektif ketentuan di dalam Perjanjian TRIPs serta hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia.³³

Terdapat beberapa kesamaan antara tesis tersebut dengan skripsi yang sedang Peneliti susun, bahwa keduanya membahas mengenai penggunaan teknologi berbasis *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan dan tinjauan hukumnya dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa tesis tersebut menjadikan hasil karya buatan *artificial intelligence* sebagai obyek pembahasan utama, kemudian dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian TRIPs serta keselarasannya dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sedangkan skripsi yang sedang Peneliti susun membahas mengenai pemanfaatan suara seseorang tanpa izin melalui teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan sebagai obyek pembahasan utama. Skripsi Peneliti juga mengonstruksikan

³³ Muhammad Febriyan Saputra, “Konstruksi Pengaturan Produk Artificial Intelligence Sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPs” (Tesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024), <http://digilib.unila.ac.id/78200/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

kelayakan perlindungan hukum kepada seseorang atas suaranya menggunakan pendekatan hukum hak cipta serta diperkuat dengan beberapa kerangka hukum yang terkait, semisal hukum perdata, UU ITE, dan lain sebagainya.

3. Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Cipta Pada *Artificial Intelligence* Atas Hasil Karya Seni” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Widya Agung Kristanti, seorang alumni Program Pendidikan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Secara umum, tesis tersebut membahas mengenai tinjauan hukum atas hak kepemilikan hasil karya buatan teknologi berbasis *artificial intelligence* yang didasarkan pada konstruksi hukum hak kekayaan intelektual bidang hak cipta. Tesis tersebut berfokus kepada dua pembahasan: *Pertama*, analisis hukum terhadap kejelasan pemegang hak milik atas karya buatan *artificial intelligence* berdasarkan perspektif doktrin *Work Made for Hire* dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; *Kedua*, analisis hak cipta atas *artificial intelligence* dengan mempersamakan dengan ketentuan program komputer pada peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta.³⁴

Kesamaan antara tesis tersebut dengan skripsi yang Peneliti susun, bahwa keduanya membahas mengenai keberadaan teknologi *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan dan tinjauan hukum hak cipta terhadap akibat hukum yang timbul daripadanya. Keduanya menggunakan

³⁴ Widya Agung Kristanti, “Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Cipta Pada Artificial Intelligence Atas Hasil Karya Seni” (Tesis, Universitas Airlangga, 2024), https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23631

pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengonstruksi hukum atas penggunaan *artificial intelligence* dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa tesis tersebut membahas hasil karya buatan *artificial intelligence* sebagai obyek utama pembahasan, dan wacana hukum untuk menyamakan *artificial intelligence* sebagai program komputer yang seharusnya dilindungi oleh hukum hak cipta. Sedangkan skripsi yang Peneliti susun membahas mengenai wacana perlindungan hak cipta bagi pemilik suara atas penggunaan suaranya melalui teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan kemudian diperkuat dengan beberapa regulasi lain yang terkait, semisal hukum perdata, UU ITE, dan lain sebagainya.

4. Tesis berjudul “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* Di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2023 oleh Elfian Fauzy, seorang alumni Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Secara umum, tesis tersebut membahas mengenai urgensi pembaharuan konsep hak cipta pada peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan hukum atas hak cipta bagi *artificial intelligence*, yakni tesis tersebut berusaha membuktikan kebutuhan pengaturan hukum mengenai hak bagi *artificial intelligence* untuk dilindungi hasil karyanya berdasarkan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tesis tersebut berujung pada kesimpulan bahwa terdapat kekosongan hukum akibat ketidakmampuan instrumen hukum hak cipta yang ada di Indonesia untuk mengakomodir perlindungan

hukum atas hak-hak dari karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, dan kemudian membandingkan hasil analisis tersebut dengan pengaturan hak cipta di berbagai negara semisal Amerika Serikat dan Rusia.³⁵

Kesamaan antara tesis tersebut dengan skripsi yang Peneliti susun, bahwa keduanya membahas mengenai perlunya konstruksi hukum hak cipta terhadap penggunaan teknologi berbasis *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan di Indonesia. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada obyek utama pembahasan, tesis tersebut berfokus pada perlunya rekonseptualisasi hukum hak cipta untuk dapat mengakomodir hasil karya buatan *artificial intelligence*, sedangkan skripsi yang Peneliti susun membahas tentang perlunya konstruksi perlindungan hukum hak cipta bagi pemilik suara.

5. Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Galih Dwi Ramadhan, seorang alumni Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Secara umum, tesis tersebut membahas mengenai pandangan hukum hak kekayaan intelektual bidang paten terhadap invensi *artificial intelligence* atau invensi berbasis *artificial intelligence*. Penggunaan *artificial intelligence* telah menjalar pada berbagai bidang yang salah satu pengaruhnya adalah pada pengembangan invensi dalam bidang teknologi, sehingga timbul persoalan mengenai

³⁵ Elfian Fauzy, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44491/21912059.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

pengaturan paten terhadap invensi yang berakaitan dengan penggunaan *artificial intelligence*. Tesis tersebut menyoal pengaturan hukum paten terkait invensi-invensi *artificial intelligence* menggunakan kerangka hukum hak kekayaan intelektual bidang hak paten berdasar ketentuan perjanjian TRIPs, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dan komparasi hukum paten dari beberapa negara maju semisal Amerika Serikat dan Jepang.³⁶

Persamaan antara tesis tersebut dengan skripsi yang sedang Peneliti susun, bahwa keduanya membahas pengaruh penggunaan *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan pada hak kekayaan intelektual dan konstruksi hukum yang sesuai terhadap peristiwa tersebut. Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa tesis tersebut membahas akibat hukum dari penggunaan *artificial intelligence* dalam bidang invensi teknologi dan padangan kerangka hukum paten terhadapnya, sedangkan skripsi yang Peneliti susun berfokus kepada hak pemilik suara dalam kerangka hukum hak cipta.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tesis berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-</i>	Pembahasan yang memuat tinjauan terhadap penggunaan teknologi <i>artificial intelligence</i> atau	Tesis tersebut menggunakan pendekatan utama kajian Islam berupa prinsip maqashid asy-syari'ah, kemudian berkesimpulan

³⁶ Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/37792/18912056.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

	<i>Syari'ah</i>" yang ditulis pada tahun 2024 oleh M. Syafrie Ramadhan, S.H., alumni Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	kecerdasan buatan dan pengaturannya berdasarkan kerangka hukum hak cipta yang diperkuat dengan penerapan kajian hukum Islam	bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum hak cipta guna mengakomodir karya hasil <i>artificial intelligence</i>. Sedangkan skripsi yang Peneliti susun, berfokus kepada perlindungan hukum bagi pemilik suara atas eksploitasi suara menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta.
2	Tesis berjudul "Konstruksi Pengaturan Produk <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPs" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Muhammad Febriyan Saputra, alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Pembahasan yang memuat tinjauan terhadap penggunaan teknologi berbasis <i>artificial intelligence</i> atau kecerdasan buatan berdasarkan kerangka hukum hak kekayaan intelektual	Tesis tersebut menjadikan hasil karya buatan <i>artificial intelligence</i> sebagai obyek pembahasan utama, kemudian dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Perjanjian TRIPs serta keselarasannya dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sedangkan skripsi yang sedang Peneliti susun membahas mengenai pemanfaatan suara seseorang tanpa izin melalui teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan sebagai obyek pembahasan utama. Skripsi Peneliti juga mengonstruksikan kelayakan perlindungan hukum kepada seseorang atas suaranya menggunakan pendekatan hukum hak cipta serta diperkuat dengan beberapa kerangka hukum yang terkait, semisal hukum perdata, UU ITE, dan lain sebagainya.
3	Tesis berjudul "Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Cipta Pada <i>Artificial</i>	Pembahasan yang memuat tinjauan terhadap penggunaan	Tesis tersebut membahas hasil karya buatan <i>artificial intelligence</i> sebagai obyek

	<i>Intelligence</i> Atas Hasil Karya Seni” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Widya Agung Kristanti, alumni Program Pendidikan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	teknologi berbasis <i>artificial intelligence</i> atau kecerdasan buatan berdasarkan kerangka hukum hak cipta	utama pembahasan, dan wacana hukum untuk menyamakan <i>artificial intelligence</i> sebagai program komputer yang seharusnya dilindungi oleh hukum hak cipta. Sedangkan skripsi yang Peneliti susun membahas mengenai wacana perlindungan hak cipta bagi pemilik suara atas penggunaan suaranya melalui teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan kemudian diperkuat dengan beberapa regulasi lain yang terkait, semisal hukum perdata, UU ITE, dan lain sebagainya.
4	Tesis berjudul “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2023 oleh Elfian Fauzy, alumni Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Pembahasan yang memuat tinjauan terhadap penggunaan teknologi berbasis <i>artificial intelligence</i> atau kecerdasan buatan berdasarkan kerangka hukum hak cipta	Tesis tersebut berfokus pada perlunya rekonseptualisasi hukum hak cipta untuk dapat mengakomodir hasil karya buatan <i>artificial intelligence</i> , sedangkan skripsi yang Peneliti susun membahas tentang perlunya konstruksi perlindungan hukum hak cipta bagi pemilik suara.
5	Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Atas Invenisi <i>Artificial Intelligence</i> Di Era Revolusi Industri 4.0 & <i>Society 5.0</i> ” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Galih Dwi Ramadhan, alumni Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia	Pembahasan yang memuat tinjauan terhadap penggunaan teknologi berbasis <i>artificial intelligence</i> atau kecerdasan buatan berdasarkan kerangka hukum hak kekayaan intelektual	Tesis tersebut membahas akibat hukum dari penggunaan <i>artificial intelligence</i> dalam bidang invenisi teknologi dan padangan kerangka hukum paten terhadapnya, sedangkan skripsi yang Peneliti susun berfokus kepada hak pemilik suara dalam kerangka hukum hak cipta.

B. Kajian Teori

1. Revolusi Industri

a. Definisi Revolusi Industri

Kata Revolusi Industri merujuk kepada istilah dalam Bahasa Inggris “*Industrial Revolution*” yang secara bahasa, *revolution* bermakna “*a big change or improvement in the way that something works or looks, or in the way that people do a particular activity*” atau “perubahan besar atau peningkatan terhadap bagaimana sesuatu bekerja atau terlihat, atau terhadap bagaimana seseorang melakukan aktivitas tertentu”.³⁷ Sedangkan kata “*industrial*” bermakna “*in or related to industry*” yang artinya “sesuatu yang berhubungan dengan industri”.³⁸ Maka *industrial revolution* bermakna “*the period of time during which work began to be done more by machines in factories than by hand at home*” yang artinya “periode waktu ketika pekerjaan mulai lebih banyak diselesaikan oleh mesin di pabrik daripada dengan produksi tangan rumahan”.³⁹

Revolusi industri secara umum merupakan sebuah perubahan besar pada sistem industri, didasarkan pada penggunaan teknologi dan tata kelola industri baru yang tidak pernah digunakan di masa

³⁷ Cambridge University, “Industrial”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industrial>

³⁸ Cambridge University, “Revolution”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revolution>

³⁹ Cambridge University, “Industrial-Revolution”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industrial-revolution>

sebelumnya dikarenakan belum ditemukan atau dikembangkan.⁴⁰ Kata “teknologi” merupakan serapan dari kata “*technology*” dalam Bahasa Inggris yang bermakna “(the study and knowledge of) the practical, especially industrial, use of scientific discoveries” atau “studi dan pengetahuan mengenai penggunaan penemuan ilmiah dalam aspek praktis”.⁴¹ Teknologi merujuk kepada penggunaan ilmu pengetahuan khususnya matematika dan sains yang diterapkan menjadi sebuah sarana nyata berupa alat yang memiliki fungsi untuk mempermudah kehidupan manusia.⁴² Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola kehidupan manusia pada suatu masa, sehingga menuntut adanya adaptasi berbagai aspek semisal ekonomi, sosial, dan hukum guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.⁴³

Revolusi industri setidaknya telah mengalami empat fase yang meliputi: *Pertama*, Revolusi Industri 1.0 yang ditandai dengan kolaborasi penggunaan mesin uap; *Kedua*, Revolusi Industri 2.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin berbasis elektrik semi otomatis; *Ketiga*, Revolusi Industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin

⁴⁰ Peter N. Stearns, *The Industrial Revolution In World History* (Colorado: Westview Press, 2013), 6-8.

⁴¹ Cambridge University, “technology”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/technology>

⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Teknologi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi>

⁴³ Phyllis Deane, *The First Industrial Revolution*, Phyllis Deane (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 255 http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

berbasis komputerisasi otomatis; *Keempat*, Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi digital pada berbagai sektor dunia fisik.⁴⁴

b. Revolusi Industri 1.0

Revolusi Industri pertama dimulai ketika terjadi inovasi industri pada Kerajaan Inggris sekitar tahun 1700-an dan dikenal sebagai era peralihan besar dalam teknologi dan ekonomi, berfokus pada mekanisasi industri berbasis mesin. Revolusi ini dipicu oleh invensi mesin tenaga uap oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712 yang kemudian disempurnakan oleh James Watt pada tahun 1776. Mesin tenaga tersebut digunakan sebagai tenaga penggerak industri dengan memanfaatkan energi uap hasil pembakaran batu bara, sehingga menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan tenaga manusia atau hewan pada industri tradisional. Mesin uap tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai sektor seperti irigasi, pertambangan, transportasi, produksi logam, dan lain sebagainya. Perkembangan industri berbasis mesin tenaga uap juga didukung oleh sumber daya melimpah yang tersedia di Kerajaan Inggris kala itu, yakni bijih besi dan batu bara, sehingga menjadikan Kerajaan Inggris pusat industri pada Revolusi Industri 1.0.⁴⁵

⁴⁴ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva Switzerland: World Economic Forum, 2016), 11-12
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.

⁴⁵ Kumar Mohajan Haradhan, "The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era," *Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 4 (2019). 5–6.

Revolusi industri 1.0 juga berperan dalam mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat, urbanisasi besar-besaran terjadi ketika masyarakat desa mulai memutuskan untuk pindah ke kota dan menjadi pekerja pabrik di berbagai sektor industri. Hal tersebut memaksa peeluasan wilayah kota yang semula berukuran kecil agar dapat menampung laju pertumbuhan industri. Munculnya pabrik dengan jam kerja panjang kemudian memengaruhi pola hidup masyarakat kota menjadi lebih sibuk dan terikat pada rutinitas industri. Perkembangan sektor industri yang memproduksi barang secara massal juga menyebabkan penurunan harga jual suatu barang sehingga barang tersebut lebih ekonomis sehingga meningkatkan standar hidup masyarakat kota.⁴⁶

Selain mesin tenaga uap, Revolusi Industri 1.0 juga ditandai dengan invensi teknologi lain yang berkontribusi pada perluasan sektor industri. Pada sektor pertanian, dikembangkan mesin penanam benih di tahun 1701 yang meningkatkan produktivitas tanam suatu lahan. Pada sektor industri metalurgi, dikembangkan mesin pembuat baja di tahun 1709 yang meningkatkan efisiensi waktu produksi logam. Pada sektor industri tekstil, penemuan mesin pemintal benang di tahun tahun 1747 memungkinkan produksi kain secara massal dengan waktu yang lebih singkat. Pada sektor industri kima, ditemukan metode produksi sodium karbonat di tahun 1791 yang mempercepat angka produksi pada

⁴⁶ Kumar Mohajan Haradhan, "The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era,". 13-15.

industri kaca, tekstil, kertas, dan sabun. Berbagai penemuan tersebut menjadi tonggak awal perubahan dan peningkatan sektor industri secara kumulatif, sehingga mempercepat perubahan peralihan industri yang menggunakan metode tradisional bertenaga manusia dan hewan, menjadi industri dengan mekanisasi berbasis mesin.⁴⁷

c. Revolusi Industri 2.0

Revolusi Industri 2.0 dimulai pada sekitar tahun 1850-an di Benua Amerika dan Eropa, serta sebagian kecil Asia. Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan munculnya invensi besar dalam beberapa sektor perindustrian yang mendorong meningkatnya kualitas barang yang diproduksi. Meningkatnya angka kebutuhan produksi pada berbagai sektor industri mendesak para ilmuwan untuk mengembangkan sarana yang lebih efisien dengan melibatkan ilmu pengetahuan sebagai dasar pijakan. Proses mekanisasi dan beberapa penemuan lain pada Revolusi Industri 1.0 kembali dikembangkan dengan berfokus kepada penggunaan kolaboratif sumber daya alam dan energi yang tersedia secara lebih efisien. Beberapa invensi yang menjadi karakteristik revolusi industri pada Revolusi Industri 2.0 ini meliputi invensi dalam sektor telekomunikasi, elektrifikasi dalam sektor industri dan transportasi, dan integrasi bahan kimia pada sektor pertanian dan pangan.⁴⁸

⁴⁷ Kumar Mohajan Haradhan, 7-11.

⁴⁸ Joel Mokyr, *The Second Industrial Revolution, 1870-1914* (Evanston: Northwestern University, 2003), 1-13 <https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2014.01.006>.

Pada sektor telekomunikasi, invensi telegram kabel jarak jauh dikembangkan pada tahun 1810 hingga 1840-an, melibatkan beberapa ilmuwan terkemuka, salah satunya Samuel Morse dengan paten atas telegram sistem jarum tunggal. Pada era ini, pemasangan kabel sebagai sarana komunikasi jarak jauh mulai dilakukan guna mengakomodir penggunaan telegram kabel. Puncaknya, pada tahun 1958 terdapat kabel bawah laut yang terbentang di bawah Samudra Atlantik yang digunakan oleh Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris dan Presiden Buchanan untuk bertukar pesan melalui telegram kabel. Kemudian pada 1876, dikembangkan invensi baru berupa telegram nirkabel berbasis gelombang elektromagnetik yang disebut sebagai “telephone”. Invensi *telephone* merupakan salah satu invensi terbesar pada era Revolusi Industri 2.0 yang menjadi dasar bagi teknologi komunikasi pada era revolusi industri berikutnya.⁴⁹

Pada sektor industri, elektrifikasi menjadi tonggak utama perubahan besar pada sektor ini, hal tersebut dimulai dengan ditemukannya motor listrik pada tahun 1821 dan generator listrik mekanis atau *dynamo* pada tahun 1831 oleh Michael Faraday. Penemuan tersebut kemudian diaplikasikan pada sektor industri sebagai mesin penggerak utama menggantikan mesin tenaga uap yang telah digunakan pada Revolusi Industri 1.0. Adapun pada sektor transportasi, invensi mesin diesel oleh Rudolf Diesel pada 1897 yang

⁴⁹ Joel Mokyr, *The Second Industrial Revolution, 1870-1914*, 5-12.

mengintegrasikan elemen kelistrikan dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi awal pembaharuan sarana transportasi darat di seluruh dunia. Sedangkan pengembangan transportasi laut dimulai dengan invensi turbin uap pada 1884 oleh Gustav de Laval and Charles Parson yang meningkatkan efisiensi transportasi laut jarak jauh guna memenuhi kebutuhan ekspor impor lintas negara.⁵⁰

Pada sektor pertanian, penggunaan bahan kimia seperti potasium, fosfat, dan nitrat sebagai pupuk buatan ditambah dengan berkembangnya industri mesin pertanian menjadi faktor utama meningkatnya efisiensi waktu bagi sektor pertanian dalam menghasilkan bahan pangan mentah. Adapun pada sektor pangan, penemuan metode pengawetan makanan melalui pengalengan oleh Louis Pasteur mengubah secara drastis sektor industri bahan pangan dan memungkinkan suplai makanan siap santap untuk kebutuhan tertentu. Neberapa invensi pangan lain seperti susu bubuk oleh Gail Borden pada tahun 1850-an juga menjadi ciri khas revolusi pangan pada era Revolusi Industri 2.0.⁵¹

d. Revolusi Industri 3.0

Revolusi Industri Ketiga dimulai pada tahun 1950-an, ditandai dengan perkembangan teknologi komputer yang menjadi basis otomatisasi mekanisme peralatan dan mesin. Secara historis, teknologi komputer memang telah dikembangkan pada sekitar tahun 1946,

⁵⁰ Joel Mokyr, 5-8.

⁵¹ Joel Mokyr, 9-11.

terdapat beberapa ilmuwan seperti John Mauchly dan J. Presper Eckert yang mendesain komputer digital pertama bernama “ENIAC” atau *Electronic Numerical Integrator and Computer*. Namun karena ukurannya sangat besar dan membutuhkan biaya produksi yang tinggi, maka jenis komputer tersebut tidak praktis untuk dikomersialisasikan. Adapun era komputerisasi pada Revolusi Industri 3.0 dimulai ketika ditemukannya teknologi sirkuit terpadu atau *integrated circuit* yang mampu mereduksi ukuran komputer. Teknologi tersebut dikembangkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby dan Robert Noyce dan menjadi dasar diintegrasikannya teknologi komputer dalam berbagai sektor, utamanya pada telekomunikasi dan industri.⁵²

Pada tahun 1970an, dengan menurunnya biaya produksi dan ukuran komputer digital, maka teknologi tersebut berhasil dikomersialisasikan. Kemudahan akses terhadap teknologi komputer digital menyebabkan penggunaannya kian mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Menyebarnya penggunaan komputer di era ini juga didukung oleh beberapa perusahaan besar semisal IBM, DEC, Apple, dan Microsoft yang mengembangkan sistem operasi dan perangkat lunak atau *software* yang menjadikan komputer dapat melakukan fungsi khusus guna mempermudah pekerjaan tertentu. Maka dengan demikian, era komputerisasi secara signifikan meningkatkan efisiensi industri, semisal pada pengolahan data di

⁵² Bradford L. Smith, “The Third Industrial Revolution : Policymaking for the Internet,” *Science and Technology Law Review* 3 (2019). 5.

industri perbankan yang dapat dikerjakan dengan lebih efektif menggunakan program tertentu pada komputer digital.⁵³

Pada 1991, sebuah invensi besar dikembangkan oleh Tim Berner-Lee dalam rangka mendukung telekomunikasi dan pertukaran informasi jarak jauh. Invensi tersebut memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan saling bertukar informasi melalui dokumen interkoneksi hiperteks secara daring yang dikenal sebagai World Wide Web atau *website*. Melalui World Wide Web, internet menjadi tempat bertukar informasi yang mempermudah akses komunikasi ke seluruh tempat di dunia. Proses digitalisasi pada Revolusi Industri 3.0 juga dipengaruhi oleh pengembangan *chipset* komputer hingga diciptakannya telepon genggam yang memiliki aspek fungsional layaknya komputer. Teori Moore's Law menyatakan bahwa daya komputasi dari *chipset* komputer meningkat dua kali lipat setiap dua tahun, sehingga teknologi berbasis komputasi semakin mendominasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern.⁵⁴

e. Revolusi Industri 4.0

Terdapat beberapa pendapat mengenai waktu mulainya era ini, namun buku berjudul "*The Second Machine Age*" yang diterbitkan pada tahun 2014 telah membahas tentang datangnya era revolusi industri baru, sehingga dapat menjadi acuan dimulainya Era Revolusi Industri 4.0. Integrasi digital yang memburamkan batas antara dunia

⁵³ Bradford L. Smith, "The Third Industrial Revolution : Policymaking for the Internet," 6-7.

⁵⁴ Bradford L. Smith, 5-8.

nyata dan dimensi semu berbasis digital menjadi karakteristik dari Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan era revolusi lanjutan yang dibangun di atas fondasi Revolusi Industri 3.0, yakni dengan mengembangkan dan meluaskan secara lebih lanjut kolaborasi antara dunia nyata dengan teknologi digital.⁵⁵

Adanya peningkatan permintaan pasar terhadap komputer dan telepon genggam pintar atau *smartphone*, menjadikan perangkat-perangkat tersebut diproduksi secara massal. Banyak perusahaan start-up teknologi yang berfokus kepada pengembangan sektor komputasi dan menghasilkan perangkat yang semakin canggih tiap tahunnya, sehingga mendukung keberadaan platform digital sebagai salah satu kebutuhan masyarakat era Revolusi Industri 4.0. Kekuatan komputasi mesin pada Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan sebuah teknologi baru yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia, teknologi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Kecerdasan buatan atau *Machine Learning* yang diintegrasikan dalam berbagai sektor, semisal industri, medis, transportasi dan lain sebagainya.⁵⁶

Revolusi Industri 4.0 juga ditandai dengan fenomena *IoT* atau *Internet of Things* yang dapat dijelaskan sebagai terhubungnya dunia digital berbasis internet dengan berbagai aspek dunia nyata akibat

⁵⁵ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution, Sustainability* (Switzerland), vol. 11 (Geneva: World Economic Forum, 2016). 11-13, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁵⁶ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. 12-21.

berkembangnya teknologi komputasi. Pada Revolusi Industri 4.0, perangkat digital telah ditenagai oleh berbagai jenis sensor dan memungkinkan pengguna perangkat tersebut terhubung dengan dunia digital. Integrasi dunia digital berbasis internet merupakan penyebab utama perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan pada era ini, semisal pada sektor telekomunikasi, perangkat lunak berbasis internet merupakan sarana komunikasi utama menggantikan surat atau SMS, serta pada sektor ekonomi yang mulai menggunakan pembayaran digital sebagai cara umum dalam bertransaksi. Era Revolusi Industri 4.0 juga disebut sebagai Era Revolusi Digital, sebuah masa ketika integrasi dunia digital mengubah secara drastis pola kehidupan manusia.⁵⁷

2. Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

a. Definisi Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Istilah “kloning suara” merupakan serapan dari istilah “*voice cloning*” dalam Bahasa Inggris, adapun kata “kloning” sejatinya merupakan bentuk tidak baku dari kata “mengklonakan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengklonakan merupakan proses menjadikan klon, dan klon bermakna “kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual”.⁵⁸ Adapun kloning suara merujuk kepada teknologi program komputer berbasis kecerdasan

⁵⁷ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. 22-24.

⁵⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Klon”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Klon>.

buatan yang dapat menganalisis dan mengekstrak elemen penyusun suara seseorang, kemudian merekonstruksi suara sintetis dengan tingkat akurasi kemiripan karakteristik yang tinggi terhadap suara input.⁵⁹

Penggunaan istilah “kloning” dikarenakan elemen penyusun suara yang telah diekstrak akan dilatihkan kepada model pembelajaran mesin atau *neural network*, sehingga model dapat menyintesis suara baru dengan karakteristik suara input, meliputi aksen, intonasi, emosi, ritme, frekuensi dasar, dan elemen identitas suara lainnya, hal tersebut sesuai dengan makna “kloning” secara bahasa. Secara umum, teknologi kloning suara merupakan lanjutan dari teknologi *text-to-speech* yang dapat mengubah teks menjadi suara. Namun teknologi kloning suara memiliki arsitektur program yang lebih mutakhir sehingga dapat menghasilkan suara manusia yang lebih alamiah, tidak seperti pendahulunya yang menghasilkan suara dengan karakteristik robotik.⁶⁰

b. Sejarah Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi sintesis suara dapat dilacak hingga abad ke-18, sejumlah upaya awal dilakukan untuk meniru penciptaan suara manusia menggunakan perangkat mekanik, diantaranya perangkat ciptaan Wolfgang von Kempelen, seorang penemu asal

⁵⁹ Jurcys, Fenwick, and Liaudanskas, *Voice Cloning in an Age of Generative AI: Mapping the Limits of the Law & Principles for a New Social Contract with Technology*. 11-13.

⁶⁰ Fatima M Inamdar et al., “Voice Cloning Using Artificial Intelligence and Machine Learning: A Review,” *Journal of Advanced Zoology* 44, no. S7 (2023). 419–426, <https://doi.org/10.17762/jaz.v44is7.2721>.

Hungaria yang mengembangkan mesin bicara berbasis akustik-mekanik pada tahun 1770-an. Alat tersebut dirancang untuk meniru saluran vokal manusia dengan menggunakan beberapa elemen sederhana semisal balon dan pipa untuk menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Desain mekanik tersebut merupakan replika awal dari fisiologi suara manusia yang menjadi fondasi bagi perkembangan sintesis suara modern di masa berikutnya.⁶¹

Pada akhir abad ke-18, fisikawan asal Inggris Charles Wheatstone mengembangkan mesin bunyi mekanis bernama “*Speaking Machine*” yang dapat menghasilkan berbagai macam bunyi instrumental. Walaupun sebenarnya alat tersebut tidak secara eksplisit dirancang untuk meniru suara manusia, namun keberadaannya memperkuat gagasan penggunaan perangkat mekanik untuk menghasilkan suara. Penelitian tersebut disusul oleh penemu bernama Joseph Faber pada abad ke-19 yang menciptakan mesin berbasis sistem mekanik pneumatik atau sistem tekanan udara yang terintegrasi dalam perangkat mekanis guna menciptakan suara ucapan. Berbagai penelitian mengenai mesin sintesis suara tersebut menandai dimulainya era baru dipelajarinya suara manusia dan cara menciptakan tiruannya.⁶²

⁶¹ Jessica Riskin, “You Are My Friend: Early Androids and Artificial Speech,” *Public Domain Review*, diakses 29 Mei, 2024, <https://publicdomainreview.org/essay/early-androids-and-artificial-speech/>.

⁶² Speechify, “The History of Text-to-Speech Voice Synthesis,” *Speechify Blog*, diakses 17 October, 2024, <https://speechify.com/blog/history-of-text-to-speech-voice-synthesis/>.

Pada tahun 1939, pameran internasional yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat memamerkan sebuah alat yang dinamakan “The Voder” atau mesin berbasis mekanik elektronik pertama di dunia yang dapat menciptakan suara sintetis seperti suara manusia. Alat yang diciptakan oleh Homer Dudley tersebut menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dalam perangkat mekanik guna meniru fungsi kerongkongan manusia dalam membentuk serta menciptakan ucapan yang dapat dikenali. Pada bagian dalam alat tersebut, terdapat operator yang menjalankan mesin layaknya memainkan alat musik futuristik, sehingga secara keseluruhan The Voder mengandalkan perangkat mekanik elektronik pada proses penciptaan suara.⁶³

Pada tahun 1980-an, para peneliti mengembangkan sistem konversi teks ke suara atau *text-to-speech* bernama “DECtalk”. Perangkat tersebut dapat melakukan konversi teks menjadi suara menggunakan sistem penyintesisan formant dengan aturan fonetik akustik sehingga menghasilkan suara ucapan. DECtalk menjadi populer pada era 1980-an karena digunakan sebagai sarana bagi tunawicara untuk dapat berkomunikasi dengan lebih baik, salah satunya Stephen Hawking, seorang fisikawan terkemuka dunia. Kemudian Pada tahun 1990-an, dikembangkan metode baru dalam

⁶³ Eric Grundhauser, “The Voder, the First Machine to Create Human Speech: It spoke like a creepy demon,” *Atlas Obscura*, diakses 17 Oktober, 2024, <https://www.atlasobscura.com/articles/the-voder-the-first-machine-to-create-human-speech>.

sintesis suara, yakni teknik sintesis rangkaian atau *concatenative synthesis*.

Metode *concatenative synthesis* menggabungkan beberapa pecahan elemen suara yang telah direkam sebelumnya untuk disusun dan disambung menjadi ucapan baru. Metode tersebut mengandalkan sejumlah besar sumber data rekaman yang memuat elemen suara seperti fonem, *diphone* atau gabungan 2 fonem, *triphone* atau gabungan 3 fonem dan lain sebagainya. Pada *concatenative synthesis*, teks ucapan input akan dianalisis oleh sistem dan dicari data rekaman dari basis data yang memiliki elemen dengan kecocokan tertinggi, kemudian kedua data tersebut disusun menjadi suara ucapan sesuai teks yang diberikan.⁶⁴

Pada awal tahun 2000-an, diperkenalkan metode sintesis baru, yakni teknik statistik yang berfungsi menganalisis dan menciptakan ulang pola ucapan pada suara manusia melalui penggunaan model pembelajaran virtual yang dinamakan HMM atau *Hidden Markov Models*. Pada teknik statistik, suara yang dihasilkan lebih terdengar natural daripada teknik *concatenative synthesis*, dikarenakan sintesis suara yang dilakukan merupakan hasil analisis terhadap pola hubungan antar beberapa elemen penting suara manusia.⁶⁵

⁶⁴ Paulius Jurcys, Mark Fenwick, and Aidas Liaudanskas, *Voice Cloning in an Age of Generative AI: Mapping the Limits of the Law & Principles for a New Social Contract with Technology* (Rochester: SSRN- Elsevier, 2024). 7, <https://www.npr.org/2024/05/31/g-s1-2263/voice-lab-analysis-striking-similarity-scarlett-johansson-chatgpt-sky-o-pe>.

⁶⁵ Jurcys, Fenwick, and Liaudanskas, *Voice Cloning in an Age of Generative AI: Mapping the Limits of the Law & Principles for a New Social Contract with Technology*. 8.

Pada tahun 2010 hingga tahun 2017, teknik “*Deep Learning*” atau pembelajaran mendalam berbasis jaringan saraf virtual atau kecerdasan buatan mulai diperkenalkan, seperti penggunaan jaringan saraf virtual CNN atau *Convolutional Neural Network* yang kemudian disusul dengan penggunaan arsitektur yang lebih mutakhir bernama *The Transformer Architecture*. Penggunaan konsep kecerdasan buatan pada proses sintesis suara memungkinkan dipelajarinya dinamika elemen-elemen penting dari suara dengan lebih mendalam, kemudian data hasil pembelajaran tersebut digunakan sebagai pondasi penyusunan ulang suara sintetis baru yang memiliki karakteristik suara manusia, semisal teknologi Google Tacotron 2 yang dikembangkan oleh Perusahaan teknologi bernama Google.⁶⁶

Pada tahun-tahun berikutnya, metode sintesis suara dengan menggunakan jaringan saraf virtual terus dikembangkan, hingga pada Maret 2024, perusahaan bernama OpenAI memperkenalkan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan yang dapat mempelajari dan mengkloning suara dengan sampel input berdurasi sangat pendek. Teknologi tersebut dapat mengkloning suara sampel secara akurat dan menghasilkan suara sintetis lintas bahasa yang memiliki karakteristik serupa dengan suara aslinya.⁶⁷

c. Mekanisme Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

1) Sistem *Text-To-Speech Based*

⁶⁶ Jurcys, Fenwick, and Liaudanskas, *Voice Cloning in an Age of Generative AI: Mapping the Limits of the Law & Principles for a New Social Contract with Technology*. 8-10.

⁶⁷ Jurcys, Fenwick, and Liaudanskas. 11.

Text-To-Speech Based Voice Cloning atau kloning suara berbasis konversi teks ke ucapan merupakan sistem kloning suara yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengekstraksi dan menganalisis elemen penyusun identitas suara dari suara tanpa mengikutsertakan konten linguistik yang disampaikan. Elemen identitas suara tersebut kemudian dikombinasikan dengan representasi linguistik dari teks tertentu sehingga dihasilkan suara sintesis dengan karakteristik suara seseorang.⁶⁸

Pada sistem tersebut, model kecerdasan buatan yang mendasari proses kloning suara biasanya akan dilatih untuk merepresentasikan informasi pada teks menjadi ucapan dengan karakteristik suara tertentu. Kemampuan tersebut dapat dicapai dengan cara melatihkan sejumlah besar data pada model kecerdasan buatan yang dimaksud sehingga pola representasi dapat diterapkan pada sampel suara berdurasi singkat secara akurat atau dikenal sebagai teknik *transfer learning*. Kloning suara dengan model *Text-To-Speech Based* meliputi tiga tahapan pemrosesan data *input*.⁶⁹

a) *Speaker Encoder*

Speaker encoder atau pengkodean suara diawali dengan mengonversi suara sumber atau *source speaker* menjadi representasi visual spektral yang disebut *mel-spectrogram*. Konversi tersebut

⁶⁸ Ye Jia et al., "Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-to-Speech Synthesis," *Advances in Neural Information Processing Systems* 2018-Decem, no. NeurIPS (2018). 1-2.

⁶⁹ Ye Jia et al., "Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-to-Speech Synthesis,". 3.

bertujuan memudahkan model kecerdasan buatan yang disebut mesin pembelajaran atau *neural network* untuk memisahkan konten linguistik dari elemen penyusun karakteristik vokal atau identitas source speaker. Elemen-elemen tersebut diekstraksi dari source speaker dan dienkapsulasi dalam bentuk representasi matematis yang dapat dipahami oleh *neural network* yang disebut *vector embedding* untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

b) *Synthesizer*

Pada tahap *synthesizer*, teks yang diberikan oleh *user* sebagai acuan konten linguistik pada suara sintetis *output* akan dikonversi menjadi susunan fonem atau struktur paling sederhana dari pengucapan sebuah kata. Kemudian susunan fonem tersebut dikombinasikan dengan prediksi aspek prosodi atau elemen yang menentukan bagaimana teks akan diucapkan lalu dikonversi menjadi representasi matematis berupa *vector embedding*. Model kecerdasan buatan akan mengintegrasikan *vector embedding* karakteristik source speaker yang dihasilkan pada tahap *speaker encoder* dengan *vector embedding* dari *target text* untuk memprediksi serta menyusun *mel-spectrogram* suara sintetis *output* yang memuat konten linguistik dengan karakteristik suara yang ditargetkan.

c) *Vocoder*

Vocoder merupakan proses penerjemahan *mel-spectrogram* hasil prediksi model kecerdasan buatan pada tahap *synthesizer* menjadi

gelombang suara yang dapat didengar atau *waveform*. Pada tahap ini gelombang suara yang dihasilkan akan diproses secara berulang melalui konvolusi bertingkat agar karakteristik suara sintetis *output* terdengar natural dan memiliki persentase identik yang tinggi terhadap karakteristik *source speaker*.

2) Sistem Voice Conversion Based

Voice Conversion Based Voice Cloning atau kloning suara berbasis konversi suara merupakan sistem kloning suara yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengonversi karakteristik suara sumber atau *source speaker* menjadi karakteristik suara target atau *target speaker* dengan mempertahankan konten linguistik dan aspek prosodi yang termuat *source speaker*. Proses tersebut melibatkan pemisahan konten linguistik beserta aspek prosodi dari *source speaker* dan ekstraksi elemen-elemen penyusun identitas atau karakteristik dari *target speaker*, kemudian keduanya dikombinasikan menjadi suara sintetis. Kloning suara dengan sistem *Voice Conversion Based* meliputi tiga tahapan pemrosesan data sebagai berikut:⁷⁰

a) Feature Extraction

Feature extraction atau tahap ekstraksi fitur suara merupakan pemrosesan data terhadap dua input suara yakni *source speaker* dan *target speaker*, masing-masing input diekstraksi elemennya secara terpisah untuk tujuan yang berbeda. Elemen yang diekstraksi dari

⁷⁰ Tomasz Walczyna, "Overview of Voice Conversion Methods Based on Deep Learning," *Applied Sciences* 13, no. 3100 (2023). 1–3, <https://doi.org/10.4324/9781315232140-14>

source speaker merupakan elemen-elemen yang memuat isi ucapan atau informasi yang disampaikan serta cara informasi tersebut diucapkan, tanpa mengikutsertakan elemen yang bersifat membangun identitas atau karakteristik dari suara.

Adapun elemen yang diekstrak dari *target speaker* merupakan elemen atau fitur yang bersifat membangun identitas atau karakteristik suara guna memisahkannya dari konten linguistik yang termuat dalam suara. Hasil ekstraksi dari *source speaker* kemudian di enkapsulasi atau disatukan dalam bentuk data tunggal menjadi representasi matematis berupa *vector embedding* yang memuat elemen penyusun konten linguistik, adapun hasil ekstraksi dari *target speaker* akan di enkapsulasi menjadi *vector embedding* yang memuat elemen penyusun karakteristik suara.

b) *Mapping*

Mapping atau tahap pemetaan merupakan proses yang dilakukan oleh model kecerdasan buatan untuk mencocokkan setiap elemen yang berhasil diekstrak pada tahap sebelumnya guna menyusun suara sintetis yang memuat konten linguistik *source speaker* namun dengan karakteristik *target speaker*. Proses ini juga dikenal sebagai tahap *encoder* yang melibatkan analisis oleh model kecerdasan buatan terhadap pola hubungan non-linear yang mendalam antara setiap elemen yang termuat dalam *vector embedding* konten linguistik dan

aspek prosodi *source speaker* dan *vector embedding* karakteristik *target speaker*.

Pola yang berhasil dipelajari tersebut membantu model kecerdasan buatan untuk memastikan setiap elemen terkomposisi secara akurat menjadi *mel-spectrogram* yang terdengar natural dan konsisten merepresentasikan suara sintetis *output* dengan kombinasi konten linguistik *source speaker* dan karakteristik *target speaker*.

c) *Synthesis*

Synthesis atau tahap penyintesisan suara merupakan proses konversi representasi *mel-spectrogram* yang dihasilkan pada tahap *mapping* menjadi *waveform* atau frekuensi audio yang dapat didengar, proses ini juga dikenal sebagai *vocoder*. Program kecerdasan buatan yang digunakan pada tahap ini dilatih untuk merekonstruksi suara sintetis dari data *mel-spectrogram* yang diberikan seakurat mungkin, sehingga suara sintetis *output* yang dihasilkan terdengar natural dan konsisten mengikuti karakteristik *target speaker* namun memuat konten linguistik *source speaker*.

d. Cara Perolehan Data *Input* Pada Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

1) *Data Input Audio*

Pada proses kloning suara, data audio merupakan data utama yang mendasari rekonstruksi *output*. Data tersebut diistilahkan dengan *source speaker* pada sistem *text-to-speech based*, sedangkan pada

sistem *voice conversion based* diistilahkan dengan *target speaker* dan *source speaker*. Secara umum, data audio dapat diperoleh melalui tiga cara: *Pertama*, perekaman suara; *Kedua*, pengunduhan dan sejenisnya; *Ketiga*, ekstraksi audio.⁷¹

Perekaman suara merupakan proses produksi salinan statis suara dalam bentuk konversi data analog atau digital, salinan tersebut dapat dikonversi kembali menjadi gelombang suara yang guna diperdengarkan ulang.⁷² Pengunduhan dan sejenisnya merupakan proses produksi salinan terhadap data tertentu dari satu perangkat komputasi ke perangkat lainnya.⁷³ Adapun ekstraksi audio merupakan proses produksi salinan data audio dari suatu data berformat audiovisual.⁷⁴

2) Data Input Text

Pada proses kloning suara dengan sistem *text-to-speech based*, data *text* merupakan data utama yang mendasari konten linguistik dari audio output. Data tersebut diistilahkan dengan *target text* dan akan dikonversi menjadi ucapan guna dikombinasikan menjadi output akhir yang siap diperdengarkan. Secara umum, data *text* dapat diperoleh

⁷¹ Kapwing, "Kapwing Studio Editor", diakses 8 Mei, 2025, <https://www.kapwing.com/studio/editor>

⁷² Fiveable, "voice recorder – Honors Journalism." Fiveable, 2024. Accessed June 26, 2025. <https://library.fiveable.me/key-terms/hs-journalism/voice-recorder>.

⁷³ Gavin Wright, "Downloading," *TechTarget*, November 9, 2021, diakses 25 Juni 2025 <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/downloading>.

⁷⁴ Color Experts International, "How to Extract Audio from Video: Multiple Methods Explained," *Color Experts International Blog*, March 31, 2024, diakses 25 Juni 2025. <https://www.colorexperistsbd.com/blog/how-to-extract-audio-from-video/>.

setidaknya melalui empat cara: *Pertama*, pengetikan langsung; *Kedua*, penyalinan digital; *Ketiga*, transkripsi audio; *Keempat*, ekstraksi OCR.

Pengetikan langsung merupakan proses menuliskan informasi teks secara langsung kedalam perangkat digital menggunakan *hardware* semisal *keyboard* fisik, atau menggunakan *keyboard* virtual yang tersedia pada perangkat digital.⁷⁵ Penyalinan digital atau *copy-paste* merupakan proses duplikasi informasi teks dari data atau file digital, umumnya dilakukan terhadap tulisan-tulisan dalam bentuk digital semisal artikel online atau file dengan format PDF.⁷⁶ Transkripsi merupakan konversi informasi dari format ucapan audio menjadi format tertulis, yakni proses ekstraksi teks dari informasi yang termuat dalam sebuah data audio yang berisi ucapan.⁷⁷ Ekstraksi OCR merupakan proses penyalinan digital terhadap informasi teks yang dimuat pada suatu media atau dokumen fisik.⁷⁸

3. Pengisi Suara Konten Digital

a. Definisi Pengisi Suara

Kata “pengisi suara” merujuk kepada orang yang menawarkan jasa pengisian suara atau *voice-over* pada produk audio dan atau

⁷⁵ Taylor Houston, “App-tacular: Writing on Phones, Smart Phones, and Tablets”, dipublikasikan pada 4 April, 2012, <https://litreactor.com/columns/app-tacular-writing-on-phones-smart-phones-and-tablets>

⁷⁶ Cambridge University, “Copy and Paste”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/copy-and-paste>

⁷⁷ Daniel Chang, “What is Audio Transcription?”, *GoTranscript*, dipublikasikan pada 10 November, 2021, <https://gotranscript.com/blog/what-is-audio-transcription>

⁷⁸ Scott Francis, “Understanding Optical Character Recognition (OCR): What Is OCR and How Does It Work?”, *Ricoh Blogs*, dipublikasikan pada 25 November, 2024, https://www.pfu-us.ricoh.com/blog/ocr-meaning?srsId=AfmBOoo_tkuiQS491_Utidx5HQzkANmJ290DkXIzjqLhWTUaOvNu4neG

audiovisual digital. Adapun “voice-over” dalam Bahasa Inggris bermakna “*the spoken words of person that you cannot see*” yakni ucapan atau suara berupa kata-kata dari seseorang yang sering kali tidak ditampilkan visualnya.⁷⁹ Secara umum, pengisi suara merujuk kepada bidang profesi yang terfokus kepada pembuatan audio berupa narasi, dialog, dan lain sebagainya pada produk audio atau audiovisual digital semisal iklan, film animasi, dan *video game*. Pengisian suara pada konten digital dilakukan dengan didasarkan pada keahlian olah suara seseorang guna menghasilkan karakteristik suara yang sesuai dengan permintaan klien.⁸⁰

Seorang yang bekerja sebagai pengisi suara, dalam Bahasa Inggris umumnya diistilahkan dengan *voice-over performer* atau *voice actor*, atau istilah lain yang merujuk kepada pendefinisian yang sama semisal *broadcaster*, *dubber*, dan sejenisnya. Seorang pengisi suara bertugas untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan teknik olah suara tertentu agar pendengar dapat memvisualisasikan informasi yang diberikan, sehingga pendengar dapat terhubung dengan informasi tersebut secara emosional.⁸¹ Pengisian suara pada produk digital melibatkan berbagai jenis teknik olah suara yang didapatkan dari hasil

⁷⁹ Merriam-Webster. “Voice-over.” Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/voice-over>.

⁸⁰ Anna Matamala, *Voice-Over: Practice, Research and Future Prospects* (Milton Park: Routledge, 2019). 3-4 http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁸¹ James R. Alburger, *The Art of Voice Acting* (Burlington: Elsevier Inc, 2011). 1.

latihan intensif yang panjang dan sering kali dipelajari melalui pendidikan non-formal khusus *voice-over*, semisal Voice Institute Indonesia, Academy of Voice Actor Indonesia, dan lain sebagainya.

b. Konten Digital Yang Melibatkan Pengisi Suara

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital, profesi pengisi suara sering kali dilibatkan dalam proses produksi konten digital. Hal tersebut dikarenakan proses pengisian suara dapat menghidupkan visualisasi pendengar terhadap produk digital yang ditawarkan. Hingga saat skripsi ini ditulis, setidaknya terdapat beberapa jenis produk digital yang melibatkan profesi pengisi suara, diantaranya:⁸²

1) Industri Radio

Pada industri radio, seorang yang mengisi suara pada siaran radio diistilahkan dengan *broadcaster* atau *announcer*. Pengisi suara bertugas mengisi suara saluran siaran radio pada program tertentu, semisal menjadi MC atau *master of cermonial* pada sesi wawancara, iklan audio, drama radio, dan lain sebagainya.

2) Iklan Komersial Digital

Pada iklan digital, seorang pengisi suara bertugas untuk menyampaikan informasi produk dengan teknik olah suara tertentu sehingga *audience* dapat memvisualisasikan dan tertarik untuk mencoba produk yang ditawarkan. Proses tersebut melibatkan keahlian

⁸² James R. Alburger, *The Art of Voice Acting*. 2-5.

husus dan pengalaman yang panjang, sering kali suara dari pengisi suara menjadi identitas ikonik dari suatu produk.

3) Animasi Digital

Pada animasi digital, seorang pengisi suara dikenal dengan istilah *voice actor* dan bertugas untuk menciptakan suara yang sesuai dengan karakter tokoh fiksi yang diperankan, semisal pada film animasi atau permainan video. Seorang *voice over* dapat dituntut untuk memerankan lebih dari satu tokoh fiksi, sehingga diperlukan pengisi suara dengan profesionalitas tinggi dan kemampuan yang mumpuni.

4) Sulih Suara Pada Film

Sulih suara merupakan kegiatan meniru dan menggantikan suara asli dalam sebuah film berbahasa asing dengan versi bahasa lokal. Seorang yang bertugas mengisi suara pada kegiatan sulih suara lebih dikenal dengan istilah *dubber*, semisal sulih suara untuk menerjemahkan film laga berbahasa Inggris.

5) Komunikasi Pada Sektor Industri

Pada sektor industri, seorang yang bertugas sebagai operator harus memiliki suara dengan karakteristik tertentu untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan, semisal *operator call center* perusahaan telekomunikasi. Selain industri telekomunikasi, karakteristik suara tertentu juga dapat menjadi syarat bagi operator pada berbagai bidang industri, semisal operator komunikasi stasiun kereta api.

6) *Audiobook*

Audiobook atau buku audio merupakan konversi auditori dari sebuah buku, yakni terdapat pengisi suara membacakan materi sebuah buku untuk kemudian direkam dan dapat diputar oleh orang lain guna menikmati informasi yang termuat dalam buku tersebut.

c. **Teknik Olah Suara Pada Pengisian Suara**

Seorang pengisi suara profesional mendapat kesempatan untuk dibayar lebih tinggi daripada pengisi suara amatir serta lebih sering digunakan jasanya oleh klien yang membutuhkan.⁸³ Hal tersebut dikarenakan profesi pengisi suara menuntut kemampuan olah suara dan pengalaman yang mumpuni. Masing-masing pengisi suara memiliki teknik tersendiri dalam memanfaatkan sumber daya suara yang dimilikinya, namun secara umum teknik olah suara dalam proses pengisian suara setidaknya terdiri dari beberapa teknik utama yang meliputi:

1) Kontrol Nafas

Nafas merupakan aliran udara keluar masuk tubuh yang menjadi sebab utama terjadinya penciptaan suara melalui pita suara. Kontrol nafas merupakan hal paling dasar dalam teknik olah suara, menyesuaikan antara tempo kata dengan keluar masuknya nafas serta mengatur jenis pernafasan yang digunakan dapat menentukan

⁸³ Reel Mandrill, "BERAPA SIH GAJI PENGISI SUARA IKLAN ? SAMPE BIMOKY BIKIN TRIO GBK GILANG DIRGA & KRISTO IMMANUEL !", (Youtube, 20 September, 2020), <https://youtu.be/LQcxk2rSpJ8>.

kecocokan karakteristik suara yang dihasilkan dengan informasi yang disampaikan.⁸⁴

2) Kontrol Emosi

Emosi atau representasi dari perasaan, merupakan salah satu faktor penentu kesesuaian antara suara yang dihasilkan dengan informasi yang disampaikan. Pelibatan emosi dalam pengisian suara sering diistilahkan dengan penjiwaan dialog, dan suara yang dibuat dengan melibatkan emosi akan terdengar hidup dan lebih menarik untuk didengar. Tanpa pelibatan emosi, suara yang dihasilkan akan terasa hambar dan informasi yang disampaikan menjadi kurang atraktif.⁸⁵

3) Kontrol Artikulasi, Ritme, dan Intonasi

Teknik pengisian suara umumnya meliputi kontrol terhadap kombinasi tiga elemen dasar, yakni artikulasi, ritme, dan intonasi. Elemen-elemen tersebut menentukan ketepatan ekspresi keluaran bunyi dari suatu informasi, sehingga penguasaan terhadapnya akan menghasilkan suara dengan karakteristik yang berkualitas.⁸⁶

4) Sinkronisasi Karakter

⁸⁴ James R. Alburger, *The Art of Voice Acting*, (Burlington: Elsevier Inc, 2011).. 33-38.

⁸⁵ Tara Platt Yuri Lowenthal, *VOICE-OVER VOICE ACTOR: The Extended Edition*, (Hollywood Bug Bot Press, 2018).47
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁸⁶ Tara Paltt and Yuri Lowenthal, *VOICE-OVER VOICE ACTOR: The Extended Edition* l. 127.

Pada produksi konten digital semisal film animasi atau *video game*, pengisi suara dituntut untuk dapat menghidupkan karakter tokoh yang diperankan, sehingga diperlukan sinkronisasi antara suara dengan karakter suatu tokoh. Teknik sinkronisasi melibatkan banyak aspek, salah satunya kesesuaian suara dengan tindakan tokoh yang mengharuskan pengisi suara seolah-olah sedang melakukan aktivitas yang sama, hal tersebut akan memberikan visualisasi tokoh yang lebih hidup bagi *audience*.⁸⁷

5) Kontrol Instrumen Tubuh

Kontrol instrumen tubuh merujuk kepada proses merekayasa bagian tubuh tertentu guna mengatur karakteristik keluaran suara, semisal untuk menghasilkan suara feminin, maka pengisi suara harus menyempitkan rongga mulut dan mengatur agar suara memiliki frekuensi lebih halus. Teknik kontrol instrumen tubuh mengharuskan pengisi suara terus melatih diri dan menyesuaikan karakteristik suara dengan kebutuhan klien.⁸⁸

4. Hak Kekayaan Intelektual

a. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Istilah HKI merupakan akronim dari hak kekayaan intelektual, yang juga biasa disebut sebagai HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual, atau terkadang diistilahkan dengan KI atau Kekayaan Intelektual. Semua istilah tersebut merujuk kepada suatu hak

⁸⁷ Anna Matamala, *Voice-Over: Practice, Research and Future Prospects*.

⁸⁸ Judy Apps, *Voice and Speaking Skills for Dummies* (England: John Wiley & Sons, Ltd The, 2012). 56-61, <https://doi.org/10.1108/ET-02-2013-0019>.

kebendaan atas suatu karya hasil daya intelektualitas manusia yang diberikan oleh negara kepada seorang atau badan hukum tertentu.⁸⁹

Istilah hak kekayaan intelektual merupakan serapan dari istilah dalam Bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* atau biasa disingkat IPR. Istilah tersebut diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual, yakni kata “Kekayaan Intelektual” menjadi padanan untuk kata “*Intellectual Property*” dan kata “Hak” menjadi padanan untuk kata “*Rights*”.⁹⁰

Menurut *World Intellectual Property Organization* atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, bahwa “*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce*”, yakni “Kekayaan Intelektual mengacu pada kreasi-kreasi yang diciptakan oleh pikiran manusia, seperti invensi-invensi; karya tulis dan karya-karya artistik; desain-desain; dan simbol-simbol, nama-nama, serta gambar-gambar yang dipergunakan dalam perdagangan”.⁹¹

Adapun mengenai kata “*right*”, Kamus Black Law menjelaskan bahwa “*The term “right,” in civil society, is defined to mean that which a man is entitled to have, or to do, or to receive from others within the limits prescribed by law*”, yang artinya bahwa “*right*”

⁸⁹ Rohaini et al., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021). 2-4.

⁹⁰ Freddy Haris et al., “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta,” *Modul Kekayaan Intelektual*, 2020, 9.

⁹¹ World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?” WIPO, diakses 16 October, 2024, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.

dalam konteks masyarakat madani didefinisikan sebagai sesuatu yang berhak dimiliki seseorang, atau yang berhak dilakukan, atau yang berhak diterimanya dari orang lain dalam batasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum”.⁹²

Maka secara umum, *Intellectual Property Rights* “refers to the legal rights given to the inventor or creator to protect his invention or creation for a certain period of time”, yakni bahwa *Intellectual Property Right* mengacu pada hak-hak legal yang diberikan oleh hukum kepada inventor atau kreator untuk melindungi hasil invensi atau kreasinya dalam jangka waktu tertentu.⁹³ Definisi *Intellectual Property Rights* tersebut sejalan dengan pendapat para ahli tentang definisi hak kekayaan intelektual, semisal H. OK. Saidin yang mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai hak kebendaan, yakni hak atas suatu benda tak berwujud yang merupakan hasil dari ratio manusia yang menalar.⁹⁴

b. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya, manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kemampuan berpikir yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Melalui kemampuan tersebut, manusia dapat berkomunikasi dengan cara tertentu, menyelesaikan permasalahan, dan

⁹² Alexander Hamilton Frey and Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 1968, <https://doi.org/10.2307/3308065>. 1487

⁹³ Chandra Nath Saha and Sanjib Bhattacharya, “Intellectual Property Rights: An Overview and Implications in Pharmaceutical Industry,” *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research* 2, no. 2 (2011): 88, <https://doi.org/10.4103/2231-4040.82952>.

⁹⁴ Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmu Pendidikan, (2019).4 .

melakukan berbagai kegiatan lain yang mendorong perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Kemampuan berpikir tersebut diistilahkan sebagai daya intelektual, sebuah potensi yang memungkinkan seorang manusia menciptakan berbagai bentuk karya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan nilai-nilai lain yang bersifat mutual bagi dirinya maupun kelompoknya.⁹⁵

Keberadaan nilai-nilai yang termuat dalam sebuah karya hasil intelektualitas seseorang, kemudian menjadi urgensi keberadaan perlindungan atas hak seseorang terhadap pemanfaatan suatu karya, perlindungan tersebut kemudian diistilahkan dengan hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights*. Hak kekayaan intelektual melindungi hak atas aset-aset intelektual yang bersifat *intangible asset* atau aset tak berwujud, meliputi ide, konsep, metode, dan lain sebagainya. Maka objek yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual bukanlah fisik dari suatu karya, melainkan informasi teknis yang berupa ide, konsep, atau metode yang menjadi dasar terciptanya bentuk fisik dari karya tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa bentuk fisik dari suatu karya intelektual hanya merupakan manifestasi fisik dari aset intelektual penciptanya. Aset intelektual tersebut dapat dengan mudah dicuri oleh orang lain dan digunakan untuk

⁹⁵ Roberto Colom et al., "Human Intelligence and Brain Networks," *Dialogues in Clinical Neuroscience* 12, no. 4 (2010): 489–501, <https://doi.org/10.31887/dcns.2010.12.4/rcolom>.

menciptakan karya tiruan yang serupa, sehingga penciptaan ulang tersebut dapat merugikan hak-hak pencipta asli dari suatu karya.⁹⁶

Perlindungan hak dalam hak kekayaan intelektual membenarkan hak monopoli kepada pencipta atas karyanya, pembenaran tersebut didasarkan pada besarnya investasi sumber daya biaya, waktu, dan usaha yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu karya intelektual. Kendati demikian, hak monopoli tersebut bersifat sementara dan dibatasi guna menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan umum. Dikatakan sementara karena perlindungan hak kekayaan intelektual berjangka waktu, dan ketika jangka waktu berakhir maka hak kepemilikan atas karya intelektual itu beralih menjadi *public domain*, sehingga dapat dimanfaatkan oleh umum secara lebih luas.⁹⁷ Sedangkan dikatakan terbatas karena terdapat pengecualian yang membolehkan pemanfaatan atas suatu karya sekalipun karya tersebut masih dilindungi, seperti penggunaan wajar atau *fair use* dalam hak cipta, dan lisensi wajib *compulsory licensing* dalam paten.⁹⁸

c. Karakteristik Karya Intelektual

Kekayaan intelektual atau *intellectual property* merupakan *intangible assets* yang dilindungi melalui mekanisme hak kekayaan

⁹⁶ APEC, "Intellectual Property (IP) Valuation Manual: A Preliminary Guide APEC Intellectual Property Experts Group," (January 2018). 4–6.

⁹⁷ Adam Volle, "Public domain," *Encyclopaedia Britannica*, accessed June 26, 2025, <https://www.britannica.com/topic/public-domain>

⁹⁸ Santanu Mukherjee, *Patent Exhaustion and International Trade Regulation*, *World Trade Institute Advanced Studies*, vol. 13, 2023, <https://doi.org/10.1163/9789004542815>.

intelektual. Hak tersebut melindungi informasi, ide, konsep, dan hal tak wujud lain yang termanifestasi dalam bentuk nyata sebagai sebuah karya. Secara umum, sebuah karya intelektual memiliki beberapa karakteristik yang meliputi: *Pertama*, dapat dimiliki; *Kedua*, dihasilkan oleh daya intelektual seseorang; *Ketiga*, memuat unsur novelty dalam makna originalitas; *Keempat*, dapat dipindah alihkan; *Kelima*, memuat kepentingan moral dan ekonomi seseorang.

Sekalipun objek yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual merupakan aset intelektual yang mendasari terciptanya suatu karya, namun wujud nyata dari karya tersebut harus dapat dimiliki oleh seseorang. Apabila bentuk fisik dari suatu karya tidak memungkinkan dimiliki oleh seseorang, maka mekanisme hak kekayaan intelektual tidak dapat diberlakukan terhadap karya tersebut. Suatu karya intelektual juga harus melibatkan intervensi daya intelektual manusia dalam proses penciptaannya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari tujuan awal keberadaan hak kekayaan intelektual yang melindungi kepentingan seseorang atas penggunaan hasil intelektualitasnya.⁹⁹

Suatu karya intelektual juga harus memuat *novelty* atau sisi kebaruan yang menunjukkan orisinalitas karya tersebut atas karya lain yang telah ada, hal tersebut menjadi dasar justifikasi atas pemberlakuan hak kekayaan intelektual yang diterima oleh

⁹⁹ Word Intellectual Property Organization, *Wipo Intellectual Property Handbook* (Jenewa: WIPO Publication, 2004). 3.

penciptanya.¹⁰⁰ Suatu karya intelektual juga harus dapat dipindah alihkan penguasaan dan kepemilikannya, dikarenakan karya tersebut merupakan objek dari hak kekayaan intelektual yang dapat dipindah alihkan antar subyek hukum.

Adapun pemindah alihan yang dimaksud merujuk kepada proses reproduksi dari fisik sebuah karya, dikarenakan sesuatu yang mustahil untuk direproduksi akan mengakibatkan hak kekayaan intelektual tidak dapat diberlakukan sebagaimana semestinya. Selain sifat-sifat yang telah dijelaskan, suatu karya intelektual juga umumnya memuat kepentingan dari penciptanya, kepentingan tersebut menandakan keberadaan nilai yang termuat pada suatu karya sehingga menjadi dasar urgensi karya tersebut, semisal kepentingan moral dan ekonomi pada hak cipta.¹⁰¹

d. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

1) Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Di Dunia

Hak kekayaan intelektual dalam makna kongkret memang baru didefinisikan secara jelas dan disepakati melalui berbagai perjanjian internasional pada abad ke-19 dan ke-20. Namun catatan keberadaan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dapat dilacak sejak zaman peradaban Yunani Kuno. Pada sekitar tahun 500 SM, di sebuah kota bernama Sibaris, terdapat hukum yang melindungi para koki untuk bebas menuangkan kreatifitas mereka dalam membuat resep

¹⁰⁰ Surahno, *Hak Kekayaan Intelektual*, 1967. 3.

¹⁰¹ Organization, *Wipo Intellectual Property Handbook*. 3.

kuliner dan memonopoli resep tersebut selama setahun. Catatan tersebut yang kemudian banyak dirujuk sebagai asal mula adanya konsep perlindungan terhadap kekayaan intelektual, sebuah mekanisme hukum yang menimbulkan hak-hak khusus bagi pencipta suatu karya.¹⁰²

Terdapat pula beberapa catatan kuno tentang pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, salah satunya kasus pencurian karya sastra yang terjadi pada masa romawi ketika pagelaran kontes karya sastra di Kota Alexandria. Salah seorang juri bernama Vitruvius (wafat 180 SM) berhasil mengungkap beberapa karya sastra yang mencuri kata, frasa, dan kalimat dari karya sastra milik orang lain, kemudian mereka diadili dan dihukum atas perbuatannya.¹⁰³ Walaupun pada masa itu, romawi sekalipun tidak memiliki hukum ataupun instansi khusus yang menangani permasalahan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, namun keberadaan catatan atas kasus tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme dalam karya sastra telah menjadi isu hukum sejak dua ribu tahun lalu.¹⁰⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa konsep tentang perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yakni dengan dipergunakannya konsep penanda merek oleh para pedagang. Penanda tersebut berfungsi sebagai pembeda antara produk

¹⁰² Stanford Encyclopedia of Philosophy, s.v. "Intellectual Property," terakhir diubah 29 October, 2021, <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>.

¹⁰³ Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Intellectual Property."

¹⁰⁴ Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Intellectual Property."

yang satu dengan produk selainnya, serta meningkatkan harga jual dan daya beli dari suatu produk.¹⁰⁵ Walaupun penggunaan merek telah ada sejak ribuan tahun lalu, catatan sejarah menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang mengenai merek baru pertama kali ada pada tahun 1266 di Kerajaan Inggris, yakni ketentuan hukum tentang penandaan cap atau merek pada roti.¹⁰⁶

Keberadaan konsep modern mengenai hukum atas hak kekayaan intelektual dimulai pada awal abad ke-15, lebih tepatnya pada 19 Juni tahun 1421 M ketika Republik Florence mengeluarkan undang-undang yang mengatur hak atas rancangan arsitektur milik Filippo Brunelleschi, seorang arsitek Italia yang dikenal sebagai Bapak Arsitektur Era *Reinaisans*. Undang-undang tersebut mengatur hak bagi Filippo Brunelleschi atas pemanfaatan rancangan arsitektur miliknya, serta memuat konsep pembayaran insentif bagi pihak lain yang turut menggunakannya.¹⁰⁷ Namun pendapat lain menyatakan bahwa keberadaan undang-undang tersebut tidak dikatakan sebagai asal mula hukum hak kekayaan intelektual Modern, dikarenakan Republik Florence kala itu hanya mengeluarkan hak bagi Filippo Brunelleschi

¹⁰⁵ Fahmi Syafrinaldi and M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Suska Press, 2021.1

¹⁰⁶ Patrick J. Gallagher, "Trademarks Past and Present," *WIPO Magazine*, March 2005, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html.

¹⁰⁷ Ikechi Mgbeoji, "The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization," *Journal of the History of International Law / Revue d'histoire Du Droit International* 5, no. 2 (2003): 422, <https://doi.org/10.1163/157180503770736235>.

saja, sehingga belum terdapat ketentuan yang berlaku secara umum tentang hukum paten.¹⁰⁸

Adapun Undang-undang Paten Venesia tahun 1474 kemudian dirujuk sebagai awal mula hukum hak kekayaan intelektual modern, dengan dasar bahwa undang-undang tersebut memuat sistem paten terkodifikasi pertama di dunia yang meliputi syarat, tata cara pendaftaran, dan hak yang diperoleh oleh inventor atas suatu paten.¹⁰⁹

Pada undang-undang tersebut, seorang dapat memiliki hak paten apabila menciptakan sesuatu yang baru, dapat berfungsi dengan semestinya, memiliki manfaat, dan belum diajukan hak paten sebelumnya. Pencipta atau inventor yang dimaksud dapat mendaftarkan karyanya pada *provveditori di comùn* atau pejabat hakim yang bertugas mengatur perdagangan di Venesia.

Apabila pengajuan tersebut dikabulkan, maka pihak inventor mendapatkan perlindungan selama sepuluh tahun atas karyanya. Perlindungan yang dimaksud berupa larangan bagi setiap orang di wilayah Republik Venesia untuk membuat karya serupa kecuali dengan izin dan lisensi dari pemegang paten dalam jangka waktu tersebut. Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme pelaporan dan hukuman berupa denda bagi pihak manapun yang melakukan

¹⁰⁸ Aaron Schwabach, *Intellectual Property*, *Denver University Law Review*, vol. 73, 2007. 12

¹⁰⁹ Schwabach. 12

pelanggaran terhadap paten yang telah terdaftar.¹¹⁰ Sistematika hukum paten yang termuat dalam Undang-undang Paten Venesia Tahun 1474 terbilang sangat modern dan masih diadopsi hingga saat ini, sehingga undang-undang tersebut dirujuk sebagai undang-undang paten modern pertama di dunia.¹¹¹

Pada sekitar tahun 1550 M, pemerintah Kerajaan Inggris mulai memperkenalkan penggunaan surat paten atau *letters patent*, sebuah surat yang memberikan hak monopoli atas invensi atau komoditas baru tertentu kepada perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Kerajaan Inggris.¹¹² Surat tersebut ditujukan sebagai sarana menarik minat pengusaha dan perusahaan untuk memperkenalkan teknologi, dan komoditas mereka ke Kerajaan Inggris, sehingga nantinya dapat terjadi alih teknologi yang memajukan perdagangan dan perekonomian Kerajaan Inggris.¹¹³ Namun pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth 1, pemberian hak monopoli melalui surat paten tidak lagi diberikan untuk mendorong masuknya teknologi dan komoditas pasar baru, melainkan disalahgunakan sebagai hadiah imbalan yang bersifat politik atau politik patronase.¹¹⁴

¹¹⁰ René Seindal, "Venetian Patent Law — 1474," *History Walks in Venice*, March 19, 2024, <https://historywalksvenice.com/2024/03/venetian-patent-law-1474/>.

¹¹¹ René Seindal, "Venetian Patent Law — 1474,"

¹¹² Tyler T. Ochoa and Mark Rose, "The Anti-Monopoly Origins of the Patent and Copyright Clause," *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* 49, no. 3 (2002): 912.

¹¹³ Adam Mossoff, "Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800," *Hastings Law Journal* 52, no. 6 (2001): 1259–1264.

¹¹⁴ "912-913

Praktik penyalahgunaan tersebut menyebabkan kekacauan dan protes di kalangan para pengusaha, sekalipun demikian praktik tersebut terus berlanjut pada masa pemerintahan Raja James I. Praktik penyalahgunaan hak istimewa oleh ratu dan raja Inggris tersebut kemudian menyebabkan diberlakukannya Undang-undang Monopoli Tahun 1624 atau *Statue of Monopolies 1624* yang menyatakan bahwa seluruh pemberian hak monopoli merupakan hal yang tidak sah, namun dengan memuat beberapa poin pengecualian.¹¹⁵ Undang-undang Monopoli Tahun 1624 menyatakan bahwa ketentuan pelarangan pemberian hak monopoli dan hak istimewa lain tersebut tidak berlaku bagi pemberian surat paten dan hak istimewa lain yang berjangka waktu 14 tahun atau kurang. Adapun semua hak monopoli dan hak istimewa lain yang telah diberikan sebelum undang-undang tersebut terbit, maka akan dianggap berlaku sesuai ketentuan awal hingga maksimal 21 tahun dihitung sejak hak tersebut diberikan atau dibuat.¹¹⁶

Kemudian pada tahun 1662, Kerajaan Inggris dibawah perintah Raja Charles II mengeluarkan Undang-undang Lisensi Percetakan Tahun 1662 atau *Printing Licensing Act 1695* yang mewajibkan seluruh buku yang akan ataupun telah dicetak di wilayah Kerajaan Inggris harus telah terdaftar di *Stationer's Company*, sebuah perusahaan di Kerajaan Inggris yang bergerak dibidang

¹¹⁵ Ochoa and Rose. 913

¹¹⁶ Ochoa and Rose. 913

percetakan.¹¹⁷ Terbitnya undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh adanya konflik politik internal di Kerajaan Inggris, sehingga untuk membatasi penyebaran informasi negatif yang merendahkan dan melawan kerajaan, Raja Charles II memerintahkan seluruh kegiatan percetakan harus telah terdaftar di *Stationer's Company*. Maka dengan demikian, raja dapat mengontrol dan memfilter arus informasi di wilayah Kerajaan Inggris.¹¹⁸

Kebijakan pendaftaran tersebut memiliki konsekuensi bahwa pihak *Stationer's Company* beserta anggota serikatnya memiliki hak atas setiap karya sastra yang dicetak, hak cetak tersebut nantinya dikenal dengan istilah “*Copyright*” atau hak cipta. Adapun hak yang dimaksud tidak dibatasi keberlakuannya oleh undang-undang, baik Undang-undang Lisensi Percetakan Tahun 1662 maupun undang-undang lain yang berlaku di Kerajaan Inggris. Celah tersebut dimanfaatkan oleh *Stationer's Company* dan anggota serikatnya untuk memonopoli percetakan dengan mendaftarkan buku yang telah beredar untuk dikuasai hak cetaknya. Hak tersebut kemudian diberikan, diperjualbelikan, maupun diwariskan antar anggota *Stationer's Company* dan serikatnya, sehingga peralihan hak tersebut hanya bergulir di kalangan perusahaan percetakan dan mengabaikan hak para penulis dan pencipta karya sastra.¹¹⁹

¹¹⁷ Karen Nipps, “Cum Privilegio: Licensing of the Press Act of 1662,” *The Library Quarterly* 84, no. 4 (2014): 494, <https://doi.org/10.1086/677787>.

¹¹⁸ Nipps. Karen Nipps, “Cum Privilegio: Licensing of the Press Act of 1662,” 495-500

¹¹⁹ “914

Pada tahun 1695, Undang-undang Lisensi Percetakan Tahun 1662 telah habis masa berlakunya dan praktik monopoli percetakan akhirnya berakhir. Hal yang demikian menyebabkan perusahaan percetakan membuat petisi kepada Parlemen Kerajaan Inggris untuk membuat undang-undang serupa. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya pada tahun 1710 Kerajaan Inggris menjawab petisi tersebut dengan mengundang Statuta Ratu Anne Tahun 1710 atau *The Statute of Anne 1710*.¹²⁰ Alih-alih mengundang peraturan yang mendukung keberlanjutan monopoli percetakan sebagaimana yang diajukan oleh perusahaan percetakan, Parlemen Kerajaan Inggris justru menerbitkan peraturan yang mengakhiri praktik monopoli tersebut. Statuta Ratu Anne Tahun 1710 menyatakan bahwa hak cipta atas buku tidak lagi dimiliki sepihak oleh *Stationer's Company* dan serikatnya, namun juga bagi para penulis dan pengarang karya sastra yang mereka cetak.¹²¹

Ketentuan yang termuat di dalam Statuta Ratu Anne Tahun 1710 mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang Monopoli Tahun 1624, yakni bahwa hak cipta atas suatu buku dipegang oleh penulisnya selama 14 tahun, dan dapat diperpanjang 14 tahun setelahnya apabila penulis masih hidup. Adapun buku yang telah dicetak, maka hak cipta sebelumnya tetap berlanjut namun dibatasi waktu keberlakuannya selama 21 tahun. Hal tersebut menghapus keberlakuan hak yang

¹²⁰ Tri- C Entennial and Craig Joyce, "THE ©©© CONFERENCE : C ELEBRATING C OPYRIGHT ' S PROLOGUE THE STATUTE OF ANNE .," 2011, 783–785.

¹²¹ Ochoa and Rose, "The Anti-Monopoly Origins of the Patent and Copyright Clause."914-919

awalnya tanpa batasan waktu dan mengakhiri praktik monopoli *Stationer's Company* atas buku-buku yang beredar.¹²² Statuta Ratu Anne Tahun 1710 disebut sebagai undang-undang hak cipta modern pertama di dunia yang menjadi awal bagi hukum tentang hak kekayaan intelektual yang berkembang pada masa berikutnya.¹²³

Keberadaan Undang-undang Monopoli Tahun 1624 dan Statuta Ratu Anne Tahun 1710 yang diundangkan oleh Kerajaan Inggris menjadi acuan bagi negara-negara lain di Benua Amerika dan Eropa untuk menyusun dan memberlakukan hukum modern mengenai perlindungan atas kekayaan intelektual. Semisal Undang-undang hak cipta Amerika Tahun 1790 (*Copyright Act of 1790*), Undang-undang Paten Perancis 1791 (*Patent Act of 1791*), Undang-undang Properti Sastra dan Artistik Perancis Tahun 1793 (*Literary and Artistic Property Act of 1793*), dan undang-undang lain yang turut diberlakukan di kedua benua tersebut.¹²⁴

Pada 1873, terdapat pameran invensi internasional yang diadakan di Kota Vienna, Austria, namun banyak pihak yang menolak hadir dengan alasan terdapat potensi bahwa ide mereka akan ditiru dan dikomersialkan di negara lain. Hal tersebut dikarenakan semua hukum

¹²² H. Tomás Gómez-Arostegui† and I., “The Untold Story Of The First Copyright Suit Under The Statute Of Anne In 1710,” *The Sciences* 34, no. 4 (2010): 1257, <https://doi.org/10.1002/j.2326-1951.1994.tb03771.x>.

¹²³ Gómez-Arostegui† and I. “The Untold Story Of The First Copyright Suit Under The Statute Of Anne In 1710,” 1248-1249

¹²⁴ Emerson Thomson Bennett, “Historical Cases That Shaped Intellectual Property (IP) Law,” *Emerson Thomson Bennett*, 6 September, 2024, <https://www.etblaw.com/historical-cases-that-shaped-intellectual-property-law/>.

tentang hak kekayaan intelektual hanya berlaku sebatas wilayah negara yang mengundang, sehingga tidak terdapat larangan jelas mengenai plagiarisme karya lintas negara.¹²⁵ Sejak saat itu negara-negara di Benua Eropa, dan beberapa negara di Benua Amerika menyadari urgensi keberadaan hukum tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang berlaku secara internasional.

Maka pada tahun 1883 di Perancis, 11 negara yang meliputi, Belanda, Brasil, Belgia, El Salvador, Guatemala, Italia, Portugal, Perancis, Serbia, Spanyol, dan Swiss menandatangani perjanjian internasional tentang perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut mengatur perlindungan terhadap paten, merek dagang, desain industri, merek layanan, desain alat, indikasi geografis, merek umum, serta memuat pengaturan mengenai pencegahan atas persaingan tidak sehat, kemudian dikenal sebagai Konvensi Paris 1883.¹²⁶ Keberadaan Konvensi Paris 1883 masih meninggalkan celah masalah, yakni hanya terfokus kepada bidang perindustrian sehingga tidak memuat perlindungan terhadap hak atas karya sastra, musik dan lain sebagainya.

Kemudian pada tahun 1886, diadakan Konvensi Internasional di Kota Bern, Swiss yang membahas tentang perjanjian mengenai

¹²⁵ Gabriel Galvez-Behar, "The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property," *Patent Cultures: Diversity and Harmonization in Historical Perspective*, 2020, 9, <https://doi.org/10.1017/9781108654333.003>.

¹²⁶ Galvez-Behar. The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property,"¹⁴

perlindungan kepada hak cipta atas karya seni dan sastra.¹²⁷ Versi awal dari perjanjian tersebut ditandatangani oleh 10 negara di Eropa yang meliputi Belgia, Prancis, Jerman, Haiti, Italia, Liberia, Spanyol, Swiss, Tunisia, dan Inggris.¹²⁸ Perjanjian tersebut mengatur bahwa hak cipta atas seni dan sastra yang dilindungi oleh satu negara maka akan dilindungi juga di negara lain yang menandatangani perjanjian tersebut secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan satu persatu kepada setiap negara.¹²⁹ Kemudian pada tahun 1893, kesekretariatan yang dibentuk untuk melaksanakan masing-masing dari kedua konvensi tersebut, yakni Konvensi Paris 1883 dan Konvensi Bern 1886, bergabung dan membentuk organisasi yang bernama “*Bureau International Réuni pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*” atau yang disingkat dengan BIRPI, atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Biro Internasional Perlindungan Kekayaan Intelektual” dan berpusat di Kota Bern, Swiss.¹³⁰

Kemudian pada tahun 1967 di Kota Stockholm, Swedia, digelar konvensi pendirian Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* yang disingkat WIPO. Konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1970 dan merupakan transformasi

¹²⁷ Dinal J, “The Evolution of International Intellectual Property Instruments for the Protection of Copyright around the Globe” 9, no. 1 (2023): 85–87.

¹²⁸ World Intellectual Property Organization, Berne Convention for the protection of literary and artistic works (texts), Section A 1, Page 1, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_berne_birpi

¹²⁹ Elizabeth White, “Berne Convention’s Flexible Fixation Requirement: A Problematic Provision for User-Generated Content,” *Journal of International Law* 13, no. 2 (2013): 690.

¹³⁰ Elizabeth White, “Berne Convention’s Flexible Fixation Requirement: A Problematic Provision for User-Generated Content,”. 6

dari BIRPI sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia yang telah ada sebelumnya.¹³¹ Pada tahun 1974, WIPO bergabung kepada *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan menjadi lembaga khusus dari PBB yang menangani permasalahan Kekayaan Intelektual. Maka dengan bergabungnya WIPO menjadi bagian khusus PBB, seluruh anggota PBB berhak tanpa kewajiban untuk turut menjadi anggota WIPO.¹³²

Pada Tahun 1995, didirikan *World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Dunia berdasarkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Kesepakatan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia pada 15 April 1994. Kesepakatan tersebut termuat *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPs yang mengatur mengenai penetapan batas minimum standar pengaturan hak kekayaan intelektual di negara masing-masing anggota WTO. Perjanjian TRIPs menjadi tonggak universalisasi peraturan HKI di seluruh dunia demi kepentingan stabilitas perdagangan.¹³³

2) Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Sebagian besar wilayah Republik Indonesia pernah menjadi bagian dari Imperium Kolonial Kerajaan Belanda sejak akhir abad ke-

¹³¹ the World Intellectual Property Organization (Wipo), *INTRODUCTORY SEMINAR ON INDUSTRIAL PROPERTY*, 1996. 2

¹³² THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *INTRODUCTORY SEMINAR ON INDUSTRIAL PROPERTY*. 5-6

¹³³ Tri Setiady, "TRIPs Agreement Principles Harmonization in Intellectual Property Rights in National Interests," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 597–98, <https://media.neliti.com/media/publications/36943-ID-harmonisasi-prinsip-prinsip-trips-agreement-dalam-hak-kekayaan-intelektual-denga.pdf>.

16 dan dikenal dengan nama “*Nederlandsch-Indië*” dalam bahasa Belanda, “*Dutch East Indies*” dalam bahasa Inggris, dan “Hindia Belanda” dalam bahasa Indonesia.¹³⁴ Sejak tahun 1815, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan “*Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie*” atau “*Staatsblad*” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Lembaran Negara Hindia Belanda” dan memuat peraturan yang diberlakukan pada masa tersebut.¹³⁵

Keberadaan peraturan yang dimuat pada *Staatsblad* dipengaruhi oleh setidaknya tiga hukum yang hidup kala itu, yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa.¹³⁶ Hukum Eropa atau hukum barat yang dianut oleh Kerajaan Belanda mempengaruhi hukum pada negara-negara yang menjadi koloninya, termasuk Hindia Belanda. Maka dengan demikian, perkembangan hukum mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang berkembang di Negara-negara Benua Eropa pada abad ke-19 secara tidak langsung berpengaruh pada keberadaan pengaturan Hukum hak kekayaan intelektual di Hindia Belanda.¹³⁷ Berdasarkan catatan sejarah, pengaturan hak kekayaan intelektual di Hindia Belanda telah ada sejak

¹³⁴ Christina T. Suprihatin, “Nyai Dan Pergundikan Di Hindia-Belanda,” *Wacana*, *Journal of the Humanities of Indonesia* 13, no. 1 (2011): 210–12.

¹³⁵ Perpustakaan Amir Machmud, “*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*,” diakses 26 September 2024 https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=8278.

¹³⁶ Muhammad Iqbal, “Politik Hukum Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 118–122, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.972>.

¹³⁷ Syafrinaldi, *Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al-Mawarid Edisi IX, 2003.10

akhir abad ke-19, yakni meliputi perlindungan atas merek, perlindungan atas paten, dan perlindungan atas hak cipta.

Peraturan pertama mengenai perlindungan atas merek di Hindia Belanda termuat di dalam *Staatsblad Van Nederlandsch-indië* no.109 yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1885. Peraturan tersebut berjudul “*Nieuwe bepalingen op de handels- en fabrieksmerken*” yang diterjemahkan sebagai “Ketentuan Baru Tentang Merek Dagang dan Merek Industri”, kemudian lebih dikenal dengan *Staatsblad* 1885 no.109.¹³⁸ *Staatsblad* 1885 no. 109 berisi 16 pasal yang memuat syarat dan tata cara pendaftaran merek, deskripsi perlindungan, sanksi pelanggaran, pengecualian dan lain sebagainya.

Adapun peraturan pertama mengenai hak atas paten di Hindia Belanda termuat di dalam *Staatsblad van nederlandsch-indië* no. 136 yang diterbitkan pada tanggal 25 februari Tahun 1911 atau *Staatsblad* 1911 no. 136.¹³⁹ *Staatsblad* tersebut memuat peraturan yang berjudul “*Octrooien: Wet van den 7den November 1910 no 28, houdende regeling van het octrooirecht voor uit- vindingen*” atau diterjemahkan sebagai “Paten: Undang-undang Nomor 28, tanggal 7 November 1910, mengatur tentang hukum paten atas suatu penemuan”. Undang-undang Hindia Belanda Nomor 28 Tahun 1910 Tentang Paten tersebut berjumlah 71 Pasal dan menjelaskan secara rinci terkait paten seperti definisi paten, definisi hak atas paten, tata cara pendaftaran dan

¹³⁸ Syafrinaldi, *Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.12.

¹³⁹ Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, “*Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* 1911 No. 136,”

pencatatan paten, tata cara pengajuan keberatan atas pencatatan paten, ketentuan alih paten kepada negara, hukuman atas pelanggaran hak atas paten, dan lain sebagainya.

Kemudian peraturan pertama di Hindia Belanda mengenai hak cipta dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya terdapat pada *Staatsblad van nederlandsch-indië* 1912 no. 600 yang diterbitkan tanggal 21 Desember tahun 1912.¹⁴⁰ Peraturan tersebut berjudul “*Houdende Eene Nieuwe Regeling Van Het Auteursrecht*” atau diterjemahkan sebagai “Memuat Peraturan Baru Tentang Hak Cipta” dan dikenal sebagai *Staatsblad* 1912 no. 600.¹⁴¹ *Staatsblad* 1912 Nomor 600 memuat ketentuan-ketentuan Undang-undang Hindia Belanda tentang hak cipta tanggal 23 September 1912 yang berisikan 53 pasal. Undang-undang tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta, seperti syarat pengajuan hak cipta, objek yang dapat dilindungi hak cipta, jangka waktu keberlakuan hak cipta, sanksi atas pelanggaran hak cipta, dan lain sebagainya.

Mengenai ciptaan yang dilindungi, Pasal 10 *Staatsblad* 1912 no. 600 menyatakan bahwa:

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet: 1°. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften; 2°. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken; 3°. mondelinge voordrachten; 4°. choreografische werken en pantomimes, welke wijze van opvoering bij geschrift of anderszins is vastgesteld; 5°.

¹⁴⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah DJKI,” Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses 26 September, 2024, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

¹⁴¹ Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, “*Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* 1912 No. 600.”

muziekwerken met of zonder woorden; 6°. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografiën, graveer- en andere plaatwerken; 7°. aardrijkskundige kaarten; 8°. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen; 9°. fotografische en kinematografische werken en werken, volgens gelijksoortige werkwijzen vervaardigd; 10°. werken van op nijverheid toegepaste kunst; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook vermenigvuldigd kunne worden. Vertalingen, bewerkingen, muziekschikkingen en andere vervoegingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zo mede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijk werk, als zelfstandige werken beschermd.¹⁴²

Artinya:

Yang dimaksud dengan karya sastra, ilmu pengetahuan, atau seni dalam undang-undang ini adalah: 1. buku, brosur, surat kabar, majalah, dan semua tulisan lainnya; 2. karya drama dan karya drama-musikal; 3. penyampaian lisan; 4. karya koreografi dan pantomim, yang cara pementasannya telah ditentukan secara tertulis atau dengan cara lain; 5. karya musik dengan atau tanpa kata-kata; 6. karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, litografi, ukiran dan karya grafis lainnya; 7. peta geografis; 8. desain, sketsa, dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan arsitektur, geografi, deskripsi tempat, atau ilmu lainnya; 9. karya fotografi dan sinematografi serta karya yang dibuat dengan metode sejenis lainnya; 10. karya seni terapan dalam bidang industri; dan secara umum setiap hasil ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan, atau seni, dalam bentuk dan cara apa pun yang dapat diperbanyak. Terjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan bentuk penggandaan lain yang telah diubah dari suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, atau seni, serta kompilasi dari berbagai karya, dilindungi sebagai karya tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas karya aslinya.¹⁴³

¹⁴² Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, "Staatsblad Van Nederlandsch-Indië 1912 No. 600., Pasal 10.

¹⁴³ Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, Staatsblad Van Nederlandsch-Indië 1912 No. 600., Pasal 10, terj. Muhammad Arifin (penerjemah tersumpah), 26 Juni 2025, unpublished translation.

Indonesia juga telah secara resmi menjadi bagian dari 2 perjanjian internasional penting mengenai HKI, yakni Konvensi Paris 1883 dan Konvensi Berne 1886 sejak masih menjadi Hindia Belanda, berdasarkan catatan WIPO atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, Indonesia dengan nama *Dutch East Indies* telah menjadi bagian Konvensi Paris 1883 sejak tahun 1888, dan telah terikat dalam Konvensi Berne 1886 sejak tahun 1931.¹⁴⁴

Keanggotaan Indonesia pada masa kolonial merupakan kebijakan dari Kerajaan Belanda untuk mengikutsertakan negara koloninya untuk menjadi bagian dari 2 perjanjian tersebut, semisal dalam Konvensi Berne 1886, Kerajaan Belanda mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Kerajaan Belanda dan negara koloninya berhak menyetujui dan ikut serta dalam Konvensi Berne, hal ini termuat di dalam *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden* 1911 Nomor 197 atau Lembar Negara Resmi Kerajaan Belanda Nomor 197 yang diterbitkan pada 26 Juni Tahun 1911.¹⁴⁵

Kemudian ketika Indonesia pada masa pendudukan jepang, hukum mengenai HKI pada masa Kolonial Belanda masih diberlakukan berdasarkan Oendang-oendang Nomor 1 *Osamu Seirei* Nomor 1 1942. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa seluruh badan pemerintahan, hukum, dan undang-undang dari pemerintahan

¹⁴⁴ World Intellectual Property Organization, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Texts)*, 1886. Section E 2, Page 2.

¹⁴⁵ Koninkrijk Der Nederlanden, *Alphabetisch Register Op Het Staatsblad Van Het Koninkrijk Der Nederlanden Jaargang 1911* (Deen Haag: algemeene landsdrukkerij, 1912). 7

sebelumnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.¹⁴⁶ Namun terdapat sedikit perubahan mengenai peraturan HKI pada masa itu, yakni bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran merek dan paten dilakukan melalui *Koogyo-Syoyuiken-Tooryokukyoku* atau Balai Pendaftaran Milik Perniagaan dan Paten. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Oendang-oendang Nomor 43 *Osamu Seirei* Nomor 12 1942 Tentang Mendaftarkan Tjap Dagang.¹⁴⁷

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 yang memuat 37 Pasal, serta 4 Pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan mulai diberlakukan. Pada aturan peralihan, Pasal II UUD 1945 versi pra-amandemen mengatur bahwa seluruh lembaga negara serta peraturan yang sebelumnya berlaku akan tetap dinyatakan berlaku selama belum diadakan peraturan lain yang mengaturnya.¹⁴⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pada masa pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia, tiga cabang HKI telah dilindungi oleh negara melalui berbagai peraturan yang ada, yakni hak paten, hak cipta, dan merek. Peraturan-peraturan tersebut kemudian tetap diberlakukan pada masa-masa awal kemerdekaan berdasarkan

¹⁴⁶ Pembesar Balatentera Dai Nippon, *Oendang-Oendang Nomor 1/Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 2602*, Pasal 3

¹⁴⁷ Panglima Besar Balatentera Dai Nippon, *Oendang-Oendang Nomor 43 Osamu Seirei Nomor 12 Tahun 2602*, Pasal 1.

¹⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Aturan Peralihan Pasal II.

Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Pemerintah Indonesia kala itu belum menerbitkan peraturan baru dikarenakan masih terfokus kepada aspek lain, semisal stabilitas nasional.¹⁴⁹

Namun terdapat permasalahan pada peraturan mengenai paten yang berlaku, yakni Undang-undang Hindia-Belanda Nomor 28 Tahun 1910 Tentang Paten yang dimuat dalam *Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* 1911 Nomor 136. Pasal 13 menyatakan bahwa “*De aanvragen om octrooi worden gericht tot, en octrooi wordt verleend door den Octrooiraad*” yang artinya “Permohonan paten ditujukan kepada dan diberikan oleh Octrooiraad”. Adapun *Octrooirad* yang dimaksud merupakan lembaga paten yang berkedudukan di Belanda, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kantor Lembaga Paten atau departemen di bawahnya diberi kewenangan untuk menghadirkan langsung pihak-pihak terkait apabila terjadi sengketa mengenai paten jika pihak-pihak tersebut bertempat tinggal di Eropa, dan Pasal 15 ayat (2) butir i yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan undang-undang tersebut maka akan dibuka agensi atau perwakilan Kantor Lembaga Paten untuk mempermudah prosedur pelaksanaan.¹⁵⁰

Sehingga pada masa pasca kemerdekaan, Undang-undang 1910 Hindia-Belanda Tentang Paten dianggap tidak sesuai dengan kondisi

¹⁴⁹ Sulaiman Kurdi and Ichwan Ahnaz Alamudi, “Hukum Dan Politik Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Studi Kasus Pengadilan Agama Dan Pengadilan Adat,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 298, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5816>.

¹⁵⁰ Ramadhan Citra Sirgar Dewi Yanni Wibowo Firman Bagus, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, 2023. 13-14

pemerintahan di Indonesia kala itu karena secara jelas menyatakan bahwa pendaftaran paten dan pemberian hak paten merupakan kewenangan Kantor Lembaga Paten Kerajaan Belanda yang berkedudukan di Belanda.¹⁵¹ Pada tahun 1953, pemerintah melalui Kementerian Kehakiman mengeluarkan peraturan terkait paten, yakni dengan diterbitkannya Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 pada 12 Agustus 1953 Tentang Pengajuan Paten Dalam Negeri, kemudian disusul dengan diterbitkannya Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G.1/2/17 pada 29 Oktober 1953 yang memuat aturan sementara untuk permintaan paten luar negeri. Kedua aturan tersebut kemudian dikenal sebagai perangkat peraturan nasional Republik Indonesia pertama yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan atas kekayaan intelektual.¹⁵²

Kemudian pada tahun 1961, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, peraturan tersebut merupakan undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia berkaitan dengan perlindungan HKI.¹⁵³ Secara umum, undang-undang tersebut memuat 24 pasal yang mengatur tentang definisi merek, tata cara pendaftaran merek dan pengajuan keberatan atasnya, hak-hak pemilik merek, serta sanksi terhadap pelanggaran hak merek. Undang-

¹⁵¹ Nederlandsch-Indië, "Staatsblad Van Nederlandsch-Indië 1911 No. 136 .Pasal 13

¹⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, Pasal 131 Ayat (1).

¹⁵³ Bagus, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. 14

undang Merek 1961 secara langsung mencabut keberlakuan undang-undang merek sebelumnya, yakni *Staatsblad* 1885 Nomor 109 dan Oendang-Oendang Nomor 43 *Osamu Seirei* Nomor 12 1942 Tentang Mendaftarkan Tjap Merek.

Pada tahun 1979, pemerintah meratifikasi Konvensi Paris 1883 *Stockholm Act 1967*, ratifikasi tersebut tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 dengan pengecualian terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1-12 dari Konvensi tersebut.¹⁵⁴ Ratifikasi tersebut bukan menunjukkan awal Indonesia terikat dengan Konvensi Paris, sebagaimana telah dijelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Paris 1883 telah dimulai pada tahun 1888 melalui ketetapan Kerajaan Belanda untuk Negara Koloni Hindia-Belanda.¹⁵⁵

Pada 1982, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang pertama yang mengatur tentang hak cipta, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang mencabut keberlakuan *Staatsblad* 1912 Nomor 600.¹⁵⁶ Undang-undang tersebut memuat 49 pasal mengenai ketentuan hak cipta yang meliputi definisi hak cipta, fungsi dan tujuan hak cipta, prosedur pengajuan hak

¹⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan "Paris Convention For The Protection Of Industrial Property" Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi Dan "Convention Establishing The World Intellectual Property Organization" Yang Telah Ditandatangani Di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967.

¹⁵⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Indonesia: Accession to Convention Establishing the World Intellectual Property Organization," *WIPO Lex*, diakses 27 September, 2024, <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/ID/2>.

¹⁵⁶ Bagus, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. 33

cipta, sanksi atas pelanggaran hak cipta, dan lain sebagainya.

Mengenai ciptaan yang dilindungi, Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni yang meliputi karya: 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya; 3. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, film, dan rekaman; 4. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks; 5. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis dan seni patung; 6. Karya arsitektur; 7. Peta; 8. Karya sinematografi; 9. Karya fotografi; 10. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.¹⁵⁷

Kemudian ayat (2) berbunyi:

Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan, dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya

Serta ayat (3) yang berbunyi:

Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.¹⁵⁸

Pada tahun 1989, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan pertama tentang paten, yakni Undang-undang Nomor 6

Tahun 1989 Tentang Paten yang menjadi dasar peraturan mengenai paten setelah sebelumnya menggunakan peraturan masa Hindia

Belanda, yakni Undang-undang Hindia-Belanda Nomor 28 Tahun

¹⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, pasal 11 ayat (1).

¹⁵⁸ Setneg RI, UU No. 6 Tahun 1982, pasal 11 ayat (2)-(3).

1910 Tentang Paten sebagaimana dimuat di dalam *Staatsblad* 1911 Nomor 136.¹⁵⁹ Undang-undang Paten 1989 merupakan bentuk akhir dari berbagai revisi yang dilakukan terhadap Rancangan Undang-undang atau RUU Paten sejak 1982 yang memuat 134 pasal dan secara umum mengatur tentang syarat serta pembagian paten, prosedur pengajuan paten, ketentuan mengenai sengketa terhadap paten, pengecualian terhadap paten, sanksi atas pelanggaran paten, dan lain sebagainya.¹⁶⁰

Kemudian pada 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mencabut dan menggantikan keberlakuan Undang-undang Merek 1961, dalam konsiderans menimbang huruf c Undang-undang Merek 1992, dinyatakan bahwa Undang-undang Merek 1961 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga diperlukan aturan baru mengenai pengaturan merek.¹⁶¹ Undang-undang tersebut berisi 90 pasal yang meningkatkan perlindungan hukum atas merek dengan mengatas aspek yang belum diatur pada Undang-undang sebelumnya, semisal Pasal 44 yang memuat ketentuan lisensi dan lain sebagainya.¹⁶²

¹⁵⁹ Bagus, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. 15-16

¹⁶⁰ Bagus, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektua*. 16

¹⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Konsideran Menimbang huruf c.

¹⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Pasal 12, Pasal 44.

Pada tahun 1994, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 meratifikasi perjanjian internasional mengenai pendirian *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian tersebut memuat ketentuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau lebih dikenal dengan *Trips Agreement*.¹⁶³ *Trips Agreement* merupakan kesepakatan internasional tentang pengaturan HKI sehubungan dengan perdagangan lintas negara. Ratifikasi tersebut memberikan konsekuensi kepada Indonesia untuk menyesuaikan peraturan mengenai HKI dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam *Trips Agreement*.¹⁶⁴

Sebelum meratifikasi *Trips Agreement*, perundang-undangan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai tiga cabang HKI yang meliputi merek, hak cipta, dan hak paten. Namun setelah meratifikasi ketentuan *Trips Agreement*, Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan perundang-undangan mengenai empat cabang baru HKI: *Pertama*, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; *Kedua*, Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; *Ketiga*, Undang-undang Nomor 31 tahun 2000

¹⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Pasal 1.

¹⁶⁴ Erika Vivin Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 120, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.

Tentang Desain Industri; *Keempat*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Demikian pula perundang-undangan mengenai merek, paten, dan hak cipta yang turut diperbarui pada kurun waktu tersebut; *Pertama*, Undang-undang Paten 1989 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten; *Kedua*, Undang-undang Merek 1992 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; *Ketiga*, Undang-undang Hak Cipta 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perubahan-perubahan tersebut sebagai dampak keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian HKI internasional.

Kemudian guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia kembali melakukan penggantian perundang-undangan mengenai HKI: *Pertama*, Undang-undang Hak Cipta 2002 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; *Kedua*, Undang-undang Paten 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; *Ketiga* Undang-undang Merek 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengundangan Undang-undang Merek 2016 juga memuat legitimasi terhadap cabang HKI ketujuh yang diakui dalam hukum

positif Indonesia, yakni indikasi geografis. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan rahasia dagang belum mengalami pencabutan dan masih berlaku hingga saat skripsi ini ditulis.

e. Teori Justifikasi Hak Kekayaan Intelektual

1) Teori Justifikasi Pragmatis

Pragmatisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia”, maka sudut pandang pragmatis yang dimaksud merupakan penilaian terhadap sesuatu dari segi kebermanfaatan dan aspek praktisnya.¹⁶⁵

Pada pembahasan hak kekayaan intelektual, terdapat teori justifikasi pragmatis yang umumnya digunakan sebagai landasan bagi kebenaran perlindungan terhadap hak seseorang atas karya intelektual yang dihasilkannya.

Teori yang dimaksud merujuk kepada *Public Policy Theories* atau teori kebijakan publik yang dimuat dalam buku berjudul *Intellectual Property and Economic Development* karya Robert M. Sherwood.¹⁶⁶ Buku tersebut menjelaskan beberapa argumen umum

¹⁶⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Pragmatisme”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pragmatisme>.

¹⁶⁶ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (London: Routledge, 2020), diakses 16 October, 2024.

mengenai justifikasi perlindungan HKI yang dikelompokkan menjadi enam teori sebagai berikut:¹⁶⁷

a) *Reward Theory*

Reward Theory atau teori penghargaan menyatakan bahwa pencipta dari sebuah karya intelektual harus dilindungi haknya sebagai wujud penghargaan dan imbalan. Sebuah karya dapat memberi manfaat bagi kepentingan di bidang tertentu, sehingga publik mengakui karya tersebut kemudian memberikan penghargaan serta imbalan kepada penciptanya melalui perlindungan hak kekayaan intelektual.

b) *Recovery Theory*

Recovery Theory atau teori pemulihan menyatakan bahwa seorang pencipta hendaknya dilindungi hak timbul dari penggunaan ciptaannya, dikarenakan pencipta telah memberikan usaha dan waktunya untuk menciptakan suatu karya. Sehingga hendaknya pencipta diberi kesempatan untuk memulihkan kembali sumber daya yang telah dihabiskannya, yakni pemulihan melalui mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual.

c) *Incentive Theory*

Incentive Theory atau teori perangsang menyatakan bahwa menarik minat individu agar mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk bekerja dalam pengembangan kemampuan

<https://books.google.co.id/books?id=7KqbDwAAQBAI&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

¹⁶⁷ Sherwood, Intellectual Property and Economic Development.

keaktivitas dan daya temu merupakan hal yang berfaedah. Maka perlindungan terhadap hak atas karya intelektual diperlukan guna mewujudkan maksud tersebut, sekaligus memastikan adanya keberlanjutan penemuan kreatif lain di masa mendatang.

d) *Expanded Public Knowledge Theory*

Expanded Public Knowledge Theory atau teori pengembangan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dibenarkan karena memberikan kesempatan bagi pencipta untuk dapat mempublikasikan karyanya dengan aman. Ketika karya intelektual telah dipublikasikan, maka karya tersebut akan dimanfaatkan oleh publik dan menjadi dasar bagi orang lain untuk menyempurnakan karya tersebut pada masa mendatang. Sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan.

e) *Risk Theory*

Risk Theory atau teori risiko menyatakan bahwa penemu, pencipta, dan pengembang suatu karya sejatinya merupakan pihak yang mengambil kegiatan berisiko. Suatu karya diciptakan melalui proses *trial and error* hingga didapatkan hasil karya tertentu, namun pencipta tidak memiliki jaminan pasti mengenai keuntungan atau kerugian dari kegiatan tersebut. Maka perlindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan wujud timbal balik atas kegiatan berisiko yang pencipta karya lakukan.

f) *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic Growth Stimulus Theory atau teori pendorong pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dianggap sebagai agen stimulan yang berfungsi mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Ketiadaan hak khusus yang melindungi karya intelektual dapat berdampak pada kacau dan rusaknya tatanan ekonomi modern. Suatu karya intelektual memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya, nilai tersebut dapat pula dinikmati oleh pihak lain melalui cara yang tidak sah sehingga mendatangkan kerugian bagi pencipta karya tersebut. Maka menjaga keberlangsungan sirkulasi ekonomi menjadi fungsi utama keberadaan hak kekayaan intelektual.

2) Teori Justifikasi Filosofis

a) *Natural Law Theory*

Natural Law Theory atau teori hukum alam merupakan salah satu teori filsafat populer yang dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya “*The Second Treatise of Government*”. Teori tersebut menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk manusia secara umum demi kepentingan bersama, pada mulanya semua yang ada di dunia ini merupakan kepemilikan bersama, tidak

ada seorang pun yang mulanya memiliki kekuasaan pribadi atas segala sesuatu yang disediakan oleh alam.¹⁶⁸

Sekalipun sumber daya alam merupakan pemberian Tuhan yang bukan milik individu tertentu, namun sejak awal setiap individu memiliki hak milik atas dirinya sendiri, yakni tubuhnya dan apa yang dihasilkan dari penggunaannya berupa usaha dan upaya. Ketika terjadi penambahan properti milik seseorang kepada properti yang tersedia di alam, maka sejak itu seorang tersebut dapat mengklaim hak milik atas suatu properti.

Hal tersebut dapat dibenarkan dengan alasan bahwa seseorang telah menambah nilai pada suatu properti dengan usahanya, atau menciptakan nilai baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kendati demikian, teori tersebut memberikan batasan terhadap klaim hak milik, yakni bahwa properti yang akan di klaim harus tersedia secara cukup, tidak mengganggu orang lain, serta tidak dikumpulkan melebihi apa yang bisa dimanfaatkan.¹⁶⁹

Natural Law Theory merupakan salah satu teori filsafat yang sering digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan teori tersebut, karya yang dihasilkan dari usaha intelektual seseorang haruslah diberi perlindungan hukum berkenaan dengan hak atasnya, dikarenakan karya tersebut dibuat

¹⁶⁸ John Locke, *Two Treatises of Government*, McMaster University Archive of the History of Economic Thought, 1823, <https://doi.org/10.4324/9781912282234>.

¹⁶⁹ Locke *Two Treatises of Government*, McMaster University Archive of the History of Economic Thought. 116

dengan usaha, waktu, keterampilan, dan ide yang di curahkan seseorang hingga berhasil tercipta dari yang sebelumnya tidak ada.¹⁷⁰

b) Personality Theory

Teori personalitas atau *Personality Theory* merupakan teori filsafat yang ditulis oleh G.W.F Hegel dalam bukunya berjudul “*Grundlinien der Philosophie des Rechts*” atau “*Philosophy of Right*”. Pembahasan buku tersebut secara umum dibagi ke dalam tiga bagian: *Pertama, Abstract Right; Kedua, Morality; Ketiga, Ethical System*. Salah satu poin yang termuat dalam pembahasan tersebut yakni penjelasan mengenai asal usul hak milik atas sesuatu yang dikenal dengan istilah *Hegel's Personality Theory*.¹⁷¹

Berdasarkan teorinya, Hegel menjelaskan bahwa seluruh zat didunia merupakan hal yang terbatas dan tidak memiliki makna dengan sendirinya, hanya kehendak bebas yang dikecualikan. Kehendak merupakan sebuah eksistensi tak terbatas dan memiliki makna, kehendak merupakan inti dari kepribadian atau personalitas seseorang yang sifatnya abstrak, adapun tubuh seorang individu hanya bagian dari bentuk representasi dari sesuatu yang ada di dalamnya, yakni kehendak bebas. Maka individu sejatinya merupakan kehendak bebas yang bermakna dan tidak terbatas, sedangkan benda merupakan sesuatu yang tidak memiliki makna dan tujuan dengan sendirinya.

¹⁷⁰ Mikhalien du Bois, “Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed through the Constitutional Prism,” *Potchefstroom Electronic Law Journal* 21, no. 1 (2018): 13–18, <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2018/V21I0A2004>.

¹⁷¹ Du Bois, “Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed through the Constitutional Prism. 24-25

Ketika suatu kehendak ditujukan kepada sebuah benda, maka benda tersebut mendapatkan makna dan tujuan, sehingga dikatakan bahwa benda tersebut merupakan kepemilikan dari kehendak. Kepemilikan tersebut didasarkan bahwa benda telah menjadi bentuk representasi kongkret dari kehendak yang bersifat abstrak, maka demikianlah asal mula keberadaan hak milik atas sesuatu menurut Hegel.¹⁷²

Berdasarkan teorinya, Hegel tetap membatasi definisi hak milik atas sesuatu apabila sesuatu tersebut memuat elemen yang bertentangan dengan konsep hak milik pribadi. Sehingga kehendak bebas individu harus tetap tunduk pada ruang lingkup yang lebih tinggi atau pengakuan sosial, semisal pada konteks keluarga, perusahaan, atau negara. Penggunaan teori personalitas dalam pembahasan kekayaan intelektual merupakan justifikasi terhadap keberadaan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Karya intelektual merupakan bentuk nyata dari representasi ide yang harus diakui dan dilindungi, dikarenakan representasi tersebut merupakan bentuk kongkret dari kehendak atau inti kepribadian penciptanya yang bersifat abstrak. Maka perlindungan hak atas karya tersebut dapat dibenarkan sepanjang tetap tunduk pada ruang lingkup hak yang lebih tinggi dalam tatanan sosial.¹⁷³

c) Utilitarian Theory

¹⁷² G.W.F. Hegel, *The Philosophy of Right*, (HPublihser: Batoche Books, 2001). 55-63. <https://doi.org/10.4324/9780429045004-4>.

¹⁷³ du Bois, "Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed through the Constitutional Prism. 25-27

Teori utilitas atau *Utilitarian Theory* merupakan teori filsafat yang ditulis oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.” Berdasarkan teorinya, Jeremy Bentham menjelaskan bahwa seluruh hal didunia ini berakar pada dua hal: *Pertama, pain; Kedua, pleasure*. *Pain* dikorelasikan dengan segala sesuatu yang negatif, sedangkan *pleasure* dikorelasikan dengan segala sesuatu yang positif, adapun kadar positif atau negatif merujuk kepada hal yang dirasakan oleh manusia. Jeremy Bentham menjelaskan adanya prinsip utilitas, yakni asas untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perbuatan berdasarkan apakah perbuatan tersebut cenderung menambah atau menghilangkan kebahagiaan dari pihak yang terlibat. Apabila pihak yang terlibat merupakan masyarakat, maka kebahagiaan yang dimaksud merujuk kepada kebahagiaan umum bagi masyarakat, namun apabila pihak yang terlibat merupakan seorang individu, maka kebahagiaan yang dimaksud merujuk kepada kebahagiaan individu tersebut.¹⁷⁴

Teori utilitas secara umum dapat digunakan sebagai dasar justifikasi terhadap keberadaan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Hak tersebut melindungi penemu atau pencipta dari tindakan pencurian atas suatu karya, serta memberikan kewenangan penarikan imbalan atas penggunaan karya tersebut. Mekanisme hak kekayaan intelektual dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi

¹⁷⁴ Jeremy Bentham, *The Books Was Drenched* (London: At The Clarendon Press, 1987).

pemublikasian karya intelektual, sehingga kebermanfaatan karya tersebut dapat dinikmati oleh publik. Ketiadaan perlindungan atas karya intelektual mengakibatkan keengganan penemu dan pencipta suatu karya untuk mempublikasikan karyanya, hal tersebut berdampak pada kerugian bagi masyarakat yang terhalang dari kebermanfaatan karya tersebut. Semisal ketika suatu merek tidak dilindungi oleh hukum, maka setiap orang dapat menggunakan merek tersebut, sehingga konsumen mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi keaslian suatu produk.¹⁷⁵

d) Human Right Approach Theory

Teori pendekatan hak asasi manusia atau *Human-right Approach Theory* merupakan upaya memahami kekayaan intelektual sebagai bagian dari pembahasan hak asasi manusia. Teori tersebut memahami karya hasil intelektual tidak dari fungsionalitas atau nilai jual ekonomisnya, namun dari perspektif moralitas bahwa karya tersebut merupakan ekspresi dari penciptanya. Karya intelektual harus dipandang dari hakikatnya, bahwa karya tersebut memiliki nilai intrinsik sebagai ekspresi martabat dan kreativitas yang merupakan bagian dari hak asasi bagi manusia. Maka perlindungan terhadap hak

¹⁷⁵ Pratyush Kumar Ranbir Singh, Yogesh Pai, and Vishwas Devaiah, *Theoretical Justifications for Intellectual Property* (India: An MHRD Project Under Its National Mission on Education Through ICT, 2020). 5-6.

kekayaan intelektual tidak sekedar melindungi kepentingan moral dan ekonomi, namun juga terhadap hak asasi penciptanya.¹⁷⁶

f. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam

1) Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Haq Al-Ibtikar*

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melindungi aset intelektual seseorang, jenis hak tersebut belum dibahas secara eksplisit pada kajian fiqh klasik. Kendati demikian, para ulama klasik telah mengenal hak cetak atas karya sastra, sehingga menjadi dasar bagi hak kekayaan intelektual untuk dilibatkan dalam kajian fiqh kontemporer. Secara umum, konsep hak kekayaan intelektual dikenal sebagai *haq al-ibtikar* yang secara bahasa bermakna kewenangan kepemilikan atas sesuatu yang baru dibuat. *Haq al-ibtikar* memang diidentikkan dengan hak cipta, namun pembahasan hak kekayaan intelektual dalam lingkup yang lebih umum juga dapat diikutsertakan berdasarkan kesamaan konsep.

Haq al-ibtikar memuat dua hak lain sebagai konsekuensi kepemilikan seseorang atas sebuah karya, yakni *haq al-iqtishadi* dan *haq al-adabi*. *Haq al-iqtishadi* merupakan hak seseorang atas aspek ekonomi yang kewenangan bagi pemegangnya untuk menerima keuntungan material dari pemanfaatan suatu karya. Adapun *haq al-adabi* merujuk kepada hak seseorang atas aspek moral non-material

¹⁷⁶ Unesco, "Approaching Intellectual Property as a Human Right," *Unesco Publishing* XXXV, no. 3 (2001). 14, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511482786.010>.

yang berhak diterima pemegangnya dari suatu karya, semisal hak seseorang untuk dicantumkan namanya pada salinan karya miliknya.¹⁷⁷

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi turut membawa problematika baru di masyarakat, utamanya berkenaan dengan tindakan plagiarisme dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan HKI yang ditujukan sebagai pedoman umum bagi umat muslim di Indonesia mengenai penggunaan karya intelektual. Fatwa yang dimaksud tertuang pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Beberapa poin yang dimuat pada fatwa tersebut diantaranya mengenai kedudukan HKI sebagai hak atas harta benda atau *huquq maliyah*, sebagaimana dijelaskan bahwa “Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan)”. Kemudian mengenai pelanggaran terhadap HKI, maka fatwa tersebut menyatakan bahwa:

¹⁷⁷ Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021). 4, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁷⁸

5. Regulasi Hak Cipta dan Hak Terkait Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia saat skripsi ini ditulis, merujuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau UUHC. Adapun pembahasan yang termuat dalam UUHC meliputi pengaturan terhadap hak cipta dan hak terkait, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 3 bahwa “Undang-undang ini mengatur: a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait”.¹⁷⁹

a. Hak Cipta

1) Definisi Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta sebagai:

...hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 4 menjelaskan bahwa hak cipta merupakan “...hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.¹⁸⁰

2) Karakteristik Ciptaan

¹⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Majelis Ulama Indonesia, 2005). 470-471.

¹⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 3.

¹⁸⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 1, pasal 4.

Ciptaan merupakan objek dari hak cipta, sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 angka 1. Terdapat beberapa pasal didalam UUHC yang menunjukkan karakteristik dari ciptaan: *Pertama*, bahwa ciptaan merupakan karya yang dihasilkan oleh manusia serta bersifat khas dan pribadi, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 angka 2 “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”; *Kedua*, bahwa ciptaan merupakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, yang dibuat melalui upaya kreatif, serta telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;

Ketiga, bahwa ciptaan merupakan karya yang dapat digandakan, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 40 ayat (3):

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut;

Keempat, bahwa ciptaan merupakan karya yang tidak dikecualikan oleh UUHC dari keberlakuan hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41:

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan,

dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Serta Pasal 42:

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: a. hasil rapat terbuka lembaga negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan.¹⁸¹

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka ciptaan menurut UUHC memiliki tujuh karakteristik yang meliputi: *Pertama*, memuat intervensi manusia dalam penciptaannya; *Kedua*, karya dalam bidang ilmu pengetahuan atau seni atau sastra; *Ketiga*, diciptakan melalui proses kreatif; *Keempat*, telah terekspresi dalam bentuk nyata; *Kelima*, bersifat khas dan pribadi; *Keenam*, dapat digandakan; *Ketujuh*, tidak dikecualikan dari perlindungan hak cipta.

3) Ciptaan Yang Dilindungi

Berkenaan dengan karya yang dilindungi hak cipta, UUHC menyebutkan secara eksplisit sembilan belas kategori ciptaan, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 40 ayat (1) bahwa:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,

¹⁸¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 2-3, pasal 40 ayat (3), pasal 41-42.

seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.¹⁸²

4) Hak Moral Pencipta

Pencipta memiliki hak moral atas ciptaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 4. Hak moral yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa:

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Berkenaan dengan hak moral, Pasal 6 menjelaskan bahwa “Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

¹⁸² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1).

Pencipta dapat memiliki: a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau b. informasi elektronik Hak Cipta”.¹⁸³

5) Hak Ekonomi Pencipta

Pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 8 “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”. Hak ekonomi yang dimaksud dijelaskan oleh Pasal 9 ayat (1):

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; i. penyewaan Ciptaan.

Kemudian Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”, dan

Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. UUHC juga mengatur secara khusus hak ekonomi atas potret, dijelaskan dalam

Pasal 12 ayat (1) bahwa:

Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna

¹⁸³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1)-(2), pasal 6.

kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Serta Pasal 12 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.¹⁸⁴

6) *Fair Use* Atas Hak Cipta

Fair use merupakan prinsip penggunaan wajar yang membolehkan tindakan pemanfaatan ciptaan pada konteks tertentu tanpa seizin pencipta karya tersebut. UUHC memuat beberapa pasal yang mengecualikan hal tertentu dari pelanggaran atas hak ekonomi pencipta, diantaranya: *Pertama*, Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan:

Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif;

Kedua, Pasal 43 huruf d yang menyatakan:

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”;

Ketiga, Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

¹⁸⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 8, pasal 9 ayat (1)-(3), pasal 12 ayat (1)-(2).

tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

Keempat, Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial;

Kelima, Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” *Keenam*, Pasal 47 yang menyatakan bahwa “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta dengan cara...”, kemudian dilanjutkan pada Pasal 47 huruf c “pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.”; *Ketujuh*, Pasal 48 yang menyatakan

bahwa:

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak

maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik;

Kedelapan, Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.¹⁸⁵

b. Hak Terkait

1) Definisi Hak Terkait

Pasal 1 angka 5 mendefinisikan hak terkait sebagai “hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”. Pasal 20 menjelaskan bahwa hak terkait merupakan “...hak eksklusif yang meliputi: a. hak moral Pelaku Pertunjukan; b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; c. hak ekonomi Produser Fonogram;d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.”.¹⁸⁶

2) Produk Hak Terkait

Hak terkait sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 angka 5 meliputi hak-hak yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Objek hak terkait diistilahkan sebagai “produk hak terkait”, sebagaimana bunyi Pasal 2 huruf a

¹⁸⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (5), pasal 44 ayat (1)-(2), pasal 46 ayat (1), pasal 47 huruf c, pasal 48, pasal 50 ayat (1).

¹⁸⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 5, pasal 20.

“Undang-Undang ini berlaku terhadap: a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait...”. Definisi produk hak terkait yang menjadi obyek hak pelaku pertunjukan tidak secara eksplisit dijelaskan didalam UUHC, namun diisyaratkan melalui Pasal 1 angka 6 bahwa “Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.”. Sehingga “pertunjukan” merupakan produk hak terkait dari pelaku pertunjukan yang terdefinisi sebagai kegiatan”...menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.”

Adapun definisi “fonogram” sebagai produk hak terkait yang menjadi obyek produser fonogram, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 sebagai “...Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.”. Sedangkan definisi “siaran” sebagai produk hak terkait yang menjadi obyek hak lembaga penyiaran tidak didefinisikan secara jelas, namun tersirat pada Pasal 1 angka 15 bahwa “Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.”.¹⁸⁷

3) Hak Moral Subjek Hak Terkait

¹⁸⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 5-6;14-15, pasal 2 huruf a.

Hak moral pada hak terkait didalam UUHC merujuk kepada hak moral pelaku pertunjukan, adapun produser fonogram dan lembaga penyiaran hanya memiliki hak ekonomi. Pasal 21 menjelaskan bahwa “Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan”. Kemudian Pasal 22 menjelaskan bahwa:

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk: a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”¹⁸⁸

4) Hak Ekonomi Subjek Hak Terkait

Hak ekonomi pada hak terkait didalam UUHC merujuk kepada hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) “Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi”, Pasal 24 ayat (1) “Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.”, dan Pasal 25 ayat (1) “Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi.”.

Mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan, Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa:

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran atau

¹⁸⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21-22

Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d. Pendistribusian atas Fiksasi salinannya; e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Adapun hak ekonomi produser fonogram dirinci pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pasal 24 ayat (4) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.”.

Sedangkan hak ekonomi lembaga penyiaran dimuat pada Pasal 25 ayat (2):

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; d. Penggandaan Fiksasi siaran.

Kemudian Pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan dengan tujuan komersial atas Lembaga Penyiaran.”.¹⁸⁹

5) *Fair Use* Atas Hak Terkait

¹⁸⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (1)-(2), pasal 24 ayat 1-4, pasal 25 ayat (1)-(3).

Fair use pada pembahasan hak terkait merupakan penggunaan wajar dikecualikan oleh UUHC dari pelanggaran terhadap hak terkait, sekalipun dilakukan tanpa seizin pemegang hak. Ketentuan *fair use* pada produk hak terkait dijelaskan pada Pasal 26 yang berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.¹⁹⁰

c. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan tersebut memuat permasalahan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengelola Rabbit Town, sebuah taman hiburan publik yang terletak di Jl. Rancabentang No.30-32, Ciumbuleuit, Kec.

Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, terhadap sebuah instalasi bernama “Urban Light” yang terletak di Los Angeles County

Museum of Art dan beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat. Penggugat dalam perkara tersebut merupakan ahli waris dari pencipta instalasi Urban Light, adapun tergugat merupakan pemilik dan pengelola dari Rabbit Town.

Pihak penggugat dalam perkara tersebut menuduh pihak tergugat telah

¹⁹⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 26.

menciptakan instalasi tiruan dari Urban Light yang diberi nama “Love Light” di taman hiburan Rabbit Town tanpa sepengetahuan ahli waris dari pencipta Urban Light.¹⁹¹

Urban Light sebagaimana didalilkan oleh pihak penggugat merupakan:

...karya seni rupa (sculpture) yang terdiri dari 202 lampu jalanan yang disusun dalam formasi berbaris, dan berukuran 814 cm x 1744 cm x 1789 cm. Karya tersebut terdiri dari 12 baris lampu dengan 16-18 lampu jalanan di setiap barisnya. Lampu-lampu tersebut disusun secara berdekatan dan sedemikian rupa sehingga memiliki keunikan tersendiri karena memberikan sudut pandang seni yang berbeda kepada penontonnya tergantung dari mana tempat penontonnya berdiri dan melihatnya.

Pihak penggugat mengklaim bahwa instalasi Urban Light merupakan karya seni rupa modern yang telah menjadi simbol dan *landmark* Kota Los Angeles, Amerika Serikat, sehingga berlaku atasnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan keumuman pemahaman Pasal 2 huruf c. Kemudian pihak penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi

sejumlah 11 Milyar Rupiah berdasarkan hak penuntutan bagi pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁹²

¹⁹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020). 2-8.

¹⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3-15.

Pihak penggugat dalam perkara tersebut melampirkan beberapa bukti, termasuk mendatangkan saksi ahli guna memperkuat argumen tuduhannya. Mengenai Urban Light, saksi ahli menyatakan bahwa:

...seni instalasi dan berbagai aneka pahatan (*miscellaneous sculpture*) adalah bentuk dari seni rupa modern, sehingga termasuk dalam perlindungan karya seni rupa yang digariskan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”).

Berdasarkan bukti yang diberikan, majelis hakim yang menangani perkara tersebut sepakat dengan pihak penggugat bahwa Urban Light merupakan karya seni yang berlaku atasnya perlindungan hak cipta sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan pihak penggugat, diantaranya bahwa pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dan wajib memusnahkan instalasi Love Light, serta membayar ganti rugi kepada pihak penggugat sebesar 1 Milyar Rupiah.¹⁹³

6. Regulasi Hak Milik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Definisi Hukum Perdata

Hukum Perdata secara bahasa didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara”.¹⁹⁴ Kata “perdata” secara *letterlijk* mengacu kepada kata “pradoto” dalam

¹⁹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 52-70.

¹⁹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Hukum Perdata”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20perdata>.

Bahasa Jawa yang bermakna pertengkaran atau perselisihan, istilah tersebut digunakan karena hukum perdata berfungsi sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antar individu berkenaan dengan hak dan kewajiban atas sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap lainnya.¹⁹⁵ Hukum perdata di Indonesia pada pokoknya diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang memuat *legal framework* bagi seluruh ketentuan keperdataan.¹⁹⁶

b. Hak Dalam Hukum Perdata

Secara umum, hak dalam hukum perdata dapat dibagi kedalam dua kategori: *Pertama*, hak mutlak atau hak absolut; *Kedua*, hak relatif atau hak nisbi. Hak absolut merupakan jenis hak yang keberlakuannya mengikuti obyek hak, sehingga pemegang hak dapat mempertahankan hak tersebut terhadap setiap subyek hukum, semisal hak kepribadian dan hak kebendaan. Adapun hak nisbi merupakan hak timbul atas adanya suatu hubungan hukum, sehingga keberlakuannya mengikuti hubungan hukum yang menjadi dasarnya, semisal hak perorangan.

Mengenai hak kepribadian, maka hak tersebut merujuk kepada hak mutlak dengan obyek kepribadian seseorang, semisal identitas,

¹⁹⁵ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). 1-2.

¹⁹⁶ Muhammad Yasin, "Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Hukumonline*, dipublikasikan pada 14 Juni, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-lt4fd2821847336/>

kehormatan, dan lain sebagainya, adapun hak kebendaan merupakan hak mutlak dengan obyek benda, semisal harta dan lain sebagainya.

Hak kebendaan sebagai hak mutlak atas suatu benda, menganut sistem tertutup atau *gesloten systeem*, bermakna bahwa seseorang tidak dapat mengadakan hak kebendaan selain daripada yang telah diatur didalam undang-undang. Hal tersebut berlawanan dengan hak perorangan sebagai hak nisbi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum, sehingga seseorang dapat mengadakan hak-hak tertentu berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan juga terletak pada kekuatan hukum atas penegakannya, hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap subyek hukum dengan cara yang tidak dibatasi, adapun hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap subyek hukum yang terikat pada suatu hubungan hukum dengan cara yang terbatas.

c. Definisi Hak Milik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hak milik atau *eigendom* merupakan hak kebendaan paling sempurna yang dapat dimiliki seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa hak milik merupakan induk dari hak keperdataan lainnya.

Definisi hak milik dimuat pada Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan

umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.¹⁹⁷

d. Karakteristik Obyek Hak Milik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Obyek hak milik diistilahkan oleh KUH Perdata sebagai “benda”, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 570 mengenai definisi hak milik “...hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya...”. Adapun definisi benda dimuat dalam Pasal 499 yang berbunyi “Menurut Undang-undang, benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”.¹⁹⁸ Adapun karakteristik benda menurut KUH Perdata meliputi beberapa hal: *Pertama*, dapat diidentifikasi dengan jelas; *Kedua*, memungkinkan untuk dimiliki; *Ketiga*, dapat dialihkan penguasaan atau kepemilikannya; *Keempat*, memiliki nilai atau manfaat tertentu.

1) Dapat Diidentifikasi

Benda sebagai objek hukum perdata, maka benda dituntut untuk dapat diidentifikasi, dikenali, dan dipahami secara seragam oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah hubungan keperdataan. Benda tidak boleh berupa hal yang abstrak dan sulit didefinisikan sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman mengenai eksistensinya. Ketentuan tersebut memang tidak disebutkan secara tekstual oleh KUH

¹⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 570.

¹⁹⁸ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 499

Perdata, namun KUH Perdata memuat beberapa pasal yang merinci definisi dari benda tertentu, sehingga menyiratkan urgensi keseragaman definisi sebagai syarat bagi sebuah benda. Semisal Pasal 514 sampai Pasal 518 yang memberikan batasan definisi bagi sesuatu yang diistilahkan dengan “perkakas rumah”, “perabotan rumah tangga”, “perhiasan rumah”, dan sebagainya.¹⁹⁹

2) Dapat Dimiliki

Benda menurut Pasal 499 merupakan “...tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik”, maka kriteria memungkinkan untuk dikuasai oleh kepemilikan seseorang merupakan salah satu syarat bagi sesuatu untuk dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum perdata.²⁰⁰ Hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dikuasai oleh subyek hukum, maka secara otomatis terhalang dari keberlakuan hukum perdata. Sesuatu seperti bulan, matahari, serta obyek lain yang mustahil menurut logika untuk dikuasai oleh kepemilikan tidak dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum perdata.²⁰¹

3) Dapat Dipindah Alihkan Penguasaan Dan Kepemilikannya

Benda sebagai obyek hukum dituntut untuk bersifat dapat dialihkan, sebagai konsekuensi keterikatannya pada mekanisme pengaturan hak dalam hukum perdata, semisal ketentuan pada Pasal

¹⁹⁹ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 514-518.

²⁰⁰ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 499.

²⁰¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015).5-6.

584 yang mengatur perolehan hak milik melalui penyerahan.²⁰² Pengalihan yang dimaksud tidak selalu bermakna perpindahan fisik suatu benda, dikarenakan KUH Perdata mengakui adanya benda tidak bergerak yang dapat dialihkan penguasaan dan kepemilikannya antar subyek hukum, semisal hak milik atas tanah.

4) Memiliki Nilai Atau Manfaat Tertentu

Ketiadaan nilai atau manfaat tidak secara otomatis mengecualikan pengkategorian sesuatu sebagai benda dalam hukum perdata. Namun muatan nilai atau manfaat pada suatu benda merupakan sebab utama adanya kepentingan subjek hukum terhadap benda tersebut. Demikian pemahaman yang tersirat pada Pasal 570 mengenai definisi hak milik, bahwa hak milik memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk “...menikmati suatu benda secara lebih leluasa...”²⁰³

e. Cara Perolehan Hak Milik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sebagai hak dengan sistem tertutup, hak kebendaan hanya tunduk kepada ketentuan yang telah diatur melalui undang-undang, demikian pula hak milik sebagai hak kebendaan tertinggi. Diantara ketentuan mengenai hak milik yang diatur oleh KUH Perdata, cara perolehan terhadap hak tersebut menjadi salah satu fokus penting yang menentukan keabsahan suatu hak milik. Pasal 584 menyatakan bahwa:

²⁰² Setneg RI, KUH Perdata, pasal 584.

²⁰³ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 570.

Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Cara lain seperti penciptaan atas sesuatu, juga dapat diakui sebagai bentuk lain dari pengambilan untuk dimiliki yang mendatangkan hak milik atas sesuatu, hal tersebut didasarkan pada kesamaan mekanisme antara keduanya. Menciptakan sesuatu, pada dasarnya merupakan upaya menjadikan eksistensi berada bagi sesuatu yang sebelumnya yang tidak ada. Maka terhadap eksistensi baru tersebut, berlaku Pasal 585 yang berbunyi “Barang bergerak yang bukan milik siapa pun, menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya.”.

Sekalipun bentuk harfiahnya berbeda dan tidak secara tekstual diakui pada Pasal 584, namun penciptaan dibenarkan sebagai cara perolehan hak milik melalui analogi keserupaan dengan cara pengambilan untuk dimiliki. Analogi tersebut juga didasarkan pada Pasal 606 yang menyatakan “Barangsiapa dengan bahan milik orang lain membuat barang dalam jenis baru, menjadi pemilik barang itu...”, dan Pasal 700 yang menyatakan “...maka penciptaan ini dapat dianggap sebagai dasar hak atas pengabdian pekarangan...”.

Adapun mengenai perlekatan sebagaimana dimuat pada Pasal 584, Pasal 501 merincikan hal tersebut, bahwa:

Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.

Sesuatu yang timbul dari sebuah benda yang dimiliki oleh seseorang, maka hak milik atas benda turunan tersebut dipegang oleh orang pemilik benda yang menghasilkannya, selaras dengan contoh perlekatan yang disebutkan dalam Pasal 502 “...segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang...”²⁰⁴

f. Konsekuensi Hak Milik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1) Obyek Hak Milik Dapat dikuasai Layaknya Kebendaan Pada Umumnya

Apabila sesuatu telah menjadi obyek dari hak milik, maka terhadap sesuatu tersebut berlaku ketentuan hukum perdata sebagaimana berlaku pula terhadap kebendaan pada umumnya. Hal yang demikian merupakan pemahaman tersirat dari keumuman makna

Pasal 570 yang memberikan kewenangan penguasaan sempurna bagi subyek hukum atas suatu benda.

2) Subyek Pemegang Hak Milik Berhak Memanfaatkan Sendiri Serta Melarang Pihak Lain Memanfaatkan Suatu Kebendaan

Hak milik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 570 memberikan hak bagi pemegangnya untuk “...menikmati suatu benda secara lebih

²⁰⁴ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 501-502, pasal 584-585, pasal 606, pasal 700.

leluasa dan untuk berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya...”. Demikian pula pemegang hak milik berhak melarang penggunaan suatu kebendaan oleh pihak lain berdasarkan keumuman bunyi Pasal 574 “Pemilik benda berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai benda itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.”²⁰⁵

3) Subyek Pemegang Hak Milik Berhak Menuntut Ganti Rugi Atas Penggunaan Suatu Kebendaan

Subyek pemegang hak milik menurut Pasal 574 berhak menuntut pengembalian suatu benda dengan penuntutan apapun yang sekiranya diperlukan untuk “...mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.”. Demikian pula kewajiban ganti rugi yang dimuat pada Pasal 606 “...asal harga bahan dibayarnya, dan segala biaya, kerugian dan bunga digantinya bila ada alasan untuk itu.”. Kewajiban ganti rugi juga dimuat pada Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”.

Hak penuntutan ganti rugi juga termuat pada ketentuan mengenai bezit, adapun bezit didefinisikan oleh Pasal 529 sebagai “...kedudukan menguasai atau menikmati suatu benda yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang

²⁰⁵ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 570, pasal 574

lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.”. Besit terbagi menjadi bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk, Pasal 532 mendefinisikan bezit bertikad buruk terjadi ketika “...pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya...”. Maka menurut Pasal 579, pemegang bezit beritikad buruk memiliki kewajiban “mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik...”, serta “mengganti segala biaya, kerugian dan bunga” kepada subyek pemegang hak milik.²⁰⁶

4) Subyek Pemegang Hak Milik Berhak Mengalihkan Manfaat Atau Kepemilikan Suatu Kebendaan

Subyek pemegang hak milik dapat mengalihkan manfaat atau kepemilikan suatu benda, ketentuan tersebut dapat ditemui pada beberapa pasal didalam KUH Perdata. Pasal 584 yang mengatur mengenai cara perolehan hak milik memuat ketentuan “...penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik...”, sehingga subyek pemegang hak milik berhak secara hukum untuk mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada subyek lain. Adapun Pasal 613 menyatakan bahwa:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan benda-benda lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda-benda itu kepada orang lain...

²⁰⁶ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 529, pasal 532, pasal 574, pasal 579, pasal 606, pasal 1365.

Adapun pengalihan manfaat atas suatu benda dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak, hal yang demikian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Maka setiap kesepakatan, Pasal 1338 menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”, selama tidak memuat hal yang “...dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1337. Kesepakatan juga harus memenuhi empat syarat yang dijelaskan oleh Pasal 1320:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.²⁰⁷

7. Regulasi Terkait Penggunaan Teknologi Dalam Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Dasar Tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang memuat mandat konstitusional sehubungan dengan penggunaan teknologi, diantaranya: *Pertama*, Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

²⁰⁷ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 584, pasal 613, pasal 1320, pasal 1337-1338

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk kesejahteraan umat manusia”;

Kedua, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; *Ketiga*, Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Keempat, Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.²⁰⁸

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Meningkatnya penggunaan teknologi mengakibatkan munculnya berbagai problematika baru yang belum terakomodir oleh hukum yang berlaku, hal yang demikian mengancam kelangsungan penegakan keadilan utamanya di Indonesia. Merespons hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan pertama yang memuat hukum siber atau *cyber law*, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1).

atau UU ITE. UU ITE dalam 1 dekade terakhir telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

Maka sistem elektronik yang dimaksud dalam UU ITE meliputi perangkat elektronik dan prosedur elektronik. Kemudian mengenai keberlakuan UU ITE, Pasal 2 menyatakan bahwa:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Adapun mengenai ketentuan penggunaan informasi elektronik, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”. Kemudian dilanjutkan oleh Pasal 26 ayat (2) bahwa “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”. UU ITE juga memuat ketentuan yang melarang penyalahgunaan teknologi dalam konteks tertentu yang dijelaskan oleh Pasal 27A:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Larangan penyalahgunaan teknologi juga dimuat pada pasal 28 ayat (1):

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Demikian pula Pasal 35 yang memuat larangan terhadap:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.²⁰⁹

c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

Data Pribadi

Perkembangan teknologi digital di Indonesia menimbulkan problematika mengenai penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang mendatangkan kerugian bagi pemiliknya. Merespons hal tersebut, Pemerintah Indonesia menganggap perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi fondasi penegakan hukum sehubungan dengan perlindungan data pribadi, sehingga diundangkan Undang-

²⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 5, pasal 2, pasal 26 ayat (1)-(2), pasal 27A, pasal 28 ayat (1), pasal 35.

undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”.

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”, adapun subyek perlindungan data pribadi menurut Pasal 1 angka 6 “Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.”. Mengenai keberlakuan UU PDP, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Namun ketentuan PDP tidak berlaku terhadap hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.”. Kemudian mengenai jenis data pribadi Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa “Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi: ...b. data biometrik...”. Pemrosesan terhadap data pribadi dijelaskan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b bahwa “Pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. pemerolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisisan...”.

Setiap pemrosesan data pribadi harus mendapatkan izin, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) huruf a:

Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi...

Izin yang dimaksud dijelaskan oleh Pasal 22 ayat (1) “Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam”, kemudian Pasal 22 ayat (2) menambahkan “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.”.

Mengenai penyalahgunaan data pribadi, Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”. Demikian pula Pasal 65 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”. Pasal 66 menambahkan bahwa “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”.²¹⁰

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan komersialisasi perangkat penerima siaran, sehingga memunculkan urgensi peningkatan regulasi mengenai penyiaran guna menjamin kepentingan publik. Merespons hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”. Kemudian Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Mengenai asas dan tujuan penyiaran, Pasal 2 menjelaskan:

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,

²¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1 angka 1, 4 dan 6, pasal 2 ayat (1)-(2), pasal 4 ayat (2) huruf b, pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, pasal 20 ayat (1), pasal 22 ayat (1)-(2), pasal 65 ayat (1) dan (3).

keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.”.

Pasal 3 menambahkan:

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 5 huruf h dan i menjelaskan bahwa:

Penyiaran ditujukan untuk: ... h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab...

Siaran sebagaimana dimaksud didalam UU Penyiaran terdiri dari dua hal, dijelaskan oleh Pasal 13 ayat (1) “Jasa penyiaran terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi”, dan menurut Pasal 35 “Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”. Demikian pula Pasal 35 ayat (5) huruf a menjelaskan bahwa “Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong...”. Berkenaan dengan kegiatan penyiaran di Indonesia, maka pemerintah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Tugas dan fungsi KPI diantaranya menyusun pedoman penyiaran, Pasal 48 ayat (4) huruf b menjelaskan bahwa “Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-

kurangnya berkaitan dengan: ...b. rasa hormat terhadap hal pribadi...”²¹¹

e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Menjelang awal Tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi atau UU Telekomunikasi guna mengakomodir permasalahan penggunaan teknologi di sektor telekomunikasi. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Adapun Pasal 1 angka 6 menyatakan “Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.”. Kegiatan telekomunikasi di Indonesia menurut Pasal 2 harus “...diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri”. Demikian pula penjelasan Pasal 3 bahwa:

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

²¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pasal 1 angka 1-2, pasal 2, pasal 3, pasal 5 huruf h dan i, pasal 13 ayat (1), pasal 35, pasal 36 ayat (5) huruf a, pasal 48 ayat (4) huruf b.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah”, kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf b menyatakan “Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut : ...b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global”. Mengenai hal-hal yang dilarang dalam konteks telekomunikasi, Pasal 22 huruf a menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi : a. akses ke jaringan telekomunikasi...”. Demikian pula Pasal 38 yang menyatakan “Setiap orang dilarang perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.”.²¹²

f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perkembangan teknologi mendorong peningkatan penggunaan perangkat elektronik secara masif, sehingga mengubah tatanan berbagai sektor, utamanya ekonomi. Hal yang demikian memerlukan peningkatan akomodasi regulasi guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di era globalisasi. Merespons hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan

²¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pasal 1 angka 1 dan 6, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 7 ayat (2) huruf b, pasal 22, pasal 38.

mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berkenaan dengan kegiatan perekonomian modern, maka unsur yang mendominasi salah satunya penggunaan sistem elektronik pada proses marketing, atau dikenal sebagai iklan elektronik. Pasal 1 angka 29 menjelaskan bahwa:

Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas Barang dan/atau Jasa melalui komunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun yang tidak berbayar.

Kemudian Pasal 28 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Penayangan Iklan Elektronik harus memenuhi ketentuan: ...c. tidak memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai Barang dan/atau Jasa...”. Demikian pula Pasal 28 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa iklan elektronik “...e. tidak mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan...”.²¹³

g. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital

²¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pasal 1 angka 29, pasal 28 ayat (1) huruf c dan e.

atau Komdigi untuk mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat tersebut ditujukan sebagai pedoman umum yang berlaku di wilayah Indonesia sehubungan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan turunannya. Halaman 7 sampai 9 dari surat tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan kecerdasan buatan harus memperhatikan beberapa etika, diantaranya inklusivitas, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Mengenai inklusivitas dijelaskan, surat tersebut menyatakan “Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama”. Adapun mengenai keamanan, surat tersebut menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna Sistem Elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.”. Sedangkan mengenai pembangunan yang berkelanjutan, surat tersebut menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.”²¹⁴

²¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial, hal 7-9.

8. Teori Hukum Ideal Dan Penemuan Hukum

a. Teori Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radburch, hukum ideal merupakan hukum yang dapat menyeimbangkan tiga unsur fundamental, yakni *Gerechtigkeit* atau keadilan, *Gerechtigkeit* atau kemanfaatan, dan *Rechtssicherheit* atau kepastian hukum. Mengenai keadilan, Gustav Radburch dalam pandangan lamanya cenderung menekankan pada keadilan formal prosedural, adapun keadilan yang dimaksud memiliki dua unsur, yakni *generalizability* dan *aristotelian demand*.

Generalizability merupakan prinsip yang mengharuskan norma hukum memiliki bentuk dan sifat keberlakuan umum, hal tersebut dicontohkan dalam kalimat “*For all x, if x is a T, then it is obligatory that x is a R*”, yang artinya “Untuk semua (kejadian) x, apabila x tersebut merupakan T (melanggar atau tidak melanggar ketentuan hukum), maka wajib bahwa x (dikenai konsekuensi hukum) berupa R”. Adapun *Aristotelian demand* merupakan prinsip bahwa “*that equals be treated equally, that unequals be treated differently according to their differences*”, yang artinya “yang setara akan diperlakukan secara sama, yang tidak setara akan diperlakukan secara berbeda tergantung perbedaannya”.²¹⁵

Mengenai kemanfaatan, maka hukum harus dapat menjadi sarana realisasi terhadap tujuan yang bernilai absolut. Terdapat tiga

²¹⁵ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” *Law’s Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021). 7–8, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.

tujuan yang mampu bernilai absolut, yakni *individual values* atau nilai-nilai manusia secara individual, *collective values* atau nilai-nilai manusia secara kolektif, dan *artefact values* atau nilai-nilai produk buatan manusia (kultural). Sebuah hukum dianggap telah memenuhi kriteria kemanfaatan hanya apabila isi dari hukum tersebut dapat menjadi sarana terwujudnya nilai kepentingan individual, nilai kepentingan masyarakat umum, dan nilai kepentingan kultural.²¹⁶

Mengenai kepastian hukum, maka Gustav Radbruch dalam pandangan lamanya menitikberatkan hukum pada keadilan prosedural. Hal tersebut dikarenakan keadilan hakiki terlalu abstrak untuk dapat terdefinisi, sehingga positivisme hukum merupakan sarana menjaga stabilitas umum diatas persepsi keadilan subjektif. Gustav Radbruch mencontohkan dalam kalimat “*However unjust the law may be in its content, by its very existence...it always fulfills one purpose, namely that of legal certainty*”, yang artinya “betapapun tidak adilnya suatu hukum, mungkin itu hanya (secara) konten atau isinya, (namun) dari segi keberadaannya....(hukum) tersebut selalu memenuhi satu tujuan, yakni kepastian hukum”. Pandangan tersebut kemudian direvisi oleh Gustav Radbruch dalam *Radbruch's Formula*, yakni mengecualikan konteks ketidakadilan ekstrem dari keberlakuan konsep awal kepastian hukum yang dikemukakannya.²¹⁷

b. Teori Hukum Satjipto Rahardjo

²¹⁶ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,”8.

²¹⁷ Alexy. 9-14.

Satjipto Rahardjo merupakan seorang ahli hukum Indonesia yang mengemukakan Teori Hukum Progresif, sebuah pandangan reflektif mengenai hukum ideal yang bertumpu kepada keadilan substansial. Menurut teori tersebut, hukum tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang final, melainkan bagian dari proses mewujudkan keadilan nyata berdasarkan perilaku baik masyarakat. Pandangan positivisme hukum dan sejenisnya merupakan pandangan yang memaksa masyarakat untuk hidup dalam hukum yang skeletonik dan prosedural, mengabaikan asal muasal hukum yang eksis guna memberi keadilan bagi masyarakat. Teori hukum progresif menekankan perlunya pengadaptasian kepentingan masyarakat sebagai cerminan keadilan, bahwa hukum bersifat fleksibel dan holistik terhadap perubahan masyarakat, tidak terbatas oleh dinding hukum tekstual.²¹⁸

Hukum ideal dalam perspektif teori hukum progresif ketika hukum mampu menjadi pelayan bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan, tidak hanya sekedar alat kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal. Hal yang demikian juga memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum maupun para akademisi, dikarenakan proses birokrasi hukum sering kali mengaburkan makna dari hukum guna mewujudkan kepentingan parsial. Keadilan dalam Teori Hukum

²¹⁸ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo :Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). 164–171, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Progresif dipandang sebagai hasil interaksi sosial, menekankan pada nilai moralitas daripada sekedar produk tekstual.²¹⁹

c. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, prinsip keadilan dapat ditemukan apabila setiap pihak berada pada posisi asali atau *original position* dan mendapatkan tabir ketidaktahuan atau *veil of ignorance*. Posisi asali merupakan skenario hipotetis ketika pihak yang mendefinisikan keadilan berada pada posisi dasar di masyarakat, sehingga penentuannya didasarkan pada nilai-nilai rasional yang imparial. Adapun tabir ketidaktahuan merupakan alat hipotetis yang memastikan bahwa setiap pihak pada posisi asali tidak mendapatkan intervensi dari posisi sosial, ekonomi, atau hal-hal lain yang mengakibatkan kecenderungan untuk membenarkan sesuatu. Kedua unsur hipotetis tersebut didasarkan pada proses ekulibrium reflektif, sebuah proses refleksi repetitif guna menyeimbangkan antara prinsip abstrak dengan intuisi moral kongkret.²²⁰

Berdasarkan metode tersebut, John Rawls memberikan justifikasi terhadap prinsip keadilan dasar yang akan disetujui oleh para pihak dalam posisi asali, pertama yakni *equal liberty principle* bahwa seseorang harus memiliki kesetaraan hak pada kebebasan dasar yang seluas-luasnya dengan ketentuan tidak menyalahi kebebasan

²¹⁹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo :Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,"169-177.

²²⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice* (America: Harvand University Press, 1971). 102-119, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

yang sama bagi orang lain, dan kedua bahwa *inequalities* atau ketidaksetaraan diperbolehkan hanya apabila mendatangkan keuntungan terbesar bagi pihak yang termarginalkan atau *difference principle*, dan menyediakan kesempatan berdasarkan kesetaraan yang adil atau *equal opportunity principle*. John Rawls juga memberikan *lexical order* atau urutan prioritas bahwa *equal liberty principle* merupakan hal pertama yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan *difference principle* dapat dipenuhi hanya apabila kedua prinsip lainnya telah terpenuhi.²²¹

d. Metode Penemuan Hukum *Argumentum Per Analogiam*

Argumentum per analogiam merupakan istilah dari Bahasa Latin yang bermakna “argumen berdasarkan logika”. Metode tersebut merupakan proses penerapan hukum dengan menggunakan analogi sebagai sarana menemukan kesinambungan antara ketentuan perundang-undangan dengan peristiwa baru yang belum diatur secara spesifik. Analogi yang dimaksud dilakukan dengan membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang. Melalui metode *argumentum per analogiam*, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip akan diperlakukan sama, hal tersebut dapat memperluas makna suatu pasal dengan dasar adanya kesamaan unsur antar peristiwa.²²²

²²¹ John Rawls, *A Theory Of Justice*.266-267.

²²² Muwahid , “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim,” *Al-Hukama’T He Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017). 242–243, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>.

e. Metode Penemuan Hukum Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan upaya penafsiran terhadap kata atau frasa yang termuat pada suatu pasal perundang-undangan berdasarkan pemaknaan secara bahasa. Melalui interpretasi ini, suatu pasal akan dimaknai dengan keumuman bahasa yang menyusun maksud muatan isinya, semisal dengan menggunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus istilah hukum.²²³

f. Metode Penemuan Hukum Interpretasi Otentik

interpretasi otentik juga dikenal sebagai interpretasi resmi atau baku, yakni upaya memahami makna suatu pasal perundang-undangan berdasarkan keterangan langsung dari pembuatnya. Interpretasi ini merujuk kepada keterangan pembuat undang-undang yang dilampirkan pada bagian akhir suatu perundang-undangan, atau merujuk kepada penjelasan umum yang tertera di bagian awal suatu perundang-undangan.²²⁴

g. Metode Penemuan Hukum Interpretasi Ekstensif

Metode interpretasi ekstensif sering digunakan sebagai prosedural yang sah dalam proses penerapan hukum. Metode tersebut memperluas makna kata atau frasa yang termuat dalam suatu pasal

²²³ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 11, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>

²²⁴ Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum. 11

perundang-undangan, sehingga keberlakuan pasal tersebut dapat mencakup peristiwa serupa yang belum diatur secara eksplisit.²²⁵

9. Etika Berteknologi Dalam Islam

a. Dalil Al-Qur'an Dan Hadits Yang Relevan

1) Dalil Perintah Berlaku Jujur

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar" (Q.S. Al-Ahzab 33:70).²²⁶

Berkenaan dengan prinsip kejujuran, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.²²⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan

²²⁵ Muhammad Siddiq Armia, and Hamid Sarong, *Paradigma Penemuan Hukum Dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 9.

²²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-Ahzab", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=70&to=70>.

²²⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah - Shallallahu Alaihi wa Sallam - wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 8 (Kairo: Dar At-Tashil, 2012) 70, <https://shamela.ws/book/1284/3889#p4>

membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.²²⁸

2) Dalil Larangan Menyebarkan Kedustaan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. (Q.S An-Nur 24:11).²²⁹

Berkenaan dengan menyebarkan dan mengajarkan keburukan,

Imam Muslim meriwayatkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُو
ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مِّنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَّنْ
تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.²³⁰

²²⁸ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5629 - Kitab Adab,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5629>

²²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “An-Nur”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=10&to=10>.

²³⁰ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1955), 2060, <https://shamela.ws/book/1727/6739#p2>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda: Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.²³¹

3) Dalil Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Bathil

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' 4:29).²³²

Berkenaan dengan hal larangan memakan harta secara bathil,

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ

²³¹ "Hadits Shahih Muslim No. 4831 - Kitab Ilmu," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4831>

²³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "An-Nisa'", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ.^{٢٣٣}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abul yaman telah memberitakan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepadaku Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa *Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam* mempekerjakan karyawan zakat ('amil). Setelah selesai dari kerjanya, 'amil tadi mendatangi Nabi dan berujar; Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku. Lantas Nabi bersabda: Tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak? Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri diwaktu sore setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji Allah dengan puji-pujian yang semestinya bagi-Nya, kemudian beliau memulai: *Amma ba'du*. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjakan, dia mendatangi kami dan berujar; Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, tidakkah salah seorang diantara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul diatas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan. Kata Abu Humaid; kemudian *Rasulullah*

²³³ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad*, Juz 8, 363, <https://shamela.ws/book/1284/4180>.

Shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiakanya.' Abu Humaid berkata; dan telah mendengar hal itu bersamaku adalah Zaid bin Tsabit, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka tanyailah dia.²³⁴

4) Dalil Perintah Menghormati Privasi Orang Lain

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nur 24:27).²³⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَخَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُفْلٌ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَ وَكُفْلٌ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ.²³⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

²³⁴ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6145 - Kitab Sumpah dan Nadzar,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6145>

²³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “An-Nur”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=27&to=27>.

²³⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah - Shallallahu Alaihi wa Sallam - wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 9 (Kairo: Dar At-Tashil, 2012) 122, <https://shamela.ws/book/1284/4413>.

bersabda: *Barangsiapa menyatakan diri bermimpi padahal tidak, ia dipaksa untuk menyatukan dua biji gandum dan ia tak akan bisa melakukannya. Dan barangsiapa mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai atau telah menyingkir untuk menghindarinya, maka telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Barang siapa menggambar, ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya padahal tidak mampu.* Sufyan mengatakan: 'Ayyub menyambungkannya kepada kami.²³⁷

5) Dalil Larangan Disinformasi

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah 2:42).²³⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.²³⁹

Artinya:

²³⁷ "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6520 - Kitab Ta'bir," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6520>

²³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-Baqarah", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=42&to=42>

²³⁹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1955), 10, <https://shamela.ws/book/1727/15>

Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al Anbari telah menceritakan kepada kami Bapakku (dalam riwayat lain disebutkan), Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan.²⁴⁰

6) Dalil Perintah Bersikap Hati-hati Dan Tanggungjawab

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Quran:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui.

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isra’ 17:36).²⁴¹

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.^{٢٤٢}

²⁴⁰ “Hadits Shahih Muslim No. 6 - Kitab Mukadimah,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/6>

²⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “Al-Isra’”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=36&to=36>

²⁴² Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad*, Juz 8, 280-81, <https://shamela.ws/book/1284/4098#p1>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, dia mendengar Abu An Nadlr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah yaitu Ibnu Dinar, dari Ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: Sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridlai Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka.²⁴³

7) Dalil Perintah Menjaga Ukhuwah Dalam Bingkai Ketaqwaan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٥
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

²⁴³ "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5997 - Kitab Hal-hal yang melunakkan hati," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5997>

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah 5:2).²⁴⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.²⁴⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dan Beliau (mendemonstrasikannya dengan cara) mengepalkan jari jemarinya.²⁴⁶

8) Dalil Perintah Menghormati Martabat Dan Moral Kemanusiaan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan

²⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-Maidah", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>

²⁴⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah - Shallallahu Alaihi wa Sallam - wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3 (Kairo: Dar At-Tashil, 2012) 381, <https://shamela.ws/book/1284/1555>

²⁴⁶ "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2266 - Kitab Perbuatan-perbuatan Zhalim dan Merampok," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2266>

mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra' 17:70).²⁴⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.^{٢٤٨}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini, dan Beliau menunjuk dadanya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”.²⁴⁹

9) Dalil Perintah Bersikap Preventif Terhadap Kemudharatan

²⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “Al-Isra’”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>

²⁴⁸ An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4, 1986, <https://shamela.ws/book/1727/6476>

²⁴⁹ “Hadits Shahih Muslim No. 4650 - Kitab Berbuat baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4650>

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am 6:108).²⁵⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.^{٢٥١}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.²⁵²

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

²⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-An'am", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=108>

²⁵¹ Ibnu Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, Tanpa Tahun) 784, <https://shamela.ws/book/1198/3154>

²⁵² "Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2332 - Kitab Hukum-hukum," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2332>

Berkeaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Majelis Ulama Indonesia memandang adanya urgensi penetapan fatwa mengenai pedoman bermuamalah di media sosial, sehingga ditetapkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.²⁵³ Melalui fatwa tersebut, masyarakat diharapkan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi serta tetap melaksanakan perintah Allah *subhanahu wata'ala* dan menjauhi larangan-Nya. Beberapa hal yang diatur melalui fatwa tersebut salah satunya mengenai pedoman produksi konten digital.

Berdasarkan fatwa tersebut, maka konten digital yang dipublikasikan melalui media sosial setidaknya memiliki karakteristik yang meliputi: *Pertama*, memiliki aspek kemanfaatan bagi diri pembuat konten maupun pihak yang sekiranya akan menerima konten tersebut; *Kedua*, tidak memuat unsur yang bersifat provokatif yang menimbulkan kebencian dan membangkitkan permusuhan; *Ketiga*, memuat informasi yang benar dan disampaikan dalam bahasa yang mudah serta tidak multitafsir; *Keempat*, tidak memuat sesuatu yang dapat merugikan moral dan material orang lain seperti bullying, fitnah, ghibah, dan lain sebagainya; *Kelima*, tidak memuat unsur yang mendorong orang lain untuk melakukan kemungkaran, semisal

²⁵³ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Majelis Ulama Indonesia* § (2017),1 <https://www.fatwamui.com>.

tindakan asusila, tindakan kekerasan fisik maupun verbal, dan lain sebagainya.²⁵⁴

10. Al-Mal dan Cara Perolehannya Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi *Al-Mal* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata “*Al-Mal*” (المال) berasal dari kata مالا - يميل - ميل dalam Bahasa Arab yang artinya condong, cenderung, atau miring. Secara istilah, *Al-Mal* memiliki makna segala sesuatu yang memiliki nilai, dan dikenai ganti rugi bagi yang merusaknya.²⁵⁵ Kata *Al-Mal* memiliki bentuk plural “*Al-Amwal*” (الاموال) yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES Pasal 1 angka 9 merupakan:

...benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²⁵⁶

KHES juga memuat beberapa ketentuan mengenai kepemilikan *Al-Mal* semisal Pasal 19 huruf a KHES yang menyatakan “pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu”, dan Pasal 19 huruf c KHES yang menyatakan bahwa “pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan”.²⁵⁷

²⁵⁴ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 15-17.

²⁵⁵ Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis),” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015). 94, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853>.

²⁵⁶ Republik Indonesia Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011). 2.

²⁵⁷ Republik Indonesia Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 9.

b. Karakteristik *Al-Mal* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan definisi pada Pasal 1 angka 9 KHES, maka karakteristik *Al-Mal* meliputi: *Pertama*, dapat dimiliki subjek hukum; *Kedua*, dapat dikuasai oleh pemilik benda atau subjek hukum lain; *Ketiga*, dapat didayagunakan oleh pemilik benda atau subjek hukum lain; *Keempat*, dapat dipindah alihkan kepemilikannya antar subjek hukum. Kepemilikan menurut Pasal 1 angka 16 KHES merupakan hak subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan suatu benda. Penguasaan menurut Pasal 1 angka 17 KHES merupakan hak subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan benda miliknya atau milik pihak lain. Adapun pengusahaan menurut Pasal 1 angka 18 KHES merupakan hak subjek hukum untuk mendayagunakan benda miliknya atau milik pihak lain. Sedangkan pengalihan menurut Pasal 1 angka 19 KHES merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda dari satu subjek hukum ke subjek lainnya.²⁵⁸

c. Cara Perolehan *Al-Mal* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada kajian hukum Islam, kepemilikan atas *Al-Mal* hanya dapat dibenarkan apabila terdapat dalil yang melegitimasi hal tersebut, sehingga secara umum kepemilikan harus diperoleh melalui cara yang

²⁵⁸ Republik Indonesi Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2-3.

dibenarkan oleh syariat. Menurut Pasal 18 KHES, Al-Mal dapat dimiliki seseorang apabila diperoleh melalui beberapa cara: *Pertama*, pertukaran; *Kedua*, pewarisan; *Ketiga*, hibah; *Keempat*, wasiat; *Kelima*, penambahan alamiah; *Keenam*, jual-beli; *Ketujuh*, *luqathah*; *Kedelapan*, wakaf; *Kesembilan*, cara lain yang dibenarkan menurut syariah.²⁵⁹

Adapun cara perolehan yang memenuhi kategori kesembilan dalam Pasal 18 KHES salah satunya *ihraz al-mubahat* atau pengelolaan benda mubah tak bertuan. Cara tersebut merupakan sebab *ikhtiyariyah* atas kepemilikan suatu benda yang dibenarkan menurut syariat. Sepanjang sebuah benda mubah untuk dimiliki dan dikuasai, serta belum berada pada kepemilikan siapapun, maka seseorang dapat memperoleh kepemilikan atasnya melalui sebab *ihraz al-mubahat*.²⁶⁰

11. *Maqashid Asy-Syariah*

a. Definisi *Maqashid Asy-Syariah*

Maqashid as-syariah berasal dari kata *maqashid* (مقاصد) yang bermakna beberapa tujuan atau tujuan-tujuan, dan *as-syariah* (الشريعة) yang bermakna peraturan yang Allah *subhanahu wata'ala* turunkan untuk manusia. Sehingga kata *maqashid asy-syariah* secara umum bermakna tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah *subhanahu wata'ala* dibalik suatu syariat yang disimpulkan melalui analisis mendalam terkait berbagai dalil yang ada. *Maqashid as-syariah*

²⁵⁹ Republik Indonesi Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.8.

²⁶⁰ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q- Media, 2022) 43-44.

memiliki urgensi penting sebagai acuan penentu keselarasan sesuatu dengan tujuan-tujuan syari'at yang telah digariskan oleh Allah *subhanahu wata'ala* untuk kemaslahatan umat manusia.²⁶¹

b. Pembagian *Maqashid Asy-Syariah*

Maqashid asy-syariah dibagi ke dalam 3 kategori utama: Pertama, *maqashid adh-dharuriyat* (مقاصد الضرورية) atau tujuan-tujuan yang bersifat dasar dan fundamental berupa menjaga unsur pokok kehidupan manusia yang meliputi agama atau *ad-din* (الدين), jiwa atau *an-nafs* (النفس), akal atau *al-'aql* (العقل), harta atau *al-mal* (المال), dan keturunan atau *an-nasl* (النسل); Kedua, *maqashid al-hajiyah* (مقاصد الحاجة) atau tujuan-tujuan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan pemeliharaan terhadap *maqashid adh-dharuriyat*; Ketiga, *maqashid at-tahsiniyah* (مقاصد التحسينية) atau tujuan-tujuan tersier yang menyempurnakan terhadap unsur-unsur *maqashid adh-dharuriyat*.²⁶² Mengenai *maqashid adh-dharuriyat*, terdapat kaidah fiqih الضرر يزال yang menyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan, adapun bahaya yang dimaksud dapat merujuk kepada segala bentuk ancaman terhadap keberlangsungan lima unsur pokok kehidupan manusia sebagaimana telah diuraikan.²⁶³

²⁶¹ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2020). 174–75.

²⁶² Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah," 176.

²⁶³ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, 177.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang Peneliti susun berjenis penelitian hukum normatif, dikarenakan seluruh data yang digunakan berbentuk data sekunder, meliputi bahan hukum maupun non-hukum. Hal tersebut selaras dengan definisi Soejono Soekanto bahwa penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang sumber datanya berjenis data sekunder.²⁶⁴ Adapun menurut ahli hukum, penelitian hukum normatif terbagi kedalam beberapa kategori, semisal penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan lain sebagainya. Adapun penelitian yang Peneliti susun dapat dikategorikan sebagai penelitian penemuan hukum *in concreto* atau penelitian hukum klinis. Kategori penelitian normatif tersebut disusun guna menemukan kejelasan hukum atas suatu peristiwa kongkret (*in concreto*) tertentu. Kategori tersebut juga memerlukan inventarisasi hukum *in abstraco* serta pemahaman terhadap asas-asas hukum yang relevan dengan fokus penelitian.²⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada suatu penelitian hukum merupakan dasar perspektif bagi seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan hukum. Adapun pendekatan pada penelitian hukum normatif berfokus kepada pemecahan masalah dengan hanya mengandalkan data sekunder yang relevan dan

²⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 52.

²⁶⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. 80-84.

tersedia.²⁶⁶ Berkenaan dengan penelitian yang Peneliti susun, maka digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah perspektif penelitian hukum yang menggunakan hukum positif sebagai dasar penilaian terhadap suatu permasalahan. Status kebenaran dalam perspektif ini dinilai berdasarkan kesesuaian dan keselarasan dengan doktrin kebenaran sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi dan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang relevan dengan obyek penelitian.²⁶⁷

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah dalam penelitian hukum merujuk kepada penggunaan riwayat keberadaan suatu hukum sebagai perspektif dalam memahami tujuan awal diadakannya hukum tersebut. Pendekatan historis dilakukan dengan meneliti kesesuaian sebab-akibat suatu permasalahan terhadap nilai kebenaran yang tersirat dalam setiap perubahan hukum dari masa ke masa.²⁶⁸

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan perspektif yang menggunakan doktrin atau konsep hukum universal sebagai dasar penilaian terhadap suatu permasalahan. Melalui pendekatan ini, sebuah permasalahan akan

²⁶⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020). 54-55.

²⁶⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. 56.

²⁶⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018). 85.

dinilai dengan lebih obyektif karena dasar hukum yang digunakan lebih luas daripada sekedar ketentuan tekstual perundang-undangan.²⁶⁹

4. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat dalam penelitian hukum merupakan perspektif yang menggunakan filsafat sebagai dasar penilaian terhadap suatu permasalahan. Melalui pendekatan filsafat, suatu permasalahan akan dikaji berdasarkan prinsip logika dengan mengesampingkan doktrin atau peraturan hukum, sehingga dihasilkan penilaian yang benar dan ideal secara hakikat.²⁷⁰

5. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum merupakan perspektif yang menggunakan praktik hukum sebagai dasar penilaian terhadap suatu permasalahan. Praktik hukum yang dimaksud merujuk kepada penerapan norma dan kaidah hukum sebagaimana termuat dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Melalui perspektif ini, suatu permasalahan akan dikaji sesuai kebiasaan normatif yang berlaku dalam praktik penegakan hukum.²⁷¹

6. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum merupakan perspektif yang didasarkan pada komparasi suatu hukum dengan hukum lainnya. Komparasi tersebut dilakukan dengan mencari persamaan dan

²⁶⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. 84-85.

²⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).57-58.

²⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

perbedaan dalam dua atau lebih hukum yang wilayah keberlakuannya terpisah, sehingga memperkaya perspektif analisis suatu penelitian hukum.²⁷²

C. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Pada suatu penelitian hukum, seorang peneliti tidak boleh keluar dari norma dan kaidah hukum, sehingga diperlukan pemahaman terhadap hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Pemahaman terhadap suatu kaidah hukum hanya dapat dicapai dengan merujuk kepada literatur hukum, maka seorang peneliti hukum memerlukan referensi yang diistilahkan sebagai bahan hukum.²⁷³ Adapun bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan muatannya: *Pertama*, bahan hukum primer; *Kedua*, bahan hukum sekunder; *Ketiga*, bahan hukum tersier.²⁷⁴ Penelitian hukum juga memerlukan bahan non-hukum yang mendukung proses analisis terhadap suatu permasalahan, sehingga meningkatkan akurasi kebenaran dari kesimpulan yang dihasilkan.²⁷⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan literatur hukum yang dikeluarkan pemerintah dan memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai hukum

²⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

²⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 45-47.

²⁷⁴ Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 33.

²⁷⁵ Muhaimin, 62-63.

pada wilayah tertentu.²⁷⁶ Pada penelitian yang Peneliti susun, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024
- e. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- g. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- i. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁷⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020). 59-64

Bahan hukum sekunder merupakan literatur hukum yang menjelaskan, menguraikan, menganalisis, mengkritisi dan menafsirkan bahan hukum primer, semisal jurnal hukum, buku karya ahli hukum, artikel hukum, dan lain sebagainya.²⁷⁷ Pada penelitian yang Peneliti susun, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur yang dapat dijadikan referensi memahami dan menafsirkan bahan hukum primer, serta literatur lain sehubungan dengan hukum hak kekayaan intelektual.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan literatur yang dapat menjelaskan isi dari bahan hukum sekunder, sekalipun tidak berkaitan langsung, semisal ensiklopedia hukum, kamus istilah hukum, dan lain sebagainya.²⁷⁸ Pada penelitian yang Peneliti susun, bahan hukum tersier yang digunakan berupa literatur yang memuat istilah-istilah hukum, semisal kamus *black law* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan literatur yang memuat pembahasan selain bidang hukum. Pada penelitian yang Peneliti susun, bahan non-hukum yang digunakan berupa literatur sehubungan dengan mekanisme kloning suara berbasis kecerdasan buatan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada suatu penelitian hukum, penting bagi seorang peneliti untuk menggunakan sumber literatur yang luas mengenai suatu permasalahan,

²⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59-64.

²⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59-54.

sehingga kesimpulan yang didapatkan bernilai valid, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum yang terstruktur guna mempermudah proses penelitian. Mengenai penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang umum digunakan salah satunya teknik studi pustaka.²⁷⁹ Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dan bahan non-hukum melalui pengumpulan informasi dari sumber yang tersedia secara publik.²⁸⁰ Pada penelitian yang Peneliti susun, studi pustaka dilakukan dengan mengunduh berbagai dokumen digital yang tersedia secara publik melalui internet, serta mengumpulkan informasi yang relevan pada platform digital semisal *website*.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum merupakan langkah awal dalam menjawab persoalan yang menjadi sebab awal suatu penelitian. Pada penelitian hukum normatif, seorang peneliti dapat menggunakan tiga tahapan analisis bahan hukum yang meliputi: *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dalam suatu permasalahan yang sekiranya bersinggungan dengan konsep, nilai, kaidah, atau norma hukum yang berlaku; *Kedua*, mencari dan menginventarisasi konsep, nilai, kaidah, dan norma hukum yang relevan dengan suatu permasalahan; *Ketiga*, menerapkan hukum hasil inventarisasi terhadap fakta hukum yang telah diidentifikasi.²⁸¹

²⁷⁹ Muhaimin, 65-66.

²⁸⁰ Muhaimin, 65-66.

²⁸¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018). 166-169.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, tidak semua data sekunder dapat dipergunakan sebagai rujukan. Suatu data sekunder hanya dapat dipergunakan sebagai pijakan penelitian apabila muatannya absah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai hal tersebut, Peneliti menetapkan tiga kriteria keabsahan data sekunder:

1. Diperoleh Dari Penyedia Primer

Suatu data sekunder dapat dipastikan keabsahannya apabila diperoleh dari penyedia primer atau pihak yang berkaitan langsung dengan data tersebut. Pada bahan hukum, penyedia primer dapat diidentifikasi sebagai pihak yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan suatu bahan hukum, semisal *website* resmi negara, perpustakaan negara, penerbit bersertifikasi, dan lain sebagainya. Adapun pada bahan non-hukum, penyedia primer dapat diidentifikasi sebagai pihak yang melakukan pengumpulan data primer, semisal jurnal teknologi yang memuat rincian eksperimen digital, dan lain sebagainya.

2. Dikutip Berulang Oleh Berbagai Sumber

Apabila data sekunder tidak memungkinkan diperoleh langsung dari penyedia primer, maka keabsahan data tersebut dapat dipastikan apabila telah dikutip berulang oleh berbagai sumber yang tidak saling berkepentingan. Semisal suatu informasi dari manuskrip kuno yang dikutip berulang dalam berbagai karya tulis ilmiah, maka terdapat indikasi mengenai status keabsahan dari informasi tersebut. Namun tingkat

keabsahan dari cara ini tidak dapat melebihi tingkat keabsahan dari data sekunder yang diperoleh langsung dari penyedia primer, dikarenakan setiap pengutipan berpotensi mereduksi keutuhan suatu informasi.

3. Bernilai Benar Berdasarkan Logika

Apabila suatu data sekunder tidak memungkinkan diperoleh dari penyedia primer, serta jarang dikutip dalam karya tulis ilmiah, maka keabsahan dari data tersebut dapat dipastikan melalui pendekatan logika. Pendekatan yang dimaksud merujuk kepada penilaian terhadap kebenaran muatan, kebenaran gaya penulisan, kebenaran tahun penerbitan, dan unsur-unsur lain yang dapat menjadi pijakan penyimpulan keabsahan suatu data sekunder. Semisal salinan digital dari manuskrip yang disediakan oleh sumber tidak dikenal, maka pendekatan logika terhadap salinan tersebut dapat menjadi dasar penentuan keabsahan informasi yang termuat.

G. Tahapan Penelitian

Peneliti menggunakan urutan prosedur penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pencarian serta inventarisasi fakta dan norma hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Fakta hukum akan dipergunakan sebagai obyek analisis, sedangkan norma hukum akan bertindak sebagai acuan analisis, keduanya harus diperoleh guna memastikan kevalidan dari kesimpulan penelitian yang dihasilkan.

Data yang telah terkumpul akan menjadi penentu alur analisis pada proses selanjutnya.

2. Tahap Perumusan Masalah

Setelah melakukan pengumpulan data, maka diperlukan proses perumusan masalah yang menginterpretasikan tujuan awal suatu penelitian. Melalui perumusan masalah, seorang peneliti berupaya menentukan arah analisis melalui konkretisasi permasalahan dalam bentuk beberapa pertanyaan. Rumusan masalah merupakan fondasi penelitian yang menentukan arah analisis dan kesimpulan yang dihasilkan.

3. Tahap Analisis Penelitian

Analisis penelitian merupakan tahap inti dalam suatu penelitian hukum. Pada tahap ini, fakta hukum dari suatu permasalahan akan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan dari temuan hukum yang dihasilkan.

4. Tahap Menyusun Laporan

Setelah melakukan analisis, maka diperlukan pendokumentasian hasil penelitian dalam bentuk karya tulis guna mencegah potensi hilangnya data. Karya tulis hasil penelitian kemudian dapat diumumkan, dipresentasikan, dan dipertanggungjawabkan dalam suatu konferensi ilmiah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, regulasi pokok mengenai hak cipta dan hak terkait merujuk kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau UUHC.²⁸² Berkenaan dengan teknologi kloning suara, maka UUHC tidak mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, sehingga analisis terhadap kloning suara dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan UUHC yang relevan melalui interpretasi hukum. Sekalipun di Indonesia belum terdapat perkara atau sengketa terkait kloning suara, namun penggunaan kloning suara di Indonesia telah sampai pada taraf yang membahayakan bagi keberlangsungan ekosistem hak cipta dan hak terkait yang ideal. Platform digital semisal YouTube dan sejenisnya dapat menjadi salah satu bukti maraknya produksi konten video yang mengeksploitasi ciptaan atau produk hak terkait melalui kloning suara, umumnya konten video yang dimaksud memuat frasa “Cover AI” dalam judul atau deskripsi videonya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembahasan mengenai kloning suara dalam perspektif UUHC dapat dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*,

²⁸² Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014”, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>

bagian yang menguraikan tentang analisis muatan pelanggaran hak cipta atau hak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terkait pada suatu kloning suara; *Kedua*, bagian yang menguraikan tentang kelemahan UUHC dalam mengakomodir eksploitasi suara melalui kloning suara.

1. Analisis Muatan Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Pada Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Menimbang ketentuan mengenai ruang lingkup keberlakuan UUHC sebagaimana dimuat pada Pasal 2 huruf a, b, dan c, maka tidak ada tindakan apapun yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau hak terkait, kecuali tindakan tersebut melibatkan penggunaan obyek yang dilindungi oleh UUHC.²⁸³ Pada konteks kloning suara, maka analisis mengenai muatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait pada suatu kloning suara dapat dilakukan dengan mengasumsikan adanya keterlibatan objek yang dilindungi oleh UUHC pada proses kloning suara, utamanya pada sumber data *input*. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat tiga poin analisis yang dapat membuktikan muatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait pada suatu pengloning suara: *Pertama* mengenai cara perolehan data input; *Kedua* mengenai pemrosesan sistem kloning suara terhadap data input; *Ketiga* bahwa kedua poin sebelumnya diluar ketentuan *fair use* yang dikecualikan dari pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait.

²⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 2 huruf a-c.

a. Analisis Terhadap Cara Perolehan Data Input Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Kloning suara secara umum terdiri dari dua sistem, yakni sistem *Text-To-Speech Based* dan sistem *Voice Conversion Based*, kedua sistem tersebut memiliki pemrosesan data yang berbeda.²⁸⁴ Namun berdasarkan mekanisme kerja dari kedua sistem tersebut, terdapat dua jenis data *input* yang dibutuhkan agar suatu kloning suara berjalan dengan semestinya: *Pertama*, data *input* audio; *Kedua*, data *input* teks.

1) Data Input Audio

Jenis data yang digunakan sebagai bahan utama pada proses kloning suara merupakan data berformat audio digital yang memuat sampel suara dari seseorang, suara yang dimaksud merupakan bunyi yang dikeluarkan oleh seseorang dari mulutnya pada saat mengomunikasikan informasi tertentu, semisal ketika berbicara, menyanyi, dan lain sebagainya. Sampel suara seseorang pada proses kloning suara berperan penting sebagai acuan dasar rekonstruksi data output.²⁸⁵

Data audio yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai data *input* merupakan audio yang memuat fiksasi dari sampel suara seseorang, maka perlu diperjelas mengenai pandangan UUHC terhadap

²⁸⁴ Anonymous Authors, *U Nify S Peech : A U Nified F Ramework For Z Ero -Shot Text-To-Speech And Voice Conversion* (Under review as a conference paper at ICLR, 2023). 1.

²⁸⁵ Ander González-Docasal and Aitor Álvarez, "Enhancing Voice Cloning Quality through Data Selection and Alignment-Based Metrics †," *Applied Sciences (Switzerland)* 13, no. 14 (2023). 1-2, <https://doi.org/10.3390/app13148049>.

hal tersebut. Apabila seseorang mengloning suaranya sendiri, maka tidak ada pelanggaran yang terjadi, karena seseorang mempunyai hak untuk menikmati apa yang dimilikinya, termasuk suaranya.

Namun ketika suara yang digunakan merupakan suara dari orang lain tanpa seizin yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat berpotensi memuat unsur pelanggaran terhadap ketentuan UUHC. Pada konteks tersebut, suara seseorang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori: *Pertama* suara yang bukan merupakan bagian dari ciptaan atau produk hak Terkait, dan *Kedua* suara yang merupakan bagian dari ciptaan atau produk hak Terkait.

Apabila suara yang digunakan sebagai bahan kloning suara merupakan suara dari kategori pertama, dengan asumsi bahwa proses tersebut tidak mengantongi izin dari yang bersangkutan, maka UUHC memang secara tekstual tidak melarang hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 huruf a, b, dan c yang menyatakan bahwa UUHC hanya mencakup perlindungan terhadap obyek yang berkaitan langsung dengan ciptaan atau produk hak terkait. Namun terdapat pasal yang dapat dilanggar pada proses tersebut, yakni Pasal 12 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai pelarangan terhadap penggunaan secara komersial terhadap ciptaan potret tanpa seizin dari orang yang dipotret.²⁸⁶ Apabila pasal 12 ayat (1) dan (2) dipahami dengan metode penafsiran hukum *argumentum per analogiam*, maka pasal tersebut

²⁸⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1)-(2).

juga mencakup larangan terhadap penggunaan secara komersial segala bentuk ciptaan atau produk hak terkait yang isi kontennya mengeksploitasi seseorang tanpa izin yang bersangkutan.

Kaitannya dengan potret, bahwa suara merupakan bagian dari diri seseorang sebagaimana bagian tubuh lain yang menjadi objek pada potret semisal wajah atau badan, dan produk *output* kloning suara dapat dipahami sebagai bentuk karya yang memuat tiruan dari suara seseorang sehingga dapat diposisikan sejajar dengan karya potret. Apabila suara sintetis hasil dari kloning suara dianggap demikian, dan dengan mengabaikan pada siapa hak atasnya berada, maka perolehan sampel suara dan penggunaannya untuk keperluan kloning suara merupakan hal yang dilarang, terkecuali jika hal tersebut telah mendapat izin dari yang bersangkutan.

Adapun mengenai kategori kedua dari suara, yakni sehubungan dengan adanya ciptaan atau produk hak terkait yang memuat audio suara sebagai bagian dari wujudnya. Secara umum, audio dapat diperoleh melalui tiga metode perolehan: *Pertama*, perekaman suara; *Kedua*, pengunduhan dan sejenisnya; *Ketiga*, ekstraksi audio.²⁸⁷ Masing-masing metode diuraikan rinciannya sebagai berikut:

a) Audio Hasil Perolehan Perekaman Suara

Apabila data audio input pada kloning suara didapatkan melalui rekaman langsung, maka secara umum terdapat tiga kemungkinan:

²⁸⁷ Kapwing, “Kapwing Studio Editor”, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.kapwing.com/studio/editor>

Pertama bahwa audio tersebut merupakan fiksasi dari pertunjukan;
Kedua bahwa audio tersebut merupakan fiksasi ulang dari fonogram;
Ketiga bahwa audio tersebut merupakan salinan dari siaran. Masing-masing dari kemungkinan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(i) Rekaman Terhadap Pertunjukan

Kemungkinan pertama dari perekaman langsung, maka audio yang dihasilkan merupakan bagian dari pertunjukan yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan. Pada konteks ini, pertunjukan memuat dua elemen penting, yakni ciptaan yang dipertunjukkan, dan performa pelaku pertunjukan yang mempertunjukkan ciptaan tersebut, hal ini tersirat pada definisi yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 bahwa pelaku pertunjukan merupakan pihak yang “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...”²⁸⁸

Terhadap ciptaan yang dipertunjukkan, maka berlaku atasnya regulasi hak moral dan hak ekonomi pencipta, adapun terhadap performa yang memuat semua aspek dari cara pelaku pertunjukan mempertunjukkan ciptaan, maka berlaku atasnya hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan.

Apabila audio didapatkan melalui perekaman langsung terhadap suara dari pelaku pertunjukan saat mempertunjukkan dan menampilkan ciptaan, dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari yang bersangkutan, maka sejak awal proses perekaman tersebut telah

²⁸⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6.

melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf b bahwa diantara hak ekonomi yang dimaksud merupakan hak untuk melaksanakan sendiri, melarang atau mengizinkan pihak lain untuk melakukan “fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi”.²⁸⁹

(ii) **Rekaman Terhadap Fonogram**

Kemungkinan kedua dari perekaman langsung, bahwa audio yang dihasilkan merupakan fiksasi ulang terhadap fonogram yang sedang diputar. Berdasarkan definisi fonogram pada Pasal 1 angka 14 yakni “Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya...”, maka fonogram tersebut dapat memuat tiga elemen penting: *Pertama* fonogram itu sendiri yang dilindungi oleh hak ekonomi Produser Fonogram; *Kedua* suara yang difiksasi merupakan pertunjukan yang dilindungi oleh hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan; *Ketiga* informasi yang disampaikan merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak moral dan hak ekonomi pencipta.²⁹⁰

Apabila audio didapatkan melalui perekaman terhadap fonogram yang sedang diputar, dan dengan asumsi bahwa perekaman yang dimaksud dilakukan tanpa seizin produser fonogram, maka sejak awal hal tersebut telah melanggar hak ekonomi Produser Fonogram. Pelanggaran yang dimaksud yakni bahwa Produser Fonogram menurut Pasal 24 ayat (2) huruf a berhak melaksanakan sendiri, melarang atau

²⁸⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf b.

²⁹⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 14.

mengizinkan pihak lain untuk menggandakan fonogram “...dengan cara atau bentuk apapun...”²⁹¹

Maka merekam fonogram yang sedang diputar dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan atau produksi salinan atas fonogram tersebut. Namun dapat dikecualikan dari pelanggaran apabila perekaman ulang tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki lisensi penggunaan atas fonogram yang direkam sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 ayat (1). Mengenai fonogram yang memuat karya pelaku pertunjukan, maka perekaman ulang terhadap fonogram tersebut juga bermakna penggandaan atas fiksasi pertunjukan, sehingga hak ekonomi pelaku pertunjukan pada Pasal 23 ayat (2) huruf c juga berpotensi dilanggar secara bersamaan.²⁹²

(iii) Rekaman Terhadap Siaran Audio

Siaran yang dimaksud merupakan siaran dalam format audio semisal siaran radio, adapun siaran audiovisual seperti siaran televisi maka perekaman suara terhadapnya dikategorikan sebagai ekstraksi audio yang dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Berdasarkan definisi pada Pasal 1 angka 15 bahwa “Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel...”, maka terdapat empat unsur penting yang memungkinkan termuat dalam siaran: *Pertama* siaran itu sendiri; *Kedua* fonogram apabila siaran tersebut memutar fonogram; *Ketiga* karya pelaku pertunjukan

²⁹¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 24 ayat (2).

²⁹² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 80 ayat (1).

apabila siaran tersebut menyiarkan pertunjukan atas ciptaan; *Keempat* ciptaan yang dipertunjukkan dalam siaran.²⁹³

Apabila audio didapatkan melalui perekaman terhadap siaran berformat audio tanpa seizin Lembaga Penyiaran yang memproduksinya, maka proses perekaman tersebut dapat dikategorikan sebagai “penggandaan fiksasi siaran” sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) huruf d yang melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran.²⁹⁴

Kemudian apabila siaran tersebut memuat pemutaran fonogram, maka perekaman terhadap siaran tersebut dapat memuat pelanggaran terhadap hak ekonomi Produser Fonogram. Pelanggaran tersebut dikarenakan penggandaan terhadap siaran juga bermakna penggandaan terhadap fonogram, sehingga berlaku Pasal 24 ayat (2) huruf a tentang hak ekonomi produser fonogram. Demikian juga apabila siaran tersebut memuat fiksasi karya pelaku pertunjukan, maka perekaman terhadap siaran tersebut juga dapat melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan yang diatur pada Pasal 23 ayat (2) huruf c.²⁹⁵

b) Audio Hasil Perolehan Melalui Pengunduhan dan Sejenisnya

Apabila data audio input pada kloning suara didapatkan melalui pengunduhan atau pengambilan dengan cara apapun terhadap file audio yang telah siap pakai, yakni file audio berisi suara seseorang dalam format yang dapat langsung digunakan sebagai input audio pada

²⁹³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 15.

²⁹⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 25 ayat (2) huruf d.

²⁹⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 24 ayat (2) huruf a.

kloning suara, maka terdapat empat kemungkinan: *Pertama* bahwa audio yang dimaksud merupakan fonogram; *Kedua* bahwa audio yang dimaksud merupakan siaran dalam format audio; *Ketiga* bahwa audio yang dimaksud merupakan *assets audio* dari permainan video; *Keempat* bahwa audio yang dimaksud merupakan audio bagian dari karya sinematografi. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

(i) Pengunduhan dan Sejenisnya Atas Fonogram

Kemungkinan pertama dari pengunduhan atau pengambilan dengan cara apapun terhadap audio siap pakai, bahwa audio yang dimaksud merupakan fonogram, sehingga proses unduhan dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai proses penggandaan atau produksi salinan atas fonogram, dan audio yang didapatkan berstatus sebagai salinan atas suatu fonogram. Pada fonogram, terdapat tiga elemen yang masing-masing dilindungi oleh hak subyek perlindungan UUHC yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pengunduhan, penyalinan, dan proses serupa lainnya, merupakan proses ketika perangkat komputasi semisal komputer atau handphone membuat salinan sama persis terhadap suatu file, sehingga mekanisme tersebut secara umum serupa dengan proses fiksasi ulang fonogram melalui perekaman suara. Kesamaan tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a yang

menggeneralisir segala bentuk penggandaan terhadap fonogram melalui frasa “...dengan cara atau bentuk apapun...”.²⁹⁶

Maka proses pengunduhan atau pengambilan terhadap file fonogram siap pakai memiliki kedudukan yang serupa dengan perekaman suara terhadap fonogram. Demikian pula hak pelaku pertunjukan Pasal 23 ayat (2) huruf c yang secara bersamaan dapat dilanggar pada proses pengunduhan tersebut.²⁹⁷

(ii) Pengunduhan dan Sejenisnya Atas Siaran

Kemungkinan kedua pada pengunduhan atau pengambilan file audio siap pakai, yakni bahwa audio yang dimaksud merupakan siaran, sehingga proses unduhan atau sejenisnya terhadap siaran dapat dianggap sebagai proses penggandaan atau produksi salinan atas siaran. Adapun siaran yang dimaksud merupakan siaran dalam format audio, semisal siaran radio dan sebagainya. Pada siaran, terdapat empat elemen penting yang masing-masing menjadi hak bagi subyek perlindungan UUHC yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila audio didapatkan melalui proses pengunduhan atau sejenisnya terhadap siaran audio, maka yang dimaksud pada konteks tersebut merupakan siaran dalam bentuk file audio digital atau salinannya. Serupa dengan penjelasan fonogram sebelumnya, maka perekaman suara terhadap siaran dan pengunduhan atau sejenisnya

²⁹⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 24 ayat (2) huruf a.

²⁹⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c.

terhadap file audio digital siaran memiliki cara kerja yang sama, sehingga konsekuensi hukum antara keduanya tidak dibedakan.

Hal tersebut juga diperkuat dengan tidak adanya perincian lebih lanjut mengenai frasa “penggandaan fiksasi siaran” pada Pasal 25 ayat (2) huruf d, sehingga kata “...penggandaan...” yang dimaksud meliputi segala jenis cara yang memiliki tujuan akhir memproduksi salinan atas siaran. Kemudian apabila siaran tersebut memuat pemutaran suatu fonogram, maka penggandaan siaran juga bermakna penggandaan terhadap fonogram yang diputar yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b. Demikian juga Pasal 23 ayat (2) huruf c juga berpotensi dilanggar secara bersamaan apabila siaran tersebut memuat fiksasi karya pelaku pertunjukan.²⁹⁸

(iii) Pengunduhan dan Sejenisnya Atas Audio Dari Permainan Video

Kemungkinan ketiga dari pengunduhan atau pengambilan file audio siap pakai, yakni bahwa audio yang dimaksud merupakan salinan dari audio yang didapatkan dari permainan video yang umumnya memuat dialog karakter atau tokoh fiksi. Salinan yang dimaksud merupakan salinan audio yang sejak awal telah tersedia dalam format file audio, sehingga audio tersebut dapat langsung digunakan sebagai input pada kloning suara.

Maka terhadap audio tersebut, terdapat setidaknya beberapa elemen penting yang dilindungi oleh hak subyek perlindungan UUHC

²⁹⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 24 ayat (2) huruf b, pasal 25 ayat (2) huruf d.

yang berbeda: *Pertama* permainan video yang dilindungi oleh hak cipta; *Kedua* fonogram jika produser permainan video yang dimaksud menggunakan pihak ketiga untuk melakukan perekaman suara, sehingga bersinggungan dengan hak Produser Fonogram; *Ketiga* pertunjukan yang dimuat pada fonogram yang dilindungi oleh hak pelaku Pertunjukan; *Keempat* ciptaan yang dipertunjukkan dalam fonogram yang dilindungi oleh cipta. Pada konteks tersebut, audio yang dimaksud dapat memuat beberapa jenis hak sesuai kadar kontribusi subjek pemegang hak dalam menghasilkan audio yang dimaksud.

Apabila audio didapatkan melalui proses pengunduhan atau sejenisnya terhadap audio yang merupakan bagian dari permainan video, maka audio yang dimaksud merupakan audio yang sejak awal telah disediakan oleh pihak ketiga dalam bentuk file audio digital, bukan proses pengambilan langsung dari permainan video tersebut. Audio yang termuat pada permainan video merupakan satu kesatuan dengan *assets* visualnya, hal ini karena *assets* audio dan visual dari sebuah permainan video umumnya dikemas dalam bentuk data tertentu sehingga permainan video tersebut dapat dimainkan.²⁹⁹

Maka *assets* audio tersebut merupakan bagian dari permainan video, adapun permainan video merupakan obyek yang dilindungi hak

²⁹⁹ Team of Keys, “The Role of Art and Sound Design in PC Game Development”, dipublikasikan pada 22 November, 2024, <https://teamofkeys.com/blog/the-role-of-art-and-sound-design-in-pc-game-development/>

cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf r.³⁰⁰ Sehingga pengunduhan, penyalinan, atau sejenisnya terhadap audio dari suatu karya permainan video itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan terhadap ciptaan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b bahwa bentuk hak ekonomi pencipta diantaranya merupakan hak untuk melakukan penggandaan atas ciptaan “...dalam segala bentuknya”, sehingga termasuk pula penggandaan atas bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari ciptaan tersebut.³⁰¹

Mengenai hak dari suara yang dimuat pada audio dalam permainan video, maka umumnya pihak yang *developer* permainan video atau pihak yang dipercaya oleh *developer* permainan video untuk memproduksi assets audio dari permainan video tersebut, telah melakukan perjanjian tertulis dengan pengisi suara atau *voice actor* sehubungan dengan izin penggunaan hasil fiksasi suaranya untuk keperluan audio dari permainan video yang diproduksinya.³⁰²

Sehingga hak ekonomi atas fiksasi tersebut telah dimiliki oleh produser permainan video yang bersangkutan, atau oleh Produser Fonogram pihak ketiga yang melaksanakan fiksasi suara tersebut. Adapun hak moral atas peforma suara yang dimuat pada audio tersebut tetap dimiliki oleh pelaku pertunjukan atau *voice actor* yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 bahwa hak moral

³⁰⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf r.

³⁰¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b.

³⁰² Artandmedialaw, “Speaking Volumes: Copyright Law in the World of Voice Acting”, dipublikasikan pada 21 Juli, 2024, <https://artandmedialaw.com/copyright-law-in-voice-acting/>

pelaku pertunjukan “...tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun...”³⁰³.

Maka produser permainan video tidak dapat memiliki hak moral atas peforma suara yang dimuat pada audio permainan video produksinya, sekalipun audio tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dari ciptaan permainan video yang berlaku atasnya hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila hak ekonomi atas *assets audio* dari sebuah permainan video dipegang oleh produser fonogram, maka pengunduhan dan sejenisnya terhadap audio dari permainan video juga dapat melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a. Pemberlakuan pasal tersebut tidak mengurangi hak ekonomi pencipta yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikarenakan pengunduhan dan sejenisnya terhadap audio dari permainan video dapat melanggar hak ekonomi produser fonogram dan developer permainan video secara bersamaan.³⁰⁴

(iv) **Pengunduhan dan Sejenisnya Atas Audio Karya Sinematografi**

Kemungkinan keempat, bahwa audio yang dimaksud merupakan audio dari karya sinematografi, namun audio tersebut sejak awal telah tersedia dalam format file audio, semisal beberapa platform musik digital yang terkadang menyediakan versi audio dari sebuah karya sinematografi. Pada konteks sinematografi, terdapat beberapa

³⁰³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21.

³⁰⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 24 ayat (2) huruf a.

elemen yang memungkinkan melibatkan beberapa hak subyek perlindungan UUHC yang berbeda:

Pertama, karya sinematografi itu sendiri yang dilindungi oleh hak cipta; *Kedua* fonogram apabila audio dari sinematografi tersebut menggunakan pihak ketiga untuk melakukan perekaman suara sebagai pengisi audionya, sehingga bersinggungan dengan hak ekonomi Produser Fonogram; *Ketiga*, pertunjukan terhadap ciptaan yang dimuat dalam karya sinematografi tersebut yang dilindungi hak pelaku pertunjukan;

Keempat, ciptaan yang dipertunjukkan apabila karya sinematografi tersebut menggunakan naskah drama atau sejenisnya yang telah lebih dahulu ada, maka terhadap naskah tersebut berlaku hak cipta dari pencipta naskah. Beberapa karya sinematografi mungkin memuat lebih banyak hak-hak subyek perlindungan UUHC lainnya, dikarenakan karya tersebut umumnya melibatkan beberapa ciptaan atau produk hak terkait lain.

Apabila audio didapatkan melalui pengunduhan atau cara lain sejenis terhadap audio yang merupakan bagian dari sebuah karya sinematografi, maka audio yang dimaksud merupakan audio telah tersedia atau disediakan oleh pihak lain dalam bentuk file audio digital. Adapun karya sinematografi yang dimaksud dalam hal ini memuat segala bentuk karya dengan basis *moving images* atau gambar bergerak, hal ini sebagaimana termuat pada lampiran Penjelasan Atas

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m.³⁰⁵

Pengunduhan atau sejenisnya, yakni mekanisme penyalinan atau produksi salinan atas audio dari karya sinematografi merupakan tindakan penggandaan atas ciptaan. Hak ekonomi pencipta sebagaimana dimuat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi hak untuk menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya.³⁰⁶ Maka penggandaan terhadap audio dari karya sinematografi dengan cara apapun, dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan terhadap ciptaan, dikarenakan audio merupakan bagian esensial dari sebuah karya sinematografi.

Apabila audio tersebut memuat pemutaran fonogram, maka pengunduhan terhadap audio tersebut juga berpotensi melanggar hak ekonomi produser fonogram yang dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) huruf a. Demikian pula jika audio tersebut memuat fiksasi peforma pelaku pertunjukan, maka apabila hak ekonomi atas peforma tersebut masih dipegang oleh pelaku pertunjukan yang bersangkutan, pengunduhan audio tersebut juga dapat melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan pada Pasal 23 ayat (2) huruf c.³⁰⁷

c) Audio Hasil Perolehan Dari Ekstraksi Audio Terhadap Karya Audiovisual

³⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 40 ayat (1) huruf m.

³⁰⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf a.

³⁰⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 24 ayat (2) huruf a.

Apabila data input pada kloning suara didapatkan melalui ekstraksi audio terhadap karya audiovisual, yakni proses pemisahan bagian audio dari suatu karya berformat audiovisual dengan menggunakan layanan atau alat tertentu. Maka terdapat dua kemungkinan: *Pertama*, bahwa karya audiovisual yang dimaksud merupakan ciptaan; *Kedua*, bahwa karya audiovisual yang dimaksud merupakan produk hak terkait. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

(i) Ekstraksi Audio Dari Ciptaan Audiovisual

Kemungkinan pertama bahwa ekstraksi dari ciptaan yang dimaksud merupakan ekstraksi terhadap karya sinematografi, sehingga audio yang dimaksud berstatus sebagai bagian dari karya sinematografi. Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa sinematografi merupakan “...ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images)...”, sehingga segala jenis karya video dapat dikategorikan sebagai ciptaan sinematografi, kecuali yang telah masuk dalam definisi ciptaan atau produk hak terkait lainnya.³⁰⁸ Karya sinematografi dapat memuat beberapa hak subjek perlindungan UUHC yang berbeda sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

³⁰⁸ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf m.

Kemudian kemungkinan kedua, bahwa ekstraksi yang dimaksud merupakan ekstraksi audio terhadap sebuah permainan video. Proses ekstraksi yang dimaksud meliputi segala jenis cara untuk membuat salinan audio permainan video yang terpisah dari aspek visualnya. Permainan video dapat memuat berbagai hak subjek perlindungan UUHC yang berbeda sebagaimana penjelasan terhadap masing-masing hal tersebut yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada konteks ciptaan, yakni karya sinematografi dan permainan video, proses ekstraksi audio itu sendiri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa pencipta berhak melakukan “...transformasi ciptaan...”, adapun transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya)”.^{309 310}

Kemudian pada konteks ekstraksi audio, transformasi yang dimaksud merupakan proses pengubahan bentuk format audiovisual menjadi format audio. Sehingga audio hasil ekstraksi dari ciptaan berbasis audiovisual dapat dikategorikan sebagai obyek hasil transformasi yang haknya melekat pada pencipta.

Kemudian terdapat permasalahan, bahwa dalam lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

³⁰⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Transformasi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transformasi>.

³¹⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf d.

Cipta pasal 40 ayat (1) huruf n, disebutkan bahwa pengalihwujudan suatu ciptaan dari satu bentuk ke bentuk lain merupakan definisi dari “adaptasi” dan bukan “transformasi”, demikian pula contoh yang dimuat pada penjelasan tersebut bahwa adaptasi ciptaan semisal “...dari buku menjadi film”.³¹¹

Adapun transformasi atas ciptaan didefinisikan didefinisikan oleh penjelasan tersebut sebagai “...merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain...”, dengan contoh semisal “...musik pop menjadi musik dangdut”. Maka secara *letterlijk*, proses ekstraksi audio dari karya audiovisual lebih dekat pada definisi “adaptasi” dibandingkan dengan “transformasi”, terlebih lagi apabila menimbang contoh kongkret yang diberikan pada masing-masing kata tersebut.

Namun, jika kembali merujuk kepada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adaptasi” selalu dikaitkan dengan proses “penyesuaian” akibat adanya suatu keadaan yang menuntut hal tersebut. Maka contoh semisal ciptaan buku yang kemudian diubah menjadi ciptaan film, dapat dikategorikan sebagai adaptasi, karena memang dibutuhkan berbagai penyesuaian agar informasi yang dimuat pada buku tersebut dapat difilmkan, yakni penyesuaian naskah, latar, dialog, dan lain sebagainya tanpa mengubah alur dan informasi esensial dari cerita dalam buku tersebut.

³¹¹ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf n.

Maka dapat dipahami bahwa pengkategorian “...buku menjadi film...” sebagai bentuk “adaptasi” bukan serta merta didasarkan pada perbedaan bentuk fisik ciptaan, yakni buku yang berupa teks menjadi film yang berupa *moving images*. Namun hal tersebut didasarkan pada adanya proses penyesuaian dalam dua makna, yakni penyesuaian cerita yang dimuat buku agar dapat dijadikan film, atau penyesuaian isi film kepada cerita yang dimuat dalam buku.

Adapun “transformasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni meliputi perubahan pada “...bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya...”, maka contoh semisal musik dangdut menjadi musik pop dapat dikategorikan sebagai “transformasi” atas ciptaan dikarenakan terdapat perbedaan antara sifat-sifat dan karakteristik notasi musik pada genre dangdut dan pop, sesuai salah satu definisi “perubahan” yang dijelaskan.

Maka ekstraksi audio dari karya audiovisual tetap dapat dikategorikan sebagai “transformasi” atas ciptaan karena keserupaannya dengan makna-makna pada definisi yang telah dijelaskan, yakni “perubahan” pada “bentuk” dari audiovisual menjadi audio. Adapun proses tersebut tidak dikategorikan sebagai “adaptasi” atas ciptaan karena tidak memenuhi kriteria adanya unsur penyesuaian sebagaimana pada contoh yang disebutkan sebelumnya, yakni bahwa ekstraksi audio yang dimaksud tidak melalui proses penyesuaian sebagaimana contoh perubahan pada buku menjadi film.

Apabila ciptaan yang diekstraksi audionya tersebut memuat produk hak terkait, maka hal tersebut berpotensi melanggar hak “...penggandaan...” yang dimiliki oleh subyek hak terkait. Ciptaan yang memuat pemutaran fonogram, maka hak ekonomi produser fonogram pada Pasal 24 ayat (2) huruf a dapat dilanggar dalam proses ekstraksi tersebut. Demikian pula apabila ciptaan tersebut memuat fiksasi karya pelaku pertunjukan, maka ekstraksi yang dimaksud berpotensi melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf c.³¹² Namun hal-hal tersebut hanya terjadi apabila hak ekonomi atas produk hak terkait yang disebutkan belum dialihkan kepada pencipta dari ciptaan yang memuatnya.

(ii) Ekstraksi Audio Dari Siaran Audiovisual

Siaran yang dimaksud merupakan siaran berformat audiovisual semisal siaran televisi, atau siaran dari stasiun televisi yang disebarkan melalui platform digital. Terhadap siaran tersebut, dapat dilakukan ekstraksi atau pemisahan bagian audio dengan berbagai cara, semisal dengan melakukan perekaman suara terhadap siaran audiovisual yang sedang berlangsung, atau dengan menggunakan layanan tertentu untuk mempermudah pemisahan audio yang dimaksud.

Terhadap siaran audiovisual, maka dimungkinkan terdapat beberapa elemen penting yang masing-masing dilindungi oleh hak subyek UUHC yang berbeda sesuai kontribusi masing-masing dalam

³¹² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 24 ayat (2) huruf a.

memyusun siaran tersebut, penjelasan terhadap masing-masing hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun ekstraksi audio terhadap siaran berformat audiovisual, semisal siaran televisi, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan larangan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial terhadap “...konten karya siaran Lembaga Penyiaran...”.³¹³ Kata “konten” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik”.³¹⁴

Maka makna “...konten...” pada Pasal 25 ayat (3) meliputi bagian-bagian dan segala bentuk informasi yang terkandung pada suatu siaran, salah satunya audio dari siaran tersebut. Sehingga audio hasil ekstraksi dari siaran audiovisual dianggap sebagai bagian dari siaran tersebut serta berlaku atasnya hak ekonomi Lembaga Penyiaran yang memproduksinya.

Berdasarkan pemahaman dari pasal tersebut, maka hasil ekstraksi audio dari sebuah siaran audiovisual dapat dikategorikan sebagai bentuk salinan dari siaran, sekalipun hanya sebagian. Maka hal tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran pada Pasal 25 ayat (2) huruf d mengenai penggandaan atas fiksasi siaran.³¹⁵

³¹³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 25 ayat (3).

³¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Konten”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten>.

³¹⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 25 ayat (2) huruf d.

Adapun apabila siaran tersebut memuat pemutaran fonogram secara langsung atau melalui perantara karya audiovisual lain, maka hasil ekstraksi audio terhadap siaran yang dimaksud juga dapat melanggar hak ekonomi produser fonogram pada Pasal 24 ayat (2) huruf a mengenai penggandaan fonogram. Pelanggaran tersebut dikarenakan hasil ekstraksi atas siaran audiovisual yang memuat pemutaran fonogram dapat bermakna sebagai salinan atas fonogram. Demikian pula apabila siaran tersebut memuat fiksasi pelaku pertunjukan secara langsung atau melalui perantara, maka ekstraksi audio terhadap siaran yang dimaksud berpotensi melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan atas karyanya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2) huruf c mengenai penggandaan atas fiksasi pertunjukan.³¹⁶

2) Data Input Teks

Data input berupa teks merupakan data yang dibutuhkan pada kloning suara dengan sistem *Text-To-Speech Based*, yakni data berupa tulisan dengan susunan huruf atau tanda lain yang memungkinkan untuk diucapkan. Teks yang dimaksud akan diubah menjadi sinyal ucapan untuk kemudian digunakan sebagai pengisi konten linguistik dari suara sintetis output.³¹⁷ Teks yang digunakan sebagai input target teks pada sistem *Text-To-Speech Based* dapat diperoleh setidaknya

³¹⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 24 ayat (2) huruf a.

³¹⁷ Ye Jia et al., "Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-to-Speech Synthesis," *Advances in Neural Information Processing Systems* 2018-Decem, no. NeurIPS (2018). 3.

melalui empat cara: *Pertama* melalui pengetikan langsung; *Kedua* melalui penyalinan digital; *Ketiga* melalui pentranskripsian; *Keempat* melalui ekstraksi OCR. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a) Pengetikan langsung

Pengetikan langsung merupakan proses menuliskan informasi teks secara langsung kedalam perangkat digital menggunakan *hardware* semisal *keyboard* fisik, atau menggunakan *keyboard* virtual yang tersedia pada perangkat digital.³¹⁸ Apabila target teks diperoleh melalui pengetikan langsung, maka terdapat dua kemungkinan: *Pertama* bahwa teks yang diketikkan merupakan teks yang murni hasil pemikiran pribadi; *Kedua* bahwa teks tersebut berasal dari sumber eksternal yang berkaitan dengan orang lain.

(i) Teks Hasil Pemikiran Pribadi

Apabila teks yang digunakan sebagai input sejak awal merupakan hasil pemikiran pribadi, maka tidak ada ketentuan UUHC yang dilanggar pada proses ini. Teks berupa kata atau frasa pendek yang umum digunakan dapat secara legal dimanfaatkan karena dua alasan: *Pertama* karena teks tersebut merupakan bagian dari pola bahasa yang umum digunakan; *Kedua* bahwa teks tersebut terlalu umum untuk menjadi bagian dari suatu ciptaan atau produk hak terkait.

Alasan pertama bahwa teks tersebut terlalu umum digunakan, sehingga tidak ada unsur *novelty* atau kebaruan yang

³¹⁸ Taylor Houston, "App-tacular: Writing on Phones, Smart Phones, and Tablets", dipublikasikan pada 4 April, 2012, <https://litreactor.com/columns/app-tacular-writing-on-phones-smart-phones-and-tablets>

memungkinkannya dikategorikan sebagai ciptaan atau produk hak terkait. Hal tersebut dapat dibenarkan apabila merujuk kepada salah satu unsur dari sebuah ciptaan sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 2 mengenai definisi “pencipta” yakni pihak yang menciptakan suatu karya yang “...bersifat khas dan pribadi...”.³¹⁹

Kemudian alasan kedua, bahwa teks tersebut terlalu umum untuk diklaim sebagai bagian dari obyek perlindungan UUHC, semisal terdapat kata atau frasa hasil pemikiran pribadi yang ternyata termuat pada suatu ciptaan atau produk hak terkait, maka teks tersebut legal digunakan dengan syarat bahwa teks yang dimaksud tidak terlalu panjang sehingga memungkinkannya memuat pola esensial atau bagian substansial dari sebuah karya tertentu.

(ii) Teks Perolehan Sumber Eksternal

Apabila teks yang digunakan sebagai input merupakan pengetikan terhadap informasi yang didapatkan dari sumber eksternal, maka terdapat tiga kemungkinan: *Pertama* bahwa teks tersebut berasal dari sumber bukan ciptaan atau produk hak terkait; *Kedua* bahwa teks tersebut berasal dari ciptaan atau produk hak terkait; *Ketiga* bahwa teks tersebut berasal dari sumber yang dikecualikan dari ciptaan atau produk hak terkait.

Teks perolehan dari sumber eksternal yang tidak berhubungan dengan obyek perlindungan UUHC, maka penjelasan terhadap hal

³¹⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 2.

tersebut serupa dengan teks hasil pemikiran pribadi yang bersifat umum, yakni bahwa teks tersebut sekalipun berasal dari orang lain atau dokumen tertentu, namun karena sifatnya terlalu umum, maka tidak ada ketentuan UUHC yang dilanggar akibat penggunaannya.

Kemudian apabila teks tersebut didapatkan dari karya berupa ciptaan atau produk hak terkait, dan teks tersebut cukup panjang sehingga memuat pola esensial dan bagian substansial dari sebuah karya, maka penggunaan atas teks tersebut dapat melanggar ketentuan yang dimuat dalam UUHC. Pada konteks ciptaan, maka perolehan teks dengan cara ini dapat melanggar ketentuan hak ekonomi pencipta sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf b mengenai penggandaan ciptaan dengan segala bentuknya. Adapun pada konteks produk hak terkait yakni siaran Lembaga Penyiaran, maka penggunaan atas teks siaran dapat melanggar ketentuan hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimuat dalam Pasal 25 ayat (3) tentang larangan penggunaan secara komersial atas konten karya siaran milik Lembaga Penyiaran.³²⁰

Kemudian mengenai penggunaan teks yang didapatkan dari karya-karya yang dikecualikan sebagai ciptaan, maka teks tersebut legal digunakan karena hak cipta tidak melindunginya, dengan kata lain teks bahwa tersebut berada pada domain publik. Mengenai karya

³²⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 25 ayat (3).

yang dimaksud, maka meliputi lima jenis obyek sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 huruf a sampai e.³²¹

b) Penyalinan Digital

Penyalinan digital atau *copy-paste* merupakan proses duplikasi informasi teks dari data atau file digital, umumnya dilakukan terhadap tulisan-tulisan dalam bentuk digital semisal artikel online atau file dengan format PDF.³²² Apabila target teks diperoleh melalui penyalinan digital dari sumber informasi yang tersedia secara digital, maka terdapat empat kemungkinan: *Pertama* bahwa sumber yang dimaksud merupakan dokumen digital; *Kedua* bahwa sumber yang dimaksud merupakan platform digital; *Ketiga* bahwa sumber yang dimaksud merupakan penerjemah digital otomatis; *Keempat* bahwa sumber yang dimaksud merupakan *text generator* berbasis kecerdasan buatan.

(i) Penyalinan Informasi Dari Dokumen Digital

Dokumen digital merupakan *paperless document* yang diakses melalui perangkat digital, terdiri dari susunan informasi yang ditampilkan pada layar menyerupai dokumen fisik, semisal file berformat *docx*, *pdf*, *ppt*, dan lain sebagainya.³²³ Penggunaan dokumen digital meningkat seiring perubahan metode komunikasi modern yang

³²¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 42 huruf a-e.

³²² Cambridge University, "Copy and Paste", *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/copy-and-paste>

³²³ "What is a Digital Document? (With Examples)", *ImageAPI Blog Post*, dipublikasikan pada 8 Mei, 2024, <https://www.imageapi.com/blog/what-is-a-digital-document>

memanfaatkan layanan internet, sehingga digitalisasi dokumen menjadi unsur penting guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Apabila *input target text* merupakan hasil salinan dari dokumen digital, maka terdapat dua kemungkinan: *Pertama* bahwa dokumen tersebut berada pada public domain; *Kedua* bahwa dokumen tersebut dilindungi oleh hak cipta.

Apabila dokumen tersebut berada pada *public domain* atau pada status kepemilikan publik, maka dokumen yang dimaksud merujuk kepada empat hal: *Pertama* bahwa dokumen tersebut disediakan oleh penciptanya untuk publik; *Kedua* bahwa dokumen tersebut telah lewat masa perlindungan hak cipta; *Ketiga* bahwa dokumen tersebut dikecualikan dari hak cipta; *Keempat* sebab-sebab lain yang memungkinkan.

Dokumen yang ditentukan oleh penciptanya bebas untuk digunakan oleh publik dapat dikenali dari berbagai tanda, semisal karena dokumen tersebut memuat frasa yang menunjukkan kebebasan atas penggunaannya, atau karena dokumen tersebut tersedia pada platform yang menyediakan dokumen dengan status *public domain*. Maka penyalinan terhadap isi informasi dari dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan hak cipta apapun, dengan dasar pernyataan *public domain* yang menyertainya.

Dokumen juga dapat berstatus sebagai *public domain* apabila dokumen tersebut didapatkan pada saat habisnya masa perlindungan

hak cipta atasnya. Status tersebut dapat di cek melalui platform yang disediakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atau dengan mengecek secara mandiri tanggal terbit pertama kali dari dokumen tersebut untuk dicocokkan dengan ketentuan pada Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3).³²⁴ Penyalinan terhadap informasi yang dimuat pada dokumen tersebut dianggap legal dengan syarat bahwa penyalinan yang dimaksud dilakukan pada saat setelah habisnya masa perlindungan hak cipta, yakni seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, atau 50 tahun setelah pertama kali diterbitkan untuk kategori dokumen atas nama badan hukum.

Suatu dokumen juga dapat berstatus public domain apabila dokumen tersebut dikecualikan dari keberlakuan hak cipta, sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 42 huruf a sampai huruf e. Dokumen yang dimaksud meliputi lima jenis dokumen: hasil rapat lembaga negara; peraturan perundang-undangan; pidato kenegaraan; putusan pengadilan; dan kitab suci keagamaan.³²⁵ Penyalinan terhadap kelima jenis dokumen tersebut dianggap legal dengan tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai yang mungkin terkait dengan dokumen yang dimaksud.

Selain ketiga alasan diatas, dimungkinkan penyebab lain dari status *public domain* dari suatu dokumen, utamanya akibat perubahan teknologi yang belum terakomodir oleh sistem hukum atau

³²⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 58 ayat (1)-(3).

³²⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 42 huruf a-e.

kesepakatan yang bersifat internasional. Semisal dokumen karya teknologi kecerdasan buatan yang tidak dapat dilindungi hak cipta akibat tidak memenuhi kriteria ciptaan berdasarkan ketentuan UUHC. Maka penyalinan terhadap informasi yang termuat pada dokumen tersebut dianggap legal kecuali apabila terdapat klaim hak cipta oleh pihak tertentu.

Adapun mengenai dokumen yang dilindungi oleh hak cipta dan dapat diakses secara bebas, maka dokumen tersebut umumnya merupakan salinan ilegal yang disediakan kepada publik, semisal salinan ketik ulang, atau salinan dalam bentuk scan digital. Maka penyalinan terhadap informasi yang termuat pada dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan atas ciptaan yang melanggar ketentuan hak ekonomi pencipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yakni bentuk penggandaan “...dalam segala bentuknya...”.³²⁶ Kecuali dokumen tersebut didapatkan secara sah dengan memberikan imbalan tertentu, semisal dokumen yang didapatkan melalui *Google Play Store*.

(ii) **Penyalinan Informasi Dari Platform Digital**

Platform digital merupakan fasilitas infrastruktur berbasis *software* yang mendukung interaksi daring antar pengguna melalui internet atau jaringan lain.³²⁷ Keberadaan platform digital merupakan penghubung utama komunikasi dan penyebaran informasi digital

³²⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b.

³²⁷ Andy Patrizio, “Definition Digital Platform”, *TechTarget and Informa*, terakhir diedit pada September, 2023, <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-platform>

dalam lingkup global. Umumnya, developer atau pihak pengembang dari sebuah platform digital memberikan kebebasan bagi *user* untuk mengekspresikan dan menyampaikan idenya, sehingga informasi yang dimuat pada platform digital pada dasarnya bersifat *user generated content*.³²⁸

Adapun jenis platform digital yang dimaksud meliputi dua kategori: *Pertama*, platform digital dengan format *web-based* atau *website*; *Kedua*, platform digital dengan format *social media* atau media sosial.

Apabila *input target text* didapatkan melalui penyalinan terhadap *website*, maka perlu diperjelas mengenai status ketersediaan dari *website* tersebut. *Website* umumnya merupakan layanan tersedia secara publik yang dapat diakses secara bebas melalui internet, terkecuali jenis *website* khusus yang hanya dapat diakses melalui jaringan lokal. Maka apabila *website* yang dimaksud dapat ditemui pada mesin pencarian atau *search engine* melalui *keyword* tertentu, maka *website* tersebut memang disediakan untuk publik. Sehingga semua informasi yang termuat didalamnya dianggap sebagai bagian dari *public domain* yang bebas untuk dipergunakan.

Namun penggunaan terhadap informasi yang termuat dalam *website* harus tetap mematuhi persyaratan yang ditetapkan, beberapa *website* terkadang melarang pengutipan isi *website* apabila pengutipan

³²⁸ Adya, "Penjelasan User Generated Content dan Manfaatnya", *Exabytes*, dipublikasikan pada 10 Maret, 2023, <https://www.exabytes.co.id/blog/penjelasan-user-generated-content/>

tersebut tidak memberikan atribusi atau pencantuman nama platform atau penulis dari *website* tersebut. Maka pelarangan tersebut dapat dibenarkan menurut ketentuan UUHC, yakni informasi yang termuat pada *website* tersebut pada dasarnya dilindungi oleh hak cipta dari penulisnya, sebagaimana definisi hak cipta pada Pasal 1 angka 1 sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan “...prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata...”. Sehingga penulis *website* tersebut berhak melarang penggunaan isi *website* yang tidak mencantumkan sumber referensi, hal ini merupakan hak moral dari pencipta sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.³²⁹

Kemudian mengenai status hukum dari informasi yang termuat pada media sosial, maka segala jenis informasi yang disebarkan melalui media sosial tersebut merupakan *user generated content* yang hukumnya kembali pada ketentuan yang diberikan oleh user. Apabila sebuah informasi bersumber dari postingan akun yang bersifat publik, maka informasi tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari *public domain* yang bebas digunakan dan tidak ada kewajiban pencantuman sumber referensi terhadap pengutipan atasnya kecuali ditentukan sebaliknya oleh pemilik akun.

Namun apabila suatu informasi didapatkan dari postingan akun yang bersifat privat atau terbatas, maka penggunaan atas informasi

³²⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 1, pasal 5 ayat (1) huruf a.

tersebut harus dengan seizin pemilik akun, hal ini karena pemilik akun yang menuliskan informasi tersebut berhak untuk melindungi dirinya dari hal yang “...merugikan kehormatan diri atau reputasinya” sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, yakni dengan asumsi bahwa pemilik akun memiliki hak cipta atas tulisan yang dimuat pada akunnya, berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 1 angka 1 mengenai definisi hak cipta.³³⁰

(iii) Penyalinan Informasi Hasil Terjemahan Digital Otomatis

Perbedaan bahasa terkadang menjadi penghalang bagi penyebaran informasi dan proses komunikasi, sehingga memicu munculnya penyedia jasa layanan penerjemahan teks dalam berbagai bahasa secara otomatis. Layanan penerjemahan bertujuan memudahkan *user* memahami kata, frasa, atau kalimat dalam suatu bahasa tanpa perlu menguasai bahasa tersebut.³³¹

Pada perangkat berbasis *smartphone*, layanan penerjemahan umumnya telah terintegrasi pada antarmuka tampilan layar, sehingga memudahkan user menerjemahkan teks tertentu. Apabila target text didapatkan melalui hasil penerjemahan otomatis, maka terdapat dua kemungkinan: *Pertama* bahwa teks tersebut berasal dari karya yang dilindungi hak cipta; *Kedua* bahwa teks tersebut berasal dari karya berstatus *public domain*.

³³⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 1, pasal 5 ayat (1) huruf e.

³³¹ Francesca Sorrentino, “Translation App: What It Is, and How It Works”, *Phrase*, terakhir diubah pada 27 September, 2023, <https://phrase.com/blog/posts/translation-app/>

Apabila teks tersebut merupakan hasil terjemahan otomatis dari informasi yang terdapat pada karya yang dilindungi oleh hak cipta, maka proses penerjemahan tersebut dapat melanggar hak ekonomi pencipta untuk menerjemahkan karyanya, sebagaimana dimuat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c. Penyalinan terhadap informasi yang dimuat pada suatu karya sastra sekalipun melalui penerjemahan, juga telah dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, yakni penggandaan “...dalam segala bentuknya...”.³³²

Adapun jika karya yang dimaksud telah berada pada *public domain* dengan alasan apapun, semisal informasi yang termuat pada *website* yang ditemukan melalui *search engine*, atau dokumen digital yang tersebar melalui internet tanpa memuat frasa yang memberlakukan ketentuan hak cipta, atau selainnya, maka penyalinan dan penerjemahan atas informasi tersebut tidak melanggar ketentuan hak cipta. Namun status *public domain* tidak menghilangkan kewajiban bagi pengguna suatu karya untuk mematuhi hak moral dari penciptanya, salah satunya kewajiban pencantuman nama pencipta pada hasil kutipan atas karya tersebut, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b.³³³

(iv) Penyalinan Informasi Hasil Buatan Artificial Intelligence

³³² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b-c.

³³³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf b.

Mengenai teks yang bersifat *artificial intelligence generated*, maka perlu diperjelas mengenai status hukum dari informasi yang dihasilkan melalui cara tersebut. Layanan kecerdasan buatan berbasis *text* umumnya dapat diakses melalui *website* atau aplikasi yang disediakan oleh developer, hal ini mempermudah penggunaan teknologi tersebut bagi *user* perangkat ponsel pintar semisal Android.

Model kecerdasan buatan yang tersedia untuk publik umumnya telah melalui pelatihan data dalam jumlah besar oleh developer, sehingga model tersebut memiliki kemampuan kognitif untuk menghasilkan *text* yang sesuai dengan *command* yang diberikan *user*. Sehingga pada suatu layanan kecerdasan buatan, semisal ChatGPT, developer tidak menyimpan terlebih dahulu teks yang diberikan kepada *user*, teks tersebut murni diciptakan oleh model kecerdasan buatan berdasarkan *command* dari *user*.³³⁴

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka hukum awal dari informasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan merupakan bagian dari objek hak cipta yang dimiliki oleh developer, berdasarkan ketentuan yang dimuat pada Pasal 36 bahwa ciptaan yang dibuat “...berdasarkan pesanan...”, hak cipta atasnya dipegang oleh “...pihak yang membuat ciptaan”, kecuali diperjanjikan lain.³³⁵

³³⁴ Balla, “The Complete Guide to AI Text Generators: How They Work, Applications, and Future Potential”, *The AI Journal*, dipublikasikan pada 18 September, 2024, <https://aijournal.com/the-complete-guide-to-ai-text-generators-how-they-work-applications-and-future-potential/>

³³⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 36.

Namun ketentuan tersebut dapat diabaikan karena dua alasan:

Pertama karena layanan kecerdasan buatan umumnya tidak mendukung pemberlakuan hak cipta atas informasi yang dihasilkan oleh modelnya. Sehingga jika layanan tersebut tersedia secara publik, segala informasi yang dihasilkannya dapat digunakan secara bebas oleh *user*. Demikian pula bahwa developer juga tidak memberikan pengalihan hak cipta atas informasi yang dihasilkan oleh modelnya kepada *user*;

Kedua karena pihak developer tidak secara langsung terlibat dalam proses pembuatan informasi tersebut, namun secara otonom dihasilkan oleh model kecerdasan buatan. Maka Pasal 36 tidak dapat berlaku dengan dasar bahwa model kecerdasan buatan tidak memenuhi kriteria “pencipta” pada Pasal 1 angka 2 sebagai “...seorang atau beberapa orang...”.³³⁶ Maka secara keseluruhan, ketentuan pada Pasal 36 tidak dapat berlaku, terkecuali jika layanan yang dimaksud merupakan layanan kecerdasan buatan privat yang secara jelas mengklaim hak cipta atas informasi yang dihasilkannya serta melibatkan intervensi langsung manusia dalam proses produksi informasi tersebut.

Terdapat kesalahpahaman yang umum mengenai status hukum dari informasi output yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, bahwa output tersebut merupakan gabungan dari berbagai jenis karya cipta

³³⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 2.

yang dilatihkan oleh developer pada saat awal pengembangan model, sehingga ketentuan hak cipta tidak dapat berlaku atasnya karena alasan tersebut.³³⁷ Namun pemahaman yang demikian tidak dibenarkan, hal ini karena proses penciptaan output oleh model kecerdasan buatan tidak sesederhana penggabungan teks dari data pelatihan

Suatu model kecerdasan buatan menciptakan informasi baru dari pola yang dipelajari pada saat pelatihan, tidak sekedar menyusun teks secara sederhana. Apabila dibandingkan dengan manusia, maka proses tersebut lebih mirip seperti seorang melakukan riset atas sejumlah besar data untuk kemudian menciptakan karya berdasarkan pola-pola yang dipelajarinya dari data tersebut.³³⁸

Maka tidak berlakunya hak cipta pada informasi yang bersifat *artificial intelligence generated* lebih tepat jika didasarkan pada gugurnya ketentuan Pasal 36 akibat dua alasan yang telah dijelaskan, sehingga informasi tersebut bebas digunakan. Adapun jika teks yang dimaksud memiliki kesamaan pada bagian substansial dari karya yang sejak awal dilindungi oleh hak cipta, maka penyalinan atasnya dapat melanggar ketentuan hak ekonomi pencipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, sebagaimana penjelasan yang telah lalu.

c) Pentranskripsian

³³⁷ Anggi Muliawati, "Kemenkum Akan Atur AI di RUU Hak Cipta: Beri Perlindungan Pencipta Lagu", *Detik News*, dipublikasikan pada 17 Februari, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7782747/kemenkum-akan-atu-ai-di-ruu-hak-cipta-beri-perlindungan-pencipta-lagu>

³³⁸ Balla, "The Complete."

Pentranskripsian merupakan proses perubahan atau pengambilan informasi teks yang termuat bentuk lain, semisal audio atau audiovisual, menjadi bentuk tulisan dengan susunan huruf. Transkripsi juga dapat dipahami sebagai perubahan informasi dalam bentuk ucapan menjadi format tertulis, yakni proses ekstraksi teks dari informasi yang termuat dalam sebuah ucapan.³³⁹ Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang didukung oleh perkembangan teknologi mendorong munculnya layanan transkripsi digital yang dapat mengekstraksi teks dari ucapan yang termuat dalam file berformat audio atau audiovisual.

Maka legalitas penggunaan teks hasil transkripsi ditentukan berdasarkan status hukum dari informasi yang dimuat pada file yang ditranskripsikan. Apabila teks didapatkan melalui transkripsi terhadap audio, maka terdapat empat kemungkinan: *Pertama* bahwa audio tersebut tidak berkaitan dengan ciptaan atau produk hak terkait; *Kedua* bahwa audio tersebut merupakan bagian dari ciptaan; *Ketiga* bahwa audio tersebut merupakan fonogram; *Keempat* bahwa audio tersebut merupakan siaran berformat audio.

(i) Transkripsi Terhadap Audio Bukan Ciptaan Atau Produk Hak Terkait

Apabila audio yang dimaksud merupakan audio yang bukan bagian dari sebuah ciptaan atau produk hak terkait, maka teks yang

³³⁹ Daniel Chang, "What is Audio Transcription?", *GoTranscript*, dipublikasikan pada 10 November, 2021, <https://gotranscript.com/blog/what-is-audio-transcription>

ditranskripsikan dari audio tersebut dapat secara bebas digunakan. Kecuali terdapat pemberitahuan mengenai perlindungan hukum hak cipta atau hak terkait yang menyertai audio tersebut.

(ii) Transkripsi Terhadap Audio Bagian Dari Ciptaan Audiovisual

Apabila audio merupakan bagian dari sebuah ciptaan audiovisual, maka audio yang dimaksud merujuk kepada dua jenis ciptaan, yakni karya sinematografi dan permainan video. Terhadap kedua jenis ciptaan tersebut, teks yang termuat didalamnya dapat merupakan satu kesatuan dari ciptaan audiovisual tersebut, atau merupakan bagian dari ciptaan lain yang termuat dalam ciptaan audiovisual tersebut. Maka teks hasil transkripsi atas keduanya dapat berstatus sebagai penggandaan atas ciptaan “...dalam segala bentuknya...” sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b.³⁴⁰

(iii) Transkripsi Terhadap Fonogram

Apabila audio tersebut merupakan fonogram yang memuat fiksasi suara atas pertunjukan, sekalipun fonogram dilindungi oleh hak terpisah menurut Pasal 24 ayat (1) sampai ayat (4), namun transkripsi atas fonogram tersebut merupakan ekstraksi teks dari performa pelaku pertunjukan yang mempertunjukkan ciptaan. Sehingga informasi yang diekstrak tersebut merupakan bagian dari ciptaan yang dipertunjukkan dan tidak berkaitan dengan hak Produser Fonogram atau pelaku pertunjukan yang menjadi perantaranya. Maka proses transkripsi

³⁴⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b.

tersebut merupakan penggandaan ciptaan menurut keumuman Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan teks yang dihasilkan berstatus sebagai salinan atas ciptaan.³⁴¹

(iv) Transkripsi Terhadap Siaran Berformat Audio

Apabila audio yang dimaksud merupakan siaran berformat audio atau salinannya, maka teks hasil transkripsi terhadap audio tersebut berstatus sebagai bagian dari siaran, atau bagian dari ciptaan yang dipertunjukkan melalui siaran. Pasal 25 ayat (3) melarang penggunaan untuk tujuan komersial terhadap konten karya siaran Lembaga Penyiaran, termasuk informasi yang diekstrak pada proses transkripsi. Adapun suatu siaran juga dapat memuat pertunjukan atas ciptaan, maka teks hasil transkripsi dapat berstatus sebagai salinan dari ciptaan, dan transkripsi tersebut dianggap sebagai bentuk penggandaan atas ciptaan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.³⁴²

Adapun mengenai transkripsi dari sumber karya audiovisual, maka hal tersebut merujuk kepada transkripsi langsung atas karya sinematografi, permainan video, dan siaran berformat audio visual. Maka penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari transkripsi atas ketiga karya tersebut serupa dengan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini karena proses transkripsi dari audio dan transkripsi dari karya audiovisual secara garis besar memiliki kesamaan, sehingga tidak terdapat unsur pembeda yang perlu dianalisis secara terpisah.

³⁴¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 24 ayat (1)-(4).

³⁴² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 25 ayat (3).

d) Ekstraksi OCR

OCR atau *Optical Character Recognition* merupakan teknologi yang dapat mengenali pola teks pada media fisik untuk kemudian dikonversi menjadi text yang dapat diolah oleh perangkat komputasi. Adapun Ekstraksi OCR merujuk kepada proses penyalinan digital terhadap informasi teks yang dimuat pada suatu media atau dokumen fisik.³⁴³ Apabila teks didapatkan melalui ekstraksi OCR, maka terdapat dua kemungkinan; *Pertama* bahwa ekstraksi tersebut dilakukan terhadap informasi pada media fisik yang bersifat tidak tetap; *Kedua* bahwa ekstraksi tersebut dilakukan terhadap media fisik yang bersifat tetap.

(i) Ekstraksi OCR Terhadap Informasi Tidak Tetap

Mengenai kategori pertama, maka informasi tidak tetap yang dimaksud merujuk kepada informasi yang ditulis untuk penggunaan sesaat, kemudian dihapus ketika sudah tidak digunakan, semisal papan tulis. Beberapa perangkat semisal Smartphone Android memiliki kemampuan untuk mengekstraksi informasi yang ditulis pada media fisik apapun, termasuk media tulis sementara seperti papan tulis.

Maka penggunaan teks hasil ekstraksi dari sumber tersebut tidak melanggar ketentuan UUHC dengan dasar hukum bahwa sesuatu hanya dapat dilindungi hak cipta apabila sesuatu itu telah diwujudkan

³⁴³ Scott Francis, "Understanding Optical Character Recognition (OCR): What Is OCR and How Does It Work?", *Ricoh Blogs*, dipublikasikan pada 25 November, 2024, https://www.pfu-us.ricoh.com/blog/ocr-meaning?srsltid=AfmBOoo_tkuiQS491_Utidx5HQzkANmJ290DkXIzjqLhWTUaOvNu4neG

dalam bentuk nyata, sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 1 mengenai definisi pencipta, demikian pula Pasal 41 huruf a yang menyatakan bahwa tidak ada hak cipta untuk “hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata”.³⁴⁴

Maka dengan asumsi bahwa informasi yang ditulis pada papan tulis bersifat sementara dan akan segera dihapus, maka tulisan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai karya tulis yang memenuhi kriteria sebagai ciptaan, karena ketika informasi tersebut dihapus maka tidak ada wujud nyata dari informasi tersebut, sehingga memicu keberlakuan Pasal 41 huruf a yang mengecualikan hal tersebut dari perlindungan hak cipta.

(ii) **Ekstraksi OCR Terhadap Dokumen Cetak**

Apabila teks didapatkan dari hasil ekstraksi OCR terhadap media atau dokumen cetak yang tetap, semisal jurnal cetak, buku cetak, dan lain sebagainya, maka legalitas penggunaan teks tersebut kembali kepada ketentuan hak cipta atas dokumen yang dimaksud.

Dokumen yang tidak menyertakan ketentuan pemberlakuan hak cipta, kemungkinan telah menjadi bagian dari *public domain* yang bebas digunakan.

Adapun dokumen yang secara jelas mencantumkan keberlakuan ketentuan hak cipta, maka hal tersebut sah berdasarkan definisi hak cipta pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa hak

³⁴⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 1, pasal 41 huruf a.

cipta timbul “...berdasarkan prinsip deklaratif...”. Sehingga ekstraksi teks terhadap dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b.³⁴⁵

b. Analisis Terhadap Mekanisme Pemrosesan Data Input Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Menimbang ketentuan mengenai hak-hak dari subjek perlindungan UUHC sebagaimana dimuat pada Pasal 5, Pasal 8 sampai Pasal 10, Pasal 12 sampai Pasal 13, dan Pasal 21 sampai Pasal 25 UUHC, serta dengan asumsi bahwa data input yang digunakan merupakan obyek yang dilindungi oleh UUHC, maka mekanisme pemrosesan data pada kloning suara dapat menjadi bukti adanya muatan pelanggaran terhadap UUHC. Bukti yang dimaksud apabila terdapat pemrosesan data pada kloning suara tersebut yang bertentangan dengan hak-hak subjek perlindungan UUHC sebagaimana diatur pada pasal-pasal yang telah disebutkan, dan dengan syarat bahwa pemrosesan data tersebut tidak termasuk pada hal-hal yang dikecualikan oleh UUHC dari pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait.

Kloning suara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terdiri dari dua jenis sistem, yakni *Text-To-Speech Based* dan *Voice Conversion Based*. Pada sistem *Text-To-Speech Based*, terdapat dua jenis input, *source speaker* yang berfungsi mengisi karakteristik

³⁴⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 1, pasal 9 ayat (1) huruf b.

vokal output, dan *target text* yang berfungsi mengisi konten linguistik output. Adapun pada sistem *Voice Conversion based*, input yang dibutuhkan terdiri dari *Target Speaker* yang berfungsi mengisi karakteristik vokal output, dan *source speaker* yang berfungsi mengisi konten linguistik output.³⁴⁶

Berdasarkan uraian mekanisme tersebut, terdapat tiga jenis pemrosesan data: *Pertama*, pemrosesan data terhadap *source speaker* pada sistem *Text-To-Speech Based* yang serupa dengan pemrosesan data terhadap *target speaker* pada sistem *Voice Conversion Based*; *Kedua*, pemrosesan data terhadap *source speaker* pada sistem *Voice Conversion Based*; *Ketiga*, pemrosesan data terhadap *target text* pada sistem *Text-To-Speech Based*. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Pemrosesan Data Target Speaker Pada Sistem Voice Conversion Based

Kategori pertama merujuk kepada proses ekstraksi karakteristik vokal dari suara yang termuat dalam audio input. Proses ekstraksi tersebut dilakukan dengan memisahkan elemen yang berhubungan dengan konten linguistik atau informasi yang disampaikan dan elemen prosodi atau cara informasi tersebut diucapkan dari elemen yang bersifat membangun karakteristik unik atau identitas pada suara. Pemisahan diawali dengan mengonversi audio input menjadi

³⁴⁶ Tomasz Walczyna, "Overview of Voice Conversion Methods Based on Deep Learning," *Applied Sciences* 13, no. 3100 (2023). 1–3, <https://doi.org/10.4324/9781315232140-14>

representasi visual spektral yang disebut *mel-spectrogram*. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan model kecerdasan buatan atau neural network mengenali setiap elemen pada suara, kemudian secara spesifik mengekstrak elemen yang hanya bersifat memberi identitas atau karakteristik unik pada vokal suara.³⁴⁷

Karakteristik yang berhasil di ekstrak akan dienkapsulasi dalam bentuk *vector embedding* untuk kemudian digunakan sebagai acuan karakteristik suara sintetis *output*. Pada poin sebelumnya, telah dijelaskan tiga metode perolehan terhadap audio *input* yang melibatkan lima jenis obyek. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, dimuat dalam penjelasan berikut:

a) Ekstraksi Karakteristik Vokal Terhadap Audio Hasil Perolehan Dari Pertunjukan

Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan beberapa cara perolehan audio input, salah satunya melalui perekaman suara langsung terhadap suatu pertunjukan. Perekaman tersebut menghasilkan audio yang kemudian digunakan sebagai data input kloning suara. Elemen-elemen suara yang memuat karakteristik vokal, merupakan bagian dari peforma pelaku pertunjukan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan meninjau mekanisme ekstraksi yang telah diuraikan. Proses ekstraksi karakteristik vokal pada audio input sama sekali tidak menyertakan konten linguistik yang disampaikan, sehingga

³⁴⁷ Tomasz Walczyna, "Overview of Voice Conversion Methods Based on Deep Learning," 2-4

hasil ekstraksi merupakan murni bagian dari “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...” sebagaimana dimuat pada Pasal 1 angka 6 mengenai definisi pelaku pertunjukan.³⁴⁸

Ekstraksi tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimuat pada Pasal 23 ayat (2) huruf c, yakni hak untuk melakukan penggandaan atas fiksasi dari pertunjukan “...dengan cara atau bentuk apapun...”.³⁴⁹ Proses ekstraksi pada konteks ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan atas fiksasi pelaku pertunjukan dengan meninjau produk output yang dihasilkan. Elemen karakteristik vokal yang telah diekstraksi akan digunakan sebagai acuan karakteristik vokal suara sintetis output, sehingga output yang dihasilkan didesain sedemikian rupa untuk meniru suara input dengan kemiripan yang mendekati sempurna.

Sekalipun konten linguistik antara input dan output berbeda, kesamaan karakteristik vokal antara keduanya dapat menjadi dasar dikategorikannya keseluruhan proses ini sebagai produksi salinan atas performa pelaku pertunjukan. Adapun performa dalam mempertunjukkan ciptaan merupakan obyek dari hak pelaku pertunjukan, sehingga kloning suara terhadap suara dari performa pelaku pertunjukan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c.

³⁴⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6.

³⁴⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c.

Produk output yang memuat karakteristik vokal suara input pada konteks ini juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a, yakni pada frasa “...komunikasi atas pertunjukan...”.³⁵⁰ Output kloning suara yang menggunakan data input karya pelaku pertunjukan, merupakan bentuk komunikasi tidak langsung atas ciptaan, karena mekanisme kloning suara pada dasarnya merupakan proses produksi tiruan suara. Sehingga output yang dihasilkan secara tidak langsung mengomunikasikan performa pelaku pertunjukan dari sebuah pertunjukan melalui audio yang telah dimodifikasi.

Selain daripada hak ekonomi, maka proses ekstraksi vokal dari suara pelaku pertunjukan juga dapat memenuhi kriteria pelanggaran terhadap hak moral pelaku pertunjukan yang dimuat dalam Pasal 22 huruf b, yakni pada frasa “...mutilasi...” dan “...modifikasi...” terhadap pertunjukan pelaku pertunjukan.³⁵¹ Mutilasi merupakan tindakan “...menghilangkan sebagian karya pelaku pertunjukan”, adapun modifikasi yang dimaksud merupakan “...pengubahan atas karya pelaku pertunjukan”.³⁵²

Pada proses ekstraksi elemen karakteristik vokal, neural network melakukan pemisahan konten linguistik dari elemen penyusun karakteristik suara, sehingga memang terjadi proses mutilasi, yakni “...menghilangkan...” sebagian unsur suara dan hanya menyisakan sebagian lainnya. Adapun pada proses ekstraksi tersebut, output akhir

³⁵⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf a.

³⁵¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 22 huruf b.

³⁵² Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 22 huruf b.

merupakan suara sintetis yang hanya memuat karakteristik vokal dari suara input, sedangkan konten linguistik yang dimuat merupakan ekstraksi dari input lain, sehingga proses kloning suara secara keseluruhan merupakan proses modifikasi suara input, yakni “...pengubahan...” terhadap suara yang merupakan bagian dari karya pelaku pertunjukan.

b) Ekstraksi Karakteristik Vokal Terhadap Fonogram

Elemen karakteristik vokal merupakan bagian dari suara yang dimuat pada fonogram. Adapun fonogram menurut Pasal 1 angka 14 merupakan media fiksasi atas suara, sehingga dapat dipahami bahwa keduanya merupakan hal yang berbeda.³⁵³ Ekstraksi karakteristik vokal dari suara yang dimuat pada fonogram, tidak berada pada ranah hak produser fonogram, melainkan pembahasan yang berkaitan dengan subyek pemilik suara tersebut.

Mengenai fonogram, maka definisi pada Pasal 1 angka 14 menunjukkan bahwa fonogram dapat memuat dua jenis suara yang memungkinkan untuk digunakan sebagai data input kloning suara, yakni “...suara pertunjukan atau suara lainnya...”. Suara pertunjukan merujuk kepada suara dari peforma pelaku pertunjukan yang difiksasi dari sebuah pertunjukan atas ciptaan. Adapun suara lainnya merujuk kepada suara non-pertunjukan yang memungkinkan untuk direkam.

(i) Fonogram Bermuatan Suara Pertunjukan

³⁵³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 14.

Apabila fonogram yang dimaksud merupakan fiksasi pertunjukan, yakni fonogram yang memuat suara pelaku pertunjukan selaku pihak yang “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...” sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 6, maka ekstraksi karakteristik vokal dapat bersinggungan langsung dengan hak pelaku pertunjukan.³⁵⁴

Pasal 22 dan 23 mengatur adanya hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan atas pertunjukannya, dan apabila merujuk kepada pasal 1 angka 6, maka obyek dari hak tersebut merupakan performa pelaku pertunjukan sehubungan dengan mempertunjukkan suatu ciptaan. Sehingga ekstraksi tersebut merupakan eksploitasi terhadap performa pelaku pertunjukan yang melanggar ketentuan Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya.

(ii) Fonogram Bermuatan Suara Selain Pertunjukan

Apabila fonogram tersebut merupakan fiksasi dari suara lainnya, yakni suara non-pertunjukan yang memuat ucapan manusia, maka UUHC tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan hak atas subyek pemilik suara tersebut. Namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa pada konteks suara yang bukan ciptaan atau produk hak terkait, dapat diberlakukan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang keharusan bagi ciptaan potret untuk

³⁵⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6.

mengantongi izin dari subyek yang dipotret.³⁵⁵ Pasal tersebut apabila dipahami dengan *argumentum per analogiam*, maka bermakna bahwa seluruh ciptaan dan produk hak terkait yang memuat eksploitasi terhadap seseorang, harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan, termasuk pula pada kloning suara.

Hal tersebut dapat diperkuat dengan membandingkan wajah atau bagian tubuh lain yang menjadi objek potret dan suara yang menjadi obyek kloning suara. Maka kedua obyek tersebut merupakan bagian dari seseorang yang melibatkan kehormatan dan reputasi dirinya. Sehingga dalam perspektif UUHC, ekstraksi vokal dari suara selain ciptaan atau produk hak terkait harus tetap meminta izin yang bersangkutan, sekalipun tidak ada pasal eksplisit dalam UUHC yang menyatakan hal tersebut.

c) Ekstraksi Karakteristik Vokal Terhadap Siaran

Mengenai siaran, maka ekstraksi karakteristik vokal dari suara yang termuat pada siaran tidak bersinggungan langsung dengan hak lembaga penyiaran. Hal tersebut tersirat pada Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan bahwa “Penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk Hak Terkait...”, maka suara yang diekstraksi merupakan hak pemilik suara, sedangkan siaran hanya sebatas media yang memuatnya.³⁵⁶ Siaran menurut bentuknya terdiri dari siaran berformat audio, semisal siaran radio dan sebagainya, dan siaran berformat

³⁵⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1)-(2).

³⁵⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 15.

audiovisual, semisal siaran televisi dan sebagainya. Audio hasil perolehan dari siaran dengan cara apapun, memuat suara dalam dua kategori yang diuraikan sebagai berikut:

(i) Siaran Bermuatan Pertunjukan

Suara pada kategori pertama merupakan suara pelaku pertunjukan yang dimuat pada siaran, baik secara langsung atau melalui perantara lain semisal pemutaran fonogram dan sebagainya. Apabila disebut pelaku pertunjukan, maka seseorang atau beberapa orang hanya disebut sebagai “pelaku pertunjukan” apabila mempertunjukkan atau menampilkan suatu ciptaan, hal ini sebagaimana definisi yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 6.³⁵⁷ Maka suara pelaku pertunjukan yang dimaksud merujuk kepada suara sebagai bagian dari peforma dalam karya pelaku pertunjukan.

Maka ekstraksi elemen karakteristik vokal dari suara yang termuat pada siaran, dalam konteks ini bersinggungan dengan hak pelaku pertunjukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa eksploitasi terhadap elemen-elemen dari peforma pertunjukan dapat melanggar beberapa ketentuan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan yang dimuat pada Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b.³⁵⁸

Adapun jika hak ekonomi atas pertunjukan tersebut telah dialihkan kepada lembaga penyiaran atau selainnya, maka pelanggaran

³⁵⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6.

³⁵⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 22 huruf b, pasal 23 ayat (2) huruf a-b.

terhadap Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b beralih kepada ranah pemegang hak tersebut. Sedangkan pengalihan tersebut tidak berdampak terhadap pelanggaran Pasal 22 huruf b, karena pada Pasal 21 dijelaskan bahwa hak moral pelaku pertunjukan atas karyanya tidak dapat dihilangkan sekalipun hak ekonominya telah beralih kepada pihak lain.³⁵⁹

(ii) Siaran Bermuatan Selain Pertunjukan

Adapun suara pada kategori kedua, merupakan suara yang bukan bagian dari performa pelaku pertunjukan. Suara yang dimaksud dikarenakan siaran memiliki konten yang variatif, maka dimungkinkan memuat suara lain yang tidak masuk kategori pertunjukan sebagaimana diatur pada Pasal 21, 22, dan 23. Suara yang dimaksud dapat merupakan suara selain pertunjukan yang dimuat secara langsung pada siaran, semisal siaran berita yang memuat pembicaraan tertentu, atau suara yang dimuat pada siaran melalui perantara lain, semisal iklan sebuah produk yang memuat promosi.

Maka penggunaan elemen karakteristik vokal terhadap suara-suara tersebut wajib meminta izin yang bersangkutan, hal yang demikian sebagaimana pemahaman ekstensif terhadap Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun ekstraksi terhadap suatu siaran masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan konten karya siaran milik yang bertentangan dengan hak

³⁵⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21.

ekonomi lembaga penyiaran menurut ketentuan Pasal 25 ayat (3), dengan syarat bahwa pemanfaatan tersebut bersifat komersial.³⁶⁰

d) Ekstraksi Karakteristik Vokal Terhadap Audio Dari Karya Sinematografi

Data input berupa audio dari karya sinematografi, dapat diperoleh dengan beberapa cara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila audio yang dimaksud digunakan sebagai data input kloning suara, maka hal tersebut dapat melanggar hak dari subyek yang berbeda, tergantung kepada ketentuan UUHC yang dapat diberlakukan atasnya. Berdasarkan definisi karya sinematografi sebagai karya berbasis *moving images*, maka analisis pada kategori ini diuraikan menjadi dua bagian:

(i) Karya Sinematografi Bermuatan Pertunjukan

Suara yang dimuat pada suatu karya sinematografi dapat dikategorikan sebagai suara pelaku pertunjukan, apabila suara tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 angka 6, yakni suara yang merupakan bagian dari “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan”, dengan dimuat langsung dalam karya sinematografi tersebut atau melalui perantara lain. Suara yang memenuhi kriteria Pasal 1 angka 6 dapat dilindungi secara independen oleh hak pelaku pertunjukan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21, 22, dan 23, dan terpisah dari hak perlindungan atas karya sinematografi yang memuatnya. Maka

³⁶⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1)-(2), pasal 25 ayat (3).

ekstraksi vokal suara terhadap audio tersebut dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan.

Hak moral yang dimaksud merujuk kepada Pasal 22 huruf b, yakni pada frasa “...mutilasi..” dan “...modifikasi...” atas karya pelaku pertunjukan.³⁶¹ Ekstraksi elemen karakteristik vokal dapat dikategorikan sebagai bentuk mutilasi, karena proses tersebut secara keseluruhan hanya memanfaatkan sebagian elemen dari peforma pelaku pertunjukan dan menghilangkan sebagian lainnya. Sehingga produk output yang dihasilkan dapat merupakan hasil mutilasi atas peforma pelaku pertunjukan. Demikian pula bahwa ekstraksi tersebut merupakan proses modifikasi, yakni perubahan terhadap peforma pelaku pertunjukan. Hal tersebut dapat dibenarkan dengan membandingkan antara produk output kloning suara yang dihasilkan dengan audio input yang digunakan, terjadi banyak perubahan utamanya pada konten linguistik suara yang dimuat.

Adapun hak ekonomi yang dilanggar pada proses tersebut, merujuk kepada hak yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan c, yakni pada frasa “...komunikasi atas pertunjukan...” dan “penggandaan atas fiksasi pertunjukannya...”.³⁶² Produk output kloning suara memuat sebagian peforma pelaku pertunjukan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi atas

³⁶¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 22 huruf b.

³⁶² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf a dan c.

pertunjukan, yakni mengomunikasikan peforma yang dihasilkan oleh pelaku pertunjukan selama pertunjukan melalui suara sintetis tiruan.

Ekstraksi elemen karakteristik vokal suara dari audio yang memuat fiksasi pertunjukan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan atas fiksasi pertunjukan dengan meninjau keseluruhan proses yang ada. Produk output kloning suara memuat sebagian peforma pertunjukan, namun dengan modifikasi pada konten linguistik yang dimuat, maka output tersebut merupakan hasil penggandaan yang memenuhi kriteria “...dengan cara atau bentuk apapun” pada Pasal 23 ayat (2) huruf c.³⁶³

(ii) Karya Sinematografi Bermuatan Selain Pertunjukan

Apabila karya sinematografi memuat suara lainnya, yakni suara selain dari pertunjukan, maka UUHC memang tidak memuat ketentuan yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Namun terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan untuk diberlakukan dalam dua kondisi berbeda: *Pertama* apabila suara tersebut merupakan suara dari pencipta karya sinematografi; *Kedua* apabila suara tersebut merupakan suara dari selain pencipta karya sinematografi

Apabila suara dari sebuah karya sinematografi merupakan suara dari pencipta sinematografi itu sendiri, semisal video vlog, maka pencipta tersebut dapat memberlakukan hak moral dan hak ekonomi terhadap keseluruhan bagian dari karyanya, termasuk suara yang

³⁶³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c.

memang sejak awal merupakan bagian tak terpisahkan dari karya tersebut. Maka dengan alasan yang demikian, terhadap eksploitasi suaranya, pencipta karya sinematografi dapat memberlakukan Pasal 5 tentang hak moral pencipta, dan pasal 9 tentang hak ekonomi pencipta.

Ekstraksi elemen karakteristik vokal suara pada konteks ini dapat melanggar ketentuan hak ekonomi pencipta menurut Pasal 5 ayat (1) huruf e, yakni mengenai “...mutilasi...” dan “...modifikasi...” atas ciptaan.³⁶⁴ Karya sinematografi yang pada mulanya utuh, kemudian diekstraksi sebagian elemen suara yang termuat didalamnya, dan hasil ekstraksi tersebut digunakan sebagai pengisi karakteristik vokal suara sintetis output. Maka secara keseluruhan, proses tersebut merupakan bentuk mutilasi atas ciptaan karena bersifat menghilangkan dari unsur-unsur karya sinematografi.

Demikian pula produk output tersebut merupakan hasil modifikasi atas karya sinematografi, dengan dasar bahwa output tersebut memanfaatkan sebagian elemen karya dengan melakukan perubahan. Sehingga produk output dapat dikategorikan sebagai hasil modifikasi ciptaan apabila dibandingkan dengan bentuk awal dari karya sinematografi yang audionya digunakan sebagai input.

Adapun hak ekonomi yang dilanggar pada proses ekstraksi tersebut, merujuk kepada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d, yakni pada frasa “penggandaan ciptaan...” serta “...pengadaptasian...” dan

³⁶⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf e.

“...pengaransemenan...” ciptaan.³⁶⁵ Proses ekstraksi karakteristik vokal dari sebuah karya sinematografi pada konteks ini dapat dikategorikan sebagai penggandaan atas karya tersebut, yakni penggandaan atas bagian esensial dari sebuah ciptaan. Suara pada karya sinematografi merupakan bagian esensial sebagai pengiring dan penyampai makna dari visual yang ditampilkan.

Adapun karakteristik vokal merupakan bagian esensial dari suara, dan proses ekstraksi tersebut pada akhirnya menghasilkan output berupa suara tiruan yang serupa dengan suara pada data input. Sehingga keserupaan yang dimaksud dapat menjadi dasar dikategorikannya proses tersebut sebagai penggandaan atau produksi salinan atas ciptaan.

Adapun produk output kloning suara juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengadaptasian atas ciptaan, karena proses pembentukan output tersebut melalui proses penyesuaian elemen karakteristik suara input terhadap konten linguistik yang berbeda.

Sehingga secara keseluruhan, produk output yang dihasilkan merupakan bentuk adaptasi dari karya sinematografi yang audionya digunakan sebagai data input.

Demikian pula mengenai pengaransemenan ciptaan, maka pemrosesan data terhadap hasil ekstraksi yang diperoleh merupakan penyusunan dan pengubahan komposisi dari elemen karakteristik

³⁶⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b dan d.

vokal suara untuk dicocokkan dengan konten linguistik yang berbeda. Sehingga produk output yang dihasilkan dapat tetap mewakili karakteristik unik dari vokal suara input, namun dengan ucapan lain yang diambil dari input berbeda.

Namun apabila suara pada karya sinematografi merupakan suara dari selain pencipta karya tersebut, dan juga bukan merupakan suara pertunjukan, maka UUHC secara tekstual tidak mengatur hal tersebut. Namun eksploitasi suara seseorang untuk keperluan yang berhubungan dengan pembuatan ciptaan atau produk hak terkait, maka pemahaman ekstensif terhadap Pasal 12 ayat (1) dan (2) tentang larangan eksploitasi tanpa izin terhadap seseorang melalui potret, menunjukkan bahwa eksploitasi yang berhubungan dengan pembuatan ciptaan atau produk hak terkait wajib meminta izin kepada subyek yang dieksploitasi.³⁶⁶

Demikian pula apabila pemahaman tersebut dibawa kepada konteks kloning suara, maka output yang merupakan fiksasi suara sintesis tiruan dari suara orang lain, wajib memiliki izin spesifik dari yang bersangkutan. Adapun mengenai hak ekonomi atas suara pada produk output tersebut, maka orang yang suaranya dikloning tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UUHC untuk menuntut hak tersebut. Sehingga hak ekonomi suara tersebut kembali kepada pencipta karya sinematografi yang memuat suara tersebut, sesuai

³⁶⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1)-(2).

hukum awal ketentuan Pasal 9 tentang hak ekonomi pencipta atas karyanya dan bagian-bagian tak terpisahkan dari karya tersebut.

e) Ekstraksi Karakteristik Vokal Terhadap Audio Dari Permainan video

Suara yang termuat pada permainan video merupakan suara yang mendukung aspek visual dari sebuah permainan video, semisal dialog tokoh dengan karakteristik suara yang telah disesuaikan. Suara tersebut berstatus sebagai suara dari pelaku pertunjukan dikarenakan *voice actor* yang mengisi suara tersebut membacakan naskah dialog yang telah disediakan oleh pihak developer. Sehingga suara tersebut merupakan bagian dari fiksasi peforma *voice actor* yang bersangkutan.

Mengenai hak atas suara yang termuat pada audio dari permainan video, maka pihak developer atau perusahaan yang mengembangkan permainan video umumnya telah melakukan perjanjian tertulis dengan *voice actor* yang memiliki suara tersebut. Perjanjian yang dimaksud merupakan permohonan izin yang disertai

imbalan kepada *voice actor* sehubungan dengan penggunaan fiksasi suaranya untuk kepentingan komersialisasi melalui permainan video.³⁶⁷

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka hak ekonomi atas fiksasi peforma *voice actor* telah beralih kepada pihak developer, atau produser fonogram yang ditunjuk oleh pihak developer untuk

³⁶⁷ Artandmedialaw, "Speaking Volumes".

memproduksi *assets* audio dari permainan video yang dikembangkanya. Apabila hak ekonomi telah beralih kepada pihak developer, maka audio yang memuat fiksasi tersebut dapat dianggap sebagai bagian yang satu kesatuan dengan permainan video, hal ini karena *assets* audio dan *assets* visual dari permainan video umumnya dikemas menjadi satu dalam bentuk file digital, semisal apk atau exe, agar dapat dimainkan pada *device* yang memenuhi kriteria.

Sehingga ekstraksi karakteristik vokal terhadap audio yang merupakan bagian dari permainan video, dapat melanggar hak ekonomi pihak developer selaku pencipta permainan video tersebut. Hak ekonomi yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf d, yakni pada frasa “...pengadaptasian...” dan “...pengaransemenan...” atas ciptaan.³⁶⁸

Adaptasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses “penyesuaian suatu materi menurut kebutuhan...”, sehingga kata “adaptasi” identik dengan kata “penyesuaian” terhadap sesuatu.³⁶⁹

Suara yang dimuat sebagai *assets* audio permainan video, merupakan hasil fiksasi yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak developer sehubungan dengan kesesuaian dan sinkronisasinya terhadap aspek visual yang ditampilkan dalam permainan video.

³⁶⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf d.

³⁶⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Adaptasi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adaptasi>.

Apabila karakteristik vokal suara yang merupakan bagian dari *assets* audio tersebut digunakan sebagai data *input* kloning suara, maka terjadi proses penyesuaian ulang elemen-elemen suara pada produk *output* kloning suara yang dihasilkan. Penyesuaian ulang tersebut dengan tetap mengacu pada data *input* yang diberikan, sehingga terjadi perubahan wujud dan komposisi didalam suara sintetis *output* apabila dibandingkan dengan audio yang digunakan sebagai *input*. Proses tersebut secara keseluruhan mencerminkan proses “...pengadaptasian...” atas ciptaan yang merupakan hak ekonomi dari pihak developer menurut Pasal 9 ayat (1) huruf d. Hal tersebut sesuai dengan makna dari contoh adaptasi ciptaan yang dimuat pada lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 huruf n, yakni “...buku menjadi film...”.³⁷⁰ Pada contoh tersebut, informasi dari sebuah buku disesuaikan unsur-unsurnya untuk dapat ditampilkan pada film tanpa mengubah aspek esensial dari informasi tersebut.

Selain itu, frasa “...pengaransemenan...” atas ciptaan pada Pasal 9 ayat (1) huruf d juga dapat dikenakan terhadap proses ekstraksi karakteristik vokal suara, yakni dengan mempertimbangkan keseluruhan proses hingga produk *output* dihasilkan. Aransemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain

³⁷⁰ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf n.

yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah”.³⁷¹ Sekalipun secara bahasa “aransemen” merujuk secara spesifik kepada musik, namun penggunaannya dalam UUHC yang dikaitkan dengan ciptaan dapat menjadi dasar bahwa aransemen dapat terjadi pada seluruh kategori ciptaan.

Pada kloning suara, produk output yang dihasilkan merupakan hasil aransemen terhadap elemen-elemen karakteristik vokal dari suara pada audio *input*, dikarenakan suara sintetis hasil *output* dapat menyesuaikan pemuatan konten linguistik baru tanpa kehilangan karakteristik unik dari vokal suara yang digunakan sebagai *input*. Hal tersebut selaras dengan definisi aransemen pada musik sebagai upaya menyesuaikan komposisi musik terhadap penyanyi atau instrumen musik yang berbeda, namun tanpa menghilangkan pola esensial dari komposisi awal musik tersebut.

Kemudian apabila hak ekonomi atas suara yang dimuat pada *assets* audio dari permainan video beralih kepada produser fonogram yang ditunjuk oleh pihak developer, maka ekstraksi elemen karakteristik vokal suara atas suatu fonogram tetap memberlakukan hukum awal yang dimuat pada Pasal 23 ayat (2) huruf c. Hal tersebut karena elemen peforma yang dimuat pada fonogram tidak berkaitan dengan ranah hak ekonomi produser fonogram pada Pasal 24, dan hak

³⁷¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Aransemen”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aransemen>.

ekonomi pelaku pertunjukan pada Pasal 23 dapat dialihkan secara utuh kepada pihak lain menurut Pasal 98 ayat (2).³⁷²

Adapun pengalihan hak ekonomi *voice actor* atas suara yang dimuat pada *assets* audio dari permainan video, tidak mengalihkan atau menghilangkan hak moral yang dimiliki *voice actor* tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 hak moral pelaku pertunjukan “...tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.”. Maka ekstraksi karakteristik vokal suara tetap dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak moral *voice actor* selaku pelaku pertunjukan, sebagaimana ketentuannya dimuat oleh Pasal 22 huruf b, yakni pada frasa “...mutilasi...” dan “...modifikasi...” atas karya pelaku pertunjukan. Demikian pula apabila *assets* audio yang memuat suara dianggap sebagai satu kesatuan dari permainan video, maka pihak developer tidak dapat memperoleh hak moral atas suara tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 yang telah dijelaskan.³⁷³

2) Pemrosesan Data Source Speaker Pada Sistem Voice Conversion Based

Kategori pemrosesan data kedua, merujuk kepada pemrosesan data terhadap *source speaker* pada kloning suara bersistem *Voice Conversion Based*. Pada sistem tersebut, elemen yang diekstraksi dari *source speaker* berfungsi sebagai pengisi ucapan dari suara sintetis

³⁷² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c, pasal 98 ayat (2).

³⁷³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21, pasal 22 huruf b.

output yang dihasilkan. Elemen yang diekstraksi tersebut terdiri dari dua jenis elemen: *Pertama*, elemen konten linguistik suara; Kedua, elemen prosodi suara.³⁷⁴

Konten linguistik merupakan informasi yang disampaikan melalui pengucapan pada suara, terdiri dari susunan huruf atau karakter lain yang memungkinkan untuk diucapkan. Adapun elemen prosodi merujuk kepada elemen yang menentukan cara konten linguistik diucapkan melalui suara, semisal intonasi, jeda, penekanan, ritme, dan lain sebagainya. Kedua elemen tersebut saling berkontribusi menyusun ucapan yang termuat pada suara.³⁷⁵ Masing-masing ekstraksi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, diuraikan sebagai berikut:

a) Ekstraksi Konten Linguistik Suara

Pada konteks suara, konten linguistik merupakan elemen yang memberikan makna pada suara, sehingga suara tersebut dapat dipahami dan dipergunakan dalam komunikasi dengan segala bentuknya. Konten linguistik merupakan representasi makna atau pesan yang disampaikan oleh suara, makna tersebut terdiri dari informasi yang tersusun dari huruf atau bentuk representasi lain yang memungkinkan untuk diucapkan. Proses ekstraksi terhadap elemen tersebut bertujuan agar suara sintetis ouput yang dihasilkan dapat memuat konten linguistik dari source speaker, namun dengan

³⁷⁴ Walczyna, "Overview of Voice Conversion Methods Based on Deep Learning." 2-4

³⁷⁵ Denis Juvet, "Speech Processing and Prosody," *HAL Open Science*, (2019). 2.

karakteristik vokal target speaker. Sehingga secara keseluruhan, proses ekstraksi konten linguistik bertujuan untuk mencangkok informasi dari suara *input* ke suara *output*.³⁷⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, telah diuraikan sebelumnya bahwa data input yang dimaksud merupakan hasil perolehan dari lima obyek, yakni dua jenis ciptaan meliputi sinematografi, dan video games, dan tiga produk hak terkait meliputi pertunjukan, fonogram, dan siaran. Kelima obyek tersebut dapat memuat beberapa hak subyek perlindungan UUHC yang berbeda, namun semua memiliki kesamaan dalam satu hal, yakni memungkinkan pemuatan unsur mempertunjukkan atau menampilkan suatu ciptaan. Adapun ciptaan yang dipertunjukkan atau ditampilkan, merujuk kepada obyek-obyek yang diatur melalui Pasal 40 ayat (1) huruf a, b, d, e, dan n, yakni buku dan sejenisnya, ceramah dan sejenisnya, lagu dan sejenisnya, drama dan sejenisnya, dan bentuk pengubahan dari empat jenis ciptaan tersebut.³⁷⁷

Semua ciptaan tersebut memungkinkan untuk disampaikan melalui suara, atau gerakan yang disertai suara, sehingga dapat dimuat pada media digital dalam format audio atau audiovisual. Pada konteks ini, dapat dipahami bahwa konten linguistik yang dimaksud, merujuk kepada ciptaan yang dipertunjukkan atau ditampilkan kemudian dimuat pada audio *input*. Semisal fonogram *audiobook* yang memuat

³⁷⁶ Denis Jouvét, "Speech Processing and Prosody," 5.

³⁷⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf a-b, d-e dan n.

pembacaan terhadap buku, film yang memuat pertunjukan drama, dan lain sebagainya. Sehingga proses ekstraksi konten linguistik dalam konteks ini merupakan tindakan yang bersinggungan langsung dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya.

Hak ekonomi pencipta yang dilanggar pada proses ekstraksi konten linguistik mencakup beberapa hal yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, d, f, dan h, yakni pada frasa “penggandaan ciptaan...”, “pengadaptasian ciptaan...”, “pertunjukan ciptaan”, serta “komunikasi ciptaan”.³⁷⁸ Ekstraksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan terhadap ciptaan, dengan mempertimbangkan bahwa suara sintetis output yang dihasilkan pada akhir proses kloning suara, memiliki konten linguistik yang memuat salinan ciptaan dalam bentuk pengucapan.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ucapan pada audio output didapatkan dengan cara mencangkok ucapan dari audio input. Sehingga hal tersebut bermakna bahwa telah terjadi proses penyalinan terhadap pertunjukan atas ciptaan, sekaligus penggandaan ciptaan yang dipertunjukkan. Maka konten linguistik pada audio sintetis output sebagaimana dimaksud telah memenuhi kriteria penggandaan “...dalam segala bentuknya” pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, yakni penggandaan kedalam bentuk audio.

³⁷⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b, d, f dan h.

Ekstraksi konten linguistik juga dapat dikategorikan sebagai bentuk adaptasi terhadap ciptaan, sebagaimana definisi “adaptasi” yang dijelaskan pada lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 huruf n sebagai “...mengalihwujudkan suatu ciptaan...”.³⁷⁹ Pemberlakuan frasa “pengadaptasian” dalam konteks ini dapat dibenarkan apabila membandingkan antara bentuk ciptaan yang dimuat pada audio sintetis output dengan bentuk asli ciptaan sebelum dipertunjukkan, yakni terjadi pengalihan wujud dari teks menjadi fiksasi audio.

Namun jika dilihat dari proses pembentukan suara sintetis output, maka sejak awal ciptaan tersebut telah dimuat dalam bentuk fiksasi audio pada audio input, dan proses pada ekstraksi konten linguistik hanya mencangkok hal yang dimuat pada fiksasi tersebut, sehingga dalam sudut pandang ini, proses tersebut bukan merupakan pengalihwujudan. Akan tetapi apabila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka adaptasi memiliki dua makna, yakni “penyesuaian suatu materi menurut kebutuhan” dan “perubahan suatu materi menjadi bentuk yang baru”.³⁸⁰ Maka proses ekstraksi tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk adaptasi ciptaan dengan dasar bahwa konten linguistik yang diekstraksi akan disesuaikan ulang pada suara sintetis *output*, sehingga secara tidak langsung juga terjadi proses adaptasi terhadap ciptaan.

³⁷⁹ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf n.

³⁸⁰ Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, “Adaptasi”.

Konten linguistik yang merupakan bagian dari ciptaan, diekstraksi dari audio *input* kemudian disusun ulang pada *output* dengan elemen karakteristik vokal yang berbeda. Maka pada proses tersebut, suara sintetis *output* memuat unsur "...pertunjukan ciptaan...", namun karena terdapat penggantian karakteristik vokal suara, maka izin pencipta atas pertunjukan ciptaannya pada audio *input* tidak berlaku pada audio sintetis *output*. Sehingga izin atas pertunjukan yang dimuat pada audio sintetis *output* harus dimintakan ulang secara spesifik, sesuai ketentuan bahwa pertunjukan atas ciptaan merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta.

Demikian pula dapat dipahami bahwa suara sintetis *output* tersebut apabila memuat pertunjukan atas ciptaan, maka hal tersebut juga termasuk pada kategori mengomunikasikan ciptaan. Secara langsung atau tidak langsung, ciptaan yang disampaikan, dipertunjukkan, dimainkan kemudian dimuat dalam bentuk audio merupakan bentuk komunikasi atas ciptaan yang memerlukan izin secara spesifik dari pencipta yang bersangkutan.

Adapun dalam sudut pandang hak moral pencipta, maka proses ekstraksi pada kategori ini tidak secara langsung melanggar hak tersebut. Proses ekstraksi konten linguistik dari audio *input* tidak mengubah susunan informasi dari ciptaan yang dimuat pertunjukannya pada audio tersebut, sehingga tidak ada frasa dari Pasal 5 ayat (1) yang secara tekstual dilanggar oleh proses yang dimaksud. Namun apabila

meninjau pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk mempertahankan haknya ketika terjadi “...hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

Maka penggunaan suara sintetis output yang dihasilkan, dapat menjadi titik awal terjadinya pelanggaran hak moral pencipta. Pelanggaran tersebut dapat terjadi apabila produk output yang memuat ciptaan dalam bentuk ucapan, digunakan untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau reputasi diri pencipta. Demikian pula ketika ciptaan tersebut dimuat dengan tidak sesuai susunan atau makna aslinya, maka proses tersebut dapat dikategorikan sebagai “...mutilasi...” dan “...modifikasi...” atas ciptaan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf e.³⁸¹

b) Ekstraksi Elemen Prosodi Suara

Pada konteks suara, elemen prosodi merupakan aspek penting yang turut menentukan penyampaian makna dari suara disamping dari konten linguistik sebagaimana yang telah diuraikan. Elemen prosodi meliputi elemen-elemen yang menentukan cara pengucapan dari konten linguistik yang menentukan benar tidaknya informasi tersampaikan melalui suara. Tanpa pengaturan aspek prosodi yang sesuai, suatu informasi yang disampaikan melalui suara dapat diterima oleh pendengar dengan makna berbeda dari yang seharusnya.³⁸² Elemen prosodi tidak mewakili karakteristik atau identitas vokal suara, juga tidak secara langsung memberikan makna pada suara. Namun

³⁸¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf e.

³⁸² Jouvett, “Speech Processing and Prosody.” 7

pada konteks konten linguistik berupa ciptaan, pengaturan prosodi dapat menentukan kualitas peforma yang ditampilkan.

Pada sistem *Voice Conversion Based*, elemen prosodi yang akan digunakan pada suara sintetis output diekstraksi dari suara yang termuat pada audio input, sehingga proses pencangkakan konten linguistik sebagaimana telah diuraikan di poin sebelumnya juga terjadi terhadap elemen prosodi yang mengikutinya. Apabila konten linguistik yang dimaksud berupa ciptaan, maka elemen prosodi dalam hal ini merupakan bagian dari peforma pelaku pertunjukan yang menentukan bagaimana ciptaan tersebut dipertunjukkan, sesuai definisi pelaku pertunjukan pada Pasal 1 angka 6.³⁸³

Beberapa ciptaan semisal buku atau puisi, umumnya tidak secara langsung memberikan arahan mengenai cara menampilkan karya tersebut, sedangkan pada ciptaan semisal lagu maka terdapat ketentuan mengenai cara menyanyikan lirik yang tersedia guna menyesuaikan dengan komposisi notasi musik yang mengiringinya.

Kendati demikian, hal tersebut tetap membutuhkan kontribusi pelaku pertunjukan, yakni kualitas akhir suara pada peforma pertunjukan atas ciptaan sangat ditentukan oleh peran kreativitas pelaku pertunjukan yang bersangkutan dalam mengolah dan mengelola sumber daya suara yang dimilikinya.

³⁸³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6.

Berdasarkan pertimbangan yang demikian, dapat dipahami bahwa ekstraksi elemen prosodi dari audio *input* pada konteks tersebut bersinggungan langsung dengan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, dengan dasar bahwa elemen tersebut merupakan unsur esensial dari performa yang menentukan kualitas pertunjukan yang dilakukannya. Hak moral pelaku pertunjukan yang dilanggar pada proses ini meliputi hak untuk mempertahankan hak pada dirinya sehubungan dengan terjadinya “...distorsi...” dan “...modifikasi...” pada karya pertunjukannya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 huruf b.³⁸⁴ Menurut lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 22 huruf b, “distorsi” yang dimaksud merupakan “...pemutarbalikan suatu fakta atau identitas...” dari karya pelaku pertunjukan, sedangkan “modifikasi” merupakan “...pengubahan...” atas karya pelaku pertunjukan.³⁸⁵

Jika merujuk secara spesifik kepada proses ekstraksi elemen prosodi suara, maka tidak ditemui kriteria pelanggaran terhadap frasa “distorsi” sebagaimana telah diuraikan. Namun apabila mempertimbangkan proses keseluruhan yang terjadi pada hasil ekstraksi tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada akhir proses penyusunan suara sintetis output, terjadi penggantian karakteristik

³⁸⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 22 huruf b.

³⁸⁵ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 22 huruf b.

vokal suara dengan tetap mempertahankan konten linguistik dan elemen prosodi dari input source speaker.³⁸⁶

Pada konteks tersebut, telah terjadi perubahan identitas dari suara, yakni dengan berubahnya karakteristik vokal pada suara output, maka dapat mengaburkan identitas asli dari pengucap, dikarenakan karakteristik vokal menentukan dikenali atau tidaknya suara seseorang oleh pendengar. Apabila ucapan pada suara yang memuat peforma dari pelaku pertunjukan kemudian dikombinasikan dengan karakteristik vokal suara milik orang lain, maka proses ini telah memutarbalikkan fakta dan identitas dari pemilik asli ucapan tersebut, sesuai definisi “distorsi” yang telah dijelaskan.

Proses ekstraksi elemen prosodi juga dapat dikategorikan sebagai “modifikasi” atau perubahan atas karya pelaku pertunjukan. Pada *input source speaker*, elemen prosodi suara merupakan satu kesatuan dengan elemen karakteristik vokal yang saling berkontribusi menyusun peforma yang dimuat pada input tersebut, adapun pada output yang dihasilkan, karakteristik tersebut diganti dengan karakteristik suara dari target speaker. Maka pada konteks ini, terjadi perubahan terhadap bentuk keseluruhan peforma dari pelaku pertunjukan yang menjadi sebab berlakunya frasa “modifikasi” pada Pasal 22 huruf b untuk mengkategorikan proses tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak moral pelaku pertunjukan.

³⁸⁶ Jouvét, “Speech Processing and Prosody.” 2-3

Selain hak moral, proses ekstraksi elemen prosodi dari suara pada karya pelaku pertunjukan yang dimuat dalam audio input juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pasal 23 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa diantara hak ekonomi pelaku pertunjukan merupakan hak untuk melakukan “Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya...”, penggandaan dalam konteks ini meliputi “...dengan cara atau bentuk apapun”.³⁸⁷

Output akhir pada kloning suara dengan sistem *voice conversion based* merupakan suara sintetis yang memuat elemen prosodi dari suara *source speaker*. Maka sekalipun elemen prosodi hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan performa pelaku pertunjukan, namun produksi salinan atas elemen tersebut telah dapat dikategorikan sebagai penggandaan “...dengan cara...apapun” dan “...dengan...bentuk apapun”.

3) Pemrosesan Data *Target Text* Pada Sistem Text-To-Speech Based

Kategori pemrosesan data ketiga, merujuk kepada pemrosesan data terhadap *target text* pada kloning suara dengan sistem text-to-speech based. *Target text* merupakan informasi dalam bentuk teks yang diberikan user dan digunakan sebagai acuan konten linguistik pada suara sintetis output. Pemrosesan data pada kategori ini merupakan proses konversi teks kedalam bentuk ucapan, kemudian dikombinasikan dengan elemen karakteristik vokal dari *source speaker*

³⁸⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (2) huruf c.

sehingga dihasilkan suara sintetis tiruan yang menyerupai suara aslinya.³⁸⁸

Pada proses tersebut, model kecerdasan buatan akan menyusun target text menjadi fonem atau struktur paling sederhana dari bunyi huruf, kemudian menambahkan prediksi elemen prosodi yang sesuai dengan gaya bicara source speaker, sehingga dihasilkan pengucapan atas teks tersebut yang terdengar natural dan konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa teks yang dimaksud merupakan informasi berupa susunan huruf dan sebagainya yang memungkinkan diprediksi pengucapannya oleh model kecerdasan buatan.

Berdasarkan rincian metode perolehan teks input pada poin sebelumnya, maka analisis terhadap kategori pemrosesan data ini dapat dibagi menjadi tiga pembahasan sebagai berikut:

a) Target Text Hasil Perolehan Karya Yang Dilindungi Hak Cipta

Apabila suatu teks merupakan salinan yang diperoleh dengan cara apapun dari karya yang dilindungi hak cipta, maka penggunaan atas teks tersebut wajib tunduk pada ketentuan yang diatur oleh UUHC. Demikian pula apabila teks tersebut digunakan sebagai input pada kloning suara, maka pemrosesan data terhadap teks tersebut dianggap sebagai bentuk pemanfaatan terhadap ciptaan yang diharuskan mengikuti ketentuan hak cipta yang berlaku.

³⁸⁸ Jouvett, "Speech Processing and Prosody." 1-3.

Adapun karya yang dimaksud pada kategori ini, yakni ciptaan yang dapat dinikmati dengan semestinya melalui teks, pembacaan teks, atau sebagainya. Maka ciptaan yang memenuhi kriteria tersebut merujuk kepada lima jenis ciptaan yang dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) huruf a, b, d, e, dan n. Ciptaan tersebut meliputi buku dan sejenisnya, ceramah dan sejenisnya, lagu dan sejenisnya, drama dan sejenisnya, dan bentuk pengubahan dari empat jenis ciptaan tersebut.³⁸⁹

Maka berdasarkan mekanisme pemrosesan data yang telah diuraikan, apabila teks yang merupakan bagian dari ciptaan digunakan tanpa seizin pencipta sebagai input *target text*, terdapat muatan pelanggaran terhadap moral dan hak ekonomi pencipta pada proses tersebut. Hak ekonomi yang dimaksud meliputi beberapa hal sebagaimana dimuat pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, d, f, dan h, yakni meliputi frasa “...penggandaan ciptaan...”, “...pengadaptasian ciptaan...”, “...pertunjukan ciptaan...”, dan “...komunikasi ciptaan...”.³⁹⁰

Pemrosesan data pada *target text* dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan ciptaan dengan menimbang keseluruhan proses yang terjadi pada input tersebut, yakni bahwa output yang dihasilkan merupakan suara sintetis dengan bermuatan konversi ucapan dari *target text*. Maka output yang dimaksud secara langsung merupakan salinan dari ciptaan sekalipun dalam wujud yang berbeda.

³⁸⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf a-b, d-e dan n.

³⁹⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1) huruf b, d, f dan h.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b mengenai penggandaan yang memuat frasa “...dalam segala bentuknya...”. Maka menurut ketentuan tersebut, konversi ucapan dari target text dianggap sebagai hasil penggandaan atas ciptaan, apabila teks yang dimaksud merupakan bagian dari karya yang dilindungi oleh hak cipta, dan hasil konversi tersebut merupakan salinan atas ciptaan dalam bentuk audio.

Perubahan wujud dari text menjadi ucapan berbentuk audio pada pemrosesan data target text juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengadaptasian ciptaan. Kewenangan melakukan pengadaptasian atas ciptaan merupakan salah satu hak ekonomi yang dijamin oleh UUHC terhadap pencipta menurut Pasal 9 ayat (1) huruf d, yakni hak untuk mengalihwujudkan suatu ciptaan kepada bentuk lain. Target text yang mulanya berbentuk susunan informasi tertulis, kemudian berubah menjadi ucapan yang dimuat pada hasil output.

Maka pada pemrosesan data terhadap target text, telah terjadi pengalihwujudan disertai penyesuaian komponen dari sebuah ciptaan kedalam bentuk lainnya. Hal tersebut juga sesuai dengan contoh adaptasi ciptaan yang dimuat pada lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf n, yakni “...buku menjadi film...” yang menandakan adanya perubahan wujud ciptaan dengan penyesuaian.³⁹¹

³⁹¹ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf n

Pemrosesan data pada target text secara prinsip dapat dianalogikan seperti seseorang yang membacakan untuk mempertunjukkan sebuah ciptaan, sehingga ciptaan tersebut dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Maka secara keseluruhan, terjadi proses mempertunjukkan isi ciptaan dalam bentuk suara yang dimuat pada produk output kloning suara. Hal tersebut dapat melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f mengenai hak ekonomi pencipta berupa kewenangan melakukan pertunjukan atas ciptaan. Pada konteks yang demikian, output tersebut dapat disejajarkan dengan fonogram hasil fiksasi terhadap pertunjukan atas ciptaan berdasarkan keserupaan mekanisme kerja antara keduanya.

Berdasarkan analogi yang sama, maka ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) huruf h juga dapat dilanggar pada proses tersebut, yakni mengenai hak ekonomi pencipta untuk melakukan komunikasi atas ciptaan. Pengubahan teks yang memuat bagian dari karya yang dilindungi hak cipta menjadi bentuk ucapan dengan cara apapun, pada intinya merupakan upaya menghasilkan audio yang berisi pertunjukan atas karya tersebut. Apabila audio tersebut digunakan, dimuat, atau diputar pada ruang publik, maka hal tersebut merupakan bentuk komunikasi atas ciptaan yang membutuhkan izin khusus dari pencipta karya yang dipertunjukkan.

Adapun hak moral pencipta, memang tidak secara langsung dilanggar, mengingat tidak adanya pemrosesan data yang bertentangan

dengan ketentuan pada Pasal 5. Namun, jika ciptaan tersebut dikonversi kedalam ucapan dengan tujuan untuk merendahkan pencipta, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat diberlakukan, yakni bahwa pencipta berhak mencegah perbuatan yang “...merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Demikian juga apabila ciptaan miliknya diubah susunan atau komposisinya, sehingga menggeser makna dari yang seharusnya, maka hal tersebut dapat melanggar ketentuan hak moral pada pasal 5 ayat (1) huruf e, yakni mengenai distorsi, mutilasi, dan modifikasi atas ciptaan.³⁹²

b) Target Text Hasil Perolehan Karya Siaran

Apabila target text merupakan hasil perolehan dengan cara apapun terhadap karya siaran, maka terdapat ketentuan pada UUHC yang memberikan perlindungan bagi Lembaga Penyiaran atas siaran yang diproduksinya. Penggunaan atas suatu siaran, atau bagian tertentu dari suatu siaran, wajib tunduk pada ketentuan pokok mengenai hak ekonomi Lembaga Penyiaran Pasal 25 ayat (1) sampai ayat (3), serta pasal lain yang mengikutinya.

Pada konteks pemrosesan data terhadap target text, terdapat beberapa ketentuan hak Lembaga Penyiaran yang berpotensi dilanggar, yakni Pasal 25 ayat (2) huruf b dan d pada frasa “komunikasi siaran” dan “penggandaan fiksasi siaran”, serta Pasal 25 ayat (3). Adapun teks

³⁹² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf e.

yang dimaksud merupakan bagian murni dari siaran, bukan teks dari ciptaan tertentu, semisal teks hasil transkripsi dari program televisi.³⁹³

Pemrosesan data pada target text dapat dikategorikan sebagai bentuk “komunikasi siaran” berdasarkan pemahaman terhadap keseluruhan proses hingga output dihasilkan. Teks yang diperoleh dari karya siaran akan dikonversi menjadi ucapan, kemudian dimuat pada output berformat audio. Apabila dianalogikan, maka mekanisme tersebut serupa dengan proses fiksasi atas pembacaan ulang atas teks yang termuat pada siaran. Sehingga penggunaan atas audio output dapat memenuhi kriteria sebagai bentuk komunikasi atas siaran, dengan ketentuan bahwa target text memuat bagian-bagian substansial dari sebuah siaran.

Adapun jika teks dari siaran yang digunakan hanya berupa beberapa kata atau frasa pendek, atau hanya sebuah kalimat yang bentuk dan maknanya telah umum digunakan, maka penggunaan hal-hal tersebut sebagai *input target text* tidak dapat dikategorikan sebagai komunikasi atas siaran, dengan dasar sulitnya pembuktian bahwa teks tersebut merupakan bagian dari siaran tertentu.

Adapun mengenai pemberlakuan frasa “penggandaan fiksasi siaran” yang termuat dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d pada konteks ini, maka hal tersebut merujuk kepada kesamaan antara output akhir yang dihasilkan oleh sistem kloning suara dengan siaran yang dijadikan

³⁹³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 25 ayat (2) huruf b dan d, pasal 25 ayat (3).

sumber input teksnya. Siaran pada awalnya berbentuk audio, atau audiovisual yang mengandung audio, kemudian kontennya diekstraksi menjadi susunan teks dengan berbagai cara. Teks hasil ekstraksi tersebut kemudian dikonversi menjadi ucapan untuk dimuat kembali dalam bentuk audio pada output kloning suara.

Mekanisme pemrosesan data yang dimaksud menghasilkan *output* yang memiliki kesamaan wujud dan isi konten dengan siaran yang menjadi sumber datanya. Sehingga sekalipun aspek prosodi dan karakteristik vokal suara antara kedua audio telah berbeda, namun audio output tersebut tetap dapat dikatakan sebagai salinan atas siaran. Analogi yang demikian kemudian menjadi dasar dikategorikannya pemrosesan data *target text* terhadap teks perolehan dari siaran sebagai bentuk penggandaan atas fiksasi siaran.

Kemudian mengenai Pasal 25 ayat (3) yang melarang penggunaan konten karya siaran tanpa izin untuk tujuan komersial, maka pada konteks pemrosesan data *target text*, hal tersebut merujuk kepada ketentuan penggunaan teks hasil perolehan dari siaran. Informasi yang termuat pada susunan teks hasil ekstraksi audio dari siaran, pada dasarnya merupakan bagian substansial dari sebuah siaran, sehingga pemrosesan data *target text* terhadap informasi tersebut membutuhkan izin spesifik dari Lembaga Penyiaran yang memproduksinya.

Mengenai siaran yang memuat pertunjukan atas ciptaan, maka teks yang diperoleh dari ekstraksi terhadap siaran tersebut dapat bersinggungan langsung dengan hak pencipta dari ciptaan yang dimuat pertunjukannya dalam siaran. Hal tersebut dikarenakan adanya potensi bahwa teks yang dimaksud merupakan bagian dari ciptaan dan penggunaannya harus tunduk pada ketentuan hak ekonomi dan hak moral penciptanya.

Maka pada konteks tersebut, Pasal 25 ayat (2) huruf b dan d dan Pasal 25 ayat (3) tidak dapat diterapkan, dikarenakan teks pada input target text tidak lagi merupakan bagian dari siaran, melainkan bagian dari ciptaan yang dimuat dalam siaran. Sehingga penjelasan atas proses tersebut serupa dengan pemrosesan data target text hasil perolehan dari sumber yang dilindungi hak cipta, sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya.

c) Target Text Hasil Perolehan Sumber Lainnya

Apabila target text diperoleh melalui sumber selain ciptaan atau produk hak terkait berupa siaran, maka sumber yang dimaksud meliputi empat hal: *Pertama*, karya berstatus *public domain*; *Kedua*, *website* dan sejenisnya; *Ketiga*, platform media sosial; *Keempat*, generator teks berbasis kecerdasan buatan. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda yang diuraikan sebagai berikut:

(i) Karya Berstatus Public Domain

Apabila teks pada *target text* diperoleh dari karya yang berstatus *public domain*, maka karya tersebut pada dasarnya telah menjadi bagian dari kepemilikan umum yang bebas digunakan.³⁹⁴ Namun jika dalam pemrosesan data terhadap *target text* sistem kloning suara salah mengombinasikan aspek prosodi yang tepat, sehingga mengakibatkan konversi ucapan dari *target text* tersebut mengubah penyampaian makna dari karya aslinya, maka hal tersebut dapat bersinggungan dengan hak moral pencipta karya tersebut. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta memiliki hak yang berlaku abadi untuk mempertahankan karyanya dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal lain yang merugikan reputasi dan kehormatannya.³⁹⁵

Maka ketidaksesuaian pengucapan, penyusunan, atau hal-hal lain yang mengakibatkan makna ciptaan yang tersampaikan dengan tidak semestinya, dapat dikategorikan sebagai perubahan terhadap ciptaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) huruf e. Pencipta atau pihak lain yang mewakili pencipta pada konteks tersebut berhak melarang penggunaan atau penyebaran output kloning suara yang dimaksud, sekalipun karya tersebut telah berstatus sebagai kepemilikan publik atau *public domain*.

Demikian pula apabila pencipta atau ahli warisnya mewajibkan pencantuman nama pada setiap bentuk penggunaan atas karyanya,

³⁹⁴ Adam Volle, "Public domain," Encyclopaedia Britannica, accessed June 26, 2025, <https://www.britannica.com/topic/public-domain>

³⁹⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1), pasal 57 ayat (1).

maka hal tersebut dibenarkan menurut Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan hak mencantumkan nama pada Pasal 5 ayat (1) huruf a berlaku abadi. Sehingga produk output kloning suara yang menggunakan teks dari kategori ini wajib mencantumkan nama pencipta, apabila diwajibkan oleh yang bersangkutan.

Adapun teks yang didapatkan dari karya yang dikecualikan dari keberlakuan hak cipta sebagaimana termuat pada Pasal 42 huruf a sampai e, maka tidak terdapat mekanisme hak moral yang melindunginya.³⁹⁶ Namun kloning suara terhadap karya tersebut harus tetap memperhatikan kesesuaian antara makna asli dengan pengucapan yang dimuat pada *ouput* kloning suara, utamanya pada kitab suci keagamaan.

(ii) Website dan Sejenisnya

Mengenai pemrosesan data terhadap target text hasil perolehan dari sumber publik yang mewajibkan pencantuman nama sumber, semisal website dan selainnya, maka output kloning suara yang dihasilkan wajib menyertakan nama sumber platform atau penulis. Sebagaimana analogi terhadap ciptaan, maka penulis memiliki hak moral yang melekat secara abadi untuk dicantumkan namanya sehubungan dengan penggunaan tulisan yang dimuat pada websitenya, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b.³⁹⁷ Maka kesengajaan untuk tidak menyertakan informasi sumber data input

³⁹⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 42 huruf a-e.

³⁹⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf b.

pada konteks kloning suara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral penulis website selaku pencipta atas karya tulis tersebut.

(iii) Platform Media Sosial

Adapun mengenai teks perolehan dari sumber media sosial, maka ketentuan mengenai hal tersebut kembali kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik akun dan sifat publisitas akun. Apabila teks diperoleh dari akun publik yang tidak mewajibkan penyertaan namanya, maka teks tersebut bebas digunakan dengan tidak mencantumkan nama sumber perolehannya.

Namun jika sebaliknya, maka penggunaan produk output tersebut tetap bebas digunakan, namun harus menyertakan nama akun yang menjadi sumber datanya. Ketentuan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan analogi bahwa karya tulis yang dimuat pada sebuah akun memunculkan hak moral bagi penulisnya, yakni hak untuk mencantumkan nama yang diatur melalui Pasal 5 ayat (1) huruf a.³⁹⁸

Apabila akun bersifat privat atau terbatas, maka penggunaan informasi dari akun tersebut wajib meminta izin secara spesifik kepada pemilik akun. Hal tersebut sebagaimana analogi terhadap larangan eksploitasi seseorang melalui potret pada Pasal 12 ayat (1) dan (2).³⁹⁹ Pada media sosial, akun merepresentasikan identitas seseorang secara

³⁹⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf a.

³⁹⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1) dan (2).

digital, sehingga hak pemilik akun atas informasi akunnya yang bersifat privat dapat disejajarkan dengan hak seseorang atas dirinya.

(iv) Generator Teks Berbasis Kecerdasan Buatan

Kemudian apabila teks merupakan hasil ciptaan kecerdasan buatan, maka status awal teks tersebut tidak dilindungi hak cipta, sehingga bebas digunakan. Namun jika terdapat klaim hak cipta dari pihak tertentu yang merasa dirugikan akibat kesamaan antara teks tersebut dengan isi ciptaannya, maka penggunaan untuk keperluan kloning suara wajib tunduk pada ketentuan hak pencipta tersebut.

Demikian pula jika ternyata teks yang dihasilkan memiliki pola atau memuat bagian substansial dari sebuah ciptaan, maka penggunaan atasnya wajib memiliki izin dari pencipta yang bersangkutan. Adapun jika tidak terdapat kesamaan dengan ciptaan tertentu, maka teks tersebut dianggap tidak memiliki pencipta dan bebas digunakan. Pihak developer layanan kecerdasan buatan terkadang mengharuskan penyertaan nama layanan mereka sehubungan dengan penggunaan informasi yang dihasilkan oleh modelnya.

Pada konteks tersebut, kewajiban pencantuman nama layanan dapat dibenarkan dengan pemahaman bahwa pihak developer memiliki hak moral atas kecerdasan buatan ciptaannya, maka berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b.⁴⁰⁰ Sekalipun informasi tersebut tidak langsung

⁴⁰⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (1) huruf b.

diciptakan oleh pihak developer, namun pihak developer tetap berhak menuntut hak moral atas penggunaan layanan yang diciptakannya.

c. Fair Use Sehubungan Dengan Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Pada pembahasan hak cipta dan hak terkait, dikenal prinsip *fair use* atau penggunaan wajar yang mengecualikan hal-hal tertentu dari pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait. Melalui mekanisme *fair use*, kepentingan tertentu boleh memanfaatkan suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa seizin pemegang hak, dengan syarat mengikuti ketentuan yang diatur didalam UUHC. Mekanisme *fair use* memastikan bahwa pencipta atau subjek hak terkait dapat tetap menikmati hak atas karyanya tanpa menghambat inovasi, kreativitas, keamanan, dan kepentingan publik lainnya.⁴⁰¹ Pada konteks kloning suara, guna memperjelas muatan pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait pada proses tersebut, maka diperlukan analisis terhadap batas-batas yang ditetapkan oleh UUHC sehubungan dengan penggunaan ciptaan dan hak terkait.

1) Fair Use Terhadap Hak Cipta

Kloning suara sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, memungkinkan penggunaan data input yang bersinggungan dengan ciptaan. Penggunaan yang dimaksud meliputi tiga hal: *Pertama* sehubungan dengan penggunaan data yang memuat

⁴⁰¹ Nejat Utiku Inaltong, "Notion Of Fair Use: An Exclusive Exception In Copyright Law," *SSRN Electronic Journal*, (2022), 4–5, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4170017>.

suatu pertunjukan atas ciptaan; *Kedua* sehubungan dengan penggunaan bagian dari ciptaan sebagai data input target text; *Ketiga* sehubungan dengan pemanfaatan *assets* audio dari ciptaan berformat audiovisual. Maka pemanfaatan suatu ciptaan untuk keperluan kloning suara harus mematuhi ketentuan hak cipta, kecuali UUHC menentukan lain.

Hak cipta sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 merupakan hak eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta diatur melalui Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, adapun hak ekonomi pencipta diatur melalui beberapa pasal utamanya Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Pada hak moral, tidak dikenal prinsip fair use yang membolehkan penyimpangan terhadap ketentuan awal hak moral pencipta, hal tersebut merupakan konsekuensi dari keberlakuan mutlak frasa “...melekat secara abadi pada diri pencipta...” pada Pasal 5 ayat (1). Sehingga pemanfaatan suatu ciptaan untuk alasan apapun, termasuk pada kloning suara, harus tetap mematuhi ketentuan hak moral pencipta, utamanya pada Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.⁴⁰²

Adapun mengenai hak ekonomi pencipta, maka ketentuan awal terhadap hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 9 ayat (2) bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”.⁴⁰³

Maka segala bentuk penggunaan terhadap suatu ciptaan yang

⁴⁰² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 7-8, pasal 11.

⁴⁰³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (2).

dilindungi hak cipta wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk pada konteks kloning suara. Berdasarkan ketentuan awal tersebut, maka kloning suara yang menggunakan data input berupa ciptaan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, kecuali pada dua hal: *Pertama*, proses kloning tersebut telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan; *Kedua*, proses kloning tersebut sehubungan dengan hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan perizinan awal.

Mengenai hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan perizinan yang dimuat pada Pasal 9 ayat (2), maka terdapat beberapa skenario bahwa suatu proses kloning suara dapat dilakukan dengan memanfaatkan data input berupa ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, diuraikan sebagai berikut:

a) Pasal 23 Ayat (5)

Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa:

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif⁴⁰⁴.

Berdasarkan pasal tersebut, maka penggunaan suatu karya sastra atau ciptaan lain yang bagian substansialnya merupakan informasi yang berbentuk susunan huruf dan dapat diucapkan sebagai data input kloning suara tidak dianggap melanggar hak cipta apabila membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif.

⁴⁰⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 23 ayat (5).

Teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu vokalisasi teks dari suatu ciptaan, sehingga ciptaan tersebut dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Maka proses kloning suara terhadap ciptaan semisal untuk keperluan *audiobook* atau konser *online*, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 23 ayat (5).

b) Pasal 43 Huruf d

Pasal 43 huruf d menyatakan bahwa:

Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”.⁴⁰⁵

Berdasarkan pasal tersebut, maka penggunaan ciptaan sebagai data input pada proses kloning suara tidak dianggap melanggar hak cipta pada tiga kondisi: *Pertama* bahwa kloning suara tersebut ditujukan untuk keperluan non-komersial; *Kedua* bahwa kloning suara tersebut tidak merugikan pencipta yang bersangkutan; *Ketiga* bahwa pencipta menyatakan tidak keberatan atas kloning suara tersebut.

c) Pasal 44 Ayat (1)

Pasal 44 ayat (1) menyatakan:

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran

⁴⁰⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 43 huruf d.

Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap...

Hal tersebut berlaku pada beberapa keperluan yang meliputi:

Pertama, “pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah...” dengan syarat tidak merugikan kepentingan wajar pencipta; *Kedua*, “keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan”; *Ketiga*, “ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan”; *Keempat*, “pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran...” dengan syarat tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta.⁴⁰⁶ Maka vokalisasi teks melalui kloning suara terhadap teks yang dimuat pada suatu ciptaan, tidak dianggap melanggar hak cipta apabila memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) sebagaimana diuraikan, semisal vokalisasi buku cetak untuk keperluan kuliah.

d) Pasal 44 Ayat (2)

Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa:

Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.⁴⁰⁷

Berdasarkan pasal tersebut, maka penggunaan ciptaan untuk tujuan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengakses suatu ciptaan tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta,

⁴⁰⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 44 ayat (1).

⁴⁰⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 44 ayat (2).

sepanjang tidak bersifat komersial dan mencantumkan sumber secara jelas. Teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai sarana vokalisasi suatu karya sastra dan sejenisnya agar dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas, utamanya tuna netra. Maka proses kloning suara yang bersifat “fasilitasi akses...” terhadap suatu ciptaan bagi penyandang disabilitas diperbolehkan selama mengikuti ketentuan Pasal 44 ayat (2), semisal produksi audio book dari suatu buku.

e) Pasal 46 Ayat (1) Dan (2)

Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta”. Kemudian Pasal 46 ayat (2) mengecualikan beberapa hal dari ketentuan pada Pasal 46 ayat (1), diantaranya huruf b “seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik”, dan huruf e “Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta”.⁴⁰⁸

Pada konteks kloning suara, maka pemanfaatan suatu ciptaan sebagai data input kloning suara tidak dianggap bentuk pelanggaran hak cipta apabila hanya sebatas penggunaan untuk keperluan pribadi. Namun hal tersebut tidak berlaku terhadap kloning suara yang

⁴⁰⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 46 ayat (1)-(2).

menggunakan data input berupa buku atau notasi musik, dan kloning suara yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan wajar dari pencipta.

f) Pasal 47

Pasal 47 menyatakan bahwa “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta...” dengan cara tertentu yang ditentukan, diantaranya “pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip”.⁴⁰⁹ Berdasarkan pasal tersebut, perpustakaan atau lembaga arsip dapat membuat salinan atas ciptaan untuk keperluan komunikasi antar lembaga, sehingga tidak menutup kemungkinan penggunaan kloning suara sebagai sarana terhadap hal tersebut. Vokalisasi ciptaan melalui kloning suara oleh perpustakaan atau lembaga arsip, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama tidak bersifat komersial dan memenuhi ketentuan pada Pasal 47.

g) Pasal 48

Pasal 48 menyatakan bahwa “Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran

⁴⁰⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 47.

hak cipta...”.⁴¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut, maka penggunaan suatu ciptaan untuk sekedar keperluan informasi tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan syarat mencantumkan sumber dan nama pencipta secara jelas. Teknologi kloning suara dapat digunakan sebagai pengganti suara manusia dalam proses penyampaian informasi tertentu, maka penggunaan ciptaan pada konteks tersebut tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila hanya bertujuan untuk keperluan informasi.

h) Pasal 51 Ayat (1)

Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta”.⁴¹¹

Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah dapat melakukan komunikasi terhadap suatu ciptaan untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan syarat memberikan imbalan kepada yang bersangkutan. Hal tersebut juga bermakna bahwa pemerintah dapat menggunakan sarana tambahan untuk memudahkan proses komunikasi atas ciptaan, termasuk melalui penggunaan kloning suara.

2) Fair Use Terhadap Hak Terkait

⁴¹⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 48.

⁴¹¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 51 ayat (1).

Selain ciptaan, kloning suara juga memungkinkan penggunaan data input dari produk hak terkait yang meliputi tiga hal: *Pertama*, penggunaan rekaman suara atas pertunjukan; *Kedua*, penggunaan fonogram; *Ketiga* penggunaan audio dari siaran. Maka pemanfaatan produk hak terkait untuk keperluan kloning suara harus mematuhi ketentuan hak terkait, kecuali ditentukan lain oleh UUHC. Pasal 20 menyatakan bahwa hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak produser fonogram, dan hak lembaga penyiaran. Hak pelaku pertunjukan diatur melalui Pasal 21 sampai Pasal 23, hak produser fonogram diatur melalui Pasal 24, adapun hak lembaga penyiaran diatur melalui Pasal 25.⁴¹²

Sebagaimana pada hak cipta, hak moral atas produk hak terkait berupa pertunjukan juga tidak mengenal prinsip fair use, hal tersebut merupakan konsekuensi dari kalimat “...melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun...” pada Pasal 21. Sehingga segala bentuk penggunaan terhadap karya pelaku pertunjukan harus tetap menghormati hak-hak berkenaan dengan moral perilaku pertunjukan yang bersangkutan. Adapun mengenai hak ekonomi atas produk hak terkait, maka Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa subjek hak terkait memiliki hak untuk

⁴¹² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21-25.

“...melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain...” sehubungan dengan pelaksanaan hak ekonomi atas suatu produk hak terkait.⁴¹³

Berdasarkan ketentuan awal mengenai hak ekonomi atas produk hak terkait, maka kloning suara yang menggunakan produk hak terkait sebagai data input merupakan pelanggaran terhadap hak terkait, kecuali dua hal: *Pertama*, apabila kloning tersebut telah diizinkan oleh subjek hak terkait atau pemegang hak terkait yang bersangkutan; *Kedua*, apabila kloning tersebut berkenaan dengan hal-hal yang menurut Pasal 26 tidak dianggap sebagai pelanggaran hak terkait. Mengenai hal yang dikecualikan dari pelanggaran terhadap hak terkait, terdapat dua skenario bahwa kloning suara yang memanfaatkan produk hak terkait sebagai data input tidak dianggap sebagai pelanggaran, sekalipun tidak mendapatkan izin subjek hak terkait secara langsung, dijelaskan sebagai berikut:

a) Pasal 26 Huruf a

Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 mengenai hak ekonomi subjek hak terkait tidak berlaku terhadap “penggunaan kutipan singkat...” atas produk hak terkait dengan syarat bahwa penggunaan tersebut “...ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual”.⁴¹⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila kloning suara memanfaatkan data input

⁴¹³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21, pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat (2).

⁴¹⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 26 huruf a.

berupa bagian singkat dari produk hak terkait dan hanya ditujukan hanya sebatas keperluan informasi, maka hak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak terkait. Semisal penyiaran ulang menggunakan bantuan kloning suara terhadap peristiwa aktual tertentu.

b) Pasal 26 Huruf d

Pasal 26 huruf d menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 mengenai hak ekonomi subjek hak terkait tidak berlaku terhadap “penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan...”.⁴¹⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila kloning suara memanfaatkan data input berupa bagian produk hak terkait sebatas untuk keperluan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak terkait. Semisal rekonstruksi suara tokoh tertentu dari fonogram lawas untuk keperluan penelitian forensik.

2. Celah Normatif Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta Terhadap Eksploitasi Suara Melalui Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan

Analisis muatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait pada kloning suara berbasis kecerdasan buatan sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, memberikan pemahaman mengenai lemahnya regulasi UUHC dalam mengakomodir eksploitasi terhadap suara. Terdapat

⁴¹⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 26 huruf d

beberapa celah dalam regulasi UUHC yang secara tidak langsung memberikan fondasi hukum terhadap eksploitasi suara, utamanya pada konteks kloning suara, diuraikan sebagai berikut:

a. Ambiguitas Definisi “Pertunjukan” Pada Pasal 21 Sampai Pasal 23

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan yang lalu, bahwa suara seseorang bukan unsur yang secara spesifik diatur melalui regulasi independen dalam UUHC, namun diakui sebagai bagian penting dari mekanisme hak cipta dan hak terkait. Pada pembahasan hak terkait, maka perlindungan terhadap suara seseorang didasarkan pada ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 23 tentang hak pelaku pertunjukan, dikarenakan suara merupakan unsur esensial yang menjadi sarana utama bagi pelaku pertunjukan dalam mempertunjukkan suatu ciptaan.⁴¹⁶

Maka dapat difahami, bahwa suara seseorang dianggap sebagai bagian dari pertunjukan yang merupakan objek dari hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan. Demikian pula apabila suara tersebut dimuat dalam sebuah fiksasi fonogram atau siaran, maka hak moral dan hak ekonomi atas suara tersebut dimiliki oleh pelaku pertunjukan.

Hak ekonomi atas pertunjukan dapat dialihkan sesuai mekanisme pemindahan hak yang berlaku, adapun hak moral menurut Pasal 21 melekat pada diri pelaku pertunjukan dan tidak dapat dialihkan.

⁴¹⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21-23.

Pada saat UUHC diundangkan, teknologi yang berkaitan dengan eksploitasi suara masih sebatas perekaman suara, yakni teknologi konvensional yang dapat memproduksi salinan statis dari suara secara analog atau digital. Maka ketentuan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan beserta mekanisme lain yang menyertainya, ketika itu telah dianggap mencukupi akomodasi regulasi berkenaan dengan pemanfaatan suara seseorang melalui teknologi perekaman suara. Problematika terjadi ketika regulasi tersebut dihadapkan pada metode eksploitasi baru terhadap suara seseorang, yakni pemanfaatan suara secara dinamis melalui teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan. Sekalipun menurut ketentuan UUHC yang berlaku, pelaku pertunjukan dapat menuntut pihak yang memanfaatkan fiksasi suaranya tanpa izin berdasarkan hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya, namun regulasi yang sejak awal tidak didesain untuk mengakomodir hal tersebut tetap menyisakan celah yang secara tidak langsung melegitimasi eksploitasi suara melalui kloning suara.

Objek perlindungan dari hak pelaku pertunjukan merupakan unsur yang tidak secara tegas didefinisikan oleh UUHC, namun pemahaman dari Pasal 2 menunjukkan bahwa objek yang dimaksud yakni produk hak terkait yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan. Adapun produk tersebut disebutkan berulang sebagai “pertunjukan”, sebagaimana diulang secara tekstual atau maknawi dalam Pasal 21,

Pasal 22, dan Pasal 23. Penggunaan kata “pertunjukan” didalam UUHC menggunakan beberapa varian istilah, semisal “pertunjukan” tanpa tambahan kata, “fiksasi pertunjukan”, dan “karya pelaku pertunjukan”, kesemua istilah tersebut tidak didefinisikan secara eksplisit, berbeda dengan “fonogram” sebagai objek hak produser fonogram yang didefinisikan secara jelas melalui Pasal 1 angka 14. Sehingga pemaknaan terhadap “pertunjukan” hanya dapat dilakukan dengan membalik definisi pelaku pertunjukan pada Pasal 1 angka 6, maka dihasilkan definisi bahwa pertunjukan merupakan kegiatan menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.⁴¹⁷

Pada konteks kloning suara terhadap suara pelaku pertunjukan, ketiadaan definisi kongkret mengenai “pertunjukan” dapat mengakibatkan kerugian materiel bagi pelaku pertunjukan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan yang ada, pelaku pertunjukan hanya dapat menuntut kerugian atas kloning suara terhadap suara yang dimuat dalam pertunjukannya dengan dasar bahwa proses kloning tersebut melanggar ketentuan hak moral seperti larangan “modifikasi” pada Pasal 22 huruf b, dan hak ekonomi seperti larangan “penggandaan” pada Pasal 23 Ayat (2) huruf c. Namun hak-hak pelaku pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23

⁴¹⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 14, pasal 2, pasal 21-23.

tidak dapat secara tegas diberlakukan pada konteks penggunaan hasil kloning suara dari pertunjukan, dikarenakan hasil kloning tersebut hanya memuat sebagian unsur dari pertunjukan dan secara keseluruhan bukan merupakan “pertunjukan” yang dimaksud pada pasal-pasal tersebut.

Ketiadaan definisi dan batasan kongkret mengenai objek hak pelaku pertunjukan pada konteks kloning suara, mendatangkan konsekuensi ambiguitas status hukum hasil kloning suara sebagai “pertunjukan”, atau “karya pelaku pertunjukan”, atau “fiksasi pertunjukan”, atau bukan salah satu dari ketiganya. Sekalipun pelaku pertunjukan dapat menggunakan metode penafsiran hukum terhadap Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 untuk mengkategorikan hasil kloning suara sebagai “pertunjukan”, namun pihak yang mengkloning suara dapat mendalilkan bahwa tidak ada keserupaan antara hasil kloning suara dengan pertunjukan yang digunakan sebagai data input, dengan dasar bahwa materi konten dan hal-hal lain yang dimuat pada hasil kloning tersebut berbeda dengan pertunjukan aslinya.

Demikian pula apabila pelaku pertunjukan mengkloning suaranya sendiri guna memproduksi konten digital tertentu, maka audio hasil kloning tersebut tidak tercakup sebagai objek perlindungan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan pada Pasal 21 sampai Pasal 23. Definisi “pelaku pertunjukan” pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan sebagai “...seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...”, sehingga dapat difahami bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai suatu “pertunjukan” hanya apabila hal tersebut ditampilkan atau dipertunjukkan secara langsung oleh pelaku pertunjukan. Adapun konten hasil kloning suara merupakan hasil output dari kecerdasan buatan, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh subjek manusia secara langsung, sehingga belum memenuhi kriteria Pasal 1 angka 6 sebagai objek hak pelaku pertunjukan.

b. Ketiadaan Perlindungan Atas Ekspresi Seni Pelaku Pertunjukan Diluar Makna Pasal 1 Angka 6

Definisi “pelaku pertunjukan” menurut Pasal 1 angka 6 merujuk kepada “...seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan”. Pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi atas pertunjukan yang dilakukannya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 sampai Pasal 23. Secara literal, ketentuan tersebut bermakna bahwa hak moral dan ekonomi pelaku pertunjukan hanya dapat berlaku apabila subyek yang dimaksud memenuhi kriteria definisi “pelaku pertunjukan” pada Pasal 1 angka 6, utamanya pada frasa “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...”. Sehingga kegiatan yang secara bahasa merupakan suatu “pertunjukan”, namun tidak sedang “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...”, maka kegiatan tersebut menurut UUHC tidak dikategorikan sebagai

“pertunjukan” yang dimaksud pada Pasal 21 sampai 23, dan subyek pelakunya tidak dikategorikan sebagai “pelaku pertunjukan” yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas kegiatan tersebut.⁴¹⁸

Pada konteks kloning suara, problematika mengenai definisi “pelaku pertunjukan” sebagaimana dijelaskan dapat merugikan pelaku seni yang menggunakan suara sebagai medium pengekspresian. Pelaku seni yang mengekspresikan seni melalui wujud suara dan tidak sedang memuat unsur “...menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan...” tidak dapat menuntut hak moral dan hak ekonomi atas karyanya. Hal tersebut dikarenakan karya suara bukan termasuk ciptaan yang secara eksplisit diakui melalui Pasal 40 ayat (1), dan kegiatan yang dilakukannya tidak termasuk “pertunjukan” sehingga Pasal 21 sampai 23 tidak dapat diberlakukan atasnya. Hal tersebut secara langsung bertentangan dengan konsep dasar hak cipta dan hak terkait sebagai mekanisme hak yang melindungi kekayaan intelektual pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴¹⁹

c. Kesenjangan Antara Regulasi Hak Moral Pencipta Pada Pasal 5 Sampai Pasal 7 Dengan Hak Moral Pelaku Pertunjukan Pada Pasal 21 Dan Pasal 22

Suara seseorang sebagai bagian dari suatu pertunjukan, dilindungi oleh UUHC melalui mekanisme hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana diatur melalui Pasal 21 dan Pasal 22.

⁴¹⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 6, pasal 21-23.

⁴¹⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 21-23, pasal 40 ayat (1).

Apabila dibandingkan dengan regulasi hak moral bagi pencipta, maka terdapat dua fitur yang tidak diatur sebagai bagian dari hak moral pelaku pertunjukan, pertama ketentuan mengenai pengalihan pelaksanaan hak moral pada Pasal 5 ayat (2) dan (3), dan kedua ketentuan mengenai informasi manajemen atau informasi elektronik sebagai sarana penegakan hak moral pada Pasal 6 dan Pasal 7.⁴²⁰ Perubahan teknologi, utamanya mengenai eksploitasi suara melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan, mengakibatkan adanya kebutuhan terhadap pengaturan yang setara antara hak atas pertunjukan sebagai produk hak terkait dengan hak atas ciptaan.⁴²¹

Teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan memungkinkan eksploitasi dinamis terhadap sampel suara yang digunakan sebagai data input. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa suara yang merupakan bagian dari suatu pertunjukan, dapat terus menerus dimanfaatkan bahkan setelah pelaku pertunjukan yang bersangkutan meninggal dunia. Hak moral pelaku pertunjukan disifati oleh Pasal 21 sebagai sesuatu yang “...melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan”, dan dengan dimungkinkannya pemanfaatan suatu pertunjukan tanpa batas waktu melalui kloning suara, maka pelaku pertunjukan berhak atas

⁴²⁰ Hikal Rifky Fanani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Ilegal,” *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (Juli 2023): 3–4. <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/5/6>

⁴²¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (2)-(3), pasal 6-7, pasal 21-22.

kesetaraan regulasi hak moral dengan pencipta mengenai pengalihan pelaksanaan hak moral setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana telah diatur secara jelas terhadap hak moral pencipta pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).⁴²² Perbedaan ketentuan hak moral bagi pelaku pertunjukan dan pencipta menimbulkan kesenjangan keadilan bagi pelaku pertunjukan pada konteks eksploitasi suara melalui kloning suara.

Demikian pula pelaku pertunjukan berhak menggunakan sarana informasi manajemen atau informasi elektronik guna mengidentifikasi bahwa suatu audio merupakan hasil kloning atas fiksasi suara pertunjukannya. Regulasi hak moral pelaku pertunjukan pada Pasal 21 dan Pasal 22 belum memuat ketentuan mengenai mekanisme identifikasi pertunjukan melalui manajemen kontrol sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hak moral bagi pencipta pada Pasal 6 dan 7.⁴²³ Pihak tertentu dapat memanfaatkan fiksasi pertunjukan sebagai data input kloning suara, dan tanpa manajemen kontrol yang memadai seperti penyematan digital watermark pada fiksasi suara, maka akan mempersulit pelaku pertunjukan untuk membuktikan bahwa suatu data audio merupakan hasil eksploitasi suara dari pertunjukannya.

d. Kesenjangan Antara Regulasi Hak Ekonomi Pencipta Pada Pasal 9 Dengan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan Pada Pasal 23

⁴²² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5 ayat (2)-(3), pasal 21.

⁴²³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 6-7, pasal 21-22.

Suara sebagai bagian dari suatu pertunjukan, dilindungi melalui mekanisme hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (5). Apabila membandingkan antara ketentuan pokok hak ekonomi pelaku pertunjukan pada Pasal 23 ayat (2) dengan ketentuan pokok hak ekonomi pencipta pada Pasal 9 ayat (1), maka terdapat fitur penting yang tidak diatur bagi pelaku pertunjukan, yakni mengenai “pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian...”.⁴²⁴ Melalui kloning suara, suara dari pertunjukan tidak hanya dapat dimanfaatkan secara statis, namun dapat dieksploitasi secara dinamis guna menghasilkan karya derivatif untuk keperluan komersial layaknya eksploitasi terhadap ciptaan.

Lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf n menjelaskan definisi “adaptasi” sebagai pengalihwujudan sesuatu kedalam bentuk lain.⁴²⁵ Pada konteks kloning suara, suara dari pelaku pertunjukan dapat dimanfaatkan menjadi karya yang berbeda dari bentuk asli pertunjukan yang memuat suara tersebut. Teknologi kloning suara memungkinkan fiksasi suara pelaku pertunjukan dialihwujudkan kedalam bentuk karya lain, semisal dari format awal berupa audio kemudian diubah menjadi format audiovisual, hal tersebut serupa dengan contoh “adaptasi” terhadap ciptaan yang dicontohkan sebagai “...buku menjadi film”.

⁴²⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (1)-(5).

⁴²⁵ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf n.

Adapun kata “aransemen” didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah”, yakni proses pengubahan terhadap sesuatu tanpa menghilangkan esensi asli dari sesuatu tersebut.⁴²⁶ Istilah “pengaransemen” sekalipun identik dengan objek lagu atau musik, namun tidak menutup kemungkinan dapat diberlakukan pada konteks lain, termasuk pada kloning suara. Teknologi kloning suara, utamanya pada sistem *Voice Conversion Based*, dapat mengaransemen pengucapan dari suara yang dimuat pada pertunjukan tertentu dengan menggabungkan unsur-unsur penyusun suara dari sampel suara lain. Proses tersebut menghasilkan output berupa suara sintetis yang mempertahankan aspek karakteristik vokal suara asli, namun dengan unsur-unsur lain yang telah diubah sedemikian rupa.

Kemudian kata “transformasi” didefinisikan didalam Lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf n sebagai pengubahan format sesuatu menjadi format bentuk lain. Pada konteks kloning suara, maka suara dari pelaku pertunjukan dimungkinkan untuk diubah dari satu format kedalam format lainnya sebagaimana pengubahan format terhadap ciptaan. Maka dengan demikian, teknologi kloning suara menjadi

⁴²⁶ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Aransemen”.

sarana eksploitasi yang memungkinkan “pengadaptasian”, “pengaransemenan”, dan “pentransformasian” terhadap karya pelaku pertunjukan melalui eksploitasi suara yang dimuat didalamnya. Kesenjangan pengaturan hak ekonomi antara pelaku pertunjukan dengan hak ekonomi pencipta tersebut dapat menghalangi pelaku pertunjukan mendapatkan hak atas pertunjukannya.

e. Kesenjangan Regulasi Eksploitasi Data Biometrik Pada Pasal 12

Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) melarang penggunaan potret untuk tujuan komersial atau penggunaan lain yang bersifat publik, tanpa seizin orang yang dipotret atau ahli warisnya apabila orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.⁴²⁷ Pasal tersebut melindungi seseorang dari eksploitasi ilegal melalui potret terhadap data biometrik visual miliknya, utamanya bagian wajah. Adapun dengan berkembangnya teknologi, data biometrik yang dapat dieksploitasi sehubungan dengan ciptaan atau produk hak terkait tidak sebatas data visual, melainkan data-data lain semisal data auditori berupa *voiceprint* atau suara seseorang. Melalui kloning suara, data biometrik auditori seseorang dapat dieksploitasi untuk keperluan komersial yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait.

Sekalipun ketentuan pada Pasal 12 dapat diperluas melalui metode penafsiran hukum guna mengakomodir seluruh jenis eksploitasi yang serupa, namun regulasi tekstual yang jelas tetap

⁴²⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1)-(2).

diperlukan guna memberikan dasar hukum yang kokoh serta merefleksikan tanggungjawab peraturan perundang-undangan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan pengaturan terhadap eksploitasi data biometrik seseorang sehubungan dengan produksi ciptaan atau produk hak terkait dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi UUHC secara tidak langsung terhadap jenis eksploitasi baru yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu.

f. Kesenjangan Antara Perlindungan Terhadap Komposisi Musik Pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Dengan Komposisi Vokal Pelaku Pertunjukan

Lagu atau musik merupakan instrumen ciptaan yang dilindungi oleh UUHC melalui Pasal 40 ayat (1) huruf d, adapun lagu atau musik yang dimaksud merujuk kepada komposisi yang menyusun lagu atau musik tersebut, sebagaimana tersirat pada Pasal 46 ayat (2) huruf b yang memuat frasa “...notasi musik”.⁴²⁸ Maka segala bentuk penggunaan terhadap lagu atau musik dengan cara apapun harus tunduk kepada hak moral dan hak ekonomi penciptanya, sebagaimana pengaturan tersebut juga berlaku terhadap ciptaan lainnya. Hak pencipta atas lagu atau musik tersebut didasarkan pada keterlibatan upaya dan daya intelektualitas pribadinya sehingga menghasilkan karya nyata yang dapat dinikmati, sesuai kriteria pada Pasal 1 angka 3

⁴²⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf d, pasal 46 ayat (2) huruf b.

bahwa ciptaan merupakan wujud ekspresi nyata dari upaya penciptanya.

Pada konteks kloning suara, maka terdapat kesenjangan regulasi antara hak atas lagu atau musik dengan hak atas suara yang dimuat dalam suatu pertunjukan. Melalui konversi dalam format representasi visual spektral *mel-spectrogram*, suara seseorang dapat dianalisis dan diekstrak komposisi penyusunnya untuk kemudian dienkapsulasi menjadi representasi matematis berupa *vector embedding*. Maka perubahan teknologi memungkinkan komposisi penyusun karakteristik vokal suara dari pelaku pertunjukan dipetakan dan diproduksi ulang secara ilegal sebagaimana proses plagiarisme terhadap karya lagu atau musik. Namun UUHC tidak memberikan akomodasi regulasi yang setara antara hak atas suara dengan hak atas lagu atau musik, sekalipun keduanya memiliki keserupaan dalam hal memungkinkan untuk diplagiasi.

g. Ambiguitas Objek Regulasi Imbalan Wajar Pada Pasal 27 Sampai

Pasal 28

Mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan, terdapat regulasi terkait imbalan yang berhak diterima oleh pelaku pertunjukan sehubungan dengan penggunaan fonogram yang memuat pertunjukannya. Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku pertunjukan berhak menerima imbalan yang wajar atas penggunaan fonogram, apabila fonogram tersebut merupakan fiksasi dari

pertunjukan miliknya. Kemudian Pasal 28 menjelaskan bahwa pelaku pertunjukan juga berhak menerima imbalan sebesar 50% dari pendapatan produser fonogram dari hasil fonogram tersebut, kecuali diperjanjikan lain.⁴²⁹ Maka sebagaimana ambiguitas definisi objek hak pelaku pertunjukan pada Pasal 21 sampai Pasal 23, ketentuan mengenai imbalan Pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 juga tidak memperjelas definisi “fonogram” yang menjadi objek hak imbalan bagi pelaku pertunjukan.

Ketiadaan definisi dan batasan kongkret mengenai “fonogram” yang dimaksud pada pasal-pasal tersebut, memberikan legitimasi secara tidak langsung terhadap eksploitasi suara yang termuat didalamnya. Karya derivatif yang dihasilkan melalui kloning suara terhadap fonogram tidak memiliki kedudukan yang jelas, sehingga pihak yang mengloning suara dapat memanfaatkan suara dari pelaku pertunjukan yang dimuat didalam fonogram tersebut tanpa perlu memberikan imbalan wajar sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

Demikian pula pelaku pertunjukan tidak dapat menuntut imbalan yang diatur pada Pasal 28 terhadap keuntungan yang didapatkan oleh produser fonogram dari karya derivatif hasil kloning suara terhadap fiksasi pertunjukannya. Ambiguitas makna “fonogram” didalam pasal-pasal tersebut mengakibatkan ketidakberlakuan mekanisme imbalan

⁴²⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 27 ayat (2), pasal 28.

wajar terhadap penggunaan fiksasi pertunjukan pada konteks kloning suara.

h. Ambiguitas Status Perlindungan Atas Suara Yang Termuat Sebagai *Data Assets* Ciptaan Audiovisual

Beberapa jenis ciptaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) dapat memiliki format audiovisual, yakni karya sinematografi dan permainan video. Kedua ciptaan tersebut umumnya memuat unsur suara sebagai salah satu bagian dari *assets* audionya, utamanya pada karya yang membutuhkan aspek interaktif terhadap pengguna semisal penjelasan cerita atau dialog lainnya. Diantara kedua karya audiovisual tersebut, hanya karya sinematografi yang terdefinisi secara tekstual dalam UUHC. Lampiran Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan berupa “...gambar bergerak (*moving images*)...” yang “...memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya...”.⁴³⁰

Pada konteks kloning suara, maka dengan definisi karya sinematografi sebagaimana dijelaskan, serta ketiadaan definisi terhadap permainan video, berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta karya-karya tersebut. Perlindungan yang disediakan oleh UUHC terhadap eksploitasi suara yang termuat didalam ciptaan

⁴³⁰ Setneg RI, Penjelasan Atas UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf m.

berformat audiovisual hanya melalui dua mekanisme, pertama apabila suara tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 angka 6 sebagai bagian dari suatu pertunjukan, maka suara tersebut dilindungi melalui mekanisme hak pelaku pertunjukan, atau kedua apabila suara tersebut merupakan suara yang dihasilkan oleh pencipta karya, maka mekanisme hak pencipta dapat diberlakukan atasnya.

Kedua mekanisme tersebut tidak memberikan perlindungan bagi pemilik suara apabila terjadi kerugian akibat eksploitasi ilegal melalui kloning terhadap suara yang termuat pada suatu karya audiovisual, dikarenakan produk derivatif hasil kloning suara tidak diatur secara jelas sebagai bagian dari definisi “pertunjukan”, “karya sinematografi” atau “permainan video”. Sehingga kedua mekanisme tersebut hanya memberikan hak bagi subjeknya untuk menuntut hak atas proses kloning suara, dan belum mengakomodir hak penuntutan atas penggunaan produk kloning yang dihasilkan. Terlebih lagi apabila suara yang dimaksud merupakan suara dari selain dua kategori tersebut, maka sejak awal tidak ada mekanisme yang melindungi hak pemilik suara.

i. Ambiguitas Batasan Definisi Program Komputer Pada Pasal 40

Ayat (1) Huruf S

Program komputer merupakan bagian penting dari digitalisasi global yang kemudian diakui oleh sebagai bentuk ciptaan kontemporer sebagaimana termuat pada Pasal 40 ayat (1) huruf s. Definisi pada

Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”.⁴³¹ Namun definisi sebagaimana telah diuraikan tidak mencakup definisi terhadap program komputer dengan integrasi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan karya secara otonom, hal yang demikian dapat menimbulkan multi tafsir terhadap status hukum dari karya tersebut.

Pada konteks kloning suara, pihak pengembang suatu program komputer dapat mengklaim hak atas produk output hasil kloning, dengan dalih bahwa produk tersebut merupakan bentuk perpanjangan dari program komputer yang menghasilkannya. Klaim tersebut juga secara tidak langsung didukung oleh ketiadaan batasan pada Pasal 1 angka 9 mengenai cakupan “...instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun...”, sehingga kode-kode yang dihasilkan secara otonom oleh program komputer dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan dengan kode pokok program komputer tersebut berdasarkan keumuman pemahaman terhadap definisi “program komputer”.

j. Ambiguitas Batas Fair Use Pada Pasal 26 Huruf b dan Pasal 44

Ayat (1) Huruf a

⁴³¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 9, pasal 40 ayat (1) huruf s.

Mengenai perlindungan atas ciptaan dan produk hak terkait, terdapat prinsip fair use atau penggunaan wajar yang mengecualikan beberapa hal dari bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait. Prinsip fair use memperbolehkan pemanfaatan suatu ciptaan atau produk hak terkait untuk keperluan non-komersial seperti pengembangan ilmu pengetahuan, keamanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya, guna menyeimbangkan antara hak monopoli pencipta atau subjek hak terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pada UUHC, salah satu bentuk pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 26 huruf d yang menyatakan bahwa hak ekonomi atas produk hak terkait tidak berlaku terhadap penggunaan ciptaan atau produk hak terkait “...untuk kepentingan...pengembangan ilmu pengetahuan...”. Demikian pula Pasal 44 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa penggunaan ciptaan atau produk hak terkait untuk keperluan “...penelitian...” tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat mencantumkan sumber secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁴³²

Berkenaan dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, ketentuan *fair use* pada konteks kepentingan penelitian perlu diperjelas batasannya guna menghindari penyalahafsiran. Alasan “*fair use*” dapat digunakan oleh perusahaan teknologi tertentu sebagai dasar justifikasi terhadap proses pelatihan model kecerdasan buatan yang

⁴³² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 26 huruf d, pasal 44 ayat (1) huruf a.

menggunakan data *input* dari ciptaan atau produk hak terkait. Pada konteks kloning suara, eksploitasi terhadap suara seseorang tidak hanya dilakukan dengan memanfaatkan secara langsung suara tersebut melalui mekanisme reproduksi suara sintetis, melainkan juga melalui pemanfaatan data suara guna melatih kemampuan kognitif model kecerdasan buatan. Pemilik suara tidak dapat menuntut imbalan atas penggunaan model kloning suara yang menggunakan suaranya sebagai data pelatihan, dikarenakan hal tersebut diluar ranah mekanisme hak yang diatur oleh UUHC. Demikian pula perusahaan developer model tersebut dapat menolak memberikan imbalan kepada pemilik suara dengan dalih bahwa suaranya digunakan untuk kepentingan penelitian pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

B. Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0

1. Urgensi Peningkatan Perlindungan Hak Atas Suara Seseorang Pada Era Revolusi Industri 4.0

Secara bahasa, revolusi industri merupakan kata serapan dari kata “*industrial revolution*” dalam Bahasa Inggris yang bermakna “*the period of time during which work began to be done more by machines in factories than by hand at home*” yang artinya “periode waktu ketika pekerjaan mulai lebih banyak diselesaikan oleh mesin di pabrik daripada dengan produksi tangan rumahan”.⁴³³ Revolusi industri secara umum merupakan sebuah perubahan besar pada sistem industri yang didasarkan pada

⁴³³ Cambridge University, “Industrial-Revolution”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 19 Oktober, 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industrial-revolution>

penggunaan teknologi dan tata kelola industri yang baru. Revolusi industri setidaknya telah mengalami empat fase yang meliputi: *Pertama*, Revolusi Industri 1.0 yang ditandai dengan kolaborasi penggunaan mesin uap; *Kedua*, Revolusi Industri 2.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin berbasis elektrik semi otomatis; *Ketiga*, Revolusi Industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin berbasis komputerisasi otomatis; *Keempat*, Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi digital pada berbagai sektor dunia fisik.⁴³⁴

Mengenai revolusi industri 4.0, maka era tersebut juga dikenal sebagai era revolusi digital yang memburamkan batas antara dunia nyata dan dimensi semu berbasis digital.⁴³⁵ Penemuan dan pengembangan berbagai teknologi digital menjadi landasan utama perubahan pada era revolusi industri 4.0, utamanya teknologi kecerdasan buatan yang mendasari munculnya teknologi turunan lain, salah satunya teknologi kloning suara. Melalui kloning suara, maka seseorang dapat mengeksploitasi suara orang lain tanpa izin untuk kepentingan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik suara. Kerugian tersebut dapat terjadi dikarenakan suara merupakan bagian penting dalam proses digitalisasi pada era revolusi 4.0, setidaknya dengan dua alasan: *Pertama*,

⁴³⁴ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva Switzerland: World Economic Forum, 2016), 11-12
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.

⁴³⁵ Cynthia Putri Guswandi et al., “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia,” *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (2021). 280, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.

bahwa suara merupakan penanda identitas bagi seseorang dalam komunikasi digital; *Kedua*, bahwa suara merupakan unsur dasar dalam produksi konten digital.

Berkenaan dengan alasan kedua, era revolusi industri 4.0 memunculkan jenis profesi baru yang berhubungan dengan produksi konten digital, hal tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap *entertainment* digital. Pada proses produksi konten digital, suara pada awalnya dianggap sebagai produk hasil jasa, semisal jasa pengisian suara film animasi oleh seorang yang bekerja sebagai *voice actor*, atau jasa penyanyi untuk membawakan lagu pada suatu konser. Namun kehadiran teknologi kloning suara memungkinkan suara direproduksi secara digital diluar tubuh seseorang, sehingga pada proses produksi konten digital, alih-alih sebagai produk hasil jasa yang memerlukan kehadiran seseorang, suara menjadi suatu objek independen yang dapat dieksploitasi tanpa seizin pemiliknya. Penyalahgunaan teknologi kloning suara yang demikian mengakibatkan kerugian bagi pemilik suara secara moral dan material, utamanya bagi seseorang yang berprofesi pada sektor pengisian suara konten digital.

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak pengisi suara, hukum positif di Indonesia memang tidak secara spesifik mengatur hal yang demikian, namun regulasi hak atas ciptaan audiovisual dan hak atas pertunjukan yang dimuat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau UUHC dapat dikenakan pada konteks tersebut,

sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan yang lalu. Kendati demikian, UUHC tidak didesain untuk menghadapi problematika yang diakibatkan oleh penyalahgunaan teknologi kloning suara, sehingga ketentuan yang termuat didalamnya belum memosisikan suara sebagai objek independen. Suara dalam regulasi UUHC dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu ciptaan audiovisual ataupun produk hak terkait, hal tersebut memunculkan celah normatif yang merugikan profesi pengisi suara. Perubahan kedudukan dan sifat suara akibat teknologi kloning suara di era revolusi industri 4.0 kemudian menjadi urgensi adanya peningkatan perlindungan hak atas suara guna mencegah potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan terhadap teknologi tersebut, salah satunya melalui legitimasi hak cipta atas suara.

2. Legitimasi Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Kerangka Multi-Regulasi

Sistem hukum positif di Indonesia belum secara spesifik mengakui perlindungan hak cipta atas suara, sehingga pemilik suara belum mendapatkan kedudukan yang menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh. Pada proses pembuktian terhadap kelayakan legitimasi hak cipta atas suara, perlu dilibatkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis, utamanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Perspektif multi-regulasi pada analisis terhadap hak cipta atas

suara dapat menghasilkan konstruksi hukum yang konsisten dengan tetap menjaga harmonisasi antar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Dasar Tahun 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara memberikan mandat kepada pemerintah untuk terus berupaya memenuhi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Pada konteks kloning suara, terdapat beberapa pasal didalam UUD 1945 yang mengisyaratkan perlunya intervensi pemerintah dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang dirugikan pada proses tersebut. Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang “...berhak...memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, berdasarkan pasal tersebut, setiap warga negara berhak atas manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan taraf hidup dalam bingkai kesetaraan keadilan.⁴³⁶ Berkenaan dengan berkembangnya teknologi, pemerintah harus menjamin bahwa manfaat dari keberadaan teknologi tidak diterima secara imparsial oleh sebagian warga negara, sehingga regulasi mengenai perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan

⁴³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28C ayat (1).

pemanfaatan teknologi harus senantiasa diperbarui menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴³⁷ Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah selaku pelaksana utama sebuah negara, wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara untuk melaksanakan dan menerima apa yang menjadi haknya, secara adil berdasarkan asas equality before the law. Pada konteks kloning suara, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengakomodir keberadaan teknologi tersebut agar tidak menjadi sarana eksploitasi bagi warga negara yang satu terhadap hak-hak warga negara lainnya, sebagaimana hak atas jaminan dan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara.

Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat...”, pasal tersebut merupakan dasar dari penegakan hak atas privasi seseorang atas hal-hal pribadi terhadap eksploitasi melalui cara atau bentuk apapun.⁴³⁸ Integrasi kecerdasan buatan pada perkembangan teknologi modern mengakibatkan terbukanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak seseorang yang bersifat pribadi, utamanya eksploitasi terhadap suara seseorang. Melalui pasal tersebut, UUD 1945

⁴³⁷ Setneg RI, UUD Tahun 1945, pasal 28D ayat (1).

⁴³⁸ Setneg RI, UUD Tahun 1945, pasal 28G ayat (1).

memberikan mandat kepada pemerintah untuk senantiasa mengakomodir keperluan masyarakat sehubungan dengan perlindungan atas diri, kehormatan, martabat dan aspek-aspek lain yang berkaitan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akomodasi regulasi bagi setiap warga negara untuk dapat secara aktif melindungi dirinya dari potensi negatif akibat perubahan teknologi.

Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pasal tersebut memberikan warga negara hak konstitusional atas harta benda dan seluruh aset yang dapat menjadi kepemilikan dari penyerobotan secara tanpa hak oleh siapapun.⁴³⁹ Pada konteks kloning suara, suara seseorang dapat bernilai ekonomi ketika dimanfaatkan, sehingga pemanfaatan tersebut dapat merugikan pemilik suara apabila dilakukan tanpa seizinnya, hal yang demikian secara tidak langsung juga merupakan bentuk pengambil alihan secara sewenang-wenang.

Pemerintah menurut pasal tersebut berkewajiban untuk melindungi hak warga negara atas apa yang dimilikinya dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan.

Apabila keempat pasal tersebut difahami secara menyeluruh, serta dibandingkan dengan banyaknya celah eksploitasi atas suara pada regulasi UUHC, maka dapat difahami urgensi peningkatan dan

⁴³⁹ Setneg RI, UUD Tahun 1945, pasal 28H ayat (4).

pembaruan perlindungan hak atas suara melalui regulasi hak cipta. Hak cipta atas suara pada konteks suara sebagai wujud ekspresi seni, merupakan konsekuensi dari adanya pengaturan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur melalui pasal-pasal yang telah diuraikan sebelumnya. Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan akomodasi regulasi yang tepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pada konteks kloning suara, argumen tersebut dapat menjadi dasar dari pengaturan hak cipta atas suara.

b. Suara Seseorang Sebagai Ciptaan Independen Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau UUHC merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat regulasi pokok mengenai hak cipta. Maka segala bentuk problematika hak cipta harus merujuk kepada regulasi sebagaimana termuat pada undang-undang tersebut. Pada konteks suara, pengkategorian suara sebagai ekspresi karya cipta yang selayaknya dilindungi, hanya dapat dilakukan dengan menganalisis kecocokan antara suara dengan ketentuan hak cipta yang termuat pada UUHC.

1) Terpenuhi Kriteria “Ciptaan” Pada Pasal 1 Angka 2 dan 3, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 41 dan Pasal 42

Mengenai kriteria “ciptaan”, UUHC memang tidak secara eksplisit menguraikan hal tersebut, melainkan hanya membagi ciptaan kedalam dua kategori, yakni karya cipta yang dilindungi hak cipta

sebagaimana termuat pada Pasal 40 ayat (1), dan karya cipta yang tidak dilindungi hak cipta sebagaimana termuat pada Pasal 41 dan 42. Namun terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan kriteria terhadap sebuah ciptaan diluar penyebutan wujud konkretnya pada pasal-pasal tersebut, ketentuan yang dimaksud termuat dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 40 ayat (3). Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ciptaan merupakan “...setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.⁴⁴⁰

Kemudian Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”, serta Pasal 40 ayat (3) yang menjelaskan bahwa ciptaan “...sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebuah ciptaan yang dilindungi setidaknya harus memenuhi tujuh kriteria: *Pertama*, ciptaan memuat intervensi manusia dalam penciptaannya; *Kedua*, ciptaan merupakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan atau seni atau sastra; *Ketiga*, ciptaan harus diciptakan melalui proses kreatif; *Keempat*, ciptaan harus terekspresi dalam bentuk nyata; *Kelima*, ciptaan harus bersifat khas dan pribadi; *Keenam*,

⁴⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 1 angka 2-3, pasal 40 ayat (1) dan (3), pasal 41-42.

ciptaan harus dapat digandakan; *Ketujuh*, tidak dikecualikan dari perlindungan hak cipta.

Pada konteks suara, maka suara hanya dapat dilindungi sebagai bentuk ciptaan hanya ketika mampu memenuhi keenam kriteria ciptaan sebagaimana telah dijelaskan. Pembuktian terhadap masing-masing kriteria diuraikan sebagai berikut:

a) Diciptakan Oleh Manusia

Kriteria pertama bagi sebuah ciptaan yang dilindungi oleh mekanisme hak cipta, bahwa ciptaan tersebut dihasilkan oleh manusia. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan “pencipta” sebagai “...seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama...”, kata “orang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu)”, maka sebuah karya yang dilindungi sebagai ciptaan hanya apabila karya tersebut dalam proses pembuatannya mendapatkan sentuhan atau intervensi manusia.^{441 442}

Hal tersebut juga berkaitan dengan mekanisme hak cipta yang melindungi hak moral pencipta yang tidak dapat diberlakukan kecuali kepada subjek manusia. Pada era revolusi industri 4.0, beberapa jenis karya merupakan produk otonom yang dihasilkan oleh program komputer tanpa intervensi langsung manusia, dan UUHC belum di desain untuk mengakomodir perlindungan atas karya yang demikian,

⁴⁴¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 2.

⁴⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Orang”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/orang>.

sehingga kriteria “manusia” sebagai pencipta dapat menjadi penentu awal dilindungi atau tidak dilindunginya sebuah ciptaan.⁴⁴³

Pada konteks suara, maka suara yang dimaksud merupakan suara yang memuat konten linguistik berupa informasi yang disampaikan, setidaknya terbagi menjadi tiga kategori: *Pertama*, suara yang dihasilkan secara alamiah oleh manusia; *Kedua*, suara yang dihasilkan oleh manusia namun melalui intervensi teknologi; *Ketiga*, suara yang murni dihasilkan oleh teknologi tanpa intervensi langsung oleh manusia. Pada kategori pertama, maka suara dihasilkan secara alamiah melalui proses biologis, yakni mengalirnya udara dari paru-paru melewati pita suara sehingga menghasilkan gelombang longitudinal yang dapat terdengar.⁴⁴⁴ Pada kategori kedua, maka suara dihasilkan melalui kombinasi antara suara manusia dan intervensi teknologi guna meningkatkan kualitas pada aspek tertentu. Adapun pada kategori ketiga, apabila suara yang dimaksud dihasilkan secara otonom oleh teknologi tanpa adanya intervensi langsung oleh manusia atau penggunaan data secara langsung dari manusia, sehingga tidak dapat ditentukan subjek pemegang hak atas suara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka suara yang memenuhi kriteria Pasal 1 angka 2 hanya suara yang dihasilkan oleh manusia secara

⁴⁴³ Michael Hans, “Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence”, *Hukumonline*, dipublikasikan pada 24 Maret, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=2>

⁴⁴⁴ Andrew Zola, “Definition Sound Wave”, *TechTarget and Informa*, dipublikasikan pada 30 Juni, 2022, <https://www.techtarget.com/whatis/definition/sound-wave>

langsung atau melalui proses pengeditan digital tertentu selama masih terdapat keterlibatan dan data suara asli dari manusia didalamnya. Demikian pula mengenai suara hasil kloning, maka suara tersebut sejatinya merupakan salinan dari suara seseorang dalam bentuk karya derivatif, sehingga haknya kembali kepada pemilik suara aslinya. Proses kloning suara dapat dianggap sekedar penyalinan dengan tahap yang lebih kompleks dibandingkan dengan perekaman suara, maka pemilik suara berhak atas hasil kloning tersebut dengan dasar adanya intervensi dirinya melalui penggunaan sampel suara miliknya sebagai data input kloning yang dimaksud. Sekalipun proses kloning suara dilakukan secara otonom oleh program komputer, namun tanpa penggunaan data input berupa sampel suara manusia, proses tersebut tidak dapat menghasilkan output sebagaimana mestinya.

b) Merupakan Karya Dalam Bidang Seni

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “karya” merupakan “hasil perbuatan”, sedangkan “cipta” merupakan “kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru”.^{445 446} Sehingga “karya cipta” sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 dapat didefinisikan sebagai hasil yang diadakan berdasarkan kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru.⁴⁴⁷ Adapun kata “seni” secara bahasa bermakna “keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi

⁴⁴⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Karya”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karya>.

⁴⁴⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Cipta”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cipta>.

⁴⁴⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 3.

kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya)”, dan secara istilah “seni” dapat difahami sebagai ekspresi-estetik melalui media visual, bunyi/suara, gerak, dan lakon yang dilakukan sebagai media ekspresi murni atau demi memenuhi kebutuhan praktis tertentu.⁴⁴⁸ Maka frasa “...karya cipta di bidang...seni...” pada Pasal 1 angka 3 merujuk kepada produk hasil kreasi yang memuat ekspresi artistik sebagai media ekspresi murni, atau yang memuat ekspresi artistik fungsional.

Pada konteks suara, maka suara memang tidak dapat secara langsung dianggap sebagai bagian dari karya cipta dalam bidang seni, namun ketika suara tersebut memuat ekspresi artistik dan dihasilkan melalui proses kreatif yang didasarkan kepada kemampuan dan keterampilan tertentu, maka suara dapat dikategorikan sebagai wujud seni auditori. Proses olah suara seperti *voice acting* dan sebagainya, menghasilkan suara sebagai media ekspresi kreativitas, emosional, dan estetika yang kemudian dapat dinikmati sebagaimana wujud seni lain yang telah terlebih dahulu diakui. Suara seseorang pada era revolusi industri 4.0 tidak hanya berfungsi tunggal sebagai sarana komunikasi, melainkan juga dapat berlaku sebagai media pengekspresian seni yang menjadi bagian penting dalam produksi konten digital, utamanya pada bidang *entertainment* atau hiburan semisal film.

c) Dihasilkan Melalui Proses Kreatif

⁴⁴⁸ Sofyan Salam et al., *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020). 5-7.

Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 merupakan karya yang proses terciptanya didasari oleh “...inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian...”.⁴⁴⁹ Maka terdapat dua hal yang mendasari terciptanya sebuah ciptaan, yakni hal-hal sehubungan dengan pikiran dan intelektualitas seseorang semisal inspirasi, imajinasi, dan daya pikir, serta hal-hal sehubungan dengan kemampuan seseorang, semisal keterampilan teknis, kecekatan, dan keahlian. Kedua hal tersebut menjadi alasan utama keberadaan mekanisme hak cipta yang melindungi pencipta suatu karya dari kerugian moral dan material sehubungan dengan pemanfaatan karyanya oleh pihak lain. Maka dengan demikian, proses kreatif yang melibatkan daya pikir dan kemampuan teknis yang dikerahkan seorang pencipta pada proses pembuatan sebuah karya cipta, merupakan penentu bagi kadar nilai dari karya tersebut.

Mengenai suara, maka tidak setiap suara seseorang dihasilkan melalui proses kreatif, dikarenakan suara pada awalnya hanya memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi serta penanda identitas bagi seseorang yang secara otomatis dihasilkan oleh pita suara. Namun suara pada konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai produk yang dihasilkan dari upaya kreatif, semisal pada *voice acting* yang melibatkan rekayasa sistematis terhadap vokal suara seseorang. Pada konteks tersebut, suara merupakan wujud eksternal dari ekspresi

⁴⁴⁹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 3.

artistik, mengombinasikan antara daya intelektualitas dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh seseorang, selaras dengan kriteria “ciptaan” pada Pasal 1 angka 3.

Pada olah suara, yakni *voice acting* atau proses sejenis lainnya, pelaku suara dituntut untuk menghasilkan suara dengan karakteristik spesifik guna menyesuaikan dengan keperluan tertentu, semisal pengisian suara pada film animasi, atau pembacaan naskah berita melalui radio. Proses tersebut melibatkan rekayasa vokal suara dengan teknik tertentu hingga tercapai sinkronisasi antara karakteristik vokal yang dihasilkan dengan karakter suara yang dibutuhkan.⁴⁵⁰ Pelaku suara juga terkadang menghasilkan lebih dari satu karakteristik vokal custom yang masing-masing berbeda, utamanya pada proses personifikasi karakter fiksi pada film atau permainan video, semisal voice actor bernama Seth MacFarlane yang mengisi suara dari beberapa tokoh dalam film animasi berjudul “Family Guy”.⁴⁵¹ Hal yang demikian menuntut pelaku suara untuk menyeimbangkan antara kontrol nafas, kontrol emosi, kontrol artikulasi dan intonasi dan kontrol gerak anggota tubuh, dan kontrol terhadap faktor lainnya guna meningkatkan akurasi dan ketepatan sinkronisasi terhadap karakter yang dibawakan.⁴⁵²

⁴⁵⁰ James R. Alburger, *The Art of Voice Acting* (Burlington: Elsevier Inc, 2011). 6-7.

⁴⁵¹ Lacey Rose, “‘Family Guy’ Voice Actors Score Big Raises (Exclusive), *The Hollywood Reporter*, dipublikasikan pada 19 November, 2013, <https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/family-guy-voice-actors-score-657429/>

⁴⁵² Tara Platt Yuri Lowenthal, *Voice-Over Voice Actor: The Extended Edition* (Hollywood: Bug Bot Press, 2018). 83-88

d) Terekspresi Dalam Bentuk Nyata

Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa sebuah karya cipta dianggap sebagai ciptaan apabila “...diekspresikan dalam bentuk nyata”, demikian juga Pasal 41 huruf a yang menjelaskan bahwa “...karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata” tidak dilindungi oleh hak cipta.⁴⁵³ Ciptaan merupakan wujud eksternalisasi dari intelektualitas penciptanya, sehingga pencipta yang bersangkutan ataupun orang lain dapat memperoleh manfaat nyata dari kreativitasnya. Keberadaan wujud fisik dari sebuah ciptaan juga merupakan konsekuensi dari definisi ciptaan pada Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa proses penciptaan harus melibatkan keterampilan teknis penciptanya. Sehingga daya intelektualitas dianggap sebagai sumber ide dari terciptanya sebuah karya, sedangkan keterampilan fisik merupakan proses aktualisasi dari ide tersebut, keduanya secara bersama-sama memberikan nilai bagi sebuah karya cipta.

Pada konteks suara, maka suara merupakan gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh pita suara seseorang, kemudian gelombang tersebut merambat melalui udara atau medium lain.⁴⁵⁴

Maka sejak awal, suara telah memiliki wujud nyata berupa gelombang,

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.

⁴⁵³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka (3), pasal 41 huruf a.

⁴⁵⁴ Andrew Zola, “Definition Sound Wave”.

namun wujud yang demikian merupakan wujud temporer yang akan segera hilang ketika gelombang tersebut selesai merambat. Adapun wujud yang dimaksud pada Pasal 1 angka 3 merupakan wujud nyata yang tetap dan dapat terdefinisi dengan jelas, hal tersebut berkaitan dengan mekanisme hak cipta yang memungkinkan pengalihan pemanfaatan atas suatu ciptaan. Maka wujud nyata dari karya suara dapat berupa dua hal: *Pertama*, fiksasi hasil rekaman terhadap suara dalam segala bentuknya; *Kedua*, data digital hasil analisis kecerdasan buatan yang memuat informasi karakteristik unik suara.

Rekaman suara merupakan sarana untuk menyalin suara pada periode tertentu kedalam data analog atau digital untuk kemudian dapat diputar ulang sebagaimana suara aslinya.⁴⁵⁵ Hasil perekaman suara dapat dimanfaatkan secara berulang serta dialihkan atau disalin ulang, maka wujud suara yang demikian dapat memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3. Adapun mengenai wujud kedua, maka hal tersebut berkaitan dengan proses kloning suara berbasis kecerdasan buatan yang mampu memetakan komposisi elemen penyusun suara kedalam suatu bentuk representasi matematika yang dapat dipahami oleh komputer.⁴⁵⁶ File digital yang memuat informasi komposisi suara tersebut kemudian dapat digunakan untuk memproduksi suara sintetis

⁴⁵⁵ Haris Setyawan, "Menengok Teknologi Rekaman Suara Compact Disc: Diawali Revolusi dari Philips", *Tempo*, dipublikasikan pada 12 Maret, 2023, <https://www.tempo.co/sains/menengok-teknologi-rekaman-suara-compact-disc-diawali-revolusi-dari-philips-209989>

⁴⁵⁶ Tomasz Walczyna, "Overview of Voice Conversion Methods Based on Deep Learning" 3-4

yang memiliki karakteristik sama persis dengan suara aslinya, sehingga representasi suara juga dapat dianggap sebagai wujud yang setara dengan kategori pertama.

e) Bersifat Khas Dan Pribadi

Konsekuensi dari dihasilkannya sebuah ciptaan dari daya intelektualitas dan keterampilan teknis seseorang, maka ciptaan tersebut harus memiliki sifat “...khas dan pribadi...” sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 1 angka 2.⁴⁵⁷ Kata “khas” merujuk kepada unsur khusus pada suatu ciptaan yang berbeda dari ciptaan serupa lainnya, sebagaimana kata “kekhasan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terdefinisi sebagai “hal (sifat) khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain”.⁴⁵⁸ Sifat khas pada suatu ciptaan merupakan bukti utama bahwa ciptaan tersebut benar-benar didasarkan pada upaya kreatif dari penciptanya, sehingga terdapat beda antara satu ciptaan dengan ciptaan lainnya. Adapun kata “pribadi” merujuk kepada subjektivitas pencipta dalam merealisasikan ide atau konsep kedalam wujud nyata, sehingga terhadap inspirasi abstrak yang sama, akan dihasilkan ekspresi konkret yang berbeda tergantung perspektif masing-masing pencipta.

Kriteria “...khas dan pribadi...” menekankan pada unsur *novelty*, namun bukan *novelty* mutlak sebagaimana pada paten,

⁴⁵⁷ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 2.

⁴⁵⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kekhasan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekhasan>.

melainkan novelty ekspresi yang menunjukkan orisinalitas suatu karya. Sekalipun ide, konsep, atau imajinasi yang mendasari suatu ciptaan merupakan sesuatu yang telah ada sebelumnya, akan tetapi wujud aktualisasi dari hal-hal tersebut tetap membutuhkan ekspresi kreatif dari pencipta. Pada konteks suara, maka sifat “khas” didapatkan melalui dua hal: *Pertama*, sidik suara; *Kedua*, olah suara kreatif. Sidik suara merupakan penyusun identitas yang memiliki keunikan berbeda di setiap individu, sehingga suara sering digunakan sebagai metode enkripsi dan identifikasi digital sebagaimana sidik jari, wajah, atau mata.⁴⁵⁹ Kekhasan tersebut kemudian dikuatkan dengan proses *voice acting* atau sejenisnya yang merekayasa keluaran vokal melalui berbagai teknik olah suara, sehingga dihasilkan karakteristik suara yang merepresentasikan karakter tertentu.

Adapun sifat “pribadi” dalam konteks suara merujuk kepada gaya personal seseorang saat merealisasikan sebuah naskah atau materi lain kedalam karakter vokal. Terhadap naskah lagu yang sama, akan tercipta performa yang berbeda, demikian pula proses personifikasi karakter fiksi pada pengisian suara film animasi yang membutuhkan imajinasi dan kreativitas *voice actor* guna meraih ketepatan sinkronisasi karakter. Bahkan ketika seorang melakukan impersonasi suara terhadap tokoh tertentu, hal tersebut juga membutuhkan imajinasi dan keterampilan teknis yang bersangkutan, sehingga tetap

⁴⁵⁹ Sumijan, Pradani Ayu, and Arlis Syafri, *Teknologi Biometrik Implementasi Pada Bidang Medis Menggunakan Matlabs, Teknologi Biometrik* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021). 34.

memenuhi kriteria “...khas dan pribadi...”. Maka secara umum, suara dapat memenuhi kriteria sifat “...khas dan pribadi...” sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 ketika melibatkan upaya kreatif yang membuktikan adanya orisinalitas ekspresi melalui medium suara.

f) Memungkinkan Untuk Digandakan

Sekalipun wujud nyata dari suatu ciptaan merupakan syarat dilindunginya karya tersebut menurut Pasal 1 angka 3 dan Pasal 41 huruf a, namun objek perlindungan hak cipta terletak pada informasi yang menyusun sebuah ciptaan, bukan material fisiknya. Hal yang demikian selaras dengan konsep plagiarisme yang dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dikarenakan telah terjadi pencurian informasi penyusun sebuah karya, sehingga karya tersebut bisa direproduksi ulang tanpa seizin pencipta aslinya. Maka ketentuan “...yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut” pada Pasal 40 ayat (3) menekankan bahwa suatu ciptaan hanya akan dilindungi hak cipta apabila orang lain dapat mereproduksi ulang ciptaan tersebut secara ilegal setelah sebuah ciptaan di publikasikan.⁴⁶⁰

Pada konteks suara, sebelum adanya integrasi kecerdasan buatan, tidak diketahui cara yang memungkinkan untuk mereproduksi suatu suara diluar tubuh dari pelaku suara yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan teknologi yang tersedia sebatas perekaman suara, sehingga bentuk pemanfaatan ulang terhadap suara hanya berupa

⁴⁶⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 3, pasal 40 ayat (3), pasal 41 huruf a.

pemutaran salinan statis suara yang telah direkam pada durasi tertentu. Adapun setelah era revolusi industri 4.0, terdapat teknologi yang mampu mengeksploitasi suara secara dinamis, sehingga suatu suara dapat direproduksi diluar tubuh pelaku suara secara digital, dengan cara mempelajari komposisi elemen penyusun suara dari sampel suara yang tersedia. Maka suara seseorang pada era revolusi industri 4.0 dapat dipindah alihkan serta digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pelaku suara. Adapun terhadap suara yang dihasilkan melalui proses kreatif, maka hal tersebut memenuhi kriteria “...yang memungkinkan penggandaan...” pada Pasal 40 ayat (3).

g) Tidak Dikecualikan Dari Perlindungan Hak Cipta

Kriteria terakhir bagi suatu ciptaan merupakan syarat dilindunginya suatu karya sebagai objek dari hak cipta, ketentuan tersebut termuat pada Pasal 42 dan Pasal 43. Pasal 42 menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang tidak dilindungi oleh hak cipta: *Pertama*, “hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata”; *Kedua*, “setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan”; *Ketiga*, “alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional”.⁴⁶¹

⁴⁶¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 42.

Adapun Pasal 43 menjelaskan lima hal yang tidak ada hak cipta atasnya, meliputi: *Pertama*, “hasil rapat terbuka lembaga negara”; *Kedua*, “peraturan perundang-undangan”; *Ketiga*, “pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah”; *Keempat*, “putusan pengadilan atau penetapan hakim”; *Kelima*, “kitab suci atau simbol keagamaan”.⁴⁶² Maka suara seseorang wujud sebagai ekspresi seni tidak masuk kedalam kategori karya yang dikecualikan dari perlindungan hak cipta, sehingga pendefinisian kedudukan suara lebih dekat pada ketentuan pasal 1 angka 3 bahwa “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa suara seseorang di era revolusi industri 4.0 memenuhi kriteria tekstual UUHC untuk dikategorikan sebagai instrumen ciptaan independen, selama tidak melanggar ketentuan Pasal 50 yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara”.⁴⁶³

Adapun suara yang dapat memenuhi kriteria sebagai “ciptaan” merujuk kepada karakteristik vokal suara yang dihasilkan melalui upaya kreatif, terlepas dari konten linguistik yang termuat didalamnya. Suara pada konteks tertentu dapat dianggap sebagai sebuah karya seni

⁴⁶² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 43.

⁴⁶³ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 50.

auditori, dan plagiarisme terhadap karya tersebut dapat dilakukan melalui proses reproduksi suara dengan memanfaatkan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan.

2) Perluasan Makna “Ciptaan” Pada Pasal 40 Ayat (3)

Pasal 40 ayat (3) merupakan salah satu ketentuan yang dapat menjadi gerbang awal bagi legitimasi terhadap suara seseorang sebagai instrumen ciptaan idependen. Pasal tersebut menyatakan:

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Kata “ciptaan” pada pasal tersebut dapat di tafsirkan dengan dua hal:

Pertama, bahwa ciptaan yang dimaksud merujuk kepada 19 kategori ciptaan yang termuat secara tekstual pada Pasal 40 ayat (1) huruf a sampai huruf s; *Kedua*, bahwa ciptaan yang dimaksud pada pasal tersebut merujuk kepada definisi awal “ciptaan” yang dimuat dalam Pasal 1 angka 3.⁴⁶⁴

Penafsiran pertama merupakan bentuk pemahaman literal terhadap ketentuan pada Pasal 40 ayat (3), dikarenakan pasal tersebut secara berturut-turut memuat beberapa ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3), sehingga dipahami bahwa ketiga ayat dalam pasal tersebut merupakan bagian yang koheren. Maka pada penafsiran pertama, Pasal 40 ayat (3) dimaknai sebagai perincian dari ketentuan Pasal 40 ayat (1)

⁴⁶⁴ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 3, pasal 40 ayat (1) huruf a, pasal 40 ayat (3).

dan (2) dan kata “ciptaan” merujuk kepada 19 kategori ciptaan yang dimuat pada Pasal 40 ayat (1). Makna literal dari Pasal 40 ayat (3) bahwa ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) dan (2) termasuk ciptaan pada Pasal 40 ayat (1) huruf a sampai huruf s yang sudah terwujud dalam bentuk nyata dan memungkinkan untuk digandakan, sekalipun tidak atau belum dilakukan publikasi terhadap ciptaan tersebut. Pada konteks tersebut, Pasal 40 ayat (3) bukan bermaksud mengadakan kategori ciptaan baru diluar yang diatur pada Pasal 40 ayat (1).

Adapun mengenai tafsiran kedua, maka kata “ciptaan” pada Pasal 40 ayat (3) merujuk kepada definisi awal “ciptaan” pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra...” dan memenuhi kriteria yang dimuat didalam pasal lain sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Melalui penafsiran tersebut, kata “ciptaan” pada Pasal 40 ayat (3) bermaksud mencakup segala bentuk karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sekalipun tidak termuat secara tekstual oleh 19 kategori ciptaan pada Pasal 40 angka (1) huruf a sampai huruf s. Hal tersebut merupakan konsekuensi kata “...setiap...” yang bermakna menyeluruh tanpa terkecuali, semisal penggunaan kata “setiap orang” pada suatu pasal yang bermakna semua orang tanpa ada pengecualian. Perluasan makna “ciptaan” pada

pasal tersebut juga dapat dibenarkan melalui analisis terhadap riwayat regulasi hak cipta yang pernah berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan penyempurna dari dua undang-undang pendahulunya, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Indonesia masih memberlakukan *Staatsblad van nederlandsch-indië* 1912 no. 600 yang merupakan undang-undang hak cipta pada masa pemerintahan Hindia-Belanda.⁴⁶⁵ Apabila dikaji lebih mendalam mengenai objek hak cipta yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) sampai (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, maka dapat dipahami bahwa materi yang dimuat pada pasal tersebut merupakan adopsi langsung dari ketentuan pada Pasal 10 *Staatsblad van nederlandsch-indië* 1912 no. 600 namun dengan susunan kata yang berbeda.

Pasal 10 angka 10 *Staatsblad van nederlandsch-indië* 1912 no. 600 menyatakan bahwa diantara objek yang dilindungi hak cipta yakni “*werken van op nijverheid toegepaste kunst; en in het algemeen ieder voortbrengel op het gebied van letter kunde wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook verveelvoudigd kunne worden*” yang artinya bahwa “karya seni terapan dalam bidang industri; dan

⁴⁶⁵ Dina Nurusyifa, “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023). 6362.

secara umum setiap hasil ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan, atau seni, dalam bentuk dan cara apa pun yang dapat diperbanyak”.⁴⁶⁶

⁴⁶⁷ Pasal tersebut kemudian diadopsi oleh Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dengan kalimat

Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu

Adapun sebagian lainnya diadopsi oleh Pasal 1 huruf b undang-undang tersebut dengan kalimat “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra”.⁴⁶⁸

Pasal 1 huruf b dan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta kemudian disempurnakan melalui Pasal 1 huruf c dan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.⁴⁶⁹ Kemudian disempurnakan kembali melalui Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴⁷⁰ Maka dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara historis regulasi hak cipta di Indonesia, Pasal 10 angka 10 *Staatsblad van nederlandsch-indië* 1912 no. 600

⁴⁶⁶ Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, “Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. *Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* 1912 No. 600, Pasal 10.”.

⁴⁶⁷ Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* 1912 No. 600., Pasal 10, terj. Muhammad Arifin (penerjemah tersumpah), 26 Juni 2025, unpublished translation.

⁴⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, pasal 1 huruf b, pasal 11 ayat (3).

⁴⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pasal 1 huruf c, pasal 12 ayat (3).

⁴⁷⁰ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 1 angka 3, pasal 40 ayat (3).

merupakan bentuk awal dari Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sehingga pemaknaan kata “ciptaan” pada pasal 40 ayat (3) dengan “...setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra...” pada Pasal 1 angka 3 merupakan konsekuensi logis dari diadopsinya Pasal 10 angka 10 *Staatsblad van nederlandsch-indië* 1912 no. 600 kedalam peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di Indonesia. Hal yang demikian menjadi landasan justifikasi bagi perluasan makna “ciptaan” pada Pasal 40 ayat (3).

Berdasarkan perluasan makna Pasal 40 ayat (3), maka setiap karya cipta yang memenuhi kriteria “ciptaan” sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, dapat diakui sebagai ciptaan sekalipun tidak termuat sebagai salah satu dari 19 kategori ciptaan pada Pasal 40 ayat (1). Pada konteks suara, maka suara yang berkedudukan sebagai karya seni auditori, dapat diakui menjadi sebuah ciptaan independen melalui perluasan pemahaman terhadap Pasal 40 ayat (3). Kendati demikian, ketentuan tekstual mengenai hal tersebut tetap diperlukan guna menjamin kepastian hukum, sehingga penambahan kategori baru pada Pasal 40 ayat (1) yang mengakomodir karya suara dapat menjadi langkah strategis bagi pemerintah dalam menghadapi perubahan teknologi.

3) Analogi Dengan Ciptaan Yang Telah Diakui Secara Eksplisit Pada Pasal 40 Ayat (1)

Pengkategorian suara seseorang di era revolusi industri 4.0 sebagai ciptaan independen dapat diperkuat dengan menganalogikan suara dengan ciptaan lain yang telah dimuat dalam Pasal 40 ayat (1), semisal musik dan karya seni rupa. Karya berupa komposisi musik dilindungi berdasarkan ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d, hal tersebut ditegaskan ulang pada Pasal 46 ayat (2) huruf b yang memuat frasa “...notasi musik”.⁴⁷¹ Terdapat kesamaan antara komposisi musik dengan komposisi elemen penyusun karakteristik vokal suara, bahwa pada konteks tertentu, keduanya merupakan ekspresi kreatif yang dapat direproduksi tanpa izin. Melalui kloning suara, suara seseorang dapat dipelajari komposisi elemen penyusunnya kemudian diproduksi ulang tanpa seizin yang bersangkutan, hal tersebut secara konsep serupa dengan seorang yang mempelajari komposisi musik karya orang lain kemudian membuat fonogram musik tanpa izin pemilik aslinya.

Selain itu, Pasal 40 ayat (1) huruf f mengakui karya seni rupa sebagai salah satu bentuk ciptaan, yang meliputi “...lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”, serta karya sejenis lainnya”.⁴⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “rupa” sebagai “wujud; apa yang tampak (kelihatan)”, sehingga dapat dipahami bahwa karya seni rupa merupakan wujud ekspresi seni dalam

⁴⁷¹ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf d, pasal 46 ayat (2) huruf b.

⁴⁷² Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf f.

bidang visual.⁴⁷³ Pada konteks suara, maka suara dapat menjadi medium ekspresi kreatif, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk karya seni auditori. Apabila karya seni rupa yang dapat dinikmati melalui penglihatan diakui sebagai instrumen ciptaan yang dilindungi, maka suara sebagai karya seni auditori yang dinikmati melalui pendengaran juga layak memiliki kedudukan yang setara.

4) Aktualisasi Konsiderans Menimbang Huruf b Di Era Revolusi Industri 4.0

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai dasar regulasi hak cipta pada saat ini, terdapat tiga peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang juga pernah berlaku di Indonesia, yakni Staatsblad van nederlandsch-indië 1912 no. 600, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut dilakukan guna mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat, sebagaimana tertuang didalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, konsiderans Menimbang huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan konsiderans Menimbang huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴⁷³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Rupa”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rupa>.

Apabila regulasi yang termuat pada UUHC 1982, UUHC 2002, dan UUHC 2014 dibandingkan, maka terdapat perbedaan mengenai jenis ciptaan yang diakui. Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002 mulai mencantumkan “program komputer” sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, jenis ciptaan tersebut belum diatur pada UUHC 1982.⁴⁷⁴ Kemudian pada Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014, “kompilasi data” dan “permainan video” juga ditambahkan sebagai jenis ciptaan yang dilindungi.⁴⁷⁵ Pada UUHC 2014, penambahan beberapa jenis ciptaan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk melakukan “...peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait” sebagaimana tertuang pada Konsiderans Menimbang huruf b.⁴⁷⁶

Pada era revolusi industri 4.0, konsistensi UUHC dalam menjamin kepastian hukum dapat dibuktikan dengan mengakomodir perlindungan terhadap karya cipta diluar yang telah diatur oleh Pasal 40 ayat (1). Pada konteks suara, sekalipun suara dapat dilindungi melalui mekanisme hak pelaku pertunjukan, namun hak tersebut belum melindungi secara menyeluruh potensi-potensi kerugian akibat eksploitasi kontemporer. Suara sebagai medium ekspresi seni memiliki kelayakan untuk disetarakan dengan karya seni lain sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta, utamanya setelah adanya teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan yang

⁴⁷⁴ Setneg RI, UU No. 19 Tahun 2002, pasal 12 ayat (1).

⁴⁷⁵ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) p dan r.

⁴⁷⁶ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, konsiderans menimbang huruf b.

memungkinkan reproduksi suara tanpa izin pemilik suara. Hal tersebut selaras dengan tradisi reformasi regulasi hak cipta yang telah berjalan di Indonesia, yakni menambahkan kategori ciptaan baru apabila terdapat tuntutan yang mengharuskan demikian.

5) Yurisprudensi Dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Mengenai Legitimasi Terhadap Instalasi “Urban Light” Sebagai Ciptaan

Pengkategorian suara sebagai wujud ekspresi seni juga dapat dikuatkan melalui yurisprudensi dengan putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut memuat permasalahan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola Rabbit Town, sebuah taman hiburan publik yang terletak di Jl. Rancabentang No.30-32, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, terhadap sebuah instalasi bernama “Urban Light” yang terletak di Los Angeles County Museum of Art dan beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat. Penggugat dalam perkara tersebut merupakan ahli waris dari pencipta instalasi Urban Light, adapun tergugat merupakan pemilik dan pengelola dari Rabbit Town. Pihak penggugat dalam perkara tersebut menuduh pihak tergugat telah menciptakan instalasi tiruan dari Urban Light yang diberi nama “Love Light” di

taman hiburan Rabbit Town tanpa sepengetahuan ahli waris dari pencipta Urban Light.⁴⁷⁷

Urban Light sebagaimana didalilkan oleh pihak penggugat merupakan "...karya seni rupa (sculpture) yang terdiri dari 202 lampu jalanan yang disusun dalam formasi berbaris, dan berukuran 814 cm x 1744 cm x 1789 cm. Karya tersebut terdiri dari 12 baris lampu dengan 16-18 lampu jalanan di setiap barisnya. Lampu-lampu tersebut disusun secara berdekatan dan sedemikian rupa sehingga memiliki keunikan tersendiri karena memberikan sudut pandang seni yang berbeda kepada penontonnya tergantung dari mana tempat penontonnya berdiri dan melihatnya". Pihak penggugat mengklaim bahwa instalasi Urban Light merupakan karya seni rupa modern yang telah menjadi simbol dan landmark Kota Los Angeles, Amerika Serikat, sehingga berlaku atasnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan keumuman pemahaman Pasal 2 huruf c. Kemudian pihak penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sejumlah 11 Milyar Rupiah berdasarkan hak penuntutan bagi pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴⁷⁸

Pihak penggugat dalam perkara tersebut melampirkan beberapa bukti, termasuk mendatangkan saksi ahli guna memperkuat argumen

⁴⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020). 2-8.

⁴⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3-15.

tuduhannya. Mengenai Urban Light, saksi ahli menyatakan bahwa “...seni instalasi dan berbagai aneka pahatan (*miscellaneous sculpture*) adalah bentuk dari seni rupa modern, sehingga termasuk dalam perlindungan karya seni rupa yang digariskan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”)”. Berdasarkan bukti yang diberikan, majelis hakim yang menangani perkara tersebut sepakat dengan pihak penggugat bahwa Urban Light merupakan karya seni yang berlaku atasnya perlindungan hak cipta sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan pihak penggugat, diantaranya bahwa pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dan wajib memusnahkan instalasi Love Light, serta membayar ganti rugi kepada pihak penggugat sebesar 1 Milyar Rupiah.⁴⁷⁹

Instalasi Urban Light yang dipermasalahkan oleh pihak pengugat dan pihak tergugat sejatinya hanya merupakan tiang lampu lawas yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan aspek keindahan. Karya seni Urban Light tidak diatur secara tegas pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai suatu ciptaan, namun majelis hakim mengabulkan bahwa Urban Light merupakan sebuah ciptaan yang berlaku atasnya mekanisme hak cipta, sehingga memutuskan bahwa instalasi Love

⁴⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 52-70.

Light telah melanggar hak cipta dari Urban Light. Hal tersebut memberikan pemahaman, bahwa putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat menjadi dasar yurisprudensi untuk mengkategorikan karya diluar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai ciptaan, selama dapat dibuktikan bahwa karya tersebut memenuhi karakteristik suatu ciptaan.

Pada konteks kloning suara, ekspresi seni yang terwujud melalui medium suara seseorang layak untuk dikategorikan sebagai ciptaan, hal tersebut karena suara dapat memuat aspek seni yang dihasilkan melalui upaya kreatif sebagaimana karya Urban Light. Suara yang memiliki karakteristik unik dan sengaja diciptakan untuk keperluan tertentu dapat dieksploitasi melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan sehingga mendatangkan kerugian bagi pemiliknya, utamanya pada profesi yang mengandalkan keterampilan olah suara seperti *voice actor*, penyiar, dan lain sebagainya. Sekalipun suara dapat menjadi objek hak pelaku pertunjukan dengan mengasumsikan bahwa suara merupakan unsur dari suatu pertunjukan, namun mekanisme hak tersebut belum mengakomodir secara menyeluruh potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh eksploitasi melalui kloning suara.

c. Kelayakan Suara Seseorang Sebagai Objek Hak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata merupakan peraturan yang memuat *legal framework* bagi seluruh ketentuan keperdataan.⁴⁸⁰ Pada konteks hak cipta dan hak terkait, maka Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata dalam permasalahan keperdataan mengenai hak cipta dan hak terkait. Sehingga KUH Perdata merupakan dasar bagi terlaksananya mekanisme perlindungan hak bagi pencipta dan subjek hak terkait. Maka dengan demikian, pengkategorian suara sebagai ciptaan, bermakna bahwa suara harus dapat menjadi objek yang sah bagi suatu hak menurut ketentuan KUH Perdata, utamanya hak milik yang menjadi dasar bagi pengaturan hak lain.

1) Dualitas Kedudukan Suara Seseorang Dalam Hukum Perdata Di Era Revolusi Industri 4.0

Hukum Perdata secara bahasa didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara”.⁴⁸¹ Kata “perdata” secara *letterlijk* mengacu kepada kata “pradoto” dalam

⁴⁸⁰ Muhammad Yasin, “Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Hukumonline*, dipublikasikan pada 14 Juni, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-lt4fd2821847336/>

⁴⁸¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Hukum Perdata”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20perdata>.

Bahasa Jawa yang bermakna pertengkaran atau perselisihan, istilah tersebut digunakan karena hukum perdata berfungsi sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antar individu berkenaan dengan hak dan kewajiban atas sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap lainnya.⁴⁸² Hukum perdata di Indonesia diatur pada pokoknya melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ranah perdata.

Korelasi dengan pembahasan kloning suara berbasis kecerdasan buatan, bahwa hukum perdata mengakui adanya hak kepribadian sebagai hak absolut. Hak kepribadian merupakan instrumen keperdataan yang melindungi seseorang sehubungan dengan kehormatan, martabat dan integritas pribadinya, semisal hak seseorang atas identitas dan reputasi yang dimilikinya.⁴⁸³ Pada era revolusi industri 4.0, hak kepribadian memberikan perlindungan bagi seseorang dari eksploitasi ilegal atas dirinya melalui cara apapun, semisal penyalahgunaan identitas melalui potret bagian tubuh. Adapun suara merupakan salah satu unsur vital pembangun identitas seseorang, utamanya dalam konteks ruang digital, sehingga suara merupakan bagian esensial dari diri seseorang yang dilindungi oleh hak

⁴⁸² Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). 1-2.

⁴⁸³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017). 66.

kepribadian menurut hukum perdata. Maka setiap pihak dalam suatu hubungan keperdataan, wajib menghormati seseorang dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain secara moral, termasuk mengeksploitasi diri orang lain dengan jalan apapun tanpa seizin yang bersangkutan.

Sebelum kehadiran teknologi kloning suara, eksploitasi yang bersifat modifikatif terhadap suara tidak dimungkinkan, dikarenakan teknologi yang tersedia hanya sebatas alat perekaman suara yang menyimpan data suara secara statis untuk dapat diputar kembali melalui perangkat *speaker*. Sehingga suara pada mulanya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari diri seseorang, karena suara seseorang tidak dapat diproduksi kecuali oleh orang yang bersangkutan. Kebutuhan konten digital kemudian memunculkan jenis profesi baru yang memanfaatkan jasa seseorang untuk mengisi suara pada karya audio atau audiovisual, semisal voice actor, dubber, penyiar, dan lain sebagainya. Maka era revolusi industri 4.0 memberikan nilai ekonomi pada suara, sebuah pergeseran makna dari kedudukan awalnya sebagai obyek hak kepribadian. Kendati demikian, suara masih tidak dianggap sebagai objek terpisah yang independen, karena eksploitasi terhadap suara hanya dapat dilakukan sebatas data suara yang telah direkam, sehingga produksi lanjutan atas suara masih membutuhkan jasa pemilik suara.

Perkembangan perangkat komputasi, memunculkan invensi teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan, sebuah mekanisme rekayasa sintesis suara untuk meniru suara orang lain dengan akurasi kemiripan mendekati sempurna. Teknologi tersebut mampu memproduksi suara tiruan, dengan mempelajari data suara seseorang yang telah direkam sebelumnya, bahkan tanpa melibatkan secara langsung orang yang bersangkutan.⁴⁸⁴ Permasalahan timbul seiring meluasnya penggunaan teknologi kloning suara, bahwa rekaman suara seseorang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suara sintetis derivatif untuk keperluan komersial tanpa seizin pemilik suara, sehingga suara dapat menjadi obyek sengketa perdata selayaknya sebuah benda. Maka muncul tuntutan redefinisi kedudukan suara dalam lingkup keperdataan, karena eksploitasi suara pada saat ini mendatangkan kerugian perdata secara materiil, tidak lagi sebatas kerugian moral sebagaimana ranah perlindungan hak kepribadian.

Pada konteks konten digital, suara yang mulanya dianggap sebagai produk hasil jasa seseorang, bergeser makna menjadi obyek independen yang memungkinkan untuk dialihkan dengan bantuan teknologi kloning suara. Perubahan tersebut menuntut adanya legitimasi pengaturan hak milik atas suara yang memperjelas hak dan kewajiban atas penggunaannya, guna memberikan pemilik suara

⁴⁸⁴ Paulius Jurcys, Mark Fenwick, and Aidas Liaudanskas, *Voice Cloning in an Age of Generative AI: Mapping the Limits of the Law & Principles for a New Social Contract with Technology* (Rochester: SSRN- Elsevier, 2024). 11-13, <https://www.npr.org/2024/05/31/g-s1-2263/voice-lab-analysis-striking-similarity-scarlett-johansson-chatgpt-sky-ope>.

landasan normatif dalam melindungi dirinya dari kerugian perdata sehubungan dengan eksploitasi atas suaranya. Berdasarkan keumuman makna Pasal 570 dan Pasal 584 KUH Perdata, maka hak milik seseorang atas suara dapat dibenarkan dengan dua syarat: *Pertama*, bahwa suara memenuhi kriteria benda dalam hukum perdata sebagai objek hak; *Kedua*, bahwa suara didapatkan melalui cara perolehan benda yang dibenarkan oleh hukum perdata.

a) Suara Sebagai Benda Menurut Hukum Perdata

Pasal 570 KUH Perdata mendefinisikan hak milik sebagai “...hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya...”, sehingga memenuhi kriteria sebagai benda merupakan syarat bagi sesuatu untuk dapat dikenai hak milik.⁴⁸⁵ Sesuatu dapat dikategorikan sebagai benda yang berlaku hukum perdata atasnya apabila memenuhi empat hal: *Pertama*, dapat diidentifikasi dengan jelas; *Kedua*, memungkinkan untuk dimiliki; *Ketiga*, dapat dialihkan penguasaan atau kepemilikannya; *Keempat*, memiliki nilai atau manfaat tertentu.

(i) Benda Harus Dapat Diidentifikasi Secara Jelas

Benda sebagai objek hukum perdata, maka benda dituntut untuk dapat diidentifikasi, dikenali, dan dipahami secara seragam oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah hubungan keperdataan, guna memperjelas pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak

⁴⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 570.

atasnya. Benda tidak boleh berupa hal yang abstrak dan sulit didefinisikan, melainkan harus berupa hal kongkret yang tidak menimbulkan kerancuan pemahaman mengenai eksistensinya. Sesuatu dapat diidentifikasi apabila memiliki kriteria identifikasi yang jelas mengenai zatnya, sifatnya, kadarnya, dan hal-hal esensial lain yang menciptakan harmonisasi definisi bagi para pihak.

Syarat tersebut memang tidak disebutkan secara tekstual oleh KUH Perdata, namun jika melihat kepada beberapa pasal yang merinci definisi dari benda-benda tertentu, maka dapat dipahami mengenai urgensi keseragaman definisi sebagai syarat bagi sebuah benda, semisal Pasal 514 sampai Pasal 518 yang memberikan batasan definisi bagi sesuatu yang diistilahkan dengan “perkakas rumah”, “perabotan rumah tangga”, “perhiasan rumah”, dan sebagainya.⁴⁸⁶

Suara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia (seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, dan menangis)”.⁴⁸⁷ Adapun suara pada konteks kloning suara merujuk kepada suara yang memuat ucapan atas informasi tertentu, suara seseorang dapat dibedakan dengan orang lainnya dikarenakan masing-masing orang menghasilkan karakteristik vokal unik yang khas ketika menyampaikan ucapan. Suara tersebut dapat direkam untuk diputar kembali, sekalipun mekanisme produksi suara pada manusia dan perangkat speaker

⁴⁸⁶ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 514-518.

⁴⁸⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Suara”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suara>.

berbeda, namun keduanya sama-sama menghasilkan bunyi pada frekuensi pendengaran yang dapat dikenali sebagai suara tertentu.

Demikian pula ketika suara tersebut dikloning, maka audio output memuat kode digital yang telah dikonversi menjadi bunyi sehingga dapat dikenali sebagai suara tertentu. Maka pada konteks tersebut, suara merujuk kepada informasi komposisi karakteristik yang membangun identitas unik suara dan dapat identifikasi melalui pendengaran langsung atau dengan bantuan teknologi. Sehingga suara memenuhi syarat pertama sebagai sebuah benda dalam hukum perdata.

(ii) Benda Harus Dapat dikuasai Kepemilikan

Benda menurut Pasal 499 merupakan “...tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik”, maka kriteria memungkinkan untuk dikuasai oleh kepemilikan seseorang merupakan salah satu syarat bagi sesuatu untuk dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum perdata.⁴⁸⁸ Pada konteks hubungan keperdataan, benda merupakan obyek hukum yang mendatangkan konsekuensi keterikatan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perdata yang diatur dalam undang-undang. Maka hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dikuasai oleh subyek hukum dalam makna perorangan atau badan hukum, secara otomatis terhalang dari keberlakuan hukum perdata. Sesuatu seperti bulan, matahari, dan bintang dan obyek lain yang mustahil menurut logika untuk dikuasai

⁴⁸⁸ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 499.

oleh kepemilikan tidak dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum perdata.⁴⁸⁹

Sekalipun kata “benda” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdefinisi sebagai “segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh)...”, namun ketentuan Pasal 499 yang memuat frasa “menurut undang-undang...” mengecualikan pendefinisian benda sebagai obyek hukum selain daripada yang telah diatur. Sehingga sesuatu yang secara bahasa diakui sebagai benda, tidak selalu memenuhi syarat untuk disebut benda dalam makna hukum perdata.⁴⁹⁰

Suara seseorang sebelum adanya teknologi kloning suara dipahami sebagai objek yang melekat pada diri seseorang, tidak ada yang mempermasalahkan hak milik atas sesuatu yang bahkan tidak memungkinkan untuk dikuasai oleh orang lain. Namun dengan menganalisis suara menggunakan kecerdasan buatan, suara kemudian menjadi sesuatu yang dapat dipetakan komposisinya secara digital, sehingga memungkinkan untuk direproduksi ulang secara digital tanpa melibatkan pemilik suara. Maka suara seseorang dalam wujud awalnya, konversi dalam format digital, atau bentuk lain yang pada akhirnya menghasilkan bunyi yang dikenali sebagai suara, tidak memiliki dasar secara logika untuk dihalangi dari kepemilikan orang yang menghasilkan suara tersebut.

⁴⁸⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015).5-6.

⁴⁹⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*. 5-6.

Suara merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang dari pemanfaatan sumber daya tubuh yang dimilikinya, maka hasil dari pemanfaatan tersebut juga berhak menjadi objek kepemilikannya, tidak seperti bulan, matahari, dan bintang yang berada diluar kewenangan seseorang. Maka dengan demikian, dapat dipahami bahwa suara merupakan objek yang dapat dikuasai oleh kepemilikan subyek hukum perdata, selaras dengan kriteria benda menurut Pasal 499.

(iii) Benda Dapat Dialihkan Penguasaan Atau Kepemilikannya

Benda sebagai obyek hukum, menurut hukum perdata dapat menjadi obyek dari hak mutlak seperti hak kebendaan, maupun hak nisbi seperti hak perorangan. Adapun hak-hak tersebut dapat dialihkan melalui peristiwa perdata tertentu dari satu subyek hukum kepada subyek hukum lainnya, semisal Pasal 584 yang mengatur perolehan hak milik melalui penyerahan.⁴⁹¹ Maka benda selaku obyek hukum dituntut untuk bersifat dapat dialihkan sebagai konsekuensi keterikatannya pada mekanisme pengaturan hak dalam hukum perdata.

Pengalihan yang dimaksud tidak selalu bermakna perpindahan fisik dari sesuatu, karena KUH Perdata mengakui adanya benda bergerak dan benda tidak bergerak yang keduanya memiliki kesamaan dalam hal penguasaan dan kepemilikannya yang dapat dialihkan antar subyek hukum. Sesuatu yang secara independen tidak dapat dikenai pengalihan, semisal akal, hati nurani, dan sebagainya, maka tidak

⁴⁹¹ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 584.

dimungkinkan diberlakukan atasnya ketentuan-ketentuan hukum perdata.

Suara seseorang pada mulanya merupakan sesuatu yang dianggap melekat pada dirinya, kemudian diakui sebagai unsur identitas yang sejajar dengan wajah, sidik jari, atau karakteristik unik lainnya yang dilindungi melalui mekanisme hak kepribadian dalam hukum perdata. Kehadiran teknologi kloning suara kemudian memungkinkan suara tersebut disalin komposisi elemen-elemen penyusunnya dan direproduksi ulang secara digital, memungkinkan terjadinya pengalihan penguasaan atas suara sekalipun melalui wujud yang berbeda dari aslinya. Pengalihan itu menjadi sebab suara seseorang dapat dieksploitasi oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin yang bersangkutan. Sehingga suara seseorang pada era revolusi industri 4.0 telah memenuhi kriteria benda sebagai obyek hukum yang ideal bagi keberlakuan hukum perdata.

(iv) Benda Memiliki Nilai Atau Manfaat Tertentu

Kadar nilai atau kemanfaatan sebuah benda bersifat relatif terhadap pemahaman masing-masing subyek hukum, namun hal-hal tersebut menjadi dasar timbulnya tuntutan pengaturan hak dan kewajiban terhadap benda dalam hukum perdata. Tiap subyek hukum dapat memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sebuah benda, sehingga diperlukan hukum perdata sebagai wadah terlaksananya

kepentingan orang yang satu dengan tidak merugikan kepentingan orang selainnya.

Maka dapat dipahami bahwa terdapat hubungan erat antara fungsi hukum perdata dengan keberadaan nilai dan manfaat dari obyek hukum yang diaturnya. Ketiadaan nilai atau manfaat tidak secara otomatis mengecualikan pengkategorian sesuatu sebagai benda dalam hukum perdata, namun muatan nilai atau manfaat pada suatu benda merupakan sebab utama adanya kepentingan subjek hukum terhadap benda tersebut. Demikian pemahaman yang tersirat pada Pasal 570 mengenai definisi hak milik, bahwa hak milik memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk “...menikmati suatu benda secara lebih leluasa...”.⁴⁹²

Suara merupakan bagian dari diri seseorang, merepresentasikan hal yang bersifat non-material berkenaan dengan pribadinya, semisal identitas, martabat, reputasi, dan sebagainya. Maka suara memiliki nilai dan kemanfaatan moral yang memberikan makna sosial bagi seseorang. Suara seseorang juga merupakan bagian esensial dalam produksi konten digital di era revolusi industri 4.0, sehingga memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan kemanfaatan material bagi pemiliknya.

Hal-hal yang demikian dapat menjadi sebab perselisihan antar para pihak berkepentingan, kemudian diperburuk dengan kehadiran

⁴⁹² Setneg RI, KUH Perdata, pasal 570.

teknologi kloning suara yang menjadi sarana bagi tindakan penyalahgunaan suara seseorang. Kerugian yang dapat ditimbulkan dari eksploitasi ilegal terhadap suara seseorang, menegaskan kedudukan nilai dan kemanfaatannya dalam lingkup keperdataan sehingga memenuhi syarat keabsahan untuk diakui sebagai obyek hukum yang sah.

Berdasarkan analisis diatas, maka suara seseorang pada konteks tertentu tidak hanya diakui sebagai obyek hak kepribadian, namun telah memenuhi kriteria sebagai benda yang dapat berlaku padanya ketentuan hukum perdata. Dualitas kedudukan suara dalam hukum perdata tidak lepas dari peran teknologi kecerdasan buatan yang memberikan dimensi baru dalam hal pemanfaatan terhadap suara, sehingga diperlukan penyesuaian pemahaman hukum lama kepada interpretasi baru yang berkeadilan dan selaras dengan tujuan awal keberadaan hukum. Suara sebagai benda, merujuk kepada informasi komposisi elemen penyusun suara yang termuat pada suara seseorang yang dapat disalin, direkam, atau dieksploitasi untuk direpresentasikan ulang menjadi frekuensi bunyi yang dapat didengar.

Maka menurut Pasal 503, suara dikategorikan sebagai benda tak berwujud, dan karena sifatnya yang dapat dipindahkan menggunakan bantuan teknologi kloning suara, maka menurut Pasal 509 suara merupakan benda bergerak.⁴⁹³ Mengenai benda bergerak tak

⁴⁹³ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 503, pasal 509.

berwujud, KUH Perdata secara tekstual memang hanya mencontohkan benda tidak berwujud sebagai hak, namun, KUH Perdata juga tidak memberikan batasan atau melarang pendefinisian benda bergerak tak berwujud selain daripada hak.⁴⁹⁴ Berdasarkan hal yang demikian, sifat umum pada Pasal 503 dan 509 dapat dipahami secara ekstensif kepada objek yang relevan, semisal listrik, data digital, dan lain sebagainya.⁴⁹⁵

b) Perolehan Hak Milik Atas Suara Menurut Hukum Perdata

Hak milik dalam kajian hukum perdata merupakan salah satu instrumen hak kebendaan, adapun hak kebendaan merupakan jenis hak dengan sistem tertutup. Suatu hak yang dikategorikan sebagai hak bersistem tertutup, bermakna bahwa hak tersebut bersifat limitatif kepada pengaturan yang telah diatur oleh KUH Perdata. Maka pada konteks benda dalam hukum perdata, seseorang tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru diluar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem tertutup juga bermakna bahwa hak yang diatur melalui sistem tersebut hanya tunduk kepada rincian pengaturan hak yang telah ditetapkan melalui undang-undang, dikarenakan penambahan rincian pengaturan baru terhadap sebuah hak dapat mengubah sifat dari hak tersebut.⁴⁹⁶ Pasal 584 menyatakan bahwa:

⁴⁹⁴ Yafet Febrian Valentino Tololiu and Muh Jufri Ahmad, “Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam Kuhperdata Buku Kedua Tentang Barang,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023). 1453.

⁴⁹⁵ Supainto, Rumawi, dan Nanang Tri Budiman, “Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 3 (September 2024), 510, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/99768>

⁴⁹⁶ Rika Saraswati, *Buku Ajar Hukum Benda* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Anggota, 2014). 6-8.

Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”⁴⁹⁷

Perolehan hak milik atas benda wajib tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata sebagai konsekuensi sistem tertutup yang berlaku pada hak kebendaan.

Pada konteks kloning suara, hak milik seseorang atas suaranya dapat dibenarkan dari perspektif keabsahan cara perolehan berdasarkan analisis berikut:

(i) Perolehan Melalui Penciptaan

Pengambilan untuk dimiliki merupakan salah satu cara perolehan yang menjadi sebab seseorang memegang hak milik atas sebuah benda menurut Pasal 584. Pengambilan yang dimaksud merupakan pengambilan dengan niat menguasai terhadap sesuatu yang tidak sedang berada pada penguasaan atau kepemilikan siapapun, semisal mengambil buah di hutan belantara. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 585 yang menyebutkan bahwa “Benda bergerak yang bukan milik siapa pun, menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya”.⁴⁹⁸

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 585, pengambilan sebagai dasar hak milik atas benda apabila dapat dibenarkan apabila menemui

⁴⁹⁷ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 584.

⁴⁹⁸ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 585.

tiga kriteria: *Pertama*, benda yang dimaksud bukan obyek penguasaan atau kepemilikan siapapun; *Kedua*, pengambilan yang dimaksud mengakibatkan penguasaan secara nyata oleh subyek yang mengambil; *Ketiga*, pengambilan yang dimaksud didasarkan pada niat untuk memiliki.⁴⁹⁹

Cara lain seperti “penciptaan”, juga dapat diakui sebagai bentuk lain dari “pengambilan untuk dimiliki” yang mendatangkan hak milik atas sesuatu, hal tersebut didasarkan pada kesamaan mekanisme antara keduanya. Menciptakan sesuatu, pada dasarnya merupakan upaya menjadikan eksistensi berada bagi sesuatu yang sebelumnya yang tidak ada. Maka terhadap eksistensi baru tersebut, seseorang dapat memperoleh hak milik atasnya selama memenuhi tiga kriteria pengambilan untuk dimiliki pada Pasal 585.

Sekalipun bentuk harfiahnya berbeda dan tidak secara tekstual diakui pada Pasal 584, namun penciptaan dibenarkan sebagai cara perolehan hak milik melalui analogi keserupaan dengan cara pengambilan untuk dimiliki. Analogi tersebut juga didasarkan pada Pasal 606 yang menyatakan “Barangsiapa dengan bahan milik orang lain membuat benda dalam jenis baru, menjadi pemilik barang itu...”, dan Pasal 700 yang menyatakan “...maka penciptaan ini dapat dianggap sebagai dasar hak atas pengabdian pekarangan...”.⁵⁰⁰

⁴⁹⁹ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 584-585.

⁵⁰⁰ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 600, pasal 700.

Pada konteks kloning suara, orang yang menghasilkan suara dapat memiliki hak milik atas suara yang dihasilkannya, berdasarkan alasan penciptaan. Karya digital semisal film animasi atau video game, memerlukan karakteristik suara tertentu untuk memproduksi audio yang sesuai dengan aspek visual yang menyertainya, sehingga voice actor dituntut kreatif dalam melakukan pengisian suara dengan karakteristik vokal custom untuk setiap karakter fiksi yang diwakili.⁵⁰¹

Demikian pula karya digital berformat audio semisal rekaman lagu atau *audiobook*, ketidaksesuaian karakteristik vokal suara mempengaruhi kualitas akhir karya yang dihasilkan. Maka terhadap suara, hak milik atasnya dipegang oleh orang yang menghasilkannya, dengan alasan bahwa orang tersebut menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada eksistensinya, sehingga serupa dengan mekanisme menguasai sesuatu yang belum dimiliki siapapun, selaras dengan ketentuan pada pasal-pasal yang telah diuraikan.

Adapun orang yang menciptakan audio suara melalui pengloning suara lain, maka dirinya tidak dapat mengklaim hak milik atas audio tersebut, dikarenakan audio yang dimaksud hanya bersifat tiruan derivatif dan tidak memenuhi kriteria kebaruan pada Pasal 606 “...membuat benda dalam jenis baru...”. Hal tersebut dikuatkan oleh ketentuan Pasal 607 yang menyatakan penafian

⁵⁰¹ James R. Alburger, *The Art of Voice Acting*, 1-4.

kepemilikan seseorang atas sesuatu yang diciptakan bukan oleh manusia, pasal tersebut berbunyi:

Bila benda baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahan-bahan tersebut yang semula dimiliki mereka masing-masing.⁵⁰²

(ii) Perolehan Melalui Perlekatan

Pasal 584 mengatur perlekatan sebagai salah satu sebab timbulnya hak milik atas suatu benda menurut hukum perdata. Rincian mengenai perlekatan telah dimuat Pasal 501 yang menyatakan bahwa:

Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu”.

Sesuatu yang timbul dari sebuah benda yang dimiliki oleh seseorang, maka hak milik atas benda turunan tersebut dipegang oleh orang pemilik benda yang menghasilkannya, selaras dengan contoh

perlekatan yang disebutkan dalam Pasal 502 “...segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang...”⁵⁰³

Benda turunan dari benda lain, dianggap sebagai bagian dari benda asalnya, maka demikian pula bahwa keduanya merupakan obyek hak milik dari subyek yang sama. Pada konteks kloning suara, hukum perlekatan dapat memberikan kejelasan terhadap hak milik atas

⁵⁰² Setneg RI, KUH Perdata, pasal 606-607.

⁵⁰³ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 501-502.

suara, baik suara yang direkam, ataupun suara sintetis tiruan hasil kloning. Suara dihasilkan oleh seseorang dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dari tubuhnya, maka sekalipun tubuh seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum perdata, namun makna implisit yang termuat pada Pasal 501 memberikan pemahaman bahwa benda yang lahir dari sesuatu, maka kepemilikannya serupa dengan sesuatu yang menjadi asalnya.

Suara seseorang, atau rekaman dari suara seseorang, merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang, sehingga berdasarkan hukum perlekatan, suara tersebut berhak dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Demikian pula suara output hasil kloning yang dihasilkan dari pemrosesan data terhadap suara seseorang, maka hak miliknya dipegang oleh orang yang suaranya digunakan sebagai data input.

Berdasarkan uraian diatas, maka seseorang berhak mengklaim hak milik atas suaranya, serta berhak berbuat terhadap suara itu dengan cara yang diinginkannya, sebagaimana definisi hak milik yang dijelaskan pada Pasal 570. Hal tersebut dapat dibenarkan, karena suara sebagai benda dalam hukum perdata, diperoleh melalui cara yang diatur pada Pasal 584 sebagai salah satu syarat sah hak milik atas suatu benda.

2) Implikasi Yuridis Pengakuan Hak Milik Atas Suara Seseorang

Suara seseorang pada awalnya merupakan bagian dari identitas yang dilindungi oleh hak kepribadian dalam hukum perdata. Perkembangan teknologi kemudian memberikan kedudukan ganda bagi suara untuk diakui sebagai obyek hukum yang sejajar dengan kebendaan pada umumnya. Maka suara pada saat ini dapat menjadi objek hak milik, yakni jenis hak kebendaan tertinggi yang dapat dikenakan terhadap sebuah benda. Pengakuan tersebut membawa beberapa implikasi yuridis yang diuraikan sebagai berikut:

a) Suara Dapat Dimiliki Dan dikuasai Layaknya Kebendaan Pada Umumnya

Pengakuan hak milik atas suara, memberikan konsekuensi bahwa suara merupakan bagian dari instrumen kekayaan seseorang yang sepenuhnya dapat dimiliki dan dikuasai. Hal tersebut juga bermakna bahwa suara dapat disejajarkan dengan kebendaan pada umumnya serta diberlakukan ketentuan perdata mengenai hukum benda atasnya, sebagaimana analogi terhadap definisi benda pada Pasal 499. Hak milik atas suara juga memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk memanfaatkan suara tersebut dengan cara yang dikehendakinya, sesuai frasa “...berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya...” pada Pasal 570. Namun frasa “...bebas sepenuhnya...” hanya berlaku selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau hak orang lain yang dirugikan, sehingga hak milik atas suatu benda tidak memberikan legalitas bagi

pemegangnya untuk melanggar undang-undang maupun merugikan orang lain.⁵⁰⁴

Adapun suara yang dimaksud merujuk kepada informasi komposisi elemen karakteristik unik dan khas dari suara yang dapat direproduksi menjadi obyek pendengaran melalui cara apapun. Maka suara yang termuat pada audio rekaman, dengan suara yang dihasilkan langsung dari mulut seseorang merupakan satu hal yang sama, namun dengan mekanisme yang berbeda. Demikian pula audio hasil kloning suara yang dibuat berdasarkan informasi komposisi suara pada data input, merupakan objek hak milik dari orang yang menghasilkan suara tersebut dari mulutnya. Sehingga selama komposisi elemen-elemennya sama atau berasal dari data induk yang sama, seseorang tidak dapat mendalihkan bahwa sebuah suara bukan milik orang yang dari mulutnya dihasilkan suara tersebut dengan alasan bahwa suara yang dimaksud disimpan atau diproduksi melalui mekanisme tertentu yang berbeda dari cara alamiah tubuh menghasilkan suara.

b) Pemilik Suara Berhak Memanfaatkan Sendiri Serta Melarang Pihak Lain Melakukan Pemanfaatan Suaranya

Hak milik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 570 memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk “...menikmati sebuah benda secara lebih leluasa...” dan “...berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya...”. Sebagai jenis hak tertinggi yang dapat dikenakan

⁵⁰⁴ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 570.

terhadap benda, hak milik tidak merinci mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemegangnya, bermakna bahwa hak milik mendatangkan fleksibilitas terhadap bentuk pemanfaatan apapun selama tidak melanggar hukum ataupun hak orang lain. Termasuk apabila pemegang hak milik menikmati suara tersebut dengan cara tidak langsung, semisal dengan menjadikannya jaminan hutang semisal melalui gadai. Menjadikan suara sebagai jaminan hutang dimungkinkan dikarenakan suara tersebut merupakan benda bergerak menurut Pasal 509, yakni dapat dipindahkan kepada penguasaan orang lain dengan bantuan teknologi kloning suara, sehingga memenuhi kriteria sebagai benda bergerak.

Pemegang hak milik atas suatu suara juga berhak untuk melarang pihak lain yang turut memanfaatkan suaranya, sebagaimana penjelasan pada Pasal 574 bahwa “Pemilik benda berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya”.⁵⁰⁵ Apabila suara yang dimaksud merujuk kepada informasi komposisi elemen suara, maka setiap orang yang menguasai informasi tersebut dalam segala bentuknya, semisal hasil perekaman langsung dari suara atau salinannya, dan hasil kloning yang merupakan karya derivatif dari suara, harus tunduk kepada ketentuan Pasal 574. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang hak milik atas suara berhak untuk melarang penggunaan suaranya

⁵⁰⁵ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 574.

dengan cara apapun, dan meminta penghapusan file-file yang memuat suara tersebut, hal-hal yang dibenarkan mengingat keluasan wewenang hak milik berdasarkan Pasal 570, Pasal 574, dan selainnya.

c) Pemilik Suara Berhak Menuntut Ganti Rugi Atas Penggunaan Suaranya Tanpa Izin

Menurut kriteria Pasal 503, bahwa suara merupakan benda tak bertubuh, yakni suara yang dimaksud merujuk kepada informasi yang termuat dalam wujud fisiknya, adapun wujud fisik semisal frekuensi suara atau file digital yang memuat suara hanya sebatas representasi dari informasi yang menyusunnya. Maka penguasaan terhadap suara tidak lagi seperti dimaknai secara konvensional, melainkan penguasaan terhadap salinan suara dengan tidak menghilangkan penguasaan pemegang hak milik atas suara aslinya. Apabila suara tersebut digunakan oleh orang lain sebagai bahan dasar karya derivatif melalui kloning suara, maka pemegang hak milik berhak untuk menuntut kembali suara tersebut dengan cara yang dirasanya perlu, sebagaimana konsekuensi frasa “...mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya” pada Pasal 574 yang memberikan keleluasaan penuntutan.

Pemegang hak milik juga berhak untuk meminta imbalan terhadap segala bentuk eksploitasi suara yang dimilikinya, sebagaimana tersirat pada ketentuan mengenai pemanfaatan benda milik orang lain dalam Pasal 606 “...asal harga bahan dibayarnya, dan segala biaya, kerugian dan bunga digantinya bila ada alasan untuk

itu”.⁵⁰⁶ Hak penuntutan tersebut juga diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁵⁰⁷

Maka penggunaan suara orang lain tanpa izin, semisal untuk dikloning, merupakan pelanggaran terhadap definisi awal hak milik pada Pasal 570, sehingga pasal 1365 dapat diberlakukan pada konteks tersebut. Pemberlakuan Pasal 1365 memberikan kewenangan bagi pemegang hak milik atas suara untuk meminta ganti rugi sejumlah keuntungan yang tidak dapat dinikmatinya akibat penguasaan tanpa izin oleh orang lain terhadap suara miliknya dengan cara apapun. Adapun jumlah tuntutan ganti rugi yang dimaksud bergantung kepada cara pemegang hak milik mendefinisikan frasa “...kerugian tersebut...” pada Pasal 1365.

Penuntutan juga dapat dilakukan dengan memberlakukan ketentuan mengenai besit dengan itikad buruk sebagai landasan penuntutan. Pasal 529 mendefinisikan besit sebagai “...kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”, adapun besit itikad buruk didefinisikan oleh Pasal 532 “...bila pemegangnya mengetahui, bahwa

⁵⁰⁶ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 606.

⁵⁰⁷ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 1365.

benda yang dipegangnya bukanlah hak miliknya...”.⁵⁰⁸ Pada konteks kloning suara, maka seseorang yang menguasai salinan suara orang lain dapat dikategorikan secara maknawi sebagai pemegang besit dengan itikad buruk.

Maka terhadap hal yang demikian, pemegang hak milik menurut Pasal 579 berhak untuk meminta “...mengembalikan segala hasil suatu benda beserta benda itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik...”, serta meminta “...mengganti segala biaya, kerugian...”.⁵⁰⁹ Pemberlakuan pasal mengenai besit terhadap eksploitasi suara tanpa izin memberikan pemegang hak milik hak penuntutan, tidak hanya pada kerugian yang dialaminya, namun juga termasuk pengembalian atas keuntungan yang tidak dinikmatinya selama keuntungan itu dihasilkan melalui penggunaan suara miliknya.

d) Pemilik Suara Berhak Mengalihkan Kepemilikan Suara Atau Manfaatnya Kepada Pihak Lain

Pengakuan suara sebagai benda yang memenuhi kriteria Pasal 499 dan Pasal 570, mendatangkan konsekuensi bahwa hak milik atas suara dapat beralih dari satu subyek kepada subyek lain. Pengalihan yang dimaksud merupakan pengalihan melalui cara-cara yang telah diatur oleh ketentuan Pasal 584 mengenai perolehan hak milik. Apabila pengalihan tersebut dilakukan oleh pemegang hak milik, maka

⁵⁰⁸ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 529, pasal 532.

⁵⁰⁹ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 579.

pengalihan tersebut melalui “...penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik...” kepada orang lain. Pasal 612 mengatur bahwa penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan dengan cara “...membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain...”.⁵¹⁰ Adapun suara yang dialihkan hak miliknya merupakan suara dengan karakteristik *custom* yang dibuat untuk keperluan tertentu, semisal suara karakter fiksi yang dihasilkan oleh seorang *voice actor*, dan suara tersebut berbeda secara karakteristik dengan suara asli *voice actor* yang digunakannya untuk berkomunikasi sehari-hari.

Demikian pula apabila pemegang hak milik atas suara hanya menghendaki pengambilan atau pengalihan manfaat dari suara tanpa memindahkan hak milik atasnya kepada orang lain, maka hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 menetapkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”, maka terhadap suara, pemegang hak milik atasnya dapat membuat kesepakatan apapun dengan pihak lain sehubungan dengan pemanfaatan terhadap suara. Kesepakatan itu dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk-bentuk lain yang menurut Pasal 1337 tidak “...dilarang oleh undang-undang...” serta tidak “...bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum...”.

⁵¹⁰ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 584, pasal 612.

Adapun segala bentuk perikatan harus memenuhi empat syarat yang disebutkan pada Pasal 1320, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya pokok persoalan tertentu, dan tidak memuat sebab yang terlarang.⁵¹¹

3) Hukum Perdata Sebagai Justifikasi Terhadap Hak Cipta Atas Suara Seseorang

a) Suara Dapat Menjadi Objek Hak

Suara seseorang sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah memenuhi kriteria Pasal 499 dan Pasal 570 untuk dikategorikan sebagai benda dalam hukum perdata. Hal tersebut bermakna bahwa suara dapat dikenai hak kebendaan berupa hak milik, dan berlaku atasnya ketentuan-ketentuan hukum perdata. Hak milik atas suatu benda dapat menjadi dasar keberadaan hak lain yang eksis sehubungan dengan benda tersebut.

Maka kepemilikan seseorang atas sesuatu menjadi fondasi bagi yang bersangkutan untuk menerima hak-hak keperdataan atas benda tersebut. Apabila suara dapat menjadi objek dari hak kebendaan tertinggi yang dapat dikenakan terhadap benda, yakni hak milik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suara dapat menjadi objek hak lain yang dibenarkan oleh undang-undang, salah satunya hak cipta.

b) Suara Dapat Menjadi Objek Perikatan

⁵¹¹ Setneg RI, KUH Perdata, pasal 1320, pasal 1337-1338.

Ketentuan mengenai perikatan dalam hukum perdata, merupakan fondasi bagi terlaksananya beberapa ketentuan mengenai hak cipta, semisal ketentuan lisensi, pengalihan hak ekonomi, dan lain sebagainya. Pada konteks suara, mekanisme kloning suara memungkinkan suara untuk direproduksi diluar tubuh pemilik suara tersebut, sehingga suara menjadi objek yang dapat dialihkan penguasaannya. Pengalihan tersebut memungkinkan pemiliknya menjadikan suara tersebut sebagai obyek perikatan dengan pihak lain mengenai pokok persoalan tertentu.

Maka suara pada era revolusi industri 4.0 telah memiliki sifat selayaknya kebendaan pada umumnya, dan dapat berlaku atasnya ketentuan hukum perdata mengenai perikatan, terlebih lagi perikatan yang lebih khusus seperti lisensi dalam hak cipta. Keabsahan suara sebagai objek perikatan, memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hak cipta atas suara.

d. Hak Cipta Atas Suara Seseorang Di Era Revolusi Industri 4.0

Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Mengenai Teknologi

Eksploitasi suara melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan memang belum secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun terdapat beberapa regulasi yang menjadi pedoman umum mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi. Analisis pada pembahasan ini dapat membuktikan adanya

harmonisasi antara legitimasi hak cipta atas suara seseorang dengan regulasi yang telah ada sebelumnya. Maka dengan demikian, pengaturan hak cipta atas suara secara tidak langsung merupakan upaya konkretisasi terhadap cita hukum yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Masuknya berbagai perangkat elektronik dan didukung oleh berkembangnya layanan digital di Indonesia menyebabkan pemerataan integrasi elektronik pada berbagai aspek kegiatan di masyarakat. Hal tersebut menimbulkan berbagai problematika baru dan menuntut adanya regulasi hukum yang dapat mengakomodir terwujudnya keadilan, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengeluarkan peraturan perundang-undangan pertama yang memuat hukum siber atau cyber law, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Keberadaan UU ITE menjadi acuan dasar regulasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi elektronik di Indonesia. UU ITE telah mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE berlaku secara umum bagi setiap orang yang melakukan tindakan cyber crime di wilayah Indonesia atau yang merugikan Indonesia, hal ini dinyatakan pada Pasal 2 bahwa:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁵¹²

Frasa “...setiap orang...” pada pasal tersebut mengisyaratkan keberlakuan UU ITE bagi siapa saja yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. UU ITE memang tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan, namun berdasarkan keberlakuan umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, maka tidak terdapat pengecualian terhadap teknologi apapun atas berlakunya UU ITE.

Pasal 1 angka 5 UU ITE menyatakan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi...menganalisis...Informasi Elektronik”, hal ini sesuai dengan fungsi dari teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan sebagai sebuah program atau prosedur elektronik yang dapat menganalisis

⁵¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, pasal 2.

secara mendalam Informasi Elektronik berupa suara seseorang. Maka terhadap sistem elektronik, apabila dalam prosesnya menggunakan informasi milik orang lain, berlaku atasnya ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “...penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.⁵¹³

Adapun data pribadi yang dimaksud merupakan bagian dari hak pribadi, yakni hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.⁵¹⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kloning suara yang dilakukan terhadap suara orang lain, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan, hal ini karena suara seseorang merupakan informasi pribadi yang penyalahgunaannya akan mengganggu penegakan hak pribadi yang bersangkutan. Seseorang yang suaranya dikloning tanpa izin, maka menurut Pasal 26 Ayat (2) orang tersebut “...dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”, yakni kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan melakukan penuntutan secara hukum kepada pihak yang merugikannya.⁵¹⁵

Teknologi kecerdasan buatan umumnya memiliki kemampuan untuk menciptakan atau merekonstruksi ulang sebuah data digital, sehingga apabila teknologi tersebut disalahgunakan, maka akan

⁵¹³ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1).

⁵¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26 ayat (1).

⁵¹⁵ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, pasal 26 ayat (2).

berlaku ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 UU ITE yang menyatakan bahwa termasuk perbuatan yang dilarang yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.⁵¹⁶

Pada teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan, data digital yang memuat sampel suara seseorang akan dianalisis untuk direkonstruksi ulang dan menghasilkan suara artifisial yang memiliki karakteristik serupa dengan suara aslinya, maka prosedur kloning suara ini masuk kedalam kategori perbuatan manipulasi informasi elektronik yang dilarang dilakukan kecuali dengan seizin orang yang bersangkutan.

Sebagaimana Pasal 35, ketentuan serupa pada Pasal 32 ayat (1) juga dapat diberlakukan dalam konteks kloning suara yang menyatakan larangan terhadap “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi...suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.⁵¹⁷ Kloning suara pada dasarnya merupakan pemrosesan data berupa modifikasi terhadap data sampel suara orang lain, adapun modifikasi merupakan tindakan “...mengubah, menambah, mengurangi...” data milik orang

⁵¹⁶ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, pasal 35.

⁵¹⁷ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, pasal 32 ayat (1).

lain, sehingga sesuai dengan makna keseluruhan pasal tersebut. Maka adanya persetujuan penggunaan data suara dari orang yang bersangkutan merupakan syarat wajib menurut ketentuan-ketentuan UU ITE sebagaimana telah diuraikan.

Apabila kloning suara tersebut menghasilkan produk output yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik orang lain, maka berlaku larangan pada Pasal 27A yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.⁵¹⁸

Suara hasil output teknologi kloning suara memiliki persentase kemiripan yang mendekati sempurna, sehingga menjadi sarana yang memungkinkan penyalahgunaan identitas suara oleh pihak lain untuk menyerang kehormatan dan nama baik pemilik suara. Kemiripan tersebut menyebabkan publik kesulitan mengidentifikasi suara asli dengan suara tiruan hasil kloning, sehingga dapat merugikan seseorang dari aspek moral dan sosial.

Penyalahgunaan identitas suara juga dilarang menurut Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan larangan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.⁵¹⁹

⁵¹⁸ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, pasal 27A.

⁵¹⁹ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, pasal 28 ayat (1).

Kemiripan antara suara asli seseorang dengan suara hasil output kloning suara dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tidak benar dengan mengatasnamakan seseorang, sulitnya identifikasi keaslian suara menyebabkan manipulasi identitas dalam lingkup publik menjadi semakin mudah.

Korelasi dengan justifikasi terhadap hak cipta atas suara, bahwa UU ITE sekalipun tidak secara spesifik mengatur mengenai eksploitasi suara, namun ketentuan yang dimuat dalam beberapa pasalnya menunjukkan keselarasan konsep perlindungan dengan hak cipta, yakni terhadap aspek moral dan material seseorang. Pada konteks kloning suara, UU ITE hanya melindungi seseorang melalui pengaturan prosedural, maka perlindungan hak cipta atas suara dapat dianggap sebagai perwujudan yang lebih spesifik terhadap tujuan awal keberadaan UU ITE. Hak cipta melindungi hak moral dan ekonomi seseorang secara lebih rinci dengan memberikan detail perlindungan dan hak-hak bagi pemilik karya, dengan demikian dapat dipahami bahwa UU ITE memuat fondasi justifikasi yang kuat terhadap hak cipta atas suara di era revolusi industri 4.0.

2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

Data Pribadi

Berkembangnya teknologi dapat mengubah pola kehidupan masyarakat dan memunculkan berbagai kebutuhan baru sebagai adaptasi terhadap perubahan tersebut. Pada era Revolusi Industri 4.0,

integrasi teknologi digital tidak dapat dipungkiri telah menjadi bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Informasi menjadi salah satu kebutuhan primer dan melibatkan kepentingan dari banyak pihak, maka muncul kebutuhan akan adanya regulasi terhadap segala bentuk pemanfaatan atas informasi tertentu.

Terdapat beberapa jenis informasi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya, diantaranya data pribadi seseorang, sehingga memunculkan kebutuhan terhadap regulasi yang dapat melindungi hal tersebut. Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan regulasi mengenai pengelolaan data pribadi, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini menerbitkan peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur Tentang data pribadi, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau dikenal sebagai UU PDP.

Mengenai ranah keberlakuan UU PDP, Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa “Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini...”, yakni UU PDP berlaku bagi setiap orang perorangan, perkumpulan orang dalam bentuk badan, maupun organisasi internasional, apabila subyek-subyek tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum menurut UU PDP, di wilayah yurisdiksi Indonesia, ataupun diluar wilayah yurisdiksi Indonesia namun

menyangkut kepentingan Indonesia. Namun terdapat pengecualian terhadap keberlakuan UU PDP yakni sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”. Adapun yang dimaksud dengan pemrosesan data pribadi yang dikecualikan dalam hal ini merupakan pemrosesan data pribadi oleh pemiliknya dalam kegiatan yang sifatnya pribadi.⁵²⁰

UU PDP Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa data pribadi merupakan “...data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”, yakni segala jenis data yang memuat informasi mengenai seseorang, baik dalam bentuk digital maupun non-digital. Pada kloning suara berbasis kecerdasan buatan, sampel suara yang dikloning dapat dikategorikan sebagai data pribadi, hal ini karena sampel tersebut memuat informasi mengenai karakteristik unik suara seseorang, sebagaimana dirinci pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, bahwa salah satu jenis data pribadi yakni “data biometrik”.⁵²¹

Pihak yang suaranya dikloning dalam UU PDP disebut sebagai Subyek Data Pribadi, hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 bahwa

⁵²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 2 ayat (1)-(2).

⁵²¹ Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (2) huruf b.

“Subjek Data Pribadi merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi”, sedangkan pihak yang mengloning suara disebut sebagai Pengendali Data Pribadi, hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi”.⁵²²

Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan b UU PDP menjelaskan bahwa diantara kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai Pemrosesan Data Pribadi yakni “pemerolehan dan pengumpulan” serta “pengolahan dan penganalisisan” Data Pribadi, maka berdasarkan definisi tersebut kloning suara berbasis kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai Pemrosesan Data Pribadi karena melibatkan pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan sampel suara seseorang untuk menyintesis suara artifisial yang memiliki karakteristik serupa, sehingga kloning suara berbasis kecerdasan buatan tunduk kepada ketentuan UU PDP mengenai Pemrosesan Data Pribadi.⁵²³

Pasal 20 Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban untuk mendapatkan “persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu”, maka menurut pasal ini pihak yang mengloning suara harus meminta izin secara eksplisit kepada seseorang yang suaranya

⁵²² Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, pasal 1 angka 4 dan 6.

⁵²³ Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, pasal 16 ayat (1) huruf a dan b.

akan dikloning, adapun mengenai persetujuan yang dimaksud, Pasal 22 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik.⁵²⁴

Larangan tegas didalam bagi siapapun yang mengeksploitasi Data Pribadi orang lain termuat didalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan:

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi

Kemudian Pasal 65 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya”.⁵²⁵ Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kloning suara yang dilakukan tanpa seizin pemilik suara merupakan hal yang dilarang, hal ini karena kegiatan tersebut dapat menguntungkan secara sepihak bagi pihak yang mengloning suara, namun merugikan pemilik suara secara moral ataupun material.

Pasal 66 yang berbunyi “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain” juga dapat diberlakukan pada konteks kloning suara.⁵²⁶ Produk output dari kloning suara merupakan suara

⁵²⁴ Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, pasal 20 ayat (2) huruf a, pasal 22 ayat (1)-(2).

⁵²⁵ Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, pasal 65 ayat (1) dan (3).

⁵²⁶ Setneg RI, UU No. 27 Tahun 2022, pasal 66.

tiruan dari suara seseorang, adapun suara merupakan bagian dari data pribadi seseorang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila suara tiruan dibuat oleh pihak tertentu dan mengklaim keaslian dengan mengatasnamakan seseorang, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembuatan data pribadi palsu. Pasal 66 melarang seluruh kegiatan dengan cara apapun yang mengarah kepada pemalsuan data pribadi, termasuk eksploitasi suara tanpa izin yang mendatangkan kerugian bagi pemilik suara.

Korelasi dengan hak cipta atas suara, bahwa UU PDP memandang suara sebagai bagian dari data pribadi independen, yakni data biometrik seseorang yang dilindungi dari eksploitasi ilegal. Segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan orang lain sehubungan dengan penggunaan data pribadi, merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut UU PDP, termasuk eksploitasi data suara seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan tujuan pengaturan hak cipta yang bertujuan untuk melindungi pencipta dari kerugian moral dan ekonomi akibat penggunaan ciptaannya. Ketentuan didalam UU PDP dapat menjadi dasar justifikasi hak cipta atas suara seseorang dari perspektif perlindungan terhadap data pribadi seseorang.

3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi pada era Revolusi Industri 4.0 merupakan faktor berkembangnya teknologi komunikasi menjadi lebih efisien. Perubahan pola transmisi informasi yang terjadi

pada era revolusi industri 4.0 memanfaatkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu sehingga mempercepat pengiriman dan penerimaan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, atau lebih dikenal dengan proses penyiaran. Penyebaran informasi secara masif tersebut kemudian dapat mempengaruhi perilaku masyarakat luas, sehingga berpotensi mengancam ketertiban dan keamanan umum apabila tidak terdapat regulasi yang mengaturnya. Menjawab problematika tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk perundangan khusus yang mengatur mengenai penyiaran, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran atau UU Penyiaran.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran, siaran merupakan “...pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”. Adapun penyiaran menurut Pasal 1 angka 2 merupakan:

...kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Mengenai ruang lingkup keberlakuan UU Penyiaran, maka sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 13 ayat (1) bahwa “Jasa penyiaran

terdiri atas...” dua jenis siaran, yakni “...penyiaran radio...” dan “...penyiaran televisi”.⁵²⁷

Segala bentuk penyiaran yang diselenggarakan di wilayah Indonesia harus didasarkan pada “...asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab”, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 2. Kemudian Pasal 3 menjelaskan bahwa penyiaran harus diselenggarakan dengan tujuan untuk:

...memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.⁵²⁸

Demikian pula Pasal 5 huruf a sampai j yang memuat poin-poin pengarahan terhadap penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, diantaranya huruf h yakni “mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya

saing bangsa dalam era globalisasi”, dan huruf i yakni “memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab”. Kemudian

Pasal 35 menjelaskan bahwa “Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.⁵²⁹

⁵²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pasal 1 angka 1-2, pasal 13 ayat (1).

⁵²⁸ Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2002, pasal 2-3.

⁵²⁹ Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2002, pasal 5 huruf h, pasal 35.

Apabila ditarik pada konteks kloning suara, maka penggunaan hasil kloning suara seseorang dalam penyiaran harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Lembaga penyiaran berdasarkan Pasal 2 harus memastikan bahwa siarannya didasarkan pada asas adil, kepastian hukum dan tanggung jawab, maka produksi konten siaran melalui eksploitasi ilegal terhadap suara seseorang bertentangan dengan asas-asas tersebut. Penyiaran menurut Pasal 3 juga harus ditujukan untuk “...memajukan kesejahteraan umum...”, maka eksploitasi ilegal terhadap suara seseorang melalui kloning suara untuk kepentingan penyiaran publik dapat dianggap sebagai tindakan yang mendatangkan kerugian bagi pemilik suara dan tidak selaras dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Demikian pula Pasal 5 huruf h yang menyatakan bahwa penyiaran harus diarahkan dalam rangka membangun perekonomian rakyat dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi, adapun penyalahgunaan suara seseorang melalui kloning suara merupakan tindakan yang menghambat sirkulasi perekonomian bangsa serta menumpulkan kreativitas masyarakat untuk dapat bersaing pada era globalisasi. Kloning suara juga dapat digunakan sebagai sarana penyalahgunaan dan pemalsuan identitas seseorang, maka pada konteks penyiaran, lembaga penyiaran wajib memastikan bahwa

konten siarannya tidak memuat hal-hal tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 huruf i.⁵³⁰

Persetujuan pemilik suara sehubungan dengan penggunaan suaranya melalui kloning suara untuk kepentingan penyiaran juga dimaksudkan agar materi yang dimuat pada siaran tersebut benar dan tidak memuat unsur kebohongan. Pasal 36 ayat (5) huruf a menyatakan bahwa siaran dilarang “bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong”, pada konteks kloning suara, maka eksploitasi suara tanpa seizin yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat bohong atau menyesatkan.⁵³¹ Kemiripan karakteristik suara hasil *output* kloning suara dengan suara aslinya berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan identitas dan popularitas seseorang untuk menyebarkan informasi yang salah. Hal-hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan UU Penyiaran, utamanya pada pasal-pasal yang telah dijelaskan.

Selain itu, Pasal 48 Ayat (4) huruf b menyatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran yang diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sebagai acuan kegiatan penyiaran di Indonesia harus memuat beberapa hal, diantaranya adalah “rasa hormat terhadap hal pribadi...”.⁵³² Pada konteks kloning suara, suara merupakan hal yang sifatnya pribadi karena merupakan sarana utama bagi seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga menurut pasal

⁵³⁰ Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2002, pasal 5 huruf h-i.

⁵³¹ Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2002, pasal 36 ayat (5) huruf a.

⁵³² Setneg RI, UU No. 32 Tahun 2002, pasal 48 ayat (4) huruf b.

tersebut, kegiatan penyiaran di Indonesia harus menghormati hal-hal yang sifatnya pribadi, termasuk tidak menggunakan hasil kloning suara seseorang sebagai pengisi audio dalam program penyiaran, kecuali telah mendapatkan izin serta memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan sebagai bentuk penghormatan “terhadap hal pribadi...”.

Korelasinya dengan hak cipta atas suara, bahwa eksploitasi terhadap suara pada konteks penyiaran merupakan hal yang tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana dimuat didalam UU Penyiaran. Pasal 2 sampai Pasal 5 yang memberikan arahan umum mengenai penyiaran dapat menjadi dasar justifikasi terhadap hak cipta atas suara, khususnya sehubungan dengan penyiaran. Hak cipta atas suara akan memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik kepada pemilik suara mengenai penggunaan suaranya, termasuk memberikan ketentuan bagi pengguna suara tersebut untuk tunduk kepada hak moral dan hak ekonomi pemilik suara. Maka dengan demikian, UU Penyiaran dapat menjadi salah satu fondasi penguat bagi terlaksananya pengaturan hak cipta atas suara seseorang di era revolusi industri 4.0.

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Revolusi Industri merupakan faktor utama perubahan dalam berbagai sektor kehidupan di masa modern, perubahan tersebut mengantarkan manusia untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan dengan lebih efisien. Perkembangan komunikasi merupakan salah satu akibat dari pengaruh Revolusi Industri, hal ini terjadi karena arus

globalisasi teknologi yang mengubah tata cara komunikasi masyarakat modern. Tuntutan adanya regulasi hukum mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan komunikasi modern mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur hal tersebut, yakni dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi atau dengan UU Telekomunikasi. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Telekomunikasi sebagai “...setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.⁵³³

UU Telekomunikasi merupakan salah satu undang-undang lama yang masih berlaku hingga skripsi ini ditulis. Tujuan awal adanya undang-undang tersebut yakni mengatur tata kelola penyelenggaraan Telekomunikasi nasional, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah”.⁵³⁴ Pada masa ketika diundangkannya UU Telekomunikasi, yakni pada tahun 1999, teknologi kecerdasan buatan masih belum dikembangkan. Sehingga secara tekstual, UU Telekomunikasi tidak memuat pengaturan yang secara eksplisit membahas mengenai pengelolaan sumber daya digital.

Namun berdasarkan keberlakuan UU Telekomunikasi yang bersifat

⁵³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pasal 1 angka 1.

⁵³⁴ Setneg RI, UU No. 36 Tahun 1999, pasal 4 ayat (1).

umum, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan.

Berdasarkan keumuman definisi Telekomunikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Telekomunikasi, maka segala jenis pengiriman dan atau penerimaan informasi dalam format apapun melalui media apapun dapat dikategorikan sebagai bentuk daripada Telekomunikasi. Pada konteks kloning suara berbasis kecerdasan buatan, hasil sintesis berupa hasil kloning suara dari suara seseorang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan media digital, semisal video entertainment, iklan televisi, dan lain sebagainya. Pada proses tersebut, terjadi pengiriman dan penerimaan informasi dalam bentuk kode-kode digital melalui berbagai aplikasi digital, maka hal tersebut masih merupakan bagian dari telekomunikasi.

Telekomunikasi menurut Pasal 2 harus diselenggarakan berdasarkan “...asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri”.

Kemudian Pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk:

...mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”.

Demikian pula bahwa penyelenggaraan telekomunikasi menurut Pasal 7 ayat (2) huruf b harus dapat “...mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global”.⁵³⁵

Pada konteks kloning suara, eksploitasi ilegal terhadap suara seseorang untuk kepentingan telekomunikasi merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Telekomunikasi. Produk output kloning suara dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab dalam sebuah telekomunikasi yang mengatasnamakan orang lain, hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan keamanan yang dijelaskan didalam Pasal 2. Demikian juga bahwa eksploitasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik suara, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa telekomunikasi diselenggarakan untuk tujuan “...meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata...”. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b, maka telekomunikasi harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang merugikan pihak tertentu, salah satunya mengenai penyalahgunaan integrasi kloning suara pada sarana telekomunikasi.

Pasal 22 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi : a. akses ke jaringan telekomunikasi...”, adapun jaringan telekomunikasi menurut Pasal 1 angka 6 merupakan “...rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya

⁵³⁵ Setneg RI, UU No. 36 Tahun 1999, pasal 2-3, pasal 7 ayat (2) huruf b.

yang digunakan dalam bertelekomunikasi”.⁵³⁶ Pada konteks kloning suara, penyalahgunaan identitas seseorang melalui penggunaan hasil kloning suaranya dalam suatu komunikasi dapat disepadankan dengan tindakan memanipulasi akses terhadap jaringan telekomunikasi. Kemiripan antara hasil kloning suara dengan suara asli seseorang dapat menyulitkan identifikasi dari identitas pembicara, sehingga memungkinkan pihak tidak bertanggungjawab untuk berpura-pura menjadi orang lain dalam komunikasi melalui perantara perangkat telekomunikasi. Hal tersebut sekalipun berbeda secara teknis dengan memanipulasi akses jaringan telekomunikasi, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal memanipulasi keaslian komunikasi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu.

Pasal lain yang dapat diterapkan pada konteks kloning suara yakni Pasal 38 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”.⁵³⁷

Penyalahgunaan identitas orang lain melalui penggunaan produk output kloning suara dalam sebuah komunikasi dapat mengakibatkan kerugian yang setara atau lebih besar daripada sekedar gangguan langsung terhadap proses penyelenggaraan telekomunikasi. Alih-alih secara langsung mengganggu proses berjalannya sebuah telekomunikasi, seseorang dapat memalsukan keaslian sebuah proses

⁵³⁶ Setneg RI, UU No. 36 Tahun 1999, pasal 1 angka 6, pasal 22 huruf a.

⁵³⁷ Setneg RI, UU No. 36 Tahun 1999, pasal 38.

telekomunikasi yang mengatasnamakan orang lain melalui penggunaan hasil kloning suara, sehingga dampak yang ditimbulkan jauh lebih merugikan. Maka kedua hal tersebut merupakan hal yang serupa jika dipandang dari segi dampak yang ditimbulkannya.

Korelasinya dengan hak cipta atas suara, bahwa kloning suara secara ilegal, khususnya pada konteks telekomunikasi, merupakan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Telekomunikasi. Pasal 2 dan Pasal 3 memberikan panduan umum mengenai arah dan tujuan diadakannya regulasi mengenai telekomunikasi, yang salah satunya untuk menjamin kepastian hukum dan membangun perekonomian bangsa melalui penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Maka hak cipta atas suara dapat dianggap sebagai regulasi yang lebih spesifik dalam mewujudkan tujuan awal UU Telekomunikasi. Maka penjelasan yang demikian memberikan pemahaman bahwa UU Telekomunikasi merupakan fondasi pendukung adanya hak cipta atas suara dalam perspektif telekomunikasi.

5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perubahan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 merupakan faktor utama berubahnya pola kehidupan manusia, tidak terkecuali pada sektor perekonomian.

Kegiatan ekonomi pada era revolusi industri 4.0 telah mengalami perkembangan yang masif, hal ini karena integrasi teknologi digital yang memungkinkan hilangnya beragam hambatan yang ditemui pada kegiatan ekonomi tradisional, semisal transaksi jual-beli lintas benua melalui platform digital. Selain memberikan dampak positif, integrasi teknologi digital juga menyimpan berbagai potensi buruk yang dapat mengancam hak-hak tertentu seseorang, semisal potensi penyalahgunaan data yang merugikan pemilik data.⁵³⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag tersebut merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan usaha modern yang menggunakan sarana teknologi digital dapat berjalan dengan semestinya tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.

Perbedaan mendasar antara kegiatan usaha tradisional dan kegiatan usaha modern, terletak pada tata cara pemasaran sebuah produk atau jasa. Kegiatan pemasaran atau marketing pada usaha modern telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi antara jangkauan pemirsa dan biaya yang diperlukan. Maka

⁵³⁸ Erni Muzairoh, Dilli Trisna Noviasari, and Dan Habib Muhsin Syafingi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 1 (2024). 31–34.

kegiatan usaha modern mengenal istilah iklan elektronik atau iklan yang disebar melalui media elektronik. Adapun Pasal 1 angka 29 mendefinisikan iklan elektronik sebagai

...informasi untuk kepentingan komersial atas Barang dan/atau Jasa melalui komunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun yang tidak berbayar”.⁵³⁹

Mengenai ketentuan terhadap iklan elektronik, Pasal 28 Ayat

(1) huruf e menyatakan bahwa iklan elektronik harus memenuhi beberapa ketentuan yang diantaranya “tidak mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan...”.⁵⁴⁰ Pada teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan, suara seseorang dapat dieksploitasi secara terus menerus dengan memanfaatkan sampel suara dari orang tersebut. Hal yang demikian memungkinkan suara seseorang digunakan dalam produksi konten digital tanpa seizinnya, tidak terkecuali pada iklan elektronik. Maka kloning suara untuk kepentingan produksi iklan elektronik merupakan hal yang dilarang, kecuali telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

Suara seseorang merupakan bagian dari diri seseorang yang dapat mewakili popularitas pribadinya, sehingga penggunaan suara dari seorang tokoh atau publik figur pada iklan elektronik dari suatu

⁵³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pasal 1 angka 29.

⁵⁴⁰ Setneg RI, Permendag No. 31 Tahun 2023, pasal 28 ayat (1) huruf e.

produk akan berpotensi mendorong angka penjualan produk tersebut. Penyalahgunaan identitas dan popularitas seseorang melalui penggunaan hasil kloning suara pada iklan elektronik, dapat dikategorikan sebagai tindakan pengelabuan terhadap konsumen. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa iklan elektronik dilarang “...mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa”.⁵⁴¹

Permendag tersebut merupakan fondasi penguat terhadap hak cipta atas suara seseorang, utamanya ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) huruf e mengenai larangan eksploitasi seseorang tanpa seizin yang bersangkutan. Pengaturan hak cipta atas suara dapat membatasi dan mencegah eksploitasi yang merugikan terhadap identitas dan popularitas seseorang, serupa dengan tujuan diadakannya pengaturan mengenai iklan elektronik sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka dengan demikian, potensi eksploitasi suara seseorang di era revolusi industri 4.0 menjadi poin urgensi terhadap kebutuhan regulasi terhadap suara sebagai bagian dari objek yang dilindungi hak cipta.

6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial

⁵⁴¹ Setneg RI, Permendag No. 31 Tahun 2023, pasal 28 ayat (1) huruf c.

Teknologi kecerdasan buatan pada beberapa tahun belakangan telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini didukung oleh maraknya proyek di berbagai negara yang secara khusus mengembangkan kualitas teknologi tersebut secara berkelanjutan. Kemampuan teknologi kecerdasan buatan yang makin beragam merupakan salah satu faktor mudahnya integrasi teknologi tersebut dalam berbagai sektor, semisal pada komunikasi dan perniagaan. Teknologi kecerdasan buatan masih tergolong baru, utamanya di Indonesia, sehingga keberadaannya belum banyak dibahas secara spesifik pada regulasi hukum mengenai teknologi.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, menerbitkan Surat Edaran Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran tersebut bertujuan agar penyelenggaraan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia memiliki landasan etika yang memastikan keseimbangan antara pengembangan teknologi dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴² Surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan, sehingga sifatnya belum mengatur secara rinci mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan segala bentuk integrasinya, melainkan sebatas memberikan acuan nilai etika bagi

⁵⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial, hal 1-3.

khalayak umum untuk mencegah penyalahgunaan terhadap teknologi tersebut.

Pada konteks kloning suara, maka berdasarkan surat edaran tersebut, kegiatan eksploitasi suara menggunakan teknologi kecerdasan buatan harus berlandaskan kepada nilai inklusivitas, keamanan, kredibilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan. Nilai inklusivitas merupakan sikap memperhatikan keadilan dan perdamaian dalam menghasilkan informasi dan inovasi demi kepentingan bersama. Adapun nilai keamanan yakni memperhatikan penggunaan data agar tidak menyalahi prinsip privasi dan hak pribadi lainnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nilai kredibilitas merupakan kepastian mengenai kebenaran dari informasi yang dihasilkan dan disebarluaskan ke khalayak umum.⁵⁴³

Sedangkan nilai pembangunan yang berkelanjutan yang dimaksud yakni sikap memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh setiap informasi dan inovasi kepada setiap makhluk hidup utamanya manusia.⁵⁴⁴ Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kegiatan kloning suara terhadap suara seseorang harus mendapat izin dari orang yang bersangkutan, hal ini karena suara tersebut merupakan bagian dari data pribadi seseorang yang tidak boleh disalahgunakan.

Selain itu eksploitasi terhadap suara seseorang juga dapat merugikan orang tersebut secara moral maupun material, sehingga

⁵⁴³ Setneg RI, SE Kominfo No. 9 Tahun 2023, hal 7-8.

⁵⁴⁴ Setneg RI, SE Kominfo No. 9 Tahun 2023, hal 8.

diperlukan persetujuan dari yang bersangkutan. Pihak yang mengloning suara harus memastikan bahwa setiap informasi dan pendapat yang disampaikan melalui suara tersebut benar-benar mewakili atau disetujui oleh orang yang bersangkutan. Persetujuan tersebut penting guna menghindari penyalahgunaan popularitas seseorang untuk kepentingan yang negatif. Surat edaran tersebut juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan penggunaan kecerdasan buatan tidak boleh merugikan pihak manapun, sehingga pihak pengembang dari produk digital berbasis kecerdasan buatan harus bertanggungjawab dan memastikan bahwa produknya tidak menjadi sarana bagi seseorang untuk merugikan orang lain.⁵⁴⁵

Korelasinya dengan hak cipta atas suara, bahwa pengaturan suara sebagai ciptaan independen yang dilindungi oleh hak cipta dapat mewujudkan keharmonisan kepentingan berbagai pihak sehubungan dengan penggunaan suara di era revolusi industri 4.0. Hak cipta atas suara akan memberikan kepastian hukum dan landasan regulasi yang kuat dalam mencegah eksploitasi suara melalui kloning suara, hal tersebut juga merupakan tujuan awal diterbitkannya surat edaran Komdigi sebagaimana telah dijelaskan. Keselarasan tujuan tersebut merupakan landasan justifikasi bagi diadakannya pengaturan hak cipta atas suara seseorang pada era revolusi industri 4.0.

⁵⁴⁵ Setneg RI, SE Kominfo No. 9 Tahun 2023, hal 10.

3. Justifikasi Teoretis Terhadap Suara Seseorang Sebagai Kekayaan Intelektual Kontemporer Di Era Revolusi Industri 4.0

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari pembahasan hak kekayaan intelektual yang melindungi karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual atau aset intelektual yang diciptakan melalui proses kreatif, apabila berada pada ranah ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, maka mekanisme hak cipta berlaku atasnya. Pada konteks kloning suara, legitimasi hak cipta atas suara tidak dapat dipisahkan dari pembuktian bahwa suara yang dimaksud merupakan bentuk kekayaan intelektual. Secara teoretis, suatu karya dapat dilindungi hak cipta hanya ketika karya tersebut sesuai dan selaras dengan konsep dan doktrin hukum hak kekayaan intelektual yang diakui secara global.

Guna memperkuat fondasi terhadap pengkategorian suara sebagai wujud ciptaan yang layak dilindungi oleh mekanisme hak cipta, maka diperlukan pelibatan metode justifikasi yang meliputi: *Pertama*, justifikasi konseptual menggunakan konsep dasar kekayaan intelektual; *Kedua*, justifikasi pragmatis menggunakan *public policy theory*; *Ketiga*, justifikasi filosofis menggunakan *natural law theory*, *personality theory*, *utilitarian theory*, dan *human right approach theory*; *Keempat*, justifikasi historis berdasarkan bukti riwayat perkembangan hukum hak kekayaan intelektual.

a. Justifikasi Konseptual

Secara bahasa, Hak kekayaan Intelektual merupakan bentuk serapan dari *Intellectual Property Rights* dalam Bahasa Inggris,

adapun pada konteks ini kata “*Intellectual Property*” dipadankan dengan kata “Kekayaan Intelektual”.⁵⁴⁶ Kata “Kekayaan” pada hak kekayaan intelektual merujuk kepada segala sesuatu yang dihasilkan oleh daya “Intelektual” seseorang, semisal karya artistik dan invensi teknologi, hal ini sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO bahwa “*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols...used in commerce*” yang artinya “*Intellectual Property* merujuk kepada ciptaan hasil daya intelektual seperti invensi, karya literatur dan artistik, karya desain, dan simbol-simbol...yang dipergunakan dalam perdagangan”.⁵⁴⁷

Hak kekayaan intelektual melindungi obyek tak berwujud milik seseorang, maknanya bahwa Kekayaan Intelektual yang dimaksud merupakan informasi tak berwujud yang memuat ide, konsep, atau gagasan sebagai dasar dibuatnya sebuah karya, bukan wujud fisik karya tersebut.⁵⁴⁸ Maka pada konteks hak kekayaan intelektual, pencurian tidak lagi dimaknai dengan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, namun pencurian yang dimaksud merupakan peniruan karya orang lain tanpa izin atau plagiarisme. Tindakan plagiarisme sejatinya merupakan pencurian terhadap informasi yang mendasari

⁵⁴⁶ Freddy Haris et al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).9.

⁵⁴⁷ World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?” WIPO, diakses 16 October, 2024, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.

⁵⁴⁸ World Intellectual Property Organization, *Wipo Intellectual Property Handbook* (Jenewa: WIPO Publication, 2004). 3.

dibuatnya sebuah karya, sehingga pemegang informasi tersebut dapat menciptakan dan memanfaatkan sebuah karya secara berulang tanpa seizin penciptanya.⁵⁴⁹

Kerugian yang dimaksud tidak sebatas kerugian finansial akibat kegagalan penciptanya dalam mendapatkan manfaat penuh dari karya miliknya, namun juga kerugian dalam aspek moral. Sebuah karya memuat unsur-unsur non-fisik seperti harga diri, reputasi, dan status sosial penciptanya, sehingga penyalahgunaannya juga berakibat pada kerugian moral pencipta karya. Sebagai contoh, pada plagiarisme karya artistik, potensi kerugian yang dialami pencipta tidak hanya kerugian finansial akibat adanya orang lain yang tanpa izin turut menikmati manfaat dari sebuah karya, namun juga kerugian moral akibat tercorengnya harga diri pencipta asli sebuah karya yang tidak lagi diakui oleh masyarakat sebagai pencipta karya tersebut.

Berkenaan dengan kloning suara, hukum hak kekayaan intelektual memang belum memosisikan suara seseorang sebagai manifestasi kekayaan intelektual yang terdefinisi secara independen. Namun jika mempertimbangkan perubahan teknologi dan kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan terhadap suara pada era revolusi industri 4.0, maka terdapat urgensi untuk meninjau ulang kedudukan suara agar dapat diakui sebagai bagian dari hak kekayaan

⁵⁴⁹ Fitri Rahmadini, “Mengenal Jenis Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi dan Cara Menghindarinya”, *Open Data Jabar*, dipublikasikan pada 13 September, 2023, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/mengenal-jenis-plagiarisme-dalam-penulisan-skripsi-dan-cara-menghindarinya>

intelektual. Berdasarkan definisi dan konsep dasar hak kekayaan intelektual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat lima kriteria sifat yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suara sebagai bentuk kekayaan intelektual: *Pertama*, dapat dimiliki; *Kedua*, dihasilkan oleh daya intelektual seseorang; *Ketiga*, memuat unsur novelty dalam makna orisinalitas; *Keempat*, dapat dipindah alihkan; *Kelima*, memuat kepentingan moral dan ekonomi seseorang.

1) Dapat Dimiliki Seseorang

Hak kekayaan intelektual melibatkan pengaturan hak bagi pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya, hak tersebut kemudian mendatangkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati kepentingan pencipta sehubungan dengan pemanfaatan karyanya.⁵⁵⁰ Keterangan yang demikian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual sebagai objek dari hak kekayaan intelektual harus merupakan sesuatu yang memungkinkan untuk dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang tidak dimungkinkan untuk dimiliki oleh seseorang dengan alasan apapun, akan bertentangan dengan konsep hak itu sendiri, sehingga secara langsung menghalangi hak kekayaan intelektual untuk terlaksana sebagaimana mestinya. Hal-hal yang bersifat milik umum semisal udara, atau hal-hal yang bersifat tidak mungkin dimiliki oleh seseorang semisal planet, tidak dapat menjadi objek dari hak kekayaan intelektual.

⁵⁵⁰ Dwi Suryahartati, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jambi: UNJA Publishert, 2022).8.

Adapun suara, merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pemanfaatan seseorang atas tubuhnya, semisal pita suara, mulut, rongga dada, dan lain sebagainya, yang secara bersama-sama membentuk karakteristik khas suara orang tersebut.⁵⁵¹ Sebelum adanya teknologi kloning suara, suara dianggap sebagai produk hasil jasa seseorang, yakni pemanfaatan suara tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang bersangkutan dan kemudian menjadi dasar munculnya profesi-profesi dalam bidang pengisian suara seperti *voice actor*, penyanyi, dan penyiar radio. Setelah kehadiran teknologi kloning suara, suara kemudian dapat dieksploitasi secara bebas tanpa melibatkan orang yang bersangkutan, maka status suara beralih menjadi objek independen yang dihasilkan oleh seseorang.

Maka suara yang dimaksud merujuk kepada suara langsung yang dihasilkan melalui proses alamiah tubuh, atau merujuk kepada suara yang dimuat dalam bentuk kode-kode digital yang dapat merepresentasikan suara jika dikonversikan kedalam sinyal audio.

Kendati demikian, dalam bentuk atau wujud apapun, pada asalnya suara seseorang merupakan kepemilikan dari orang yang menghasilkan suara tersebut, dengan alasan bahwa suara tersebut merupakan objek turunan dari diri seseorang. Ketidadaan alasan logis yang menghalangi seseorang terhadap kepemilikan atas suaranya, menjadi bukti bahwa

⁵⁵¹ Syamsudin and Irmayatul Ahmad Zaki Dzulfikar, Linahtadiya Andiani, Novi Dwi Ariyanti, *Anatomi Suara Kajian Fisika Medis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018). 32-35.

suara memenuhi kriteria awal untuk dipandang sebagai bagian dari hukum hak kekayaan intelektual.

2) Dihasilkan Oleh Daya Intelektual Seseorang

Kebutuhan terhadap perlindungan atas karya-karya intelektual merupakan hal yang mendasari keberadaan pengaturan hak kekayaan intelektual, adapun karya yang dimaksud merujuk kepada informasi penyusun dari wujud fisik sebuah karya yang dapat ditiru untuk diciptakan ulang oleh orang lain tanpa izin. Maka dikatakan bahwa suatu karya merupakan “kekayaan intelektual” dikarenakan karya yang dimaksud berwujud non-fisik berupa informasi yang dihasilkan dari daya intelektual.⁵⁵² Demikian kata “intelektual” pada “hak kekayaan intelektual” menunjukkan bahwa sesuatu hanya dapat diakui sebagai kekayaan intelektual jika memang melibatkan intelektual seseorang dalam proses penciptaannya. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual sejatinya merupakan penghormatan bagi seseorang atas upaya intelektualnya menghasilkan sebuah karya yang kemudian terinterpretasi dalam wujud fisik.

Mengenai suara, maka suara merupakan sarana utama bagi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga seseorang pada asalnya telah secara otomatis memiliki karakteristik suara yang memudahkan orang lain untuk mengidentifikasi identitas pribadinya. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan generalisasi ketiadaan

⁵⁵² Organization, *Wipo Intellectual Property Handbook*. 3.

pelibatan daya intelektual dalam proses pembentukan suara, dikarenakan pada konteks tertentu, daya intelektual menjadi fondasi krusial bagi seseorang untuk menghasilkan suara. Perkembangan teknologi menuntut adanya kreativitas dalam bidang pengisian suara, utamanya pada konten digital berbasis audiovisual yang membutuhkan elemen audio dengan karakteristik spesifik tertentu.

Kebutuhan terhadap produksi audio, memberikan peluang bagi orang-orang yang memiliki keahlian olah suara untuk mengambil peran, pada konteks tersebut, kemampuan, pengalaman, dan daya intelektual seseorang sangat menentukan kualitas suara yang dihasilkan. Pengisi suara dituntut untuk menghasilkan suara dengan karakteristik khusus yang secara spesifik sinkron dengan materi atau informasi yang akan disampaikan, hal-hal yang demikian membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang.⁵⁵³ Seorang pengisi suara profesional terkadang dapat menghasilkan lebih dari satu karakteristik suara untuk berbagai kepentingan, seakan-akan suara tersebut dihasilkan oleh orang yang berbeda.⁵⁵⁴ Penjelasan yang demikian memberikan bukti, bahwa pada konteks tertentu, seseorang melibatkan daya intelektual dalam menghasilkan suara, sehingga memenuhi kriteria kedua untuk layak dipandang sebagai objek hak kekayaan intelektual.

3) Memuat Unsur *Novelty* Atau Orisinalitas

⁵⁵³ James R. Alburger, *The Art of Voice Acting*. 3-7.

⁵⁵⁴ Lacey Rose, “Family Guy”.

Karya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, identik dengan unsur *novelty* sebagai pertanda bahwa karya tersebut merupakan karya orisinal yang diciptakan atau dikembangkan oleh seseorang. *Novelty* yang dimaksud dapat berupa unsur kebaruan, keunikan, dan hal-hal lain yang menjadi identitas sebuah karya yang membedakan dari karya-karya lain yang telah ada sebelumnya. Unsur *novelty* dari sebuah karya juga merupakan bukti sahnya kepemilikan seseorang atas sebuah karya intelektual, adapun karya yang tidak memiliki unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil tiruan atau plagiarisme dari karya serupa milik orang lain. Sehingga keberadaan aspek *novelty* dari sebuah karya merupakan bagian penting dari diakuinya hak kekayaan intelektual atas karya tersebut.⁵⁵⁵

Suara seseorang dapat memenuhi kriteria *novelty* karena dua alasan: *Pertama*, bahwa suara memiliki sidik suara: *Kedua*, bahwa suara pada konteks tertentu memiliki unsur kebaruan dari hasil kreativitas. Mengenai alasan pertama, bahwa suara merupakan penyusun identitas yang memiliki keunikan berbeda di setiap individu, maka suara sering digunakan sebagai metode enkripsi dan identifikasi digital sebagaimana sidik jari, wajah, atau mata.⁵⁵⁶ Keunikan tersebut akan membedakan antara suara seseorang dengan suara orang lainnya, dan juga akan termuat dalam suara yang dihasilkan melalui proses kloning suara.

⁵⁵⁵ Surahno, *Hak Kekayaan Intelektual*, 1967. 3.

⁵⁵⁶ Sumijan, Ayu, and Syafri, *Teknologi Biometrik Impementasi Pada Bidang Medis Menggunakan Matlabs*. 34.

Adapun alasan kedua, bahwa pada konteks tertentu seseorang sengaja menciptakan karakteristik suara unik dan spesifik untuk keperluan pengisian audio konten digital, suara tersebut kemudian sering kali dikenal merepresentasikan tokoh fiksi yang diisi suaranya, dan menjadi identitas bagi tokoh tersebut. Tanpa bantuan teknologi, karakteristik suara seseorang tidak mungkin ditiru secara sempurna oleh orang lain secara alamiah, masing-masing suara melibatkan teknik olah suara berbeda dalam menghasilkannya, sekalipun suara yang dihasilkan terdengar sama. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, suara seseorang dapat memenuhi kriteria *novelty* atau orisinalitas untuk dipandang sebagai bentuk kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0.

4) Dapat Dipindah Alihkan

Sifat-sifat dasar seperti dapat ditiru, diciptakan ulang, atau bentuk lain yang bermakna pemindah alihan penguasaan atau pemanfaatan sebuah karya intelektual, merupakan unsur penting dalam pengaturan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan karya intelektual sangat erat kaitannya dengan penciptaan ulang karya tersebut, jika sebuah karya tidak bisa diciptakan ulang, maka ruang pemanfaatannya terbatas pada wujud fisik aslinya, sehingga menghalangi berlakunya hak kekayaan intelektual.

Demikian juga bahwa hak pada dasarnya dapat dialihkan dari satu pihak kepada pihak lainnya, menuntut adanya fleksibilitas

penguasaan dari objek hak tersebut. Maka sesuatu yang dikategorikan sebagai kekayaan intelektual merupakan objek-objek yang dapat dipindah alihkan pemanfaatannya melalui penciptaan ulang, sesuai dengan tujuan utama adanya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk melindungi karya dari tindakan pencurian ide.⁵⁵⁷

Sebelum adanya teknologi kloning suara, tidak ada cara yang diketahui untuk memindah alihkan suara seseorang, sehingga tidak dikenal istilah eksploitasi suara sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Adapun pemanfaatan suara diluar produksi alamiah dari tubuh orang yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan dengan perekaman suara, namun eksploitasi melalui cara ini juga hanya terbatas pada sampel suara yang direkam. Sedangkan teknologi kloning suara memungkinkan suara seseorang diproduksi secara digital diluar tubuh seseorang, produksi tersebut bersifat lebih fleksibel dan tidak terbatas pada sampel suara yang digunakan sebagai data input.

Hal tersebut bermakna bahwa pada saat ini, suara seseorang dapat dimanfaatkan, dikuasai, dan dieksploitasi oleh orang lain bahkan tanpa sepengetahuan dan izin orang yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan yang demikian, maka teknologi yang ada memungkinkan suara menjadi objek yang dapat dipindah alihkan, dan dapat dikenai hak sebagaimana objek hak pada umumnya. Maka suara seseorang

⁵⁵⁷ Organization, *Wipo Intellectual Property Handbook*. 3.

dapat memenuhi kriteria objek hak kekayaan intelektual yang dapat dipindah alihkan, yakni menggunakan sarana teknologi kloning suara.

5) Memuat Kepentingan Moral Dan Material Seseorang

Pencipta sebuah karya intelektual, memiliki kepentingan moral dan material terhadap pemanfaatan atas karyanya, hal tersebut menjadi salah satu sebab utama keberadaan pengaturan hak kekayaan intelektual. Pencipta berhak atas keuntungan material atas pemanfaatan karyanya oleh orang lain, yakni selama jangka waktu yang diatur dalam undang-undang. Adapun pencipta juga berhak atas hal-hal non-fisik yang termuat dalam karya tersebut, seperti harga diri, reputasi, dan status sosial sehubungan dengan karya yang dihasilkannya.⁵⁵⁸ Maka kriteria kelima mengenai sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual, merujuk kepada muatan moral dan material pencipta dalam sebuah karya intelektual.

Pada konteks kloning suara, eksploitasi tanpa izin terhadap suara seseorang dapat mendatangkan kerugian material bagi yang bersangkutan. Suara hasil kloning dapat digunakan untuk berbagai keperluan, utamanya hal-hal yang seharusnya memerlukan jasa pemilik suara untuk diselesaikan, seperti pengisian suara pada audio konten digital. Kloning suara tanpa izin pada konteks tersebut menghalangi pemilik suara untuk menikmati keuntungan material yang menjadi haknya. Hal yang demikian dikarenakan suara pada awalnya

⁵⁵⁸ Organization. 3.

merupakan produk hasil jasa seseorang, sehingga pemanfaatan suara melalui cara apapun harus seizin yang bersangkutan, dengan atau tanpa kewajiban pemberian imbalan.

Selain kerugian material, eksploitasi suara tanpa izin melalui kloning suara dapat mengakibatkan kerugian moral bagi pemilik suara. Suara seseorang dapat merepresentasikan harga diri dan reputasi seseorang, sehingga dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mendukung opini atau produk tertentu yang merugikan dan membahayakan diri pemilik suara. Presentase kemiripan yang mendekati sempurna antara suara hasil kloning dengan suara aslinya dapat membuka ruang kesalahpahaman publik terhadap seseorang jika suaranya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kerugian-kerugian tersebut menunjukkan bahwa suara merupakan objek kepentingan moral dan material pemiliknya yang memenuhi kriteria untuk dipandang sebagai bentuk manifestasi kekayaan intelektual.

Hasil analisis tersebut memberikan pemahaman, bahwa suara seseorang di era revolusi industri 4.0 telah memenuhi kriteria dasar untuk dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual.

Sekalipun pada doktrin hukum hak kekayaan intelektual klasik, suara secara independen bukan termasuk bagian dari objek hak kekayaan intelektual, namun perubahan zaman menuntut adanya hal yang demikian. Perkembangan teknologi yang didukung oleh integrasi

kecerdasan buatan kemudian berpotensi menjadi sarana eksploitasi terhadap suara seseorang, hal tersebut mengakibatkan keserupaan kerugian yang diterima oleh pemilik suara akibat kloning suara, dengan kerugian yang diterima oleh pencipta atau inventor akibat tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap plagiarisme karya intelektual.

b. Justifikasi Pragmatis

Suara seseorang sebagai manifestasi kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0 dapat dibenarkan melalui sudut pandang pragmatis, yakni bahwa pengakuan suara tersebut sebagai bentuk kekayaan intelektual telah sesuai dengan prinsip pragmatisme sehingga dapat dibenarkan. Pragmatisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia”, maka sudut pandang pragmatis yang dimaksud merupakan penilaian terhadap sesuatu dari segi kebermanfaatan dan aspek praktisnya.⁵⁵⁹

Pada pembahasan hak kekayaan intelektual, terdapat teori justifikasi pragmatis yang umumnya digunakan sebagai landasan bagi kebenaran perlindungan terhadap hak seseorang atas karya intelektualnya. Teori yang dimaksud merujuk kepada enam teori yang termuat dalam *Public Policy Theory* yang dikeluarkan oleh Robert M.

⁵⁵⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Pragmatisme”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses pada 7 Mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pragmatisme>.

Sherwood dalam bukunya yang berjudul “*Intellectual Property and Economic Development*”.⁵⁶⁰ Keenam teori tersebut dapat digunakan sebagai landasan justifikasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara seseorang di era revolusi industri 4.0, diuraikan sebagai berikut:

1) *Reward Theory*

Reward dalam Bahasa Inggris bermakna “*something given in exchange for good behaviour or good work, etc*”, yakni “sesuatu yang diberikan sebagai imbalan/penukaran atas perilaku baik, pekerjaan yang baik, dsb”.⁵⁶¹ Kata “*reward*” dapat diterjemahkan menjadi “imbalan” atau “penghargaan” dalam Bahasa Indonesia. Menurut *reward theory*, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai bentuk imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh publik bagi pencipta terhadap keberhasilannya menciptakan karya intelektual. Hak tersebut diberikan karena seorang pencipta telah membuat karya yang bermanfaat sehingga dapat dinikmati kebermanfaatannya oleh khalayak umum. Hal yang demikian menjadi alasan bagi pencipta untuk berhak menerima perlindungan khusus terhadap karya ciptaannya.⁵⁶²

⁵⁶⁰ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (London: Routledge, 2020), diakses 16 Oktober, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=7KqbDwAAQBAI&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

⁵⁶¹ Cambridge University, “Reward”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reward>.

⁵⁶² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property*.

Seseorang yang telah terlatih dalam bidang olah suara, dapat menghasilkan karakteristik suara unik dan khusus untuk dimanfaatkan melalui produksi konten digital. Sering kali suara-suara tersebut menjadi ikon yang mewakili konten digital tertentu, semisal film animasi berjudul “*Spongebob Squarepants*” yang dikenal dengan karakteristik suara tokoh utamanya yang khas. Suara kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari standar kualitas konten digital yang memberikan kepuasan tertentu bagi penikmatnya, maka *reward theory* dapat diterapkan pada konteks ini.

Dibalik konten-konten tersebut, terdapat para pengisi suara yang melatih kemampuan olah suara mereka hingga didapatkan hasil yang sesuai, kemudian hasil tersebut dinikmati oleh publik, maka timbul alasan kuat untuk memberikan hak khusus berkenaan dengan hal tersebut. Penjelasan yang demikian memberikan pemahaman bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya suara merupakan bentuk imbalan atau penghargaan publik bagi pencipta terhadap kebermanfaatan karya yang diciptakannya.

2) *Recovery Theory*

Recovery dalam Bahasa Inggris bermakna “*the process of becoming well again after an illness or injury*”, yakni “proses menjadi baik kembali setelah sakit atau cedera”.⁵⁶³ Kata “*recovery*” dapat diterjemahkan sebagai “pemulihan” dalam Bahasa Indonesia. Menurut

⁵⁶³ Cambridge University, “Recovery”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recovery>.

recovery theory, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai bentuk kompensasi bagi pencipta sebuah karya untuk memulihkan diri setelah menciptakan sebuah karya intelektual. Pada proses penciptaan sebuah karya, pencipta telah mengerahkan upaya guna menghasilkan karya tersebut, sehingga keberadaan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi sarana mengembalikan sumber daya yang telah dikeluarkannya hingga karya tersebut dapat tercipta dan dinikmati dengan semestinya.⁵⁶⁴

Seseorang yang berprofesi sebagai pengisi suara, umumnya menyesuaikan karakteristik suara yang dihasilkan dengan aspek materi dari sebuah konten digital. Proses penyesuaian dilakukan guna memastikan bahwa suara yang dihasilkan sinkron dengan isi dari konten digital tersebut, semisal pada film animasi, maka pengisi suara harus menyesuaikan karakteristik suara dengan dialog, karakter dan aspek emosional dari tokoh fiksi yang diisi suaranya.⁵⁶⁵ Berdasarkan *Recovery Theory*, hak kekayaan intelektual atas suara dapat dibenarkan dengan alasan bahwa suara seseorang dihasilkan dengan menguras sumber daya yang dimiliki oleh seseorang, semisal tenaga, biaya, dan waktu. Sehingga diperlukan pengaturan hak khusus yang memberikan kesempatan bagi pemilik suara untuk memulihkan diri, yakni dengan mendapatkan keuntungan moral dan material atas penggunaan hasil karyanya dalam bentuk apapun, termasuk melalui kloning suara.

⁵⁶⁴ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property*.

⁵⁶⁵ Yuri Lowenthal, *Voice-Over Voice Actor: The Extended Edition*. 47.

3) *Incentive Theory*

Incentive dalam Bahasa Inggris bermakna “*something that encourages a person to do something*” yakni “sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu”.⁵⁶⁶ Kata “*incentive*” dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “perangsang” atau “pendorong”. Menurut *incentive theory*, hak kekayaan intelektual merupakan upaya untuk merangsang, mendorong, dan memotivasi para pencipta karya intelektual untuk terus mengarahkan kreativitas dalam menghasilkan karya serupa. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong orang lain agar turut serta mengarahkan kreativitas sehingga terjadi keberlanjutan pengembangan karya intelektual di masa mendatang.⁵⁶⁷

Pada konteks kloning suara, eksploitasi ilegal terhadap suara dapat membuat seseorang enggan untuk mencurahkan kreativitasnya dalam bidang olah suara. Apabila hal tersebut terus terjadi dengan tanpa kejelasan perlindungan hak bagi pemilik suara, maka pengembangan karya-karya suara di masa mendatang akan terhambat. Berdasarkan *incentive theory*, maka perlindungan hak kekayaan intelektual bagi seseorang terhadap suaranya dapat mendorong minat pribadinya untuk terus berkreasi dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula hak tersebut turut

⁵⁶⁶ Cambridge University, “Incentive”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/incentive>

⁵⁶⁷ Robert M. Sherwood, Intellectual Property.

mendorong orang lain untuk mengerahkan dan melatih kemampuan olah suara guna menjadi bagian dari produksi konten-konten digital di masa mendatang.

4) *Expanded Public Knowledge Theory*

Expanded Public Knowledge dalam Bahasa Inggris secara *letterlijk* bermakna “*pengetahuan publik yang diperluas*”, yakni sebuah teori justifikasi terhadap hak kekayaan intelektual berdasarkan manfaat praktis dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut teori tersebut, hak kekayaan intelektual dibenarkan berdasarkan alasan bahwa hak tersebut memberikan kesempatan bagi pencipta untuk dapat mempublikasikan karyanya dengan aman. Ketika karya intelektual telah dipublikasikan, maka karya tersebut akan dimanfaatkan oleh publik dan menjadi dasar bagi orang lain untuk menyempurnakan karya tersebut pada masa mendatang. Maka dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat secara langsung menjamin keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya hal tersebut.⁵⁶⁸

Pada konteks kloning suara, eksploitasi ilegal terhadap suara seseorang menciptakan ketakutan bagi pencipta karya suara untuk mempublikasikan hasil karyanya. Hal yang demikian dapat menghalangi publik untuk dapat menikmati manfaat dari karya

⁵⁶⁸ Robert M. Sherwood, Intellectual Property.

tersebut, sekaligus menghambat munculnya karya-karya lain yang serupa. Kondisi tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan perlindungan hak khusus bagi pemilik suara terhadap tindakan eksploitasi suara tanpa seizinnya, adapun hak yang dimaksud yang hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan publik mengenai olah suara.

5) *Risk Theory*

Risk dalam Bahasa Inggris bermakna “*the possibility of something bad happening*” yang berarti “*posibilitas untuk terjadinya sesuatu yang buruk*”.⁵⁶⁹ Kata “*risk*” dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “*resiko*”. Menurut *risk theory*, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai bentuk kompensasi dan penghargaan bagi pencipta karya atas keberaniannya mengambil resiko dalam penciptaan karya tersebut. Adapun resiko yang dimaksud merupakan resiko kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan dalam proses penciptaan karya intelektual yang melibatkan proses *trial and error* yang berulang. Pencipta sebuah karya, sejatinya tidak mendapat jaminan bahwa jerih payah dan semua sumber daya yang telah dikeluarkannya untuk menciptakan sebuah karya akan menghasilkan sebuah karya yang diharapkan atau akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang telah dikeluarkannya. Sehingga hak

⁵⁶⁹ Cambridge University, “*Risk*”, *Cambridge English Dictionary*, edited by Cambridge University Press, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/risk>

kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap keputusan pencipta untuk menempuh proses tersebut.⁵⁷⁰

Pada konteks suara, produksi konten digital menuntut adanya keselarasan antara audio dengan aspek materi yang termuat didalamnya. Pengisi suara dari sebuah konten digital dituntut untuk terampil dalam menyesuaikan karakteristik suara guna dapat merepresentasikan secara tepat makna yang ingin disampaikan oleh konten tersebut. Hal tersebut membutuhkan kemampuan yang didapatkan melalui proses pelatihan yang panjang, seorang pengisi suara akan mencoba berbagai teknik yang sekiranya tepat untuk dapat menghasilkan karakteristik suara yang sesuai.⁵⁷¹ Penjelasan yang demikian memberikan pemahaman bahwa hak kekayaan intelektual layak diberlakukan pada konteks suara sebagai apresiasi dan kompensasi bagi pemilik suara atas dedikasinya mencari teknik dan cara yang tepat untuk menghasilkan karakteristik suara tertentu, serta melindunginya dari kerugian akibat eksploitasi suara tanpa izin.

6) *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic growth stimulus dalam Bahasa Inggris secara *letterlijk* bermakna “stimulus pertumbuhan ekonomi”, yakni sebuah teori yang memberikan justifikasi terhadap hak kekayaan intelektual dari aspek manfaat praktis dalam bidang ekonomi. Menurut teori tersebut, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai agen stimulan

⁵⁷⁰ Robert M. Sherwood, Intellectual Property.

⁵⁷¹ Yuri Lowenthal, *Voice-Over Voice Actor: The Extended Edition*. 45.

yang berfungsi untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yakni ketiadaan hak khusus yang melindungi karya intelektual dapat berdampak pada rusaknya tatanan ekonomi, utamanya di era revolusi industri 4.0. Karya-karya intelektual memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya, dan nilai tersebut dapat pula diterima oleh pihak lain dengan jalan yang tidak sah sehingga merugikan pencipta karya tersebut. Sehingga menjaga keberlangsungan sirkulasi ekonomi pada konteks kekayaan intelektual menjadi fungsi utama keberadaan hak kekayaan intelektual.⁵⁷²

Pada konteks suara, maka produk digital menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian modern, demikian pula pihak-pihak yang bergerak sebagai penghasil produk tersebut. Adapun suara merupakan salah satu aspek penting dalam terlaksananya kegiatan produksi konten digital, sehingga eksploitasi ilegal terhadap suara seseorang bermakna merusak tatanan perekonomian yang ada. Berdasarkan *Economic Growth Stimulus Theory*, hak kekayaan intelektual atas suara seseorang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjaga ekosistem ekonomi sehubungan dengan produksi konten digital yang mencegah kerugian akibat tindakan pihak tidak bertanggungjawab.

Enam teori pragmatis diatas memberikan pemahaman bahwa suara pada era revolusi industri 4.0 memiliki urgensi untuk dipandang

⁵⁷² Robert M. Sherwood, Intellectual Property.

sebagai kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara dapat menjadi solusi yang berkeadilan bagi pemilik suara, tanpa menolak kehadiran teknologi modern akibat perkembangan zaman. Secara pragmatis, suara memenuhi kriteria untuk diposisikan sebagai kekayaan intelektual yang setara dengan objek lain yang telah lebih dahulu diakui dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual.

c. Justifikasi Filosofis

Pada pembahasan hak kekayaan intelektual, terdapat tiga teori filosofis yang umum digunakan sebagai dasar bagi kebenaran hak kekayaan intelektual, yakni *natural law theory*, *personality theory*, dan *utilitarian theory*. Adapun pada konteks kloning suara, maka terdapat satu teori filosofis lain yang selaras untuk turut diikutsertakan, yakni *human right approach theory* yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia, mengingat bahwa suara merupakan bagian dari diri dan identitas seseorang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

1) *Natural Law Theory*

Natural law theory menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang memegang kekuasaan atau kepemilikan atas apa-apa yang disediakan oleh alam, dikarenakan Tuhan menciptakan segala sesuatu demi kepentingan bersama. Namun setiap individu manusia diakui memegang kepemilikan atas dirinya sendiri, yakni tubuhnya dan apa-apa yang dihasilkan darinya. Ketika seseorang menambahkan properti

miliknya berupa usaha, kepada properti bebas yang disediakan oleh alam, maka terciptalah pada properti tersebut nilai baru yang belum ada sebelumnya. Nilai tersebut dianggap sebagai perpanjangan dari diri seseorang sehingga sejak itulah seseorang dapat mengklaim hak milik atas sesuatu.⁵⁷³

Berdasarkan prinsip pada teori tersebut, maka perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat dibenarkan dengan alasan bahwa pada setiap karya intelektual, terdapat properti pribadi penciptanya, yakni usaha yang dilibatkan dalam proses pembuatan sebuah ciptaan, sehingga tercipta nilai baru pada karya tersebut yang bersifat baru dan orisinal yang menjadi dasar kepemilikan. Adapun kepemilikan atas sebuah objek alam menurut *natural law theory*, harus memenuhi syarat bahwa objek tersebut tersedia untuk orang lain secara cukup dan sama baiknya, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan orang yang satu dengan orang lainnya.⁵⁷⁴ Adapun pada konteks hak kekayaan intelektual, maka perlindungan terhadap kekayaan intelektual harus tetap memperhatikan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik.

Pada konteks suara, maka suara dihasilkan oleh pita suara yang bergetar karena adanya aliran udara keluar dari paru-paru seseorang, kemudian termodifikasi oleh bagian-bagian tubuh semisal rongga dada atau lidah, sehingga suara yang keluar dari mulut seseorang dapat

⁵⁷³ John Locke, *Two Treatises of Government* (London: McMaster University Archive of the History of Economic Thought, 1823), 115-116 <https://doi.org/10.4324/9781912282234>.

⁵⁷⁴ John Locke, *Two Treatises of Government*. 116-118.

dipahami sebagai ucapan tertentu. Adapun suara yang digunakan sebagai audio pada produksi konten digital memiliki karakteristik tertentu yang secara spesifik mewakili aspek visual yang ditampilkan, kesesuaian tersebut dicapai melalui proses olah suara yang ditempuh oleh orang yang menghasilkannya.

Berdasarkan *Natural Law Theory*, suara dapat dimiliki oleh seseorang karena dua alasan, pertama karena suara tersebut dihasilkan oleh tubuhnya sehingga merupakan bagian dari properti miliknya, dan kedua karena suara tersebut pada konteks tertentu dihasilkan akibat percampuran properti pribadinya yakni usaha sehingga suara tersebut menghasilkan nilai baru yang belum ada sebelumnya. Apabila suara tersebut secara sah dimiliki oleh seseorang, maka segala bentuk eksploitasi tanpa izin terhadap properti milik orang lain merupakan hal yang salah, sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara seseorang merupakan hal yang selaras dengan prinsip dalam teori tersebut.

Namun hak-hak pemilik suara atas suaranya juga tidak boleh melanggar kepentingan orang lain atas suara tersebut, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual harus memperhatikan keseimbangan antara keduanya, guna memenuhi ketersediaan objek pemenuh kepentingan yang cukup dan sama baiknya bagi orang lain. Sehingga sekalipun suara dianggap sebagai perpanjangan dari diri pemiliknya, namun apabila suara tersebut berkaitan dengan kebutuhan

orang lain, maka hak-hak pemilik harus seimbang dengan hak orang lain.

2) *Personality Theory*

Personality theory menjelaskan bahwa seluruh objek didunia bersifat terbatas dan tidak dapat memiliki makna dengan sendirinya, adapun dalam kehendak bebas seseorang merupakan pengecualian, yakni bahwa kehendak merupakan sesuatu yang tidak terbatas dan memiliki makna. Tubuh seseorang hanya representasi dari hal yang terkandung didalamnya, yakni kehendak bebas, maka kehendak merupakan inti dari kepribadian atau personalitas seseorang. Menurut teori tersebut, hak milik seseorang atas sesuatu terjadi ketika kehendak seseorang memberikan makna dan tujuan pada sebuah benda, maka seseorang dapat mengklaim hak milik atas sesuatu dengan alasan bahwa benda tersebut merupakan representasi kongkrit dari kehendak seseorang yang bersifat abstrak.⁵⁷⁵

Hak milik menurut *personality theory* didasarkan pada anggapan bahwa sesuatu merupakan eksternalisasi kehendak bebas yang berstatus sebagai perpanjangan dari kepribadian seseorang. Namun kebenaran hak milik seseorang atas sesuatu juga membutuhkan pengakuan dari ruang lingkup yang lebih tinggi, semisal keluarga, masyarakat, atau negara.⁵⁷⁶ Berdasarkan prinsip dalam teori tersebut, perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dibenarkan karena karya

⁵⁷⁵ G.W.F. Hegel, *The Philosophy of Right* (Canada: HPublihser Batoche Books, 2001). 55-63, <https://doi.org/10.4324/9780429045004-4>.

⁵⁷⁶ G.W.F. Hegel, *The Philosophy of Right*. 58.

intelektual mengandung ide yang merupakan representasi dari kehendak bebas, sehingga karya tersebut merupakan perpanjangan dari kepribadian penciptanya. Namun hak tersebut juga harus selaras dengan pengakuan sosial dalam ruang lingkup yang lebih tinggi sebagai syarat hak milik atas sesuatu menurut *personality theory*.

Di era revolusi industri 4.0, suara tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas seseorang dalam komunikasi, namun berfungsi ganda sebagai bagian dari produksi konten digital melalui eksplorasi kreatif. Berdasarkan prinsip *personality theory*, suara seseorang di era revolusi industri 4.0 layak diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual karena beberapa alasan, pertama karena suara merupakan bagian dari diri seseorang, dan kedua bahwa suara merupakan eksternalisasi atau perpanjangan dari kehendak bebas seseorang. Suara sejak awal merupakan alat komunikasi utama bagi seseorang yang membantu orang lain mengidentifikasi identitas pribadinya, sehingga suara dapat dikategorikan sebagai bagian dari diri seseorang yang merepresentasikan kepribadiannya.

Adapun upaya kreatif terhadap suara merupakan titik awal membenaran hak kekayaan intelektual terhadap suara, yakni seseorang memberikan makna kepada objek suara yang tidak dapat memiliki makna dengan sendirinya. Makna tersebut kemudian menjadikan suara dapat dianggap sebagai bentuk eksternalisasi dari kehendak bebas seseorang, adapun kehendak merupakan inti dari kepribadian

seseorang. Maka dengan demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara menurut *personality theory* dapat dibenarkan karena menyangkut perlindungan terhadap objek yang merupakan perpanjangan dari kepribadian seseorang.

3) *Utilitarian Theory*

Utilitarian theory menjelaskan bahwa seluruh hal didunia berakar pada dua hal yang dirasakan manusia, yakni *pain* dan *pleasure*. *Pain* yang secara harfiah bermakna “rasa sakit” menurut teori tersebut dikorelasikan dengan segala sesuatu yang negatif, adapun *pleasure* yang secara harfiah bermakna “kenikmatan” dikorelasikan dengan segala sesuatu yang positif. Menurut teori tersebut, sesuatu dianggap benar jika cenderung menambah kebahagiaan dan mengurangi kesengsaraan dari pihak terbanyak yang terlibat, prinsip tersebut dikenal sebagai prinsip utilitas.⁵⁷⁷

Berdasarkan prinsip dalam *utilitarian theory*, maka perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dibenarkan dengan alasan bahwa ketiadaan mekanisme hak khusus atas karya intelektual cenderung menghilangkan kebahagiaan dan mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat luas. Tanpa hak kekayaan intelektual, pencipta karya akan enggan melakukan publikasi karya, serta mengerahkan kreativitasnya untuk menciptakan karya serupa di masa mendatang. Hal yang demikian berakibat pada kerugian bagi

⁵⁷⁷ Jeremy Bentham, *The Books Was Drenched* (London: At The Clarendon Press, 1823). 1-2.

masyarakat yang terhalang dari merasakan kebermanfaatan dari sebuah karya. Ketiadaan perlindungan hak kekayaan intelektual juga akan berakibat pada meningkatnya tindakan plagiarisme terhadap karya intelektual, sehingga memburamkan identitas sebuah karya serta menyulitkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan membedakan karya asli dengan karya tiruan atau imitasi.⁵⁷⁸

Pada konteks suara, *utilitarian theory* dapat menjadi landasan filosofis bagi justifikasi terhadap hak kekayaan intelektual atas suara seseorang di era revolusi industri 4.0. Teknologi kloning suara memungkinkan seseorang untuk melakukan eksploitasi suara orang lain tanpa seizin yang bersangkutan, hal yang demikian memberikan dampak negatif secara tidak langsung bagi masyarakat. Suara menjadi bagian penting dari produksi konten digital, apabila suara dari para pengisi suara dieksploitasi tanpa adanya kejelasan perlindungan hak atas suara yang mereka miliki, maka akan menurunkan hasrat kontribusi para pengisi suara pada produksi konten digital di masa mendatang.

Maka dengan demikian, masyarakat juga terhalang dari menikmati karya suara yang seharusnya dapat dirasakan kebermanfaatannya, maka keberadaan hak kekayaan intelektual merupakan sarana mencegah hal tersebut. Apabila karya suara dilindungi melalui mekanisme hak kekayaan intelektual secara

⁵⁷⁸ Pratyush Kumar Ranbir Singh, Yogesh Pai, and Vishwas Devaiah, *Theoretical Justifications for Intellectual Property* (India: An MHRD Project Under Its National Mission on Education Through ICT, 2020). 5-6.

independen, maka masyarakat dapat terus menikmati keberlanjutan produksi konten digital, sesuai dengan prinsip utilitas yang menitikberatkan kebenaran pada kebahagiaan pihak terbanyak.

4) *Human Rights Approach Theory*

Human rights approach theory merupakan teori yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia sebagai dasar justifikasi terhadap mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual. Menurut teori tersebut, sebuah karya intelektual pada hakikatnya memuat nilai intrinsik yang mengekspresikan martabat dan kreativitas dari penciptanya. Adapun penegakan martabat seseorang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlindungan terhadap karya intelektual melalui hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai bagian dari penegakan terhadap Hak Asasi Manusia pencipta karya tersebut.⁵⁷⁹

Berdasarkan *human right approach theory*, perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara seseorang dapat dibenarkan karena dua alasan: *Pertama*, bahwa suara merupakan bagian dari diri seseorang; *Kedua*, bahwa suara dapat memuat upaya kreatif dari seseorang. Suara merupakan sarana utama komunikasi seseorang, sehingga sejak awal suara merupakan sesuatu yang mewakili diri dan ekspresi seseorang. Maka sekalipun suara dihasilkan tanpa melibatkan upaya kreatif, suara tersebut tetap dapat dianggap sebagai ekspresi dari

⁵⁷⁹ Unesco, "Approaching Intellectual Property as a Human Right," *Unesco Publishing* XXXV, no. 3 (2001). 14, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511482786.010>.

martabat yang bersangkutan, sehingga eksploitasi tanpa izin terhadap suara sama artinya dengan mengeksploitasi diri pemiliknya. Hal tersebut menjadi fondasi bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia.

Alasan kedua, bahwa suara yang digunakan sebagai pengisi audio pada produk digital umumnya dihasilkan dengan melibatkan upaya kreatif dari yang bersangkutan, yakni seseorang akan berusaha sedemikian rupa agar mampu menghasilkan suara dengan karakteristik yang secara spesifik sesuai dengan isi dari produk tersebut. Maka pada konteks tersebut, suara memiliki nilai intrinsik sebagai ekspresi dari kreativitas serta martabat pemiliknya, dan eksploitasi terhadap suara tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Berdasarkan prinsip *human right approach theory*, perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suara dapat dibenarkan karena turut melindungi Hak Asasi dari pemilik suara.

d. Justifikasi Historis

Pendekatan historis dapat dipergunakan sebagai dasar pembenaran atas sesuatu, utamanya pada hal-hal yang bersifat mengikuti perubahan zaman. Pada konteks hak kekayaan intelektual, riwayat perkembangan hukum hak kekayaan intelektual dapat menjadi acuan refleksi guna mengakomodir perubahan teknologi dalam bingkai kekayaan intelektual. Melalui perspektif historis, maka pengkategorian

bentuk kekayaan intelektual baru dapat dibenarkan apabila perubahan zaman menuntut hal yang demikian.

1) Awal Kemunculan Konsep Hak Kekayaan Intelektual Di Dunia

Apabila merujuk kepada catatan sejarah paling awal mengenai keberadaan konsep perlindungan hak kekayaan intelektual, maka akan didapati bahwa perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap bentuk-bentuk kekayaan intelektual sederhana, semisal perlindungan terhadap monopoli resep kuliner di Kota Sibaris pada masa Yunani Kuno, atau perlindungan terhadap karya sastra di Kota Alexandria pada masa Romawi Kuno.⁵⁸⁰ Jika dibandingkan dengan hukum hak kekayaan intelektual pada saat ini, maka banyak instrumen baru yang telah diakui sebagai bentuk kekayaan intelektual, utamanya instrumen-instrumen yang melibatkan teknologi digital.

2) Peraturan Perundang-undangan Pertama Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Dunia

Sejarah mencatat bahwa terdapat dua undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual pertama yang menjadi awal berkembangnya pengaturan hukum hak kekayaan intelektual di dunia, yakni Statuta Paten Republik Venesia Tahun 1474 yang dikeluarkan oleh Republik Venesia untuk mengatur perihal paten atas invensi, dan Statuta Ratu Anne Tahun 1710 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Inggris untuk mengatur perihal hak cipta atas karya tulis, kemudian menjadi awal

⁵⁸⁰ Stanford Encyclopedia of Philosophy, s.v. "Intellectual Property," terakhir diubah 29 October, 2021, <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>.

bagi keberadaan hukum tentang hak kekayaan intelektual yang berkembang pada masa-masa berikutnya.^{581 582}

Apabila dibandingkan dengan hukum hak kekayaan intelektual yang berkembang pada saat ini, maka banyak instrumen baru yang dikategorikan sebagai bagian dari paten dan hak cipta karena perkembangan teknologi, semisal paten atas hasil rekayasa genetika, dan hak cipta atas program komputer.

3) Awal Diakuinya Fotografi Dan Sinematografi Dalam Kerangka Hak Kekayaan Intelektual

Karya fotografi dan sinematografi pada awalnya dianggap sebagai hasil produk teknis yang tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai karya artistik.⁵⁸³ Karya-karya tersebut baru diakui secara global sebagai bentuk kekayaan intelektual setelah dimuat didalam Konvensi Berne 1886 dan diakui sebagai salah satu objek yang dikenai hak cipta.⁵⁸⁴ Konvensi tersebut kemudian menjadi awal harmonisasi hukum hak kekayaan intelektual sehubungan dengan perlindungan karya-karya digital, termasuk di Indonesia.

4) Riwayat Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

⁵⁸¹ René Seindal, “Venetian Patent Law — 1474,” *History Walks in Venice*, March 19, 2024, <https://historywalksvenice.com/2024/03/venetian-patent-law-1474/>.

⁵⁸² H. Tomás Gómez-Arostegui† and I., “The Untold Story Of The First Copyright Suit Under The Statute Of Anne In 1710,” *The Sciences* 34, no. 4 (2010): 1257, <https://doi.org/10.1002/j.2326-1951.1994.tb03771.x>. “The Untold Story Of The First Copyright Suit Under The Statute Of Anne In 1710,” 1248-1249

⁵⁸³ Daniel James, Jayeeta Sharma and Kevin Coleman, “Photography and Work,” *Radical History Review* 1, no. 132 (2018). 1–22.: <https://doi.org/10.1215/01636545-6942345>

⁵⁸⁴ Encyclopaedia Britannica, s.v. “Berne Convention,” terakhir diubah pada 3 April, 2024, https://www.britannica.com/topic/Berne-Convention?utm_source=chatgpt.com.

Catatan riwayat pengaturan Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yang pertama kali dimulai pada masa kolonialisme Belanda, yakni merek yang diatur melalui *Staatsblad* No.109 Tahun 1885, paten yang diatur melalui *Staatsblad* No. 136 Tahun 1911, dan hak cipta yang diatur melalui *Staatsblad* No. 600 Tahun 1912. Apabila peraturan tersebut dibandingkan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, utamanya pada merek dan hak cipta, maka terdapat instrumen digital yang telah diakui sebagai bagian dari instrumen yang dilindungi melalui pengaturan merek dan hak cipta, semisal Pasal 4 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur keabsahan merek yang disertai notasi dan rekaman suara, dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur keabsahan hak cipta atas *video game* dan program komputer lain.

Berdasarkan bukti historis diatas, perkembangan teknologi merupakan aspek penting yang mempengaruhi hukum hak kekayaan intelektual. Objek hasil produksi teknologi digital yang awalnya dianggap sebagai hasil mekanis, kemudian menjadi instrumen penting hak kekayaan intelektual yang diakui secara global. Pola historis tersebut menjadi dasar pertimbangan penting untuk mengkategorikan suara sebagai salah satu instrumen kekayaan intelektual independen. Suara pada saat ini telah menjadi sarana eksternalisasi kreativitas seseorang yang dapat dieksploitasi melalui kloning suara, sehingga

terdapat keserupaan unsur dengan instrumen lain yang telah lebih dahulu diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

4. Reformulasi Regulasi Hak Cipta Guna Menanggulangi Eksploitasi Suara Di Era Revolusi Industri 4.0

a. Idealitas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Teori Hukum Ideal

Reformasi hukum hak cipta melalui reformulasi regulasi UUHC dapat diawali dengan menilai taraf idealitas UUHC dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Analisis tersebut dapat memberi fondasi argumen yang kuat terhadap kebutuhan perubahan regulasi UUHC guna menciptakan ekosistem ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang ideal demi keberlanjutan kreatifitas di masa mendatang.

1) Konsep Hukum Ideal Gustav Radburch

Menurut Gustav Radburch, hukum ideal merupakan hukum yang dapat menyeimbangkan tiga unsur fundamental, pertama *Gerechtigkeit* atau keadilan, kedua *Gerechtigkeit* atau kemanfaatan, dan ketiga *Rechtssicherheit* atau kepastian hukum. Mengenai keadilan, maka Gustav Radburch dalam pandangan lamanya cenderung menekankan pada keadilan formal atau prosedural, adapun keadilan yang dimaksud memiliki dua unsur, yakni *generalizability* dan *aristotelian demand*. *Generalizability* yang dimaksud bahwa norma

hukum harus memiliki bentuk dan sifat keberlakuan umum, hal tersebut dicontohkan sebagai “*For all x, if x is a T, then it is obligatory that x is a R*” yang artinya “Untuk semua (kejadian) x, apabila x tersebut merupakan T (melanggar atau tidak melanggar ketentuan hukum), maka wajib bahwa x (dikenai konsekuensi hukum) berupa R”. Adapun *Aristotelian demand* yang dimaksud berupa prinsip bahwa “*that equals be treated equally, that unequals be treated differently according to their differences*” yang artinya “yang setara akan diperlakukan secara sama, yang tidak setara akan diperlakukan secara berbeda tergantung perbedaannya (tingkat/jenis/unsur/dsb.)”.⁵⁸⁵

Kemudian mengenai kemanfaatan, maka yang dimaksud bahwa hukum harus dapat menjadi sarana realisasi terhadap tujuan yang bernilai absolut. Terdapat tiga tujuan yang mampu bernilai absolut, yakni *individual values* atau nilai-nilai manusia secara individual, *collective values* atau nilai-nilai manusia secara umum kolektif, dan *artefact values* atau nilai-nilai produk buatan manusia (kultural).

Sebuah hukum dapat memenuhi kriteria kemanfaatan apabila isi dari hukum tersebut dapat menjadi sarana terwujudnya nilai kepentingan individual, nilai kepentingan masyarakat umum, dan nilai kepentingan kultural.⁵⁸⁶

Adapun mengenai kepastian hukum, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gustav Radburch pada pandangan

⁵⁸⁵ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” *Law’s Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021). 7–8, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.

⁵⁸⁶ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” 8.

lamanya menitikberatkan hukum pada keadilan prosedural, dikarenakan keadilan hakiki terlalu abstrak untuk dapat terdefinisi, sehingga positivisme hukum merupakan sarana menjaga stabilitas umum diatas persepsi keadilan subjektif. Hal tersebut dicontohkan dalam kalimat “*However unjust the law may be in its content, by its very existence ... it always fulfills one purpose, namely that of legal certainty*” yang artinya “betapapun tidak adilnya suatu hukum, mungkin itu hanya (secara) konten atau isinya, (namun) dari segi keberadaanya (hukum) tersebut selalu memenuhi satu tujuan, yakni kepastian hukum”. Pandangan tersebut kemudian direvisi oleh Gustav Radburch dalam *Radburch's Formula*, yakni mengecualikan konteks ketidakadilan ekstrim dari keberlakuan konsep awal kepastian hukum yang dikemukakannya.⁵⁸⁷

Pada konteks UUHC, tiga kriteria hukum ideal dalam teori Gustav Radburch dapat dipergunakan sebagai batu uji terhadap idealitas undang-undang tersebut di era revolusi industri 4.0, utamanya sehubungan dengan eksploitasi suara. Mengenai kriteria keadilan, pada konteks eksploitasi suara, UUHC membedakan antara hak yang dapat dikenakan atas eksploitasi suara dengan hak yang dapat dikenakan atas eksploitasi ciptaan, sekalipun keduanya merupakan hal yang setara dengan ada perkembangan teknologi.

⁵⁸⁷ Alexy. 9-14.

Hal tersebut dapat terlihat dari kesenjangan antara minimnya perlindungan hak atas komposisi suara pada Pasal 21 sampai 23 serta pasal lain yang berkaitan, dengan luasnya perlindungan atas komposisi lagi atau musik yang diakui sebagai ciptaan melalui Pasal 40 ayat (1) huruf d. Demikian pula Pasal 12 yang membatasi konteks larangan eksploitasi data biometrik hanya terhadap data biometrik visual, sedangkan suara sebagai data biometrik auditori belum diatur secara jelas. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi didalam UUHC belum mencerminkan generalizability, serta belum sesuai dengan prinsip aristotelian demand yang menyatakan bahwa hal yang setara harus diperlakukan setara.⁵⁸⁸

Kemudian mengenai kriteria kemanfaatan, pada konteks eksploitasi suara, regulasi didalam UUHC belum menjamin keutuhan aspek individual values, yakni nilai-nilai individual subjek tertentu yang dirugikan akibat eksploitasi tersebut. UUHC yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang menggantikan UUHC lama, sebagaimana termuat pada Lampiran Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa ketidaksesuaian UUHC lama terhadap perkembangan zaman merupakan salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan penggantian regulasi. Namun UUHC yang berlaku saat ini juga menghadapi masalah yang sama apabila dibandingkan dengan perubahan teknologi

⁵⁸⁸ Setneg RI, UU No. 28 Tahun 2014, pasal 5-11, pasal 12, pasal 21-23, pasal 40 ayat (1) huruf d

yang terjadi pada satu dekade terakhir, utamanya mengenai tidak terakomodirnya jaminan hak personal pemilik suara atas eksploitasi terhadap suaranya.

Adapun terkait kriteria kepastian hukum, maka teori Gustav Radburch melegitimasi ketidakadilan dalam suatu regulasi sepanjang tetap bertujuan memberi kepastian hukum. Maka kesenjangan antara hak atas suara dengan hak atas ciptaa didalam UUHC menurut teori tersebut tetap memenuhi kriteria kepastian hukum dikarenakan UUHC memberi keduanya mekanisme perlindungan sekalipun dipandang kurang adil. Namun UUHC tidak memuat mekanisme penuntutan hak bagi pemilik suara sehubungan dengan penggunaan hasil kloning dari suaranya, maka hal yang demikian tidak lagi dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan, namun merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Sehingga berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria tersebut, dapat difahami bahwa UUHC menurut teori Gustav Radburch belum merefleksikan idealitas hukum, dengan alasan bahwa regulasi didalam UUHC belum memenuhi kriteria hukum yang ideal bagi masyarakat di era revolusi industri 4.0.

2) Konsep Hukum Ideal Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo merupakan seorang ahli hukum Indonesia yang mengemukakan Teori Hukum Progresif, sebuah pandangan reflektif mengenai hukum ideal yang bertumpu kepada keadilan substansial. Menurut teori tersebut, hukum tidak dapat dianggap

sebagai sesuatu yang final, melainkan bagian dari proses mewujudkan keadilan nyata berdasarkan perilaku baik masyarakat. Pandangan positivisme hukum dan sejenisnya merupakan pandangan yang memaksa masyarakat untuk hidup dalam hukum yang skelettonik dan prosedural, mengabaikan asal muasal hukum yang eksis guna memberi keadilan bagi masyarakat. Teori hukum progresif menekankan perlunya pengadaptasian kepentingan masyarakat sebagai cerminan keadilan, bahwa hukum bersifat fleksibel dan holistik terhadap perubahan masyarakat, tidak terbatas oleh dinding hukum tekstual.⁵⁸⁹

Hukum ideal dalam perspektif teori hukum progresif ketika hukum mampu menjadi pelayan bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan, tidak hanya sekedar alat kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal. Hal yang demikian juga memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum maupun para akademisi, dikarenakan proses birokrasi hukum sering kali mengaburkan makna dari hukum guna mewujudkan kepentingan parsial. Keadilan dalam Teori Hukum Progresif dipandang sebagai hasil interaksi sosial, menekankan pada nilai moralitas daripada sekedar produk tekstual.⁵⁹⁰

Menurut teori hukum progresif, hukum tidak terbatas pada regulasi tekstual, namun dipandang sebagai satu kesatuan antara tiap elemennya, sehingga penegakan hukum juga merupakan bagian

⁵⁸⁹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo :Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). 164–171, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

⁵⁹⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo :Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," 169-177.

penting dalam mewujudkan keadilan. Pada konteks kesenjangan regulasi UUHC mengenai eksploitasi suara pada era revolusi industri 4.0, maka pemahaman hukum progresif menekankan peran aktif para penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan tekstual guna memenuhi keadilan substansial. Teori hukum progresif menolak mekanisme keadilan yang menunggu perevisian peraturan perundang-undangan, dikarenakan hal tersebut akan menunda terwujudnya keadilan dan membuka peluang bagi para mafia hukum mengintervensi penegakan hukum.⁵⁹¹

Kendati demikian, hukum progresif juga mengisyaratkan perlunya penyesuaian regulasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat guna memudahkan penegakan hukum yang ideal. Pada konteks UUHC, beberapa kesenjangan yang termuat didalamnya tidak dapat terakomodasi dengan sekedar memperluas pemahaman terhadap pasal-pasal yang ada, semisal kesenjangan antara hak atas suara dengan hak atas ciptaan yang diatur secara berbeda, sekalipun keduanya dapat disetarakan akibat perubahan teknologi.

Aparat penegak hukum juga tidak berkuasa untuk menafsirkan terlalu jauh makna sebuah pasal diluar batas wajar konteks aslinya, sehingga kerugian pemilik suara akibat eksploitasi atas suara tetap membutuhkan akomodasi regulasi tekstual sebagai landasan pemenuhan terhadap keadilan substansial yang berhak diterimanya.

⁵⁹¹ Aulia.

Maka dengan demikian, reformulasi UUHC guna mengakomodir perkembangan teknologi merupakan hal yang selaras dengan kriteria idealitas hukum dalam teori hukum progresif.

3) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, prinsip keadilan dapat ditemukan apabila setiap pihak berada pada posisi asali atau *original position* dan mendapatkan tabir ketidaktahuan atau *veil of ignorance*. Posisi asali merupakan skenario hipotetis ketika pihak yang mendefinisikan keadilan berada pada posisi dasar di masyarakat, sehingga penentuannya didasarkan pada nilai-nilai rasional yang imparsial. Adapun tabir ketidaktahuan merupakan alat hipotetis yang memastikan bahwa setiap pihak pada posisi asali tidak mendapatkan intervensi dari posisi sosial, ekonomi, atau hal-hal lain yang mengakibatkan kecenderungan untuk membenarkan sesuatu. Kedua unsur hipotetis tersebut didasarkan pada proses ekulibrium reflektif, sebuah proses refleksi repetitif guna menyeimbangkan antara prinsip abstrak dengan intuisi moral kongkret.⁵⁹²

Berdasarkan metode tersebut, John Rawls memberikan justifikasi terhadap prinsip keadilan dasar yang akan disetujui oleh para pihak dalam posisi asali, pertama yakni *equal liberty principle* bahwa seseorang harus memiliki kesetaraan hak pada kebebasan dasar yang seluas-luasnya dengan ketentuan tidak menyalahi kebebasan

⁵⁹² John Rawls, *A Theory Of Justice* (America: Harvand University Press, 1971). 102-119, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

yang sama bagi orang lain, dan kedua bahwa *inequalities* atau ketidaksetaraan diperbolehkan hanya apabila mendatangkan keuntungan terbesar bagi pihak yang termarginalkan atau *difference principle*, dan menyediakan kesempatan berdasarkan kesetaraan yang adil atau *equal opportunity principle*. John Rawls juga memberikan *lexical order* atau urutan prioritas bahwa *equal liberty principle* merupakan hal pertama yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan *difference principle* dapat dipenuhi hanya apabila kedua prinsip lainnya telah terpenuhi.⁵⁹³

Prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dapat dipergunakan sebagai batu uji bagi idealitas UUHC dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, dan berdasarkan aturan *lexical order* yang diberikannya, maka sesuatu dinyatakan adil hanya apabila memenuhi tiga prinsip keadilan, dan sesuatu dapat secara langsung dinyatakan tidak adil apabila tidak memenuhi salah satu dari ketiganya pada pengujian berurutan secara bertingkat. Mengenai *equality of liberty* sebagai prinsip pertama menurut aturan *lexical order*, maka regulasi yang termuat oleh UUHC harus merefleksikan kebebasan yang setara, tidak boleh ada kebebasan yang dikalahkan untuk kepentingan sosial atau ekonomi.⁵⁹⁴

Pada konteks kloning suara, UUHC belum memberikan akomodasi regulasi yang memadai untuk menjamin kebebasan

⁵⁹³ John Rawls, *A Theory Of Justice*. 266-267.

⁵⁹⁴ John Rawls. 266-267

individu dalam menikmati secara utuh kepemilikan atas suaranya. Eksploitasi terhadap suara tidak diatur secara independen didalam UUHC, sehingga pemilik suara hanya dapat menuntut berdasarkan ketentuan yang ada, semisal melalui pasal tentang hak pelaku pertunjukan. Ketiadaan regulasi tersebut memberikan diskriminasi bagi pemilik suara terhadap kebebasan atas properti pribadinya, maka pada konteks ini UUHC belum selaras dengan prinsip *equality of liberty*.

Berdasarkan aturan *lexical order*, UUHC dapat dikategorikan sebagai tidak adil karena gagal memenuhi kriteria pertama, namun apabila UUHC dianggap memenuhi prinsip *equality of liberty* dengan alasan tertentu, maka status “tidak adil” tersebut dapat ditanggihkan dengan melakukan analisis pada prinsip kedua. Pada prinsip kedua, yakni *equality of opportunity*, maka regulasi dalam UUHC harus mengatur perbedaan sosial-ekonomi hingga memberikan kesetaraan terhadap setiap orang terhadap posisi dan kesempatan sosial-ekonomi.⁵⁹⁵

Pada konteks kloning suara, suara seseorang dapat dieksploitasi secara ilegal oleh orang lain, serupa dengan eksploitasi atas ciptaan, namun Pasal 40 ayat (1) yang membatasi jenis ciptaan mengakibatkan suara seseorang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidak semua karya cipta dapat diakui

⁵⁹⁵ Rawls. 266-267.

sebagai ciptaan, dan tidak semua orang yang berhasil membuat karya cipta dapat diakui sebagai pencipta, kecuali karya ciptanya merupakan salah satu dari sekian hal yang diakui oleh UUHC sebagai ciptaan. Maka pada konteks tersebut, UUHC belum selaras dengan prinsip *equality of opportunity* karena memuat kesenjangan yang tidak mengarah kepada kesetaraan *opportunity*, sehingga dikategorikan sebagai tidak adil.

Apabila UUHC kemudian dianggap telah sesuai dengan prinsip *equality of opportunity*, maka status “tidak adil” dapat ditanggihkan hingga analisis terhadap prinsip ketiga dalam *lexical order*, yakni prinsip *difference*. Pada prinsip ketiga, bahwa UUHC harus mengatur perbedaan sosial-ekonomi untuk memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang termarjinalkan, bukan sebaliknya.⁵⁹⁶ Pada konteks kloning suara, pemilik suara merupakan pihak yang paling dirugikan akibat keterbatasan regulasi untuk menuntut hak ekonomi atas penggunaan hasil kloning terhadap suaranya. Adapun regulasi didalam UUHC memberikan perlindungan penuh terhadap hak atas ciptaan, namun tidak melindungi hak atas suara seseorang, sekalipun keduanya layak untuk diatur secara setara di era revolusi industri 4.0. Maka dengan demikian, UUHC secara jelas memuat ketidaksetaraan yang tidak melindungi pihak marjinal, bertentangan dengan prinsip ketiga dalam *lexical order*.

⁵⁹⁶ Rawls. 266-267.

Ketidakadilan regulasi UUHC dalam konteks kloning suara juga dapat dikuatkan dengan implementasi terhadap kondisi *original position* atau posisi asali dan *veil of ignorance* atau tabir ketidaktahuan. Pada kedua kondisi tersebut, setiap pihak akan sepakat bahwa regulasi UUHC terhadap eksploitasi suara masih kurang menjamin keadilan bagi pemilik suara, ketiadaan pasal yang mengatur hak penuntutan atas penggunaan hasil kloning suara mengakibatkan kerugian moral dan material bagi pemilik suara. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa UUHC belum merefleksikan keadilan ideal menurut teori John Rawls.

Ketiga teori tersebut, memberikan pemahaman bahwa regulasi hak cipta dan hak terkait belum mencapai taraf ideal, utamanya mengenai jaminan keadilan bagi hak-hak pemilik suara. Eksploitasi suara di era revolusi industri 4.0 belum terakomodir melalui regulasi UUHC yang berlaku, sehingga diperlukan penyesuaian guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan.

b. Rekomendasi Revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa perlindungan yang disediakan oleh UUHC terhadap kerugian akibat eksploitasi suara di era revolusi industri 4.0 belum memberikan jaminan dan kepastian hukum, utamanya bagi para pelaku seni. Maka dengan demikian, Peneliti merekomendasikan beberapa perubahan dalam UUHC guna

memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik suara, konsisten dan selaras dengan cita hukum yang tersirat pada Konsiderans Menimbang huruf b.

1) Penambahan Suara Sebagai Wujud Ekspresi Seni Yang Dilindungi Melalui Pasal 40 Ayat (1)

Pada era revolusi industri 4.0, perlindungan terhadap hak-hak pelaku seni dalam UUHC perlu ditingkatkan, utamanya terhadap seni yang terekspresikan melalui wujud suara. Teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan memungkinkan reproduksi terhadap suara tanpa seizin pemiliknya, dan apabila suara yang dimaksud merupakan suara yang dihasilkan melalui upaya kreatif, maka eksploitasi tersebut merupakan hal yang seharusnya terakomodir oleh UUHC. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa suara yang berkedudukan sebagai wujud ekspresi seni perlu dipersamakan dengan karya seni lain pada Pasal 40 ayat (1) yang dilindungi oleh hak cipta.

Melalui pengaturan hak cipta terhadap suara, maka pemilik suara sekaligus pelaku seni yang bersangkutan dapat memiliki akomodasi regulasi yang jelas untuk melindungi diri di era revolusi industri 4.0. Terhadap Pasal 40 ayat (1), Peneliti merekomendasikan penambahan bunyi pasal yang berbunyi “t. Suara dengan karakteristik vokal unik yang dihasilkan melalui upaya kreatif dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang tetap.”

Kemudian menambahkan penjelasan terhadap ketentuan tersebut pada lampiran penjelasan dengan kalimat berikut:

"Suara" adalah bunyi yang keluar dari mulut manusia pada saat menyampaikan konten linguistik tertentu. "karakteristik vokal" adalah serangkaian elemen penyusun suara yang terkonfigurasi dengan cara tertentu sebagai pembentuk identitas suatu suara, sehingga suara tersebut dapat dikenali dan dibedakan, terlepas dari konten linguistik yang disampaikan. "telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang tetap" yakni telah difiksasi dalam bentuk data analog atau digital yang memungkinkan reproduksi atas suara tersebut menggunakan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan atau metode lain sejenisnya.

Penambahan tersebut diperlukan guna memastikan keberlanjutan ekosistem karya seni skala nasional maupun internasional yang sehat dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga mendorong para pelaku seni untuk terus menciptakan dan mengembangkan karya di masa mendatang.

2) Penambahan Hak Ekonomi Pencipta Untuk Melakukan Produksi

Karya Derivatif Atas Ciptaan Melalui Pasal 9 Ayat (1)

Pada konteks kloning suara, bahwa berdasarkan regulasi

UUHC yang ada, sekalipun dapat dibuktikan bahwa suara yang dieksploitasi merupakan objek hak dari pemilik suara yang

bersangkutan, namun hak tersebut tidak mencakup penuntutan terhadap penggunaan karya derivatif dari suatu ciptaan. Pasal 9 ayat

(1) hanya memuat kata "penggandaan", "pengadaptasian", "pengaransemenan", dan "pentransformasian", adapun karya derivatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dengan memanfaatkan sebagian unsur ciptaan tidak memiliki kedudukan sebagai hasil dari

keempat proses pada pasal tersebut. Sehingga penambahan karya suara sebagai kategori ciptaan baru pada Pasal 40 ayat (1) harus diikuti dengan penambahan ketentuan mengenai hak pencipta atas produksi karya derivatif atas ciptaannya.

Peneliti merekomendasikan penambahan bunyi Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "j. Produksi karya derivatif dari Ciptaan dengan cara atau bentuk apapun". Kemudian menambahkan penjelasan terhadap ketentuan tersebut pada lampiran penjelasan dengan kalimat berikut:

"karya derivatif" adalah karya turunan yang dihasilkan dengan memanfaatkan bagian substansial dari Ciptaan sebagai bahan pembuatnya, semisal film yang audionya merupakan hasil kloning dari suara voice actor tertentu.

Penambahan tersebut akan memberi hak bagi pencipta untuk menuntut hasil penggunaan terhadap karya derivatif yang dihasilkan dengan memanfaatkan ciptaannya, sebagaimana pencipta berhak menuntut hasil penggunaan terhadap hasil penggandaan, hasil pengadaptasian, hasil pengaransemenan, dan hasil pentransformasian

suatu ciptaan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Penambahan pada Pasal 9 ayat (1) tersebut juga mendefinisikan secara jelas status karya derivatif dari suatu ciptaan sebagai perpanjangan atas ciptaan tersebut, sehingga pencipta juga mendapat keleluasaan untuk menuntut hak moral terhadap penggunaannya.

3) Penambahan 1 ayat Pada Pasal 12 Mengenai Larangan Publikasi Dan Komersialisasi Ciptaan Atau Produk Hak Terkait Yang

Memuat Eksploitasi Terhadap Pribadi Seseorang Atau Beberapa Orang

Pesatnya perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 mengakibatkan munculnya jenis eksploitasi yang berkaitan dengan ciptaan dan produk hak terkait, utamanya terhadap informasi pribadi milik seseorang. Regulasi UUHC yang tidak didesain secara spesifik untuk menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0 mengakibatkan berbagai potensi kerugian bagi pencipta maupun subjek hak terkait. Maka dengan demikian, Peneliti merekomendasikan perluasan Pasal 12 dengan menambahkan satu ayat yang berbunyi:

“(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap ciptaan dan/atau produk hak terkait yang memuat eksploitasi terhadap pribadi seseorang atau beberapa orang”

Kemudian menambahkan penjelasan terhadap ketentuan tersebut dengan kalimat “”pribadi” meliputi segala hal yang menyangkut diri seseorang atau beberapa orang, semisal kehidupan, informasi personal, data biometrik dan lain sebagainya”.

Penambahan tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang untuk dapat melakukan penuntutan terhadap segala jenis karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dengan sengaja dan tanpa hak memuat eksploitasi terhadap dirinya melalui cara atau bentuk apapun.

4) Mengecualikan Penelitian Pengembangan Model Kecerdasan Buatan Dari Ketentuan Fair Use Pada Pasal 26 Dan Pasal 43 Sampai Pasal 51

Prinsip fair use dalam pembahasan hak cipta dan hak terkait pada awalnya merupakan konsep yang berupaya menyeimbangkan antara hak pencipta dan subjek hak terkait dengan kebutuhan masyarakat. Namun di era revolusi industri 4.0, prinsip fair use dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sebagai dasar justifikasi bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang sejak awal ditujukan untuk keperluan komersial. Pada UUHC, prinsip fair use untuk hak cipta diantaranya dimuat dalam Pasal 43 sampai Pasal 51, sedangkan untuk hak terkait dimuat pada Pasal 26.

Guna menghindari penyalahgunaan prinsip fair use pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan, Peneliti merekomendasikan perubahan Pasal 26 menjadi dua ayat, ayat pertama memuat ketentuan huruf a sampai d sebagaimana ketentuan awal yang termuat pada pasal tersebut, kemudian ayat kedua berbunyi “(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pengembangan model kecerdasan buatan atau teknologi sejenis lainnya”.

Kemudian menambahkan penjelasan pada lampiran penjelasan dengan kalimat ““Pengembangan model kecerdasan buatan” merujuk kepada penggunaan sejumlah data dari ciptaan dan/atau produk hak

terkait untuk melatih kemampuan kognitif otonom suatu program kecerdasan buatan”.

Kemudian mengenai prinsip fair use pada hak cipta, maka Peneliti merekomendasikan penambahan pasal 51A setelah Pasal 51 yang berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 tidak berlaku terhadap segala keperluan sehubungan dengan pengembangan model kecerdasan buatan

Penambahan tersebut memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan subjek hak terkait untuk melindungi diri dari eksploitasi sehubungan dengan pengembangan model kecerdasan buatan. Demikian pula bahwa ketentuan tersebut akan memberikan kewajiban bagi pihak developer kecerdasan buatan untuk meminta izin dari pemilik data sebelum menggunakannya sebagai data pelatihan bagi suatu model kecerdasan buatan.

5) Memperjelas Batasan Definisi “Program Komputer” Pada Pasal 1

Angka 9 Untuk Program Komputer Yang Memiliki Kemampuan Produksi Konten Secara Otonom

Program komputer merupakan salah satu kategori ciptaan yang baru diatur sejak tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau UUHC. Legitimasi terhadap program komputer sebagai bentuk ciptaan merupakan langkah pemerintah dalam mengakomodir kreatifitas di era digital dan

mendorong kemajuan perkembangan teknologi. Pada era revolusi industri 4.0, definisi program komputer yang dimuat dalam Pasal 1 angka 9 perlu diperjelas, utamanya setelah adanya jenis program komputer yang memiliki kemampuan menciptakan konten secara otonom.

Pihak developer dari program komputer dapat mengklaim bahwa segala konten yang diciptakan secara otonom oleh suatu program komputer merupakan bagian dari program tersebut, klaim ini dapat dibenarkan karena definisi yang dimuat pada UUHC terlalu luas untuk mengantisipasi hal yang demikian. Guna mengakomodir hal tersebut, maka Peneliti merekomendasikan penambahan bunyi pasal pada Pasal 1 angka 9 sehingga menjadi sebagai berikut:

9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu, **tidak termasuk segala bentuk konten yang dihasilkan secara otonom oleh instruksi tersebut apabila konten yang dimaksud merupakan karya derivatif dari ciptaan dan/atau produk hak terkait tertentu.**

Penambahan tersebut selaras dengan penambahan hak produksi karya derivatif terhadap ciptaan yang dijelaskan sebelumnya, sehingga memperkuat perlindungan khususnya terhadap pencipta dari eksploitasi karya di era revolusi industri 4.0. Melalui ketentuan tersebut, pihak developer program kecerdasan buatan tidak mengklaim secara sewenang-wenang terhadap data yang dikembangkan dari data milik orang lain.

C. Eksploitasi Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Etika Penggunaan Teknologi Kloning Suara Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Etika Berdasarkan Dalil Al-Qur'an Dan Hadits

Al-Qur'an dan hadits Nabi *shallahu alaihi wasallam* merupakan dua sumber utama yang menjadi dasar pengaturan hukum didalam Islam, selain sumber lain semisal *ijma'* dan *qiyas*.⁵⁹⁷ Sebagai agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, Allah *subhanahu wata'ala* telah menurunkan petunjuk-Nya yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hal penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0. Sekalipun permasalahan terkait teknologi kecerdasan buatan tidak diatur secara eksplisit, namun terdapat beberapa dalil yang dapat menjadi acuan etika dalam memanfaatkan segala bentuk sarana teknologi agar tetap pada koridor yang diridhoi oleh Allah *subhanahu wata'ala*. Pada konteks kloning suara, terdapat beberapa etika yang relevan dalam berkenaan dengan penggunaan teknologi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1) Mengedepankan Kejujuran

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ

Artinya:

⁵⁹⁷ Ruslan, "Sumber-Sumber Hukum Islam," Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (blog), July 19, 2024, diakses pada 26 Juni 2025 <https://fs.uin-antasari.ac.id/sumber-sumber-hukum-islam/>

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar" (Q.S. Al-Ahzab 33:70).⁵⁹⁸

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-Thabari berkata:

Takwil firman Allah: وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (Dan katakanlah perkataan yang benar). Maksudnya adalah, berkatalah tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang mukmin, perkataan yang lurus dan tidak menyimpang, perkataan yang benar dan bukan batil...⁵⁹⁹

Berkenaan dengan prinsip kejujuran, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا، وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا."⁶⁰⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang

⁵⁹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-Ahzab", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=70&to=70>.

⁵⁹⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 21, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 273, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%2021/page/272/mode/2up

⁶⁰⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah - Shallallahu Alaihi wa Sallam - wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 8 (Kairo: Dar At-Tashil, 2012) 70, <https://shamela.ws/book/1284/3889#p4>

yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.⁶⁰¹

Seorang muslim hendaknya menjadikan kejujuran sebagai fondasi bagi segala aktifitasnya, dikarenakan hal tersebut akan mendekatkan pelakunya kepada keridhoan Allah *subhanahu wata'ala*. Sikap jujur meliputi ranah pembahasan yang luas, tidak sebatas pada lisan namun juga terhadap setiap tindakan, utamanya setelah masifnya teknologi digital di era revolusi industri 4.0 yang mulai menggerus nilai-nilai kejujuran seseorang. Kehadiran teknologi memudahkan seseorang untuk bebas mengekspresikan hal yang diinginkannya kepada khalayak umum, baik tentang dirinya atau orang selainnya. Kebebasan tersebut hendaknya tidak disifati secara mutlak, melainkan tetap berpegang kepada nilai-nilai keislaman, salah satunya kejujuran. Pada konteks kloning suara, sikap acuh terhadap kejujuran dapat membawa keburukan bagi pengguna teknologi tersebut maupun masyarakat secara umum, tanpa dilandasi kejujuran maka teknologi kloning suara berpotensi disalahgunakan untuk keburukan dan mengaburkan kebenaran serta mengakibatkan terjadinya berbagai kemungkaran.

2) Tidak Menyebarkan Kedustaan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

⁶⁰¹ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5629 - Kitab Adab,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5629>

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. (Q.S An-Nur 24:11).⁶⁰²

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-thabari berkata:

Firman-Nya: “ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ” (Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar). Maksudnya adalah, dan yang paling besar (perannya) dalam membawa berita dusta dan kebohongan itu di antara mereka adalah orang yang mulai menyebarkan berita itu.⁶⁰³

Berkenaan dengan menyebarkan dan mengajarkan keburukan,

Imam Muslim meriwayatkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ دَعَا إِلَى
هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ
شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا⁶⁰⁴

Artinya:

⁶⁰² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “An-Nur”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=10&to=10>.

⁶⁰³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 19, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 4, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%2019/page/n11/mode/2up

⁶⁰⁴ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1955), 2060, <https://shamela.ws/book/1727/6739#p2>

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda: Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.⁶⁰⁵

Seorang muslim hendaknya tidak menjadi penyebab tersebarnya sebuah kedustaan, dikarenakan pelakunya akan menanggung semua dosa yang diakibatkan oleh kedustaan tersebut. Seorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, akan mendapat pahala sebagaimana kebaikan tersebut terus dilaksanakan, adapun seorang yang mengajarkan keburukan akan turut mendapat dosa sepanjang keburukan tersebut terus disebarkan.

Pada konteks kloning suara, maka seorang muslim dilarang menggunakan teknologi tersebut pada jalan yang diharamkan oleh

Allah *subhanahu wata'ala*, utamanya menyalahgunakan identitas dan reputasi orang lain melalui pembuatan konten berisi informasi dusta.

Teknologi kloning suara berpotensi mempermudah seseorang untuk menyebarkan kedustaan dan menggiring opini publik dengan memanfaatkan suara orang lain tanpa sepengetahuan yang

⁶⁰⁵ “Hadits Shahih Muslim No. 4831 - Kitab Ilmu,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4831>

bersangkutan, dan hal tersebut bertentangan dengan dalil sebagaimana telah diuraikan.

3) Tidak Mengambil Hak Orang Lain Secara Bathil

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' 4:29).⁶⁰⁶

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-Thabari berkata:

Makna firman-Nya, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (*Hai orang-orang yang beriman*) adalah, yakinilah keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Mengenai firman-Nya: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*) ia berkata, “Hendaklah sebagian kalian tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang haram, di antaranya riba, judi, dan semua perkara yang telah Allah haramkan atas kalian.” إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً (*Kecuali dengan jalan perniagaan*).⁶⁰⁷

Kemudian beliau melanjutkan:

Firman-Nya, عَنْ تَرَاضٍ (*Dengan suka sama-suka*). Maknanya adalah sebagaimana riwayat: Muhammad bin Amr menceritakan kepada-ku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Nya, عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (*Dengan suka sama-suka di antara*

⁶⁰⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “An-Nisa’”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>

⁶⁰⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 6, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 786, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%206/page/786/mode/2up

kamu), bahwa maknanya adalah, melalui jual-beli, atau pemberian seseorang kepada orang lain.⁶⁰⁸

Berkenaan dengan hal larangan memakan harta secara bathil,

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، فَقَالَ لَهُ: "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا؟"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي؟ أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورًا، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ، فَقَدْ بَلَغْتُ". فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطِيهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلُوهُ.⁶⁰⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abul yaman telah memberitakan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepadaku Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam mempekerjakan karyawan zakat ('amil). Setelah selesai dari kerjanya, 'amil tadi mendatangi Nabi dan berujar; Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku. Lantas Nabi bersabda: Tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak? Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi

⁶⁰⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 6, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 792, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%206/page/792/mode/2up

⁶⁰⁹ Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad*, Juz 8, 363, <https://shamela.ws/book/1284/4180>.

wa sallam berdiri diwaktu sore setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji Allah dengan puji-pujian yang semestinya baginya, kemudian beliau memulai: *Amma ba'du*. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjaan, dia mendatangi kami dan berujar; Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul diatas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan. Kata Abu Humaid; kemudian *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiakanya.' Abu Humaid berkata; dan telah mendengar hal itu bersamaku adalah Zaid bin Tsabit, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka tanyailah dia.⁶¹⁰

Seorang muslim hendaknya memiliki kewaspadaan terhadap hal-hal yang dimilikinya, dikarenakan Allah *subhanahu wata'ala* memberikan ancaman kepada orang yang mengambil hak orang lain tanpa dasar yang dibenarkan. Penguasaan terhadap sesuatu belum menjamin bahwa seseorang berhak atas kepemilikannya, sehingga perlu dipastikan bahwa cara perolehan terhadap sesuatu tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Pada konteks kloning suara, seorang muslim hendaknya memperhatikan hak-hak orang lain yang mungkin akan dilanggar akibat menggunakan data input dari suara yang bersangkutan, apabila penggunaan tersebut mendatangkan kerugian bagi pemilik suara, maka hal tersebut telah

⁶¹⁰ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6145 - Kitab Sumpah dan Nadzar,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6145>

termasuk mengambil hak secara bathil yang dilarang oleh Allah *subhanahu wata'ala*.

4) Menghormati Privasi Orang Lain

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran". (Q.S An-Nur 24:27).⁶¹¹

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-Thabari menjelaskan:

Firman-Nya: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ (Yang demikian itu lebih baik bagimu). Maksudnya adalah, permintaan izinmu serta ucapan salammu kepada penghuni rumah yang akan kalian masuki adalah lebih baik bagimu, karena kalian tidak tahu jika kalian masuk dengan tanpa izin, apa yang akan kalian temukan, hal yang menyenangkan atau menyedihkanmu? Akan tetapi jika kamu masuk dengan meminta izin, maka kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian benci, dan dengan perbuatan itu pula kalian telah menunaikan hak yang Allah bebaskan atas kalian dalam hal perizinan dan ucapan salam.⁶¹²

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari sebagai berikut:

⁶¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "An-Nur", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=27&to=27>.

⁶¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 19, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 84-85, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%2019/page/n91/mode/2up

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَحَلَّمَ بِخُلٍّ لَمْ يَرَهُ - كُفِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ - صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً غَدَبَ وَكُفِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ". قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ. ٦١٣

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menyatakan diri bermimpi padahal tidak, ia dipaksa untuk menyatukan dua biji gandum dan ia tak akan bisa melakukannya. Dan barangsiapa mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai atau telah menyingkir untuk menghindarinya, maka telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Barang siapa menggambar, ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya padahal tidak mampu. Sufyan mengatakan: 'Ayyub menyambungkannya kepada kami.⁶¹⁴

Hak atas privasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan pada era revolusi industri 4.0, pelanggaran terhadap privasi orang lain dapat merugikan yang bersangkutan secara moral maupun material. Islam mengajarkan untuk menghormati hal-hal pribadi orang lain, sehingga segala bentuk eksploitasi terhadap data pribadi secara ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah Allah subhanahu wata'ala tetapkan. Pada konteks kloning suara, maka seseorang perlu meminta izin sehubungan dengan penggunaan suara milik orang lain, serta memberitahukan muatan

⁶¹³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah - Shallallahu Alaihi wa Sallam - wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 9 (Kairo: Dar At-Tashil, 2012) 122, <https://shamela.ws/book/1284/4413>.

⁶¹⁴ "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6520 - Kitab Ta'bir," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6520>

informasi yang akan disampaikan melalui kloning suara tersebut. Data suara merupakan salah satu hal yang bersifat pribadi, sehingga pemilik suara berhak menolak atau menyetujui penggunaan untuk keperluan apapun atas data pribadinya.

5) Larangan Disinformasi

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah 2:42).⁶¹⁵

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-Thabari berkata:

Abu Karib menceritakan kepada kami, katanya: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, katanya: Bisyr bin Umamah menceritakan kepada kami, dari Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: *وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ* (Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil). Dia berkata: janganlah kalian mencampur kejujuran dengan kedustaan.⁶¹⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ

⁶¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-Baqarah", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=42&to=42>

⁶¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 1, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 658-59, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%201/page/659/mode/2up

الرَّحْمَنِ، عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ".⁶¹⁷

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al Anbari telah menceritakan kepada kami Bapakku (dalam riwayat lain disebutkan), Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Cukupilah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan.⁶¹⁸

Seorang muslim hendaknya tidak menjadikan buram batas antara kebenaran dan kemungkarannya, tidak pula menjadikan sesuatu yang benar tampak salah, ataupun menghiiasi kesalahan menjadi hal yang seolah merupakan kebenaran. Setiap informasi harus disampaikan sebagaimana mestinya dengan tetap memastikan kejelasan fakta yang termuat didalamnya, selaras dengan perintah Allah subhanahi wata'ala untuk tidak mencampur adukkan antara hal yang benar dengan selainnya. Pada konteks kloning suara, maka seorang muslim hendaknya tidak menggunakan teknologi tersebut untuk memutar balikkan fakta, yakni menambah perkataan orang lain sehingga mengarah kepada dukungan terhadap pendapat atau kelompok tertentu. Kemiripan antara suara tiruan dan suara asli dapat berpotensi menjadi sebab tersebarnya kekacauan, ketidakjelasan batas

⁶¹⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1955), 10, <https://shamela.ws/book/1727/15>

⁶¹⁸ "Hadits Shahih Muslim No. 6 - Kitab Mukadimah," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/6>

antara fakta dan informasi palsu yang ditambahkan mengakibatkan kebingungan dan kesalahan penafsiran publik terhadap informasi tertentu.

6) Prinsip Kehati-hatian Dan Tanggungjawab

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Quran:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Q.S Al-Isra' 17:36).⁶¹⁹

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-Thabari menjelaskan:

Adapun firman Allah, *إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا* (Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban), maksudnya adalah, Allah akan bertanya kepada indra-indra ini tentang ucapan si empunya. Pada saat itu organ tubuhnya bersaksi terhadapnya dengan benar...⁶²⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ

⁶¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-Isra'", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=36&to=36>

⁶²⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 16, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 680, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%2016/page/680/mode/2up

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ."⁶²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, dia mendengar Abu An Nadlr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah yaitu Ibnu Dinar, dari Ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: Sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridlai Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka.⁶²²

Seorang muslim hendaknya berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, dikarenakan Allah *subhanahu wata'ala* akan meminta pertanggungjawaban atas setiap hal yang dilakukannya di dunia. Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi di dunia maupun di akhirat, sehingga seseorang dituntut untuk selalu mempertimbangkan secara seksama sebelum melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada konteks kloning suara, maka seorang muslim hendaknya meninggalkan perkara yang sekiranya tidak memberikan manfaat untuknya, apalagi hal tersebut berhubungan dengan penggunaan data suara milik orang lain. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan, akan ditanya oleh Allah *subhanahu wata'ala*

⁶²¹ Al-Bukhari, *Al-Jami'* *Al-Musnad*, Juz 8, 280-81, <https://shamela.ws/book/1284/4098#p1>.

⁶²² "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5997 - Kitab Hal-hal yang melunakkan hati," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5997>

di hari kiamat kelak, termasuk hal-hal kecil yang dianggap remeh seperti mengloning suara orang lain tanpa seizin yang bersangkutan.

7) Prinsip Ukhuwah Dalam Bingkai Ketaqwaan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنَّ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah 5:2).⁶²³

Mengenai ayat tersebut, Imam Ath-Thabari berkata:

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, “Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zhalim. Akan tetapi hendaknya satu sama lain di antara kalian saling membantu dalam hal menegakkan perintah untuk berpegang kepada ketentuan Allah *subhanahu wata'ala* tentang orang-orang yang menghalang-halangi kalian dari

⁶²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “Al-Maidah”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>

Masjidil Haram dan orang-orang lainnya. Berhenti pada apa yang Allah *subhanahu wata'ala* larang untuk kalian dan lain-lainnya berupa hal-hal yang dilarang. Hendaknya satu sama lain di antara kalian tidak saling membantu dalam hal selain itu.⁶²⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ."⁶²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dan Beliau (mendemonstrasikannya dengan cara) mengepalkan jari jemarinya.⁶²⁶

Islam mengajarkan pentingnya kerukunan dan persaudaraan, maka seorang muslim hendaknya tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan, mendatangkan kesusahan kepada orang lain, ataupun hal-hal lain yang tidak selaras dengan prinsip ukhuwah islamiyah. Perilaku bullying, *ghibah*, fitnah, dan *namimah* dapat menjadi sebab retaknya persatuan antara sesama muslim, hal yang

⁶²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jil. 8, terj. Ahsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 290, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%208/page/n295/mode/2up

⁶²⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah - Shallallahu Alaihi wa Sallam - wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz 3 (Kairo: Dar At-Tashil, 2012) 381, <https://shamela.ws/book/1284/1555>

⁶²⁶ "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2266 - Kitab Perbuatan-perbuatan Zhalim dan Merampok," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2266>

demikian bertentangan dengan perintah Allah *subhanahu wata'ala* sehingga dapat mendatangkan kemurkaan-Nya, demikian pula terhadap pihak yang membantu terlaksananya hal tersebut. Pada konteks kloning suara, maka seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan teknologi tersebut pada jalan yang mendatangkan keridhoan Allah *subhanahu wata'ala*, bukan untuk melakukan provokasi, kekerasan verbal, atau hal-hal serupa yang dapat membangkitkan permusuhan.

8) Menghormati Martabat Dan Moral Kemanusiaan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra' 17:70).⁶²⁷

Mengenai ayat tersebut, Imam Al-Qurthubi berkata“...Dan kemuliaan ini termasuk di dalamnya hal penciptaan mereka yang berkenaan dengan tampilan yang sedemikian rupa, postur yang serasi dan bentuk yang bagus...”.⁶²⁸

⁶²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, “Al-Isra’”, *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>

⁶²⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jil. 10, terj. Faturrahman, dkk (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 728, <https://archive.org/details/tafsir-qurthubi/Tafsir%20Qurthubi%2010/page/n735/mode/2up>

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.^{٦٢٩}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini, dan Beliau menunjuk dadanya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.⁶³⁰

Allah *subhanahu wata'ala* telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia memiliki kemuliaan dan kehormatan diantara para makhluk-Nya yang lain. Ketika manusia

⁶²⁹ An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4, 1986, <https://shamela.ws/book/1727/6476>

⁶³⁰ "Hadits Shahih Muslim No. 4650 - Kitab Berbuat baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab," *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4650>

tersebut bertaqwa kepada Allah *subhanahu wata'ala*, maka derajatnya bertambah seiring meningkatnya iman dan ibadahnya, namun apabila manusia tersebut ingkar atas perintah Allah *subhanahu wata'ala*, maka akan dihinakan kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, seorang muslim hendaknya menjaga kehormatan sesama muslim maupun manusia secara keseluruhan serta menghindari perilaku yang menodai kehormatan orang lain, dikarenakan Allah *subhanahu wata'ala* telah menciptakan segala sesuatu dengan kadar kehormatannya masing-masing. Pada konteks kloning suara, maka hendaknya seorang muslim menghormati martabat pemilik suara dengan tidak mengeksploitasi suara tersebut pada hal yang merendahkan harga dirinya, utamanya ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia.

9) Bersikap Preventif Terhadap Kemudharatan

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman didalam Al-Qur'an:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am 6:108).⁶³¹

⁶³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, "Al-An'am", *Qur'an Kemenag*, diakses pada 8 Mei, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=108>

Mengenai ayat tersebut, Imam Al-Qurthubi menjelaskan “...dalam ayat tersebut menunjukkan salah satu bentuk gencatan senjata atau perdamaian dan merupakan dalil wajib mencegah terjadinya kerusakan...”⁶³²

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ.^{٦٣٣}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.⁶³⁴

Seorang muslim hendaknya mempertimbangkan segala tindakan yang dilakukannya agar tidak mendatangkan mudharat bagi dirinya maupun orang sekitarnya. Islam mengajarkan untuk menghindari perbuatan yang menyebabkan kerusakan, perpecahan, atau bentuk mudharat lain, termasuk mengajarkan untuk melakukan

⁶³² Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jil. 7, terj. Faturrahman, dkk (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 154, <https://archive.org/details/tafsir-qurthubi/Tafsir%20Qurthubi%2007/page/n161/mode/2up>

⁶³³ Ibnu Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, Tanpa Tahun) 784, <https://shamela.ws/book/1198/3154>

⁶³⁴ “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2332 - Kitab Hukum-hukum,” *Al-Hadits Indonesia*, diakses 8 Mei, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2332>

hal yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Pada konteks kloning suara, maka hendaknya teknologi tersebut diarahkan untuk mendatangkan kebaikan, bukan menjadi sarana yang mempermudah seorang untuk melakukan keburukan dan kemudharatan. Seorang muslim harus senantiasa bersikap preventif terhadap hal-hal yang berpotensi mendatangkan mudharat bagi dirinya atau orang lain, dikarenakan menjauhi tindakan yang berpotensi mendatangkan kemudharatan termasuk dalam salah satu bentuk menegakkan kebaikan.

b. Pedoman Produksi Konten Digital Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Guna menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Majelis Ulama Indonesia memandang perlunya penetapan fatwa mengenai pedoman bermuamalah melalui media sosial, sehingga ditetapkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.⁶³⁵ Melalui fatwa tersebut, masyarakat diharapkan bijak menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip agama, utamanya berkenaan dengan melaksanakan perintah Allah *subhanahu wata'ala* serta menjauhi larangan-Nya. Beberapa hal yang diatur melalui fatwa tersebut diantaranya mengenai pedoman produksi konten yang dipublikasikan

⁶³⁵ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” Majelis Ulama Indonesia § (2017),1 <https://www.fatwamui.com>.

melalui media sosial. Pada konteks kloning suara, pedoman tersebut dapat menjadi dasar etika bagi produksi konten digital yang melibatkan pengloning suara, diuraikan sebagai berikut:

1) **Konten Harus Memiliki Aspek Kemanfaatan**

Fatwa tersebut menyatakan bahwa setiap konten yang disebarkan melalui media sosial apapun harus memiliki aspek kemanfaatan, baik bagi diri pembuat konten maupun pihak yang sekiranya akan menerima konten tersebut. Mengenai kebermanfaatan, terdapat lima poin acuan menentukan muatan manfaat suatu konten: Pertama bahwa konten tersebut dapat mendorong seseorang kepada kebaikan dan ketakwaan; Kedua bahwa konten tersebut mempererat persaudaraan dan kasih sayang antar sesama; Ketiga bahwa konten tersebut menambah ilmu pengetahuan bagi penerimanya; Keempat bahwa konten tersebut mendorong seseorang melakukan perintah Allah *subhanahu wata'ala* serta menjauhi larangan-Nya; Kelima bahwa konten tersebut tidak melahirkan permusuhan dan kebencian.⁶³⁶

Pada konteks kloning suara, hendaknya teknologi tersebut dipergunakan sebagai sarana melaksanakan kepentingan dan kemaslahatan umat, utamanya pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah *subhanahu wata'ala*. Setiap muslim wajib bijaksana dalam memanfaatkan teknologi sehingga apapun yang dihasilkan memiliki nilai kebermanfaatan bagi dirinya maupun orang lain. Teknologi

⁶³⁶ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 15-17.

kloning suara menyimpan potensi besar untuk mendukung kemajuan Islam di era revolusi industri 4.0, semisal menjadi sarana rekonstruksi digital terhadap suara seseorang yang kehilangan kemampuan berbicara, atau hal-hal positif lain yang dapat dilakukan menggunakan teknologi tersebut. Demikian pula bahwa teknologi kloning suara berpotensi menjadi ancaman bagi Islam apabila disalahgunakan, semisal produksi video yang memuat suara palsu dari seorang da'i, sehingga menimbulkan kekacauan publik akibat informasi yang termuat dalam video tersebut.

2) Konten Tidak Memuat Unsur Provokatif Yang Menimbulkan Kebencian

Fatwa tersebut menyatakan bahwa setiap konten yang disebar melalui sosial media apapun tidak boleh memuat unsur yang bersifat provokatif yang menimbulkan kebencian dan membangkitkan permusuhan. Platform digital yang memberikan kebebasan kepada usernya untuk mengekspresikan diri, terkadang dapat memuat hal-hal yang dipahami oleh pihak lain sebagai bentuk provokasi terhadap pendapat atau kelompok tertentu. Hal yang demikian dapat mengakibatkan timbulnya rasa permusuhan dan tindakan saling serang antar kelompok, sehingga berujung kepada perpecahan. Maka dengan demikian fatwa tersebut menghimbau bahwa penggunaan media sosial harus menjauhi muatan provokatif dalam bentuk apapun.⁶³⁷

⁶³⁷ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 15-17.

Pada konteks kloning suara, hendaknya teknologi tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mubah, tidak mengarah kepada menyinggung, merendahkan, atau menghina orang maupun kelompok tertentu. Suara seseorang dapat mewakili martabat dan kedudukan seseorang, sehingga penyalahgunaan data suara melalui kloning suara guna mendukung dan membenarkan pendapat atau kelompok tertentu dapat dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian dari kebenaran. Segala muatan provokatif yang sekiranya menimbulkan kebencian, kegelisahan, kesedihan, dan permusuhan merupakan hal yang jauh dari prinsip ukhuwah dan kasih sayang, sebagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai tersebut. Maka teknologi kloning suara harus diarahkan kepada hal-hal yang tidak memecah belah, mengadu domba, atau menimbulkan kerusakan sosial lainnya, sehingga dapat memberi dampak positif bagi penggunaannya maupun orang lain.

3) Konten Tidak Memuat Unsur Menyesatkan

Fatwa tersebut menyatakan bahwa setiap konten yang disebar melalui media sosial apapun harus memuat informasi yang benar dan disampaikan dalam bahasa yang mudah serta tidak multitafsir. Platform media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi utama di era revolusi industri 4.0, hal tersebut mengakibatkan konten bermuatan informasi yang tidak benar dapat dengan mudah tersebar dan mempengaruhi pendapat serta tindakan khalayak luas. Pembuat konten digital dituntut untuk selalu memastikan informasi yang dimuat pada

suatu konten merupakan kebenaran serta disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan misinformasi. Demikian pula konten-konten tersebut tidak boleh menjadi sarana disinformasi terhadap suatu pendapat atau kelompok tertentu yang bersifat menyesatkan dan tidak sesuai fakta.⁶³⁸

Pada konteks kloning suara, maka potensi penyalahgunaan identitas seseorang untuk keperluan tertentu dapat menyesatkan khalayak umum. Kemampuan teknologi kloning suara untuk menghasilkan suara tiruan dengan kemiripan yang mendekati sempurna berpotensi menjadi sarana untuk menyesatkan pemahaman publik terhadap sesuatu. Setiap muslim hendaknya menghindari segala bentuk penyesatan melalui konten digital dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dalam Islam. Produksi konten digital yang memanfaatkan teknologi kloning suara harus memperhatikan kebenaran informasi dan pengucapan yang dimuat dalam konten tersebut, sehingga tidak menjadi penyebab tersebarnya pendapat yang menyesatkan, atau pendapat yang berpotensi disalahpahami oleh masyarakat luas.

4) Konten Tidak Merugikan Orang Lain

Fatwa tersebut menyatakan bahwa setiap konten yang disebar melalui media sosial apapun tidak boleh memuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain seperti bullying, fitnah, ghibah, dan hal lain yang

⁶³⁸ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 15-17.

berpotensi merugikan secara moral dan material. Islam mengajarkan pentingnya menjaga ucapan, dan menghindari pembicaraan yang bersifat merugikan bagi orang lain.⁶³⁹ Platform digital menjadi sarana yang bebas terhadap segala bentuk pengungkapan ekspresi, hal tersebut dapat berakibat pada diacuhkannya nilai ukhuwah dan dilanggarnya hak-hak orang lain. Penggunaan media sosial hendaknya tidak ditujukan untuk memberikan kerugian kepada orang lain, melainkan menjadi sarana mempererat hubungan kemanusiaan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Setiap muslim harus mempertimbangkan segala konsekuensi dari konten apapun yang dipublikasikan melalui media sosial, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Pada konteks kloning suara, maka perkara yang mendatangkan kerugian bisa dalam beberapa bentuk, diantaranya: *Pertama*, penyalahgunaan data suara seseorang untuk melakukan penyerangan verbal kepada pihak tertentu sehingga seolah-olah yang bersangkutan mengatakan hal tersebut; *Kedua*, penyalahgunaan data suara seseorang untuk seolah-olah mengatakan sesuatu yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan yang bersangkutan; *Ketiga*, eksploitasi data suara seseorang untuk membuat konten tertentu sehingga pembuat konten tersebut tidak perlu memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan. Seorang muslim hendaknya melaksanakan perintah

⁶³⁹ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 15-17.

Allah *subhanahu wata'ala* untuk menjadi insan yang bertaqwa dan berlaku adil pada konteks hubungan sosial antar sesama. Segala aktifitas yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, selama dilakukan tanpa hak, maka hal tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan didalam Islam.

5) Konten Tidak Memuat Unsur Yang Mendorong Orang Lain Berbuat Kemungkaran

Fatwa tersebut menyatakan bahwa setiap kontem yang disebar melalui media sosial apapun tidak boleh memuat unsur yang mendorong orang lain untuk melakukan kemungkaran, semisal tindakan asusila, tindakan kekerasan fisik maupun verbal, dan lain sebagainya.⁶⁴⁰ Seorang muslim tidak sepatasnya menjadi sebab kerusakan di muka bumi, yakni melalui tindakan tertentu yang memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah *subhanahu wata'ala*. Semua sarana yang disediakan oleh Allah *subhanahu wata'ala*, termasuk salah satunya teknologi, merupakan amanah yang harus dijaga dan dipergunakan dalam koridor ketaqwaan, sehingga setiap sarana tersebut dapat mendekatkan diri penggunaanya dan orang lain kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Amanah tersebut harus dijaga dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak untuk disalahgunakan pada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah *subhanahu wata'ala*.

⁶⁴⁰ Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 15-17.

Pada konteks kloning suara, maka penggunaan data suara orang lain untuk keperluan konten tidak boleh ditujukan untuk hal-hal yang dilarang, semisal untuk menjadikan seolah-olah yang bersangkutan mengatakan hal tidak pantas, atau perkataan yang mendorong orang lain melakukan kemungkaran. Potensi teknologi kloning suara harus dimanfaatkan pada jalan yang benar dengan sebaik-baiknya, apabila tidak demikian maka akan terdapat banyak kemungkaran yang disebabkan oleh penyalahgunaannya. Seorang muslim pada dasarnya dilarang untuk memalsukan apapun yang mengatasnamakan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, termasuk memalsukan suara milik orang lain untuk keperluan menyebar luaskan kemungkaran

2. Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Di Era Revolusi Industri Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Harta Yang Dapat Dikuasai Kepemilikan

1) Terpenuhinya Kriteria *Al-Amwal* Pada Pasal 1 Angka 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Harta menurut kajian Fiqih diistilahkan sebagai “*Al-Mal*” (المال) yang secara bahasa berasal dari kata *مال - يميل - ميلا* yang artinya condong, cenderung, atau miring. Adapun secara istilah, *Al-Mal* memiliki makna segala sesuatu yang memiliki nilai, dan dikenai ganti

rugi bagi yang merusaknya.⁶⁴¹ Kata Al-Mal memiliki bentuk plural “*Al-Amwal*” (الاموال) yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES Pasal 1 angka 9 didefinisikan sebagai:

...benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁶⁴²

Mengenai suara, maka suara pada mulanya merupakan sarana komunikasi bagi seseorang untuk menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain, sekaligus sarana representasi identitas pada proses komunikasi jarak jauh seperti melalui telepon nirkabel dan sejenisnya. Seiring berkembangnya teknologi, suara juga difungsikan sebagai bagian penting dalam produksi konten digital dan dipandang sebagai produk hasil jasa seseorang, semisal jasa pengisi suara atau *voice actor*, penyiar, dan lain sebagainya. Pada era revolusi industri 4.0, diperlukan redefinisi terhadap kedudukan suara, dikarenakan suara dapat dikloning secara digital oleh pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga mendatangkan kerugian moral dan material bagi yang bersangkutan. Kerugian tersebut kemudian menjadi sebab yang mendasari urgensi pengkategorian suara sebagai harta tak berwujud yang dimiliki oleh seseorang.

⁶⁴¹ Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis),” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015). 94, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853>.

⁶⁴² Republik Indonesia Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011). 2.

Pada kajian hukum Islam, harta tidak hanya sebatas sesuatu yang berwujud, melainkan juga meliputi “...benda berwujud maupun tidak berwujud...” sebagaimana definisi *al-amwal* yang diuraikan pada Pasal 1 angka 9 KHES. Adapun benda tidak berwujud menurut Pasal 1 angka 11 KHES merupakan “...segala sesuatu yang tidak dapat diindra”, yakni sesuatu yang memiliki sifat sebagai benda, namun tidak memiliki wujud nyata yang dapat diindra.⁶⁴³ Mengenai suara sebagai harta, maka suara yang dimaksud merujuk kepada susunan elemen penyusun suara yang terkonfigurasi dengan cara tertentu sehingga membentuk karakteristik vokal unik seseorang. Karakteristik tersebut tidak dapat diindra secara langsung sekalipun menyatu secara dinamis didalam suara seseorang, pendeteksian dan pemetaan karakteristik suara hanya dapat dilakukan melalui alat bantu tertentu semisal teknologi konversi mel-spectrogram pada proses kloning suara.

Terhadap benda, Pasal 1 angka 9 KHES memberikan beberapa kriteria benda yang dikategorikan sebagai harta, diantaranya “...dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan...”. Kepemilikan benda menurut Pasal 1 angka 16 KHES merupakan hak subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan suatu benda, penguasaan benda menurut Pasal 1 angka 17 KHES merupakan hak subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan

⁶⁴³ Republik Indonesi Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2.

benda miliknya atau milik pihak lain, penggunaan benda menurut Pasal 1 angka 18 KHEs merupakan hak subjek hukum untuk mendayagunakan benda miliknya atau milik pihak lain, dan pengalihan menurut Pasal 1 angka 19 KHEs merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda dari satu subjek hukum ke subjek lainnya.⁶⁴⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sifat-sifat dasar suatu harta meliputi: *Pertama*, dapat dimiliki subjek hukum; *Kedua*, dapat dikuasai oleh pemilik benda atau subjek hukum lain; *Ketiga*, dapat didayagunakan oleh pemilik benda atau subjek hukum lain; *Keempat*, dapat dipindah alihkan kepemilikannya antar subjek hukum.

Mengenai kriteria pertama, maka suara merupakan objek yang dihasilkan oleh seseorang, sehingga tidak terdapat alasan untuk menghalangi pengakuan kepemilikan seseorang atas suaranya. Adapun mengenai kriteria kedua, maka teknologi kloning suara memungkinkan suara seseorang dikuasai subjek hukum lain selain pemilik suara, sehingga suara memenuhi kriteria “...dapat...dikuasai...”. Suara juga dapat didayagunakan sebagaimana benda pada umumnya, utamanya pada konteks suara sebagai pengisi audio konten digital, pemanfaatan tersebut dapat pula dilakukan oleh subjek selain pemilik suara melalui proses kloning suara, sehingga suara memenuhi kriteria ketiga “...dapat...diusahakan...”. Kemudian suara yang memiliki karakteristik buatan, semisal suara tokoh pada film animasi, dimungkinkan

⁶⁴⁴ Republik Indonesia Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2-3.

dialihkan kepemilikannya melalui penggunaan teknologi kloning suara, sehingga suara memenuhi kriteria keempat “...dapat...dialihkan...”.

Secara umum, teknologi kloning suara memungkinkan suara untuk dapat memiliki sifat kebendaan selayaknya benda pada umumnya, maka suara pada era revolusi industri 4.0 dapat dikategorikan sebagai bagian dari *Al-Amwal* apabila memenuhi keempat sifat sebagaimana telah diuraikan. Melalui kloning suara, suara juga dapat menjadi objek bagi ketentuan Pasal 19 huruf a KHEs yang menyatakan “pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu”, dan Pasal 19 huruf c KHEs yang menyatakan bahwa “pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan”.⁶⁴⁵

2) Terpenuhiya Ketentuan Perolehan *Al-Amwal* Pada Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Al-amwal menurut Pasal 18 KHEs dapat dimiliki seseorang apabila diperoleh melalui beberapa cara: *Pertama*, pertukaran; *Kedua*, pewarisan; *Ketiga*, hibah; *Keempat*, wasiat; *Kelima*, penambahan alamiah; *Keenam*, jual-beli; *Ketujuh*, *luqathah*; *Kedelapan*, wakaf; *Kesembilan*, cara lain yang dibenarkan menurut syariah.⁶⁴⁶ Pembahasan mengenai cara perolehan pemilikan atas suatu benda merupakan penentu keabsahan kepemilikan subjek hukum atas benda

⁶⁴⁵ Republik Indonesia Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 9.

⁶⁴⁶ Republik Indonesia Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 8.

tersebut, adapun kepemilikan tersebut kemudian menjadi dasar bagi subjek hukum untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang terkait dengan suatu benda. Pada kajian hukum Islam, kepemilikan atas suatu benda hanya dapat dibenarkan apabila terdapat dalil yang melegitimasi hal tersebut, sehingga secara umum kepemilikan setidaknya harus diperoleh melalui salah satu cara dari hal-hal yang telah dimuat pada Pasal 18 KHES.

Perolehan sebagaimana dimaksud pada kategori kesembilan dalam Pasal 18 KHES diantaranya *ihraz al-mubahat* atau pengelolaan benda mubah tak bertuan, cara tersebut merupakan sebab *ikhtiyariyah* atas kepemilikan suatu benda yang dibenarkan menurut syariat. Sepanjang sebuah benda mubah untuk dimiliki dan dikuasai, serta belum berada pada kepemilikan siapapun, maka seseorang dapat memperoleh kepemilikan atasnya melalui sebab *ihraz al-mubahat*.⁶⁴⁷

Pada konteks suara, maka suara yang memenuhi empat kriteria *al-amwal*, sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, dapat dimiliki seseorang dengan alasan *ihraz al-mubahat*. Karakteristik suara unik yang digunakan sebagai pengisi audio dalam konten digital seperti film animasi dan sejenisnya, tercipta melalui pemanfaatan sumber daya tubuh dan daya intelektualitas seseorang, sehingga objek yang dihasilkan dari proses tersebut berhak dimiliki oleh seseorang yang pertama kali menghasilkannya.

⁶⁴⁷ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q- Media, 2022) 43-44.

Kepemilikan sesuatu melalui *ihraz al-mubahat* bermakna bahwa kepemilikan tersebut merupakan *milk at-tammah*, yakni kepemilikan sempurna seseorang atas suatu benda sekaligus manfaatnya tanpa dibatasi waktu.⁶⁴⁸ Kepemilikan sempurna juga bermakna bahwa seseorang memiliki hak untuk memanfaatkan suatu benda serta melarang atau mengizinkan orang lain turut melakukan pemanfaatan serupa. Pada konteks suara, maka pemilik suara berhak memanfaatkan dan menerima hasil dari pemanfaatan yang dilakukan orang lain terhadap suara miliknya, sehingga segala bentuk pemanfaatan atas suara tidak diperbolehkan kecuali telah disetujui oleh yang bersangkutan, demikian konsekuensi dari *milk at-tammah* atas suara.

3) Kepemilikan Atas Suara Sebagai Dasar Perlindungan Hak Cipta

Suara seseorang yang dihasilkan melalui upaya kreatif dapat berstatus sebagai harta atau *al-mal* tak berwujud dan dikenakan hak-hak atasnya. Adapun segala bentuk hak atas sesuatu, diawali dengan hak milik seseorang terhadap sesuatu tersebut. Apabila proses dihasilkannya suara melibatkan daya intelektualitas seseorang, maka suara tersebut merupakan kekayaan intelektual dalam wujud karya seni auditori, sehingga dapat diberlakukan mekanisme hak cipta atasnya. Hak cipta pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari hak milik atas objek berupa *intangible asset* yang dihasilkan melalui eksplorasi

⁶⁴⁸ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. 51.

intelektual. Pada kajian Islam hak cipta dikenal sebagai *haq al-ibtikar*, yakni hak atas suatu karya yang pertama kali dibuat.⁶⁴⁹

Hak cipta atau *haq al-ibtikar* yang dimiliki seseorang atas suatu karya mendatangkan hak ekonomi atau *haq al-iqtishadi* dan hak moral atau *haq al-adabi*, hak-hak tersebut wajib dihormati dan ditunaikan oleh semua pihak sehubungan dengan pemanfaatan suatu karya.⁶⁵⁰ Namun pelaksanaan hak cipta atas suara tidak boleh berlaku mutlak dan merugikan kepentingan orang lain, dikarenakan tubuh dan intelektualitas seseorang merupakan titipan Allah *subhanahu wata'ala* yang harus dimanfaatkan dengan cara yang baik. Penyeimbangan antara hak pemilik karya dengan pemenuhan kepentingan sosial pada hak cipta dapat dilakukan dengan membatasi masa keberlakuannya, sehingga suatu karya akan berstatus sebagai *public domain* yang bebas digunakan setelah berakhirnya masa perlindungan atas karya tersebut.⁶⁵¹

b. Keselarasan Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Di Era Revolusi

Industri 4.0 Dengan Prinsip *Maqashid Asy-Syariah*

Maqashid as-syariah berasal dari kata *maqashid* (مقاصد) yang bermakna beberapa tujuan atau tujuan-tujuan, dan *as-syariah* (الشريعة) yang bermakna peraturan yang Allah *subhanahu wata'ala* turunkan untuk manusia. Sehingga kata *maqashid asy-syariah* secara umum

⁶⁴⁹ Achmad Baihaqi, 55-67.

⁶⁵⁰ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021). 4, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

⁶⁵¹ Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. 52-53.

bermakna tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah *subhanahu wata'ala* dibalik suatu syariat yang disimpulkan melalui analisis mendalam terkait berbagai dalil yang ada. *Maqashid as-syariah* memiliki urgensi penting sebagai acuan keselarasan sesuatu dengan tujuan syari'at yang digariskan oleh Allah *subhanahu wata'ala* untuk kemaslahatan umat manusia.⁶⁵²

Maqashid asy-syariah dibagi ke dalam 3 kategori utama: *Pertama, maqashid adh-dharuriyat* (مقاصد الضرورية) atau tujuan-tujuan yang bersifat dasar dan fundamental berupa menjaga unsur pokok kehidupan manusia yang meliputi agama atau *ad-din* (الدين), jiwa atau *an-nafs* (النفس), akal atau *al-'aql* (العقل), harta atau *al-mal* (المال), dan keturunan atau *an-nasl* (النسل); *Kedua, maqashid al-hajiyah* (مقاصد الحاجة) atau tujuan-tujuan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan pemeliharaan terhadap *maqashid adh-dharuriyat*; *Ketiga, maqashid at-tahsiniyah* (مقاصد التحسينية) atau tujuan-tujuan tersier yang menyempurnakan terhadap unsur-unsur *maqashid adh-dharuriyat*.⁶⁵³

Mengenai *maqashid adh-dharuriyat*, terdapat kaidah fiqih الضرر يزال yang menyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan, adapun bahaya yang dimaksud dapat merujuk kepada segala bentuk ancaman terhadap

⁶⁵² Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2020). 174–75.

⁶⁵³ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," 176.

keberlangsungan lima unsur pokok kehidupan manusia sebagaimana telah diuraikan.⁶⁵⁴

Pada konteks hak cipta atas suara, maka perlindungan tersebut selaras dengan prinsip *maqashid asy-syariah adh-dharuriyat* karena tiga hal: *Pertama*, bahwa keberadaan hak cipta atas suara memastikan perlindungan moral bagi pemilik suara atas hal-hal yang mencederai kehormatan, martabat, dan reputasi pribadinya, sehingga hak cipta dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa atau *an-nafs*; *Kedua*, keberadaan hak cipta atas suara memastikan bahwa pemilik suara terlindungi dari kerugian material akibat kloning suara tanpa izin, sehingga perlindungan tersebut termasuk bentuk penjagaan terhadap harta atau *al-mal*; *Ketiga*, keberadaan hak cipta atas suara melindungi daya intelektualitas yang mendasari dihasilkannya karakteristik suara tersebut, sehingga perlindungan tersebut merupakan penjagaan terhadap akal atau *al-'aql*.

Mengenai alasan pertama, bahwa suara sejatinya merupakan salah satu instrumen data biometrik sebagaimana wajah atau sidik jari, sehingga suara tersebut secara langsung mewakili identitas seseorang. Sebagai instrumen identitas, maka suara seseorang dapat difahami oleh orang lain sebagai perwakilan dari pribadi tertentu, maka penggunaan data suara memerlukan izin dari yang bersangkutan.⁶⁵⁵ Demikian pula

⁶⁵⁴ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, 177.

⁶⁵⁵ Sumijan, Pradani Ayu, and Arlis Syafri, *Teknologi Biometrik Impementasi Pada Bidang Medis Menggunakan Matlabs*, Teknologi Biometrik (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021). 34.

apabila suara dibuat melalui proses kreatif dengan tujuan mewakili tokoh fiksi tertentu pada suatu film animasi, maka suara tersebut tetap akan dikenali sebagai bagian dari suara pengisi suara dibalik tokoh tersebut dan tidak boleh dipergunakan tanpa seizin pemiliknya. Hak cipta atas karakteristik suara dapat menjamin bahwa suara seseorang tidak dieksploitasi dengan cara yang merugikan secara moral, sebagaimana terdapat perlindungan hak moral pada hak cipta terhadap hal yang demikian, maka selaras dengan konsep *hifdz an-nafs* dalam teori *maqashid asy-syariah*.

Mengenai alasan kedua, bahwa suara pada era revolusi industri 4.0 menduduki peran penting sebagai salah satu unsur utama entertainment dan bisnis digital, semisal pada iklan elektronik atau film animasi.⁶⁵⁶ keberadaan profesi pengisi suara dengan segala jenisnya merupakan bukti berkembangnya kebutuhan atas pengisian suara konten digital di era ini, sehingga suara kemudian dianggap sebagai produk hasil jasa yang memiliki nilai ekonomis. Kemunculan teknologi kloning suara berbasis kecerdasan buatan kemudian memungkinkan suara diproduksi ulang secara digital diluar tubuh pemiliknya, sehingga eksploitasi suara pada konteks pemanfaatan data suara para pengisi suara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak material yang bersangkutan. Hak cipta atas karakteristik suara dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ekonomi para

⁶⁵⁶ James R. Alburger, *The Art of Voice Acting*. 2-5.

pengisi suara dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan, maka hal yang demikian selaras dengan konsep *hifdz al-mal* pada teori *maqashid asy-syariah*.

Mengenai alasan ketiga, bahwa suara pada konteks tertentu merupakan hasil kreatifitas yang dipergunakan dalam berbagai kebutuhan digital sebagaimana telah disinggung sebelumnya, semisal iklan digital dan film animasi. Suara dengan karakteristik yang secara spesifik diciptakan untuk keperluan khusus telah melalui proses kreatif yang menguras sumber daya fikiran dari pemiliknya, hal tersebut dikarenakan olah suara membutuhkan keahlian dan latihan intensif agar mencapai karakteristik suara yang ideal.⁶⁵⁷ Apabila suara kemudian dieksploitasi tanpa seizin pemiliknya, maka hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap kreatifitas yang melatarbelakangi keberadaan suara tersebut, maka perlindungan hak cipta atasnya dapat melindungi aset-aset intelektual seseorang yang selaras dengan konsep *hifdz al-'aql* dalam teori *maqashid as-syariah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵⁷ Anna Matamala, *Voice-Over: Practice, Research and Future Prospects*, 3-4

c. Keselarasan Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa:

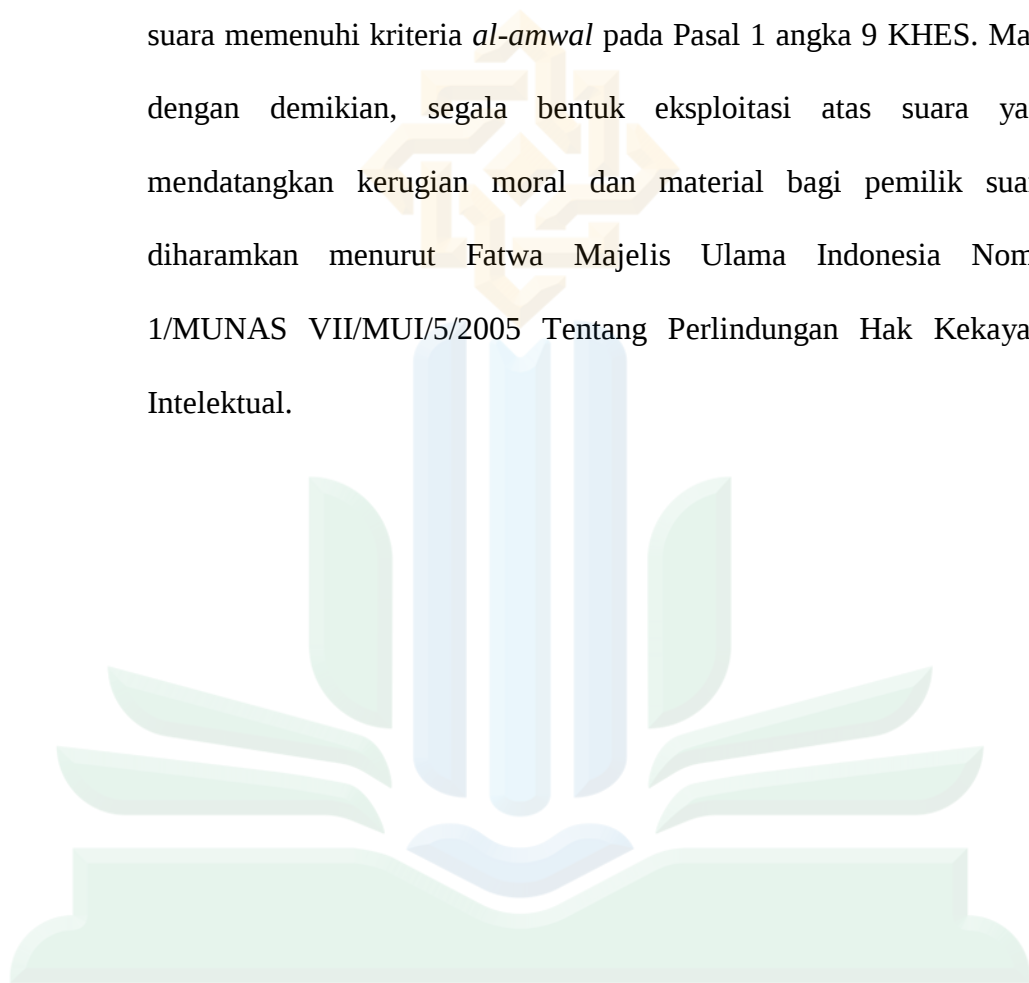
Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Keharaman tersebut dikarenakan “Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)”.⁶⁵⁸

Suara pada era revolusi industri 4.0 dapat dikloning dan dieksploitasi secara ilegal, sehingga mendatangkan kerugian moral dan material bagi pemilik suara. Apabila pemilik suara berprofesi sebagai penyedia jasa pengisian suara, semisal *voice actor* dan sejenisnya, maka tindakan kloning suara tanpa izin merupakan bentuk penodaan terhadap daya intelektualitas yang mendasari terciptanya suara tersebut. Kerugian akibat tindakan kloning suara menuntut adanya

⁶⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Majelis Ulama Indonesia, 2005). 470-471.

redefinisi ulang suara menjadi obyek independen yang dapat dikenakan hak cipta, selaras dengan penjelasan yang telah lalu bahwa suara memenuhi kriteria *al-amwal* pada Pasal 1 angka 9 KHES. Maka dengan demikian, segala bentuk eksploitasi atas suara yang mendatangkan kerugian moral dan material bagi pemilik suara, diharamkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat indikasi pelanggaran hak cipta dan hak terkait pada kloning suara berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan ciptaan dan produk hak terkait sebagai data input tanpa seizin pemegang hak. Kendati demikian, hak-hak pencipta dan subyek hak terkait yang dirugikan belum tarakomodir sepenuhnya oleh ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dikarenakan adanya celah normatif yang berpotensi disalahgunakan sebagai dalil justifikasi terhadap eksploitasi ciptaan dan produk hak terkait melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan.
2. Pada era revolusi industri 4.0, terdapat urgensi untuk melegitimasi hak cipta atas suara seseorang melalui penambahan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dikarenakan suara pada konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai karya seni auditori yang dapat direproduksi melalui kloning suara berbasis kecerdasan buatan. Legitimasi tersebut selaras dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia dan doktrin umum hak kekayaan intelektual yang diakui secara global.
3. Berdasarkan dalil shahih, Islam melarang hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi diri seseorang maupun orang selainnya, maka termasuk pula eksploitasi suara tanpa seizin pemiliknya. Melalui kloning suara berbasis

kecerdasan buatan, suara dapat direproduksi dan memiliki sifat yang memenuhi kriteria sebagai al-amwal atau harta benda. Adapun suara yang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dihasilkan dengan melibatkan daya intelektualitas, maka haq al-ibtikar dapat diberlakukan atasnya, sehingga segala bentuk pemanfaatan tanpa seizin pemegang hak merupakan hal yang diharamkan.

B. Saran

1. Mengenai tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap kloning suara berbasis kecerdasan buatan, keakuratan penerapan pasal-pasal yang relevan atas mekanisme kloning tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
2. Mengenai hak cipta atas suara seseorang di era revolusi industri 4.0, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai prosedur formal yang diperlukan sehubungan dengan penegakan hak tersebut, demikian pula perlu dipertimbangkan dampak baik dan buruk dari legitimasi atasnya terhadap keberlangsungan hukum positif di Indonesia.
3. Mengenai analisis hukum Islam terhadap kloning suara berbasis kecerdasan buatan, diperlukan penyempurnaan dengan melibatkan kajian fiqh klasik multi-perspektif dari empat mazhab fiqh terkemuka, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mamudji, Sri, and Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

E-Book

Achmad Baihaqi. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Anonymous Authors. “UNify S Peech: A Unified Framework For Zero-Shot Text-To-Speech And Voice Conversion.” Under review as a conference paper at ICLR, 2023.

Apps, Judy. *Voice and Speaking Skills for Dummies*. England: John Wiley & Sons, Ltd., 2012. <https://doi.org/10.1108/ET-02-2013-0019>

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan. Jilid 19, 21, 6, 1, 16, 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.

Bentham, Jeremy. *The Books Was Drenched*. London: At The Clarendon Press, 1987.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Al-Jāmi' al-Musnad ash-Shahīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu 'alayhi wa-sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*. Juz 8, 9, 3. Kairo: Dar at-Tashīl, 2012.

Deane, Phyllis. *The First Industrial Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga. “Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Majelis Ulama Indonesia §, 2017. <https://www.fatwamui.com>

Haris, Freddy, et al. “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta.” Modul Kekayaan Intelektual, 2020, 9.

Hegel, G. W. F. *The Philosophy of Right*. Batoche Books, 2001. <https://doi.org/10.4324/9780429045004-4>

Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd Al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Kairo: Dar Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.

Jurcys, Paulius; Mark Fenwick; dan Aidas Liaudanskas. *Voice Cloning in an Age of Generative AI: Mapping the Limits of the Law & Principles for a New Social Contract with Technology*. Rochester: SSRN-Elsevier, 2024.

Kumar Singh, Pratyush; Yogesh Pai; dan Vishwas Devaiah. *Theoretical Justifications for Intellectual Property. India: An MHRD Project Under Its National Mission on Education Through ICT*, 2020.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. McMaster University Archive of the History of Economic Thought, 1823. <https://doi.org/10.4324/9781912282234>

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Matamala, Anna. *Voice-Over: Practice, Research and Future Prospects*. Milton Park: Routledge, 2019.

Monier-Williams, Sir Monier. *Sanskrit English Dictionary*. India: Oxford University Press, 1899. Accessed 26 October 2024. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.31959/page/n1321/mode/2up>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Mukherjee, Santanu. *Patent Exhaustion and International Trade Regulation. World Trade Institute Advanced Studies*, vol. 13. Leiden & Boston: Koninklijke Brill NV, 2023. E-book. Open access, CC BY-NC-ND 4.0. doi:10.1163/9789004542815

Platt, Tara, dan Yuri Lowenthal. *Voice-Over Voice Actor: The Extended Edition*. Hollywood: Bug Bot Press, 2018.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Rika Saraswati. *Buku Ajar Hukum Benda*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2014.

Rohaini, et al. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.

- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*. London: Routledge, 2020. Accessed 16 October 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=7KqbDwAAQBAI&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Sirgar, Ramadhan Citra; Dewi Yanni; Wibowo Firman Bagus. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. 2023.
- Siddiq Armia, Muhammad, and Hamid Sarong. *Paradigma Penemuan Hukum Dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Stearns, Peter N. *The Industrial Revolution In World History*. Colorado: Westview Press, 2013.
- Sumijan, Pradani Ayu, dan Arlis Syafri. *Teknologi Biometrik: Implementasi Pada Bidang Medis Menggunakan Matlabs*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Surahno. *Hak Kekayaan Intelektual*. 1967.
- Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Suska Press, 2021.
- Syamsudin; Irmayatul Ahmad Zaki Dzulfikar; Linahtadiya Andiani; Novi Dwi Ariyanti. *Anatomi Suara: Kajian Fisika Medis*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). *WIPO Intellectual Property Handbook*. Geneva: WIPO Publication, 2004.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015.

Jurnal

- Abdi, Fahmi Aditya, Nugroho Santoso, dan Aris Prasetyo. "Analisis Perkembangan dan Klasifikasi Komputer dari Awal Konsep hingga Era Modern." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 1 (2024).
<https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/242/211>.
- Adaiyah Ahmad Ropei, Endah Robiatul. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020).
- Ahmad, Amala Bilqis. "Peran Media Sempoa sebagai Alat Bantu Stimulasi Kemampuan Berhitung Siswa." *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 2 (2021).

- Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021). <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Asdinardju Septia Dwi Lestari, Asnawi. "Pengaruh Penggunaan Selebriti dalam Iklan terhadap Minat Beli Konsumen dengan Citra Merek sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Manajemen Bisnis* 6, no. 1 (2015).
- Asry, Lena Wati. "Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." *Biram Samtani Sains* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.55542/jbss.v4i1.82>.
- Bennett, Bradford L. Smith. "The Third Industrial Revolution: Policymaking for the Internet." *Science and Technology Law Review* 3 (2019).
- Chang, Ikechi Mgbeoji. "The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization." *Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du Droit International* 5, no. 2 (2003). <https://doi.org/10.1163/157180503770736235>.
- Colom, Roberto, Roberto Pascual-Leone, Pablo Mercado, and Patrik Brundin. "Human Intelligence and Brain Networks." *Dialogues in Clinical Neuroscience* 12, no. 4 (2010). <https://doi.org/10.31887/dcns.2010.12.4/rcolom>.
- du Bois, Mikhalien. "Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed through the Constitutional Prism." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 21, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2018/V21I0A2004>.
- Fanani, Hikal Rifky. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Ilegal." *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (Juli 2023). <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/5/6>.
- González-Docasal, Ander, and Aitor Álvarez. "Enhancing Voice Cloning Quality through Data Selection and Alignment-Based Metrics." *Applied Sciences (Switzerland)* 13, no. 14 (2023). <https://doi.org/10.3390/app13148049>.
- Guswandi, Cynthia Putri, Bayu Adji Purnama, dan Rina Wulandari. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia." *CoMBInES: Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (2021). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.

Inaltong, Nejat Utku. "Notion of Fair Use: An Exclusive Exception in Copyright Law." *SSRN Electronic Journal* (2022). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4170017>.

Iqbal, Muhammad. "Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.972>.

James, Daniel, Jayeeta Sharma, and Kevin Coleman. "Photography and Work." *Radical History Review* 132 (2018). <https://doi.org/10.1215/01636545-6942345>.

Jouvet, Denis. "Speech Processing and Prosody." *HAL Open Science* (2019).

Kurdi, Sulaiman, and Ichwan Ahnaz Alamudi. "Hukum dan Politik di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Studi Kasus Pengadilan Agama dan Pengadilan Adat." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5816>.

Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>

Mohajan, Kumar Mohajan Haradhan. "The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era." *Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 4 (2019).

Mossoff, Adam. "Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550–1800." *Hastings Law Journal* 52, no. 6 (2001).

Muzairoh, Erni, Dilli Trisna Noviasari, dan Dan Habib Muhsin Syafingi. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 1 (2024).

Nurusyifa, Dina. "Prinsip Deklaratif dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023).

Ohoitumur, Johanis. "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 2 (2018).

Setiady, Tri. "TRIPs Agreement Principles Harmonization in Intellectual Property Rights in National Interests." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/36943-ID-harmonisasi-prinsip-prinsip-trips-agreement-dalam-hak-kekayaan-intelektual-denga.pdf>.

- Setyoningsih, Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Supainto, Rumawi, dan Nanang Tri Budiman. "Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 3 (September 2024). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/99768>
- Suprihatin, Christina T. "Nyai dan Pergundikan di Hindia-Belanda." *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia* 13, no. 1 (2011).
- Susiani, Dina. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2019).
- Sutisna. "Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta." Mizan: *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.
- Tololiu, Yafet Febrian Valentino, and Muh Jufri Ahmad. "Kedudukan Barang Virtual menurut Hukum Benda Indonesia yang Diatur dalam KUHPerdara Buku Kedua tentang Barang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023).
- Walczyna, Tomasz. "Overview of Voice Conversion Methods Based on Deep Learning." *Applied Sciences* 13, no. 3100 (2023). <https://doi.org/10.4324/9781315232140-14>.
- Xu, Yongjun, Wanjun Wang, Shan Gao, Li Li, dan Xin Liu. "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research." *The Innovation* 2, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100179>.
- Ye Jia, Xu Tan, Tao Qin, et al. "Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-to-Speech Synthesis." *Advances in Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2018–Decem).

Tesis

- Ramadhan, M. Syafrie. "Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi Artificial Intelligence Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65667/1/22203011004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Saputra, Muhammad Febriyan. "Konstruksi Pengaturan Produk Artificial Intelligence Sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPs." Tesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024.

<http://digilib.unila.ac.id/78200/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Kristanti, Widya Agung. “Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Cipta Pada Artificial Intelligence Atas Hasil Karya Seni.” Tesis, Universitas Airlangga, 2024.

https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23631.

Fauzy, Elfian. “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44491/21912059.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Ramadhan, Galih Dwi. “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/37792/18912056.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Website

Akbar Gozali, Alfian. “Potensi dan Ancaman Dibalik Kloning Suara AI.” *KOMPAS.com*, 5 April 2024.

<https://tekno.kompas.com/read/2024/04/05/13432897/potensi-dan-ancaman-di-balik-kloning-suara-ai?page=all>.

Ai Gumiar. “Kecerdasan Buatan Kata Tahun Ini yang Ramai Peminat.” *Balai Bahasa Kalimantan Tengah*, diakses 24 Oktober 2024.

https://balaibahasakalteng.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Kecerdasan-Buatan-Kata-Tahun-Ini-yang-Ramai-Peminat_Ai-Gumiar.pdf.

Anggi Muliawati. “Kemenkum Akan Atur AI di RUU Hak Cipta: Beri Perlindungan Pencipta Lagu.” *Detik News*, 17 Februari 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-7782747/kemenkum-akan-atur-ai-di-ruu-hak-cipta-beri-perlindungan-pencipta-lagu>.

Artandmedialaw. “Speaking Volumes: Copyright Law in the World of Voice Acting.” Dipublikasikan 21 Juli 2024.

<https://artandmedialaw.com/copyright-law-in-voice-acting/>.

Bennett, Emerson Thomson. “Historical Cases That Shaped Intellectual Property (IP) Law.” *Emerson Thomson Bennett*, 6 September 2024.

<https://www.etblaw.com/historical-cases-that-shaped-intellectual-property-law/>.

Cambridge University. *Cambridge English Dictionary*. edited by Cambridge University Press. diakses pada 19 Oktober, 2024, www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

Color Experts International. "How to Extract Audio from Video: Multiple Methods Explained." Color Experts International Blog, March 31, 2024. Diakses 25 Juni 2025 pukul 11:00. <https://www.colorexportsbd.com/blog/how-to-extract-audio-from-video/>.

Derico, Ben. "A Tech Firm Stole Our Voices – Then Cloned and Sold Them." *BBC News*, 1 September 2024. <https://www.bbc.com/news/articles/c3d9zv50955o>.

Gallagher, Patrick J. "Trademarks Past and Present." *WIPO Magazine*, March 2005. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html.

Grundhauser, Eric. "The Voder, the First Machine to Create Human Speech: It spoke like a creepy demon." *Atlas Obscura*, diakses 17 Oktober 2024. <https://www.atlasobscura.com/articles/the-voder-the-first-machine-to-create-human-speech>.

Hafidz. "Strategi Media dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Digital." *Universitas Indonesia*, diakses 19 Oktober 2024. <https://www.ui.ac.id/strategi-media-dalam-menghadapi-disrupsi-teknologi-digital/>.

Houston, Taylor. "App-tacular: Writing on Phones, Smart Phones, and Tablets." Dipublikasikan 4 April 2012. <https://litreactor.com/columns/app-tacular-writing-on-phones-smart-phones-and-tablets>.

Jatmiko. "Teknik Apa yang Digunakan Untuk Memastikan Tone yang Konsisten Dalam Voice Over?" *INAVOICE*, 15 Februari 2023. Diakses 15 Mei 2024 pukul 15:12. https://inavoice.com/blog_teknik-voice-over-memastikan-tone-konsisten_94.

Kapwing. "Kapwing Studio Editor." Diakses 8 Mei 2025. <https://www.kapwing.com/studio/editor>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring*, diakses 19 Oktober 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Keaton Robbins. "The Most Famous Voice Actors of All Time." *Voices Blog*, 18 Maret 2024. Diakses 15 Mei 2024 pukul 15:15. <https://www.voices.com/blog/most-famous-voice-actors/>.

Kitti Palmai. "Teknologi kloning suara kian diminati aktor hingga penjahat siber, seperti apa kecanggihannya?" *BBC News Indonesia*, 20 Juli 2021. Diakses

15 Mei 2024 pukul 10:00. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57804303>.

Machmud, *Perpustakaan Amir*. “Staatsblad van Nederlandsch-Indie.” Diakses 26 September 2024.
https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=8278.

Merriam-Webster. *Merriam-Webster*, diakses 19 Oktober 2024.
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/>.

Misno, Abdurrahman BP, MEI., Dr. “Disrupsi Bidang Ekonomi dan Bisnis Syariah Pasca Covid-19.” *Institut Agama Islam Sahid*, diakses 9 Juni 2024.
<https://web.archive.org/web/20240617210627/https://inais.ac.id/disrupsi-bidang-ekonomi-dan-bisnis-syariah-pasca-covid19/>.

Putra, Dedi. “Mengungkap Sejarah Pesawat Terbang: Kontribusi Wright Brothers dalam Menciptakan Momen Revolusioner.” *Radio Republik Indonesia*, 6 Mei 2024. Diakses 15 Mei 2024 pukul 09:56.
<https://www.rri.co.id/ipitek/671868/mengungkap-sejarah-pesawat-terbang-kontribusi-wright-brothers-dalam-menciptakan-momen-revolusioner>.

Rahmadini, Fitri. “Mengenal Jenis Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi dan Cara Menghindarinya.” *Open Data Jabar*, 13 September 2023.
<https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/mengenal-jenis-plagiarisme-dalam-penulisan-skripsi-dan-cara-menghindarinya>.

Riskin, Jessica. “You Are My Friend: Early Androids and Artificial Speech.” *Public Domain Review*, diakses 29 Mei 2024.
<https://publicdomainreview.org/essay/early-androids-and-artificial-speech/>.

Rose, Lacey. “‘Family Guy’ Voice Actors Score Big Raises (Exclusive).” *The Hollywood Reporter*, 19 November 2013.
<https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/family-guy-voice-actors-score-657429/>.

Ruslan. “Sumber-Sumber Hukum Islam.” Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Blog, July 19, 2024. Diakses 26 Juni 2025 pukul 11:00.
<https://fs.uin-antasari.ac.id/sumber-sumber-hukum-islam/>.

Santos, Speechify. Speechify. “The History of Text-to-Speech Voice Synthesis.” *Speechify Blog*, diakses 17 October 2024.
<https://speechify.com/blog/history-of-text-to-speech-voice-synthesis/>.

Sapto, Wasis. “Viral Kloning Suara Artis oleh AI, Ini Bahaya Serius Bagi Industri Musik dan Hak Cipta.” *Kuatbaca.com*. June 10, 2025.

<https://kuatbaca.com/teknologi/viral-kloning-suara-artis-oleh-ai-ini-bahaya-serius-bagi-industri-musik-dan-hak-cipta-1749520469818-1333256>

Seindal, René. “Venetian Patent Law — 1474.” *History Walks in Venice*, 19 March 2024. <https://historywalksvenice.com/2024/03/venetian-patent-law-1474/>.

Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*. London: Routledge, 2020. *Google Book*. Accessed 16 October 2024. <https://books.google.co.id/books?id=7KqbDwAAQBAI&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. s.v. “Intellectual Property.” Diakses 29 October 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/>.

Team of Keys. “The Role of Art and Sound Design in PC Game Development.” Dipublikasikan 22 November 2024. <https://teamofkeys.com/blog/the-role-of-art-and-sound-design-in-pc-game-development/>.

Volle, Adam. “Public Domain.” *Encyclopaedia Britannica*. Diakses 26 Juni 2025 pukul 11:00. <https://www.britannica.com/topic/public-domain>.

What is a Digital Document? “What Is a Digital Document? (With Examples).” *ImageAPI Blog Post*, 8 Mei 2024. <https://www.imageapi.com/blog/what-is-a-digital-document>.

Wright, Gavin. “Downloading.” *TechTarget*, November 9, 2021. Diakses 25 Juni 2025 pukul 11:00. <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/downloading>.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *WIPO Lex*. “Indonesia: Accession to Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.” Diakses 27 September 2024. <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/ID/2>.

World Intellectual Property Organization (WIPO). “What Is Intellectual Property?” *WIPO*, diakses 16 October 2024. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.

Zola, Andrew. “Definition Sound Wave.” *TechTarget and Informa*, 30 Juni 2022. <https://www.techtarget.com/whatis/definition/sound-wave>.

Peraturan Perundang-undangan

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1911 No. 136.

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1912 No. 600.

Koninkrijk der Nederlanden. Alfabetisch Register op Het Staatsblad van Het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1911. Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij, 1912.

Pembesar Balatentera Dai Nippon. Oendang-Oendang Nomor 1/Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 2602.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon. Oendang-Oendang Nomor 43 Osamu Seirei Nomor 12 Tahun 2602.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945: Aturan Peralihan Pasal II.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

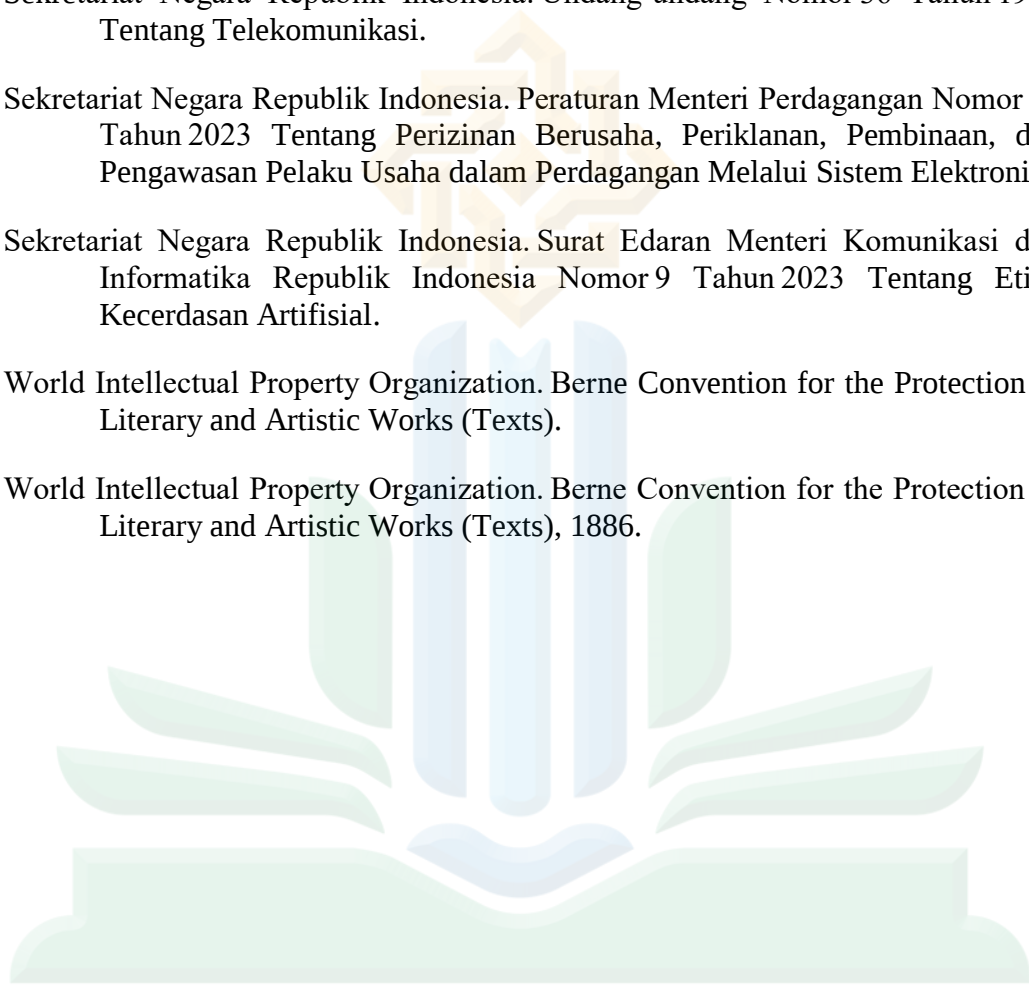
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

World Intellectual Property Organization. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Texts).

World Intellectual Property Organization. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Texts), 1886.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zidan Azkiya Sutrisno

NIM : 211102020002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme terhadap karya penelitian yang telah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis melalui sitasi dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terdapat klaim pihak lain yang menyatakan bahwa penelitian ini memuat unsur plagiarisme sebagaimana dijelaskan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, Senin 19 Mei 2025

Saya yang menyatakan:



Zidan Azkiya Sutrisno

NIM.211102020008

SALINAN BERKAS PASAL 10 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1912

§ 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat.

Artikel 10.

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

- 1°. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
 - 2°. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
 - 3°. mondelinge voordrachten;
 - 4°. choregrafische werken en pantomimes, welker wijze van opvoering bij geschrift of anderszins is vastgesteld;
 - 5°. muziekwerken met of zonder woorden;
 - 6°. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
 - 7°. aardrijkskundige kaarten;
 - 8°. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
 - 9°. fotografische en kinematografische werken en werken, volgens gelijksoortige werkwijzen vervaardigd;
 - 10°. werken van op nijverheid toegepaste kunst; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook verveelvoudigd kunne worden.
- Vertalingen, bewerkingen, muziekschikkingen en andere verveelvoudigingen in gewijzigden vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijk werk, als zelfstandige werken beschermd.

**SALINAN BERKAS TERJEMAHAN TERSUMPAN PASAL 10 UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA 1912**

Bagian 3. Karya-karya yang memiliki hak cipta

Pasal 10.

Yang dimaksud dengan karya sastra, ilmu pengetahuan, atau seni dalam undang-undang ini adalah:

1. buku, brosur, surat kabar, majalah, dan semua tulisan lainnya;
 2. karya drama dan karya drama-musikal;
 3. penyampaian lisan;
 4. karya koreografi dan pantomim, yang cara pementasannya telah ditentukan secara tertulis atau dengan cara lain;
 5. karya musik dengan atau tanpa kata-kata;
 6. karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, litografi, ukiran dan karya grafis lainnya;
 7. peta geografis;
 8. desain, sketsa, dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan arsitektur, geografi, deskripsi tempat, atau ilmu lainnya;
 9. karya fotografi dan sinematografi serta karya yang dibuat dengan metode sejenis lainnya;
 10. karya seni terapan dalam bidang industri;
- dan secara umum setiap hasil ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan, atau seni, dalam bentuk dan cara apa pun yang dapat diperbanyak.

Terjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan bentuk penggandaan lain yang telah diubah dari suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, atau seni, serta kompilasi dari berbagai karya, dilindungi sebagai karya tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas karya aslinya.

Pernyataan Penerjemah Tersumpah

Saya, MUHAMMAD ARIFIN, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia, dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya.

Bali, 26 Juni 2025



MUHAMMAD ARIFIN

Penerjemah tersumpah [Bahasa Indonesia ke Bahasa Belanda dan Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-55 AH.03.07.2022 tanggal 5 Oktober 2022.

BIODATA PENELITIAN



Nama : Zidan Azkiya Sutrisno

NIM : 211102020002

TTL : Jember, 09 Agustus 2002

Alamat : Jl. Teratai 6 No. 123, Kec. Kaliwates, Kab, Jember

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Email : ppsgr.jember@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Nailul Maram : 2007-2009
2. SD Al-Furqan Jember : 2009-2015
3. SMP Al-Furqan Jember : 2015-2018
4. SMA Negeri 1 Jember : 2018-2021
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-2025